

Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI)

Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI)



Komite Penyusun KAKBI

Daftar Isi

Daftar Isi

Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank
Indonesia

PKAK 01 : Kebijakan Akuntansi

PKAK 02 : Penyajian Laporan Keuangan

PKAK 03 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

PKAK 04 : Emas

PKAK 05 : Uang Dalam Peredaran

PKAK 06 : Instrumen Keuangan Kebijakan

PKAK 07 : Transaksi Tidak Unik

Tugas dan Kewenangan Komite Penyusun KAKBI dalam
Penyusunan PKAK

**PRINSIP DASAR PENYUSUNAN DAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BANK INDONESIA
(PDP2LK)**

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Prinsip Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia (PDP2LK) pada rapat tanggal 29 Oktober 2012.

Jakarta, 29 Oktober 2012

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Harti Haryani	Wakil Ketua
Ardhayadi M.	Anggota
Hilzahra Pheni	Anggota
Marsuki	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-27
Tujuan dan Peranan	02-04
Ruang Lingkup	05-11
Lingkungan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia	12-27
Tujuan Bank Indonesia	14-17
Hubungan Tujuan dan Transaksi Bank Indonesia.....	18-22
Fungsi dan Tugas Lain Bank Indonesia.....	23
Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen.....	24
Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Bank Indonesia...	25-27
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA	28-35
Posisi Keuangan dan Surplus/Defisit Bank Indonesia	30-34
Catatan dan Skedul Tambahan	35
ASUMSI DASAR AKUNTANSI	36-38
Dasar Akrual	36
Kelangsungan Hidup	37
Periodisasi	38
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN	39-63
Dapat Dipahami	40
Relevan.....	41-46
Kesesuaian dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia.....	43
Materialitas	44-45
Ketepatan Waktu.....	46
Andal	47-54
Pertimbangan Sehat	49
Penyajian Jujur	50-51
Substansi Mengungguli Bentuk.....	52
Netralitas.....	53
Kelengkapan.....	54
Dapat Dibandingkan.....	55-58
Kendala Informasi yang Relevan dan Andal	59-62
Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.....	59
Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif	60-61

Keterbatasan Nilai Prediksi.....	62
Penyajian Wajar	63
UNSUR LAPORAN KEUANGAN	64-101
Posisi Keuangan	66-87
Aset	70-76
Liabilitas	77-87
Surplus/Defisit.....	88-101
Penghasilan.....	93-97
Beban.....	98-101
PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN.....	102-123
Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan dan Kesesuaian Manfaat Ekonomi dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia.....	105-107
Keandalan Pengukuran	108-110
Pengakuan Aset	111-112
Pengakuan Uang dalam Peredaran	113
Pengakuan Liabilitas Lainnya dari Pelaksanaan Kebijakan Bank Indonesia.....	114
Pengakuan Selisih Revaluasi	115
Pengakuan Modal	116
Pengakuan Penghasilan	117-118
Pengakuan Beban.....	119-123
PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN	124-127

1 **PENDAHULUAN**

2

3 01. Kerangka dasar pelaporan keuangan Bank Indonesia diatur
 4 dalam Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
 5 (PDP2LK) sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia
 6 (PDGGBI) Nomor 14/10/PDG/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Kerangka
 7 Dasar Penyusunan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia
 8 (KDPKAK-BI).

9

10 **Tujuan dan Peranan**

11

12 02. Prinsip dasar ini digunakan sebagai acuan bagi:

- 13 (a) komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia,
 14 dalam pelaksanaan tugasnya;
- 15 (b) manajemen Bank Indonesia, untuk mengatasi masalah akuntansi
 16 keuangan yang belum diatur dalam pernyataan kebijakan akuntansi
 17 keuangan Bank Indonesia;
- 18 (c) pemeriksa laporan keuangan Bank Indonesia, dalam memberikan
 19 pendapat apakah laporan keuangan Bank Indonesia telah disusun
 20 sesuai dengan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan Bank
 21 Indonesia; dan
- 22 (d) para pengguna laporan keuangan Bank Indonesia, dalam menafsirkan
 23 informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Bank Indonesia yang
 24 disusun sesuai dengan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan
 25 Bank Indonesia.

26

27 03. Prinsip ini bukan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan
 28 sehingga tidak mendefinisikan pernyataan kebijakan akuntansi untuk
 29 permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu.

30

31 04. Dalam hal terdapat perbedaan mendasar antara prinsip dasar
 32 dan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan, maka ketentuan pernyataan
 33 kebijakan akuntansi keuangan harus diunggulkan relatif terhadap prinsip
 34 dasar ini. Meskipun demikian, berhubung prinsip dasar ini dimaksudkan
 35 sebagai acuan bagi komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank
 36 Indonesia dalam pengembangan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan
 37 pada masa depan dan dalam peninjauan kembali terhadap pernyataan
 38 kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku, maka banyaknya perbedaan
 39 mendasar tersebut dapat diminimalkan dengan berjalannya waktu.

40

41 **Ruang Lingkup**

42

43 05. PDP2LK merupakan prinsip-prinsip yang mendasari perlakuan
 44 akuntansi atas transaksi Bank Indonesia yang bersifat konvensional dan
 45 unik. Prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi untuk transaksi yang
 46 bersifat konvensional, tetapi tidak unik, akan mengacu pada Kerangka

1 Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi
2 Keuangan (KDP2LK SAK) Umum. Prinsip yang mendasari perlakuan
3 akuntansi untuk transaksi yang bersifat syariah, tetapi tidak unik, akan
4 mengacu pada KDP2LK SAK Syariah, sedangkan prinsip yang mendasari
5 perlakuan akuntansi untuk transaksi yang bersifat syariah dan unik akan
6 mengacu pada pengaturan khusus yang disusun oleh komite penyusun
7 kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia.

8
9 06. Transaksi Bank Indonesia yang bersifat syariah adalah transaksi
10 yang dilaksanakan Bank Indonesia dengan berdasar pada prinsip-prinsip
11 syariah. Transaksi yang tidak memenuhi definisi tersebut dikategorikan
12 sebagai transaksi konvensional.

13
14 07. Transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik adalah:

- 15 (a) transaksi yang hanya terdapat di Bank Indonesia sebagai bank sentral;
16 atau
17 (b) transaksi yang terdapat di entitas lain, tetapi dilakukan Bank Indonesia
18 dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.

19
20 08. Prinsip dasar ini mencakup:

- 21 (a) tujuan laporan keuangan Bank Indonesia;
22 (b) asumsi dasar laporan keuangan Bank Indonesia;
23 (c) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam
24 laporan keuangan Bank Indonesia; serta
25 (d) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan
26 Bank Indonesia.

27
28 09. Prinsip dasar ini membahas laporan keuangan Bank Indonesia
29 untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*), yang selanjutnya
30 hanya disebut sebagai "laporan keuangan". Laporan keuangan disusun dan
31 disajikan sesuai dengan periode yang ditetapkan dalam ketentuan yang
32 mengatur Bank Indonesia. Beberapa diantara pengguna memerlukan dan
33 berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup
34 dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, banyak pengguna sangat
35 bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi
36 keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan tersebut seharusnya disusun
37 dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan
38 keuangan dengan tujuan khusus dan perhitungan yang dilakukan untuk
39 tujuan perpajakan tidak termasuk dalam prinsip dasar ini.

40
41 10. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan
42 keuangan. Laporan keuangan Bank Indonesia yang lengkap meliputi laporan
43 posisi keuangan, laporan surplus/defisit, catatan dan laporan lain, materi

1 penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, serta
2 skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut.

3
4 11. Prinsip dasar ini berlaku untuk laporan keuangan Bank
5 Indonesia. Bank Indonesia menyampaikan laporan keuangan untuk
6 digunakan oleh pengguna yang mengandalkan laporan keuangan tersebut
7 sebagai sumber utama informasi keuangan Bank Indonesia.

8 **Lingkungan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia**

9
10
11 12. Lingkungan organisasi Bank Indonesia berpengaruh terhadap
12 karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan Bank Indonesia.

13
14 13. Ciri-ciri penting lingkungan Bank Indonesia yang perlu
15 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan
16 keuangan adalah sebagai berikut:

- 17 (a) tujuan Bank Indonesia;
18 (b) hubungan tujuan dan transaksi Bank Indonesia;
19 (c) fungsi dan tugas lain Bank Indonesia; dan
20 (d) kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen.

21 Tujuan Bank Indonesia

22
23
24 14. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara
25 stabilitas nilai rupiah sesuai dengan amanat peraturan perundang-
26 undangan. Stabilitas nilai rupiah tersebut terutama dipengaruhi oleh
27 kebijakan moneter, fiskal, sektor keuangan, dan sektor riil. Karena
28 kewenangan Bank Indonesia tidak mencakup seluruh kebijakan tersebut,
29 pencapaian tujuan Bank Indonesia tidak sepenuhnya dapat dikendalikan
30 oleh Bank Indonesia.

31
32 15. Pencapaian tujuan Bank Indonesia, yaitu stabilitas nilai rupiah,
33 tidak dapat diukur dalam satuan mata uang. Oleh sebab itu, laporan
34 keuangan Bank Indonesia tidak dapat secara langsung digunakan untuk
35 mengukur pencapaian tujuan Bank Indonesia. Meskipun demikian, dampak
36 keuangan dari sebagian besar upaya atau kegiatan Bank Indonesia dalam
37 mencapai tujuannya dapat diukur dalam satuan mata uang sehingga
38 laporan keuangan Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengukur
39 dampak keuangan dari upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut.
40 Untuk meningkatkan pemahaman pengguna atas informasi keuangan Bank
41 Indonesia, pengguna juga perlu membaca informasi nonkeuangan yang
42 memaknai informasi keuangan tersebut.

1 16. Laporan keuangan Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk
2 menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam
3 mencapai tujuan Bank Indonesia. Seperti dijelaskan pada paragraf 15,
4 penggunaan sumber daya oleh Bank Indonesia dapat diukur dalam satuan
5 mata uang, tetapi pencapaian tujuannya tidak dapat diukur dalam satuan
6 mata uang. Oleh sebab itu, tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi
7 dalam ukuran perbandingan nilai keuangan dari tujuan terhadap biaya
8 untuk mencapai tujuan tersebut.

9
10 17. Manfaat yang diperoleh dari pencapaian tujuan Bank Indonesia
11 bukan hanya bersifat ekonomi, melainkan juga dapat bersifat sosial.
12 Keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara stabilitas
13 nilai rupiah dapat memberikan kepastian kepada dunia usaha,
14 meningkatkan kepercayaan publik domestik dan asing terhadap
15 perekonomian nasional, mencegah penurunan daya beli masyarakat akibat
16 inflasi yang tidak terkendali, dan pada akhirnya membantu menciptakan
17 kondisi dan lingkungan sosial yang lebih baik.

18 19 Hubungan Tujuan dan Transaksi Bank Indonesia

20
21 18. Dalam upaya mencapai tujuan seperti pada paragraf 14, Bank
22 Indonesia melaksanakan tugas yang menimbulkan transaksi yang berbeda
23 atau transaksi yang sama dengan tujuan berbeda jika dibandingkan dengan
24 entitas lain sehingga berdampak terhadap makna informasi keuangan dari
25 transaksi tersebut. Oleh sebab itu, informasi keuangan dari transaksi yang
26 dilakukan Bank Indonesia harus dimaknai dalam upaya pencapaian tujuan
27 Bank Indonesia.

28
29 19. Salah satu transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan
30 tidak terdapat di entitas lain, baik entitas komersial maupun pemerintah,
31 adalah transaksi yang terkait dengan uang dalam peredaran. Uang dalam
32 peredaran merupakan liabilitas Bank Indonesia, tetapi tidak menunjukkan
33 klaim terhadap aset spesifik di Bank Indonesia dan tidak memiliki masa
34 jatuh tempo.

35
36 20. Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk memengaruhi uang
37 beredar dalam rangka mencapai tujuan stabilitas nilai rupiah. Kewenangan
38 tersebut menimbulkan liabilitas Bank Indonesia dalam mata uang rupiah
39 yang bukan merupakan sumber pendanaan melainkan instrumen kebijakan
40 Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan entitas komersial dan entitas
41 pemerintah.

42
43 21. Aset yang dimiliki Bank Indonesia terutama juga ditujukan
44 sebagai instrumen kebijakan, tidak seperti aset di entitas komersial yang

1 ditujukan untuk sumber daya produktif dalam menghasilkan laba, atau
2 seperti di entitas pemerintah sebagai sumber daya pendukung kegiatan dan
3 kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, penempatan dana yang dimiliki
4 entitas komersial ditujukan untuk memperoleh imbal hasil tertentu atau
5 pengendalian atas entitas lain. Penempatan dana yang dimiliki entitas
6 pemerintah juga ditujukan untuk memperoleh imbal hasil tertentu yang
7 kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan atas aktivitas pemerintah.
8 Sementara itu, penempatan dana yang dimiliki Bank Indonesia terutama
9 digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk memengaruhi nilai rupiah.

10
11 22. Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Republik Indonesia,
12 sesuai dengan tujuan yang diemban serta praktik yang lazim di bank sentral
13 negara lain, mengukur seluruh transaksi dan menyajikan laporan
14 keuangannya dalam mata uang negaranya yaitu rupiah. Namun, sebagai
15 bagian dari upaya Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara
16 stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia juga melaksanakan kebijakan untuk
17 memelihara komposisi cadangan devisa tertentu dengan jumlah yang
18 material terhadap total aset yang dimiliki Bank Indonesia. Keberadaan
19 cadangan devisa dalam valuta asing tersebut menimbulkan dampak
20 perhitungan nilai cadangan devisa ke dalam rupiah atau dampak
21 perhitungan transaksi antar-valuta asing ke dalam rupiah. Hal itu
22 menyebabkan laporan keuangan Bank Indonesia tidak dapat sepenuhnya
23 mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi dan posisi cadangan devisa
24 Bank Indonesia.

25 26 Fungsi dan Tugas Lain Bank Indonesia

27
28 23. Bank Indonesia mengemban beberapa fungsi dan tugas lain yang
29 diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi dan tugas lain
30 tersebut menyebabkan Bank Indonesia melakukan kegiatan atau transaksi
31 tertentu yang memiliki dampak keuangan terhadap Bank Indonesia.
32 Informasi keuangan yang terkait dengan fungsi dan tugas lain Bank
33 Indonesia tersebut merupakan bagian dari laporan keuangan Bank
34 Indonesia.

35 36 Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen

37
38 24. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank
39 Indonesia merupakan lembaga negara independen serta bebas dari campur
40 tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang
41 secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Bank Indonesia

2
3 25. Pengguna laporan keuangan Bank Indonesia adalah masyarakat.
4 Anggota masyarakat pengguna laporan keuangan Bank Indonesia tersebut
5 dapat dikelompokkan lebih lanjut menjadi wakil rakyat (Dewan Perwakilan
6 Rakyat), lembaga pemeriksa (Badan Pemeriksa Keuangan), pemerintah,
7 pelaku ekonomi, termasuk pelaku pasar keuangan domestik dan
8 internasional (termasuk bank-bank), pemberi pinjaman, bank sentral lain,
9 lembaga internasional, analis dan akademisi, serta anggota masyarakat
10 lainnya. Mereka menggunakan laporan keuangan Bank Indonesia untuk
11 memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Namun, pada
12 umumnya kebutuhan informasi pengguna atas laporan keuangan Bank
13 Indonesia adalah untuk menilai akuntabilitas manajemen Bank Indonesia
14 dalam mencapai tujuan yang telah diamanatkan dalam peraturan
15 perundang-undangan.

16
17 26. Kepentingan masyarakat menjadi acuan dalam menetapkan
18 ketentuan pelaporan keuangan Bank Indonesia. Namun, informasi yang
19 disajikan dalam laporan keuangan Bank Indonesia bersifat umum dan tidak
20 sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pengguna.

21
22 27. Penanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian
23 laporan keuangan Bank Indonesia adalah manajemen Bank Indonesia.
24 Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam
25 laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen
26 dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung
27 jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manajemen
28 memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi
29 tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Meskipun
30 demikian, pelaporan informasi manajemen dan keuangan tambahan
31 tersebut berada di luar ruang lingkup prinsip dasar ini. Bagaimanapun juga,
32 laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang
33 digunakan manajemen tentang posisi keuangan dan surplus/defisit Bank
34 Indonesia.

35
36 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA**

37
38 28. Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk
39 menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban
40 manajemen dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, yang
41 meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia
42 terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

1 29. Laporan keuangan Bank Indonesia yang disusun untuk tujuan ini
2 memenuhi kebutuhan informasi sebagian besar pengguna. Akan tetapi,
3 laporan keuangan Bank Indonesia tidak menyediakan semua informasi yang
4 mungkin diperlukan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan karena
5 secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian pada masa
6 lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

7
8 **Posisi Keuangan dan Surplus/Defisit Bank Indonesia**

9
10 30. Penilaian akuntabilitas manajemen Bank Indonesia oleh
11 pengguna laporan keuangan Bank Indonesia memerlukan informasi tentang
12 upaya Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya. Para pengguna dapat
13 lebih memahami upaya Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya melalui
14 gambaran umum dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia
15 terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

16
17 31. Posisi keuangan Bank Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan Bank
18 Indonesia yang tercermin dalam sumber daya yang dikendalikan serta
19 struktur liabilitas Bank Indonesia. Informasi sumber daya yang dikendalikan
20 dan kemampuan Bank Indonesia dalam mengelola sumber daya pada masa
21 lalu serta informasi tentang struktur liabilitas Bank Indonesia berguna
22 untuk memprediksi kemampuan Bank Indonesia dalam mencapai dan
23 memelihara stabilitas nilai rupiah.

24
25 32. Surplus/defisit Bank Indonesia dipengaruhi oleh penghasilan dan
26 beban Bank Indonesia pada periode tertentu. Penghasilan Bank Indonesia
27 merupakan dampak keuangan pada periode tertentu, terutama dari
28 pengelolaan aset dalam rangka pencapaian tujuan Bank Indonesia.
29 Penghasilan Bank Indonesia bukan merupakan tujuan utama Bank
30 Indonesia. Beban Bank Indonesia terutama merupakan biaya pelaksanaan
31 kebijakan pada periode tertentu dalam rangka pencapaian tujuan Bank
32 Indonesia, dan umumnya tidak terkait dengan perolehan penghasilan. Oleh
33 sebab itu, informasi surplus/defisit Bank Indonesia tidak dimaksudkan
34 untuk mencerminkan kinerja keuangan Bank Indonesia.

35
36 33. Informasi dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia
37 terhadap posisi keuangan terutama disediakan dalam laporan posisi
38 keuangan. Informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank
39 Indonesia terhadap surplus/defisit Bank Indonesia terutama disediakan
40 dalam laporan surplus/defisit.

41
42 34. Komponen laporan keuangan Bank Indonesia saling terkait
43 karena mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi atau
44 peristiwa lain yang sama. Meskipun setiap laporan menyediakan informasi

1 yang berbeda satu sama lain, tidak ada yang hanya dimaksudkan untuk
2 memenuhi tujuan tunggal atau menyediakan semua informasi yang
3 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus pengguna. Sebagai contoh,
4 laporan surplus/defisit menyediakan gambaran yang tidak lengkap tentang
5 upaya Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya, kecuali jika digunakan
6 dalam hubungannya dengan laporan posisi keuangan.

7 8 **Catatan dan Skedul Tambahan**

9
10 35. Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul
11 tambahan serta informasi lain. Laporan tersebut menampung informasi
12 tambahan, keuangan dan nonkeuangan, yang relevan untuk memahami
13 informasi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dan laporan
14 surplus/defisit Bank Indonesia.

15 16 **ASUMSI DASAR AKUNTANSI**

17 18 **Dasar Akrual**

19
20 36. Untuk mencapai tujuan, laporan keuangan disusun atas dasar
21 akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada
22 saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar)
23 dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan
24 keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun
25 atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya
26 transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas,
27 tetapi juga liabilitas pembayaran kas pada masa depan serta sumber daya
28 yang merepresentasikan kas yang akan diterima pada masa depan. Oleh
29 karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa
30 lalu dan peristiwa lain yang paling berguna bagi pengguna dalam
31 pengambilan keputusan.

32 33 **Kelangsungan Hidup**

34
35 37. Laporan keuangan Bank Indonesia disusun atas dasar asumsi
36 kelangsungan hidup Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan
37 menempatkan Bank Indonesia sebagai satu-satunya entitas yang
38 menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai bank sentral di Indonesia.
39 Sehubungan dengan fungsi dan kewenangan tersebut, Bank Indonesia tidak
40 akan menghadapi masalah kelangsungan hidup.

1 **Periodisasi**

2

3 38. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Bank Indonesia
4 dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga surplus/defisit Bank
5 Indonesia dapat diukur dan posisi keuangan Bank Indonesia dapat
6 ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan.

7

8 **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN**

9

10 39. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat
11 informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat
12 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan
13 dapat dibandingkan.

14

15 **Dapat Dipahami**

16

17 40. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat
18 dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
19 disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna
20 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan Bank
21 Indonesia serta dampaknya terhadap pelaporan keuangan Bank Indonesia,
22 dan memiliki kemampuan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
23 Namun, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan
24 keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa
25 informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna
26 tertentu.

27

28 **Relevan**

29

30 41. Agar informasi bermanfaat, informasi tersebut harus relevan
31 untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan
32 keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat memengaruhi
33 keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa
34 masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau memperbaiki
35 hasil evaluasi mereka pada masa lalu.

36

37 42. Peran informasi dalam prediksi (*predictive*) dan penegasan
38 (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, informasi struktur
39 dan besarnya aset yang dimiliki Bank Indonesia bermanfaat bagi pengguna
40 ketika mereka berusaha memprediksi kemampuan Bank Indonesia dalam
41 mencapai tujuannya pada masa yang akan datang atau ketahanan Bank
42 Indonesia terhadap tekanan perubahan perekonomian nasional, regional,
43 dan global. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan

1 penegasan (*confirmatory role*) terhadap kebijakan yang telah diambil oleh
2 Bank Indonesia.

3 4 Kesesuaian dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia

5
6 43. Informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan Bank
7 Indonesia adalah informasi yang mencerminkan upaya pencapaian tujuan
8 Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia berdampak terhadap perbedaan
9 makna ekonomi dari transaksi sejenis yang terjadi di entitas lain. Oleh sebab
10 itu, makna informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
11 Bank Indonesia berbeda dengan makna informasi keuangan yang disajikan
12 dalam laporan keuangan entitas lain.

13 14 Materialitas

15
16 44. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya.
17 Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk
18 menentukan relevansinya. Namun, dalam kasus lain, baik hakikat maupun
19 materialitas, keduanya dipandang penting.

20
21 45. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk
22 mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
23 memengaruhi keputusan pengguna yang diambil atas dasar laporan
24 keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang
25 dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan
26 (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Oleh karena itu,
27 materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah
28 daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar
29 informasi dipandang berguna.

30 31 Ketepatan Waktu

32
33 46. Informasi yang relevan adalah informasi yang disajikan tepat
34 waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan
35 keputusan.

36 37 **Andal**

38
39 47. Informasi juga harus andal (*reliable*) agar bermanfaat. Informasi
40 memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,
41 kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian
42 yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang
43 secara wajar diharapkan dapat disajikan.

1 48. Suatu informasi boleh jadi relevan, tetapi jika hakikat atau
 2 penyajiannya tidak dapat diandalkan, penggunaan informasi tersebut secara
 3 potensial dapat menyesatkan. Sebagai contoh, jika keabsahan dan jumlah
 4 tuntutan atas penempatan dana Bank Indonesia pada surat berharga
 5 pemerintah asing dari suatu negara yang mengalami kesulitan keuangan
 6 masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi Bank Indonesia untuk
 7 mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam laporan posisi keuangan
 8 meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari
 9 tuntutan tersebut.

10
 11 Pertimbangan Sehat

12
 13 49. Penyusun laporan keuangan ada kalanya menghadapi
 14 ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut
 15 diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan
 16 menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan
 17 keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat
 18 melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau
 19 penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak
 20 dinyatakan terlalu rendah. Meskipun demikian, penggunaan pertimbangan
 21 sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan
 22 tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja
 23 menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan
 24 liabilitas atau beban yang lebih tinggi sehingga laporan keuangan menjadi
 25 tidak netral yang mengakibatkan tidak memiliki kualitas andal.

26
 27 Penyajian Jujur

28
 29 50. Suatu informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi
 30 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
 31 diharapkan untuk disajikan agar informasi tersebut dapat diandalkan.
 32 Sebagai contoh, laporan posisi keuangan harus menggambarkan dengan
 33 jujur transaksi serta peristiwa lain dalam bentuk aset dan liabilitas Bank
 34 Indonesia pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

35
 36 51. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko
 37 penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya
 38 digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan oleh kesengajaan untuk
 39 menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam
 40 mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lain yang dilaporkan, atau
 41 dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang
 42 sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus
 43 tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti
 44 sehingga Bank Indonesia tidak mengakuinya dalam laporan keuangan.

1 Sebagai contoh, meskipun pencapaian tujuan Bank Indonesia dapat
2 menghasilkan *goodwill* dalam bentuk kredibilitas Bank Indonesia, lazimnya
3 sulit untuk mengidentifikasi atau mengukur *goodwill* tersebut secara andal.
4 Namun, dalam kasus lain, pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap
5 relevan dengan mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan
6 pengakuan dan pengukurannya.

7 8 Substansi Mengungguli Bentuk

9
10 52. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi
11 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Dengan demikian, transaksi
12 atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan
13 substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
14 Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda
15 dengan aspek formalitasnya, hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas
16 dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

17 18 Netralitas

19
20 53. Informasi harus ditujukan pada kebutuhan umum pengguna dan
21 tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh
22 ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa
23 pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai
24 kepentingan yang berlawanan.

25 26 Kelengkapan

27
28 54. Suatu informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam
29 batasan materialitas dan biaya agar informasi tersebut dapat diandalkan.
30 Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan
31 informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan sehingga tidak dapat
32 diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

33 34 **Dapat Dibandingkan**

35
36 55. Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan Bank
37 Indonesia antar-periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi
38 keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia. Oleh karena itu, pengukuran
39 dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang
40 serupa harus dilakukan secara konsisten antar-periode.

41
42 56. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif yang dapat
43 diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi
44 tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

1 keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.
 2 Para pengguna harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi
 3 perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta
 4 peristiwa lain yang sama di Bank Indonesia dari satu periode ke periode lain.
 5 Ketaatan pada kebijakan akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan
 6 kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Bank Indonesia, membantu
 7 pencapaian daya banding akuntansi dan pelaporan keuangan Bank
 8 Indonesia.

9
 10 57. Kebutuhan terhadap daya banding tidak boleh menempatkan
 11 keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam
 12 memperkenalkan kebijakan akuntansi keuangan yang lebih baik. Bank
 13 Indonesia tidak perlu mempertahankan kebijakan akuntansi yang dipilih
 14 manajemen apabila yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif
 15 relevansi dan keandalan. Bank Indonesia juga tidak perlu mempertahankan
 16 suatu kebijakan akuntansi yang dipilih manajemen jika ada alternatif lain
 17 yang lebih relevan dan lebih andal.

18
 19 58. Bank Indonesia perlu menyajikan informasi periode sebelumnya
 20 dalam laporan keuangan karena pengguna ingin membandingkan dampak
 21 keuangan dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi
 22 keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia antar-periode.

23
 24 **Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

25
 26 Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

27
 28 59. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan
 29 kendala yang pervasif (meluas) daripada karakteristik kualitatif. Manfaat
 30 yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya serta
 31 biaya yang mungkin timbul dari penyajian informasi tersebut (misalnya
 32 penyajian informasi tertentu dapat dimanfaatkan oleh pihak dan atau
 33 kepentingan tertentu sehingga menghambat upaya pencapaian tujuan Bank
 34 Indonesia atau menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik). Meskipun
 35 demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang
 36 substansial. Biaya tersebut juga tidak harus ditanggung oleh pengguna
 37 informasi yang mendapat manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh
 38 pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi. Karena
 39 alasan itulah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada
 40 kasus tertentu. Komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank
 41 Indonesia, Bank Indonesia, dan para pengguna laporan keuangan Bank
 42 Indonesia harus menyadari kendala tersebut.

1 Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

2
3 60. Keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik
4 kualitatif sering diperlukan dalam praktik. Pada umumnya tujuannya
5 adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai
6 karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif
7 dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan
8 masalah pertimbangan profesional.

9
10 61. Salah satu *trade-off* yang dapat terjadi adalah dalam upaya
11 menyajikan informasi yang andal dan tepat waktu. Jika terdapat penundaan
12 yang tidak semestinya dalam pelaporan, informasi yang dihasilkan akan
13 kehilangan relevansi. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat
14 relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk
15 menyediakan informasi tepat waktu, manajemen sering kali perlu
16 melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lain diketahui
17 sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan
18 ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan
19 mungkin sangat andal, tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan.
20 Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan,
21 kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang
22 menentukan.

23
24 Keterbatasan Nilai Prediksi

25
26 62. Perubahan perekonomian nasional, regional, dan global
27 berpengaruh terhadap kebijakan Bank Indonesia, kemampuan ekonomis
28 sumber daya keuangan Bank Indonesia, serta dampak keuangan dari
29 kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Oleh sebab itu, daya
30 prediksi dari informasi pada laporan keuangan Bank Indonesia sensitif
31 terhadap perubahan situasi perekonomian tersebut. Pengguna harus
32 menyadari keterbatasan nilai prediksi pada saat menggunakan laporan
33 keuangan Bank Indonesia dalam mengambil keputusan.

34
35 **Penyajian Wajar**

36
37 63. Laporan keuangan Bank Indonesia menggambarkan pandangan
38 yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, dampak keuangan dari
39 kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit
40 Bank Indonesia. Meskipun prinsip dasar ini tidak menangani secara
41 langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan
42 kebijakan akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan
43 keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai

1 suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi
2 semacam itu.

3 4 **UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

5
6 64. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari
7 transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok
8 besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar tersebut
9 merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung
10 dengan pengukuran posisi keuangan Bank Indonesia adalah aset dan
11 liabilitas. Sementara itu, unsur yang berkaitan dengan surplus/defisit Bank
12 Indonesia adalah penghasilan dan beban.

13
14 65. Penyajian berbagai unsur ini dalam laporan posisi keuangan dan
15 laporan surplus/defisit Bank Indonesia memerlukan proses subklasifikasi.
16 Subklasifikasi unsur laporan keuangan akan meningkatkan kemampuan
17 pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi keuangan Bank
18 Indonesia.

19 20 **Posisi Keuangan**

21
22 66. Unsur posisi keuangan adalah aset dan liabilitas. Pos-pos ini
23 didefinisikan sebagai berikut.

- 24 (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh Bank Indonesia sebagai
25 akibat peristiwa masa lalu dan mencerminkan hak Bank Indonesia
26 untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam upaya mencapai dan
27 memelihara stabilitas nilai rupiah yang berdampak ekonomi dan sosial
28 kepada masyarakat dan perekonomian nasional.
- 29 (b) Liabilitas adalah klaim kini terhadap Bank Indonesia dengan
30 karakteristik yang berbeda-beda yang timbul dari peristiwa masa lalu.

31
32 67. Definisi dari aset dan liabilitas mengidentifikasi ciri
33 esensialnya, tetapi tidak mencoba untuk menetapkan kriteria spesifik yang
34 perlu dipenuhi sebelum diakui dalam laporan posisi keuangan. Oleh sebab
35 itu, definisi tersebut juga mencakup pos-pos yang tidak diakui sebagai
36 unsur dalam laporan posisi keuangan karena tidak memenuhi kriteria untuk
37 diakui seperti yang dibahas dalam paragraf 102 sampai dengan 123.
38 Khususnya, harapan bahwa manfaat ekonomi pada masa depan akan
39 mengalir dari atau ke dalam Bank Indonesia harus cukup pasti untuk
40 memenuhi kriteria probabilitas dalam paragraf 103 sebelum suatu aset atau
41 liabilitas diakui.

1 68. Dalam penilaian apakah suatu pos memenuhi definisi unsur
2 laporan keuangan, perhatian perlu ditujukan pada substansi yang
3 mendasari serta realitas ekonomi, dan bukan hanya bentuk hukumnya.

4
5 69. Laporan posisi keuangan yang disusun menurut pernyataan
6 kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku dapat meliputi pos yang tidak
7 memenuhi definisi aset atau liabilitas. Meskipun demikian, definisi yang
8 dirumuskan dalam paragraf 66 akan mendasari peninjauan kembali
9 terhadap pernyataan kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku pada
10 masa depan dan perumusan pernyataan kebijakan selanjutnya.

11
12 Aset

13
14 70. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset Bank
15 Indonesia adalah potensi aset tersebut, baik secara langsung maupun tidak
16 langsung, digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia untuk
17 mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Potensi tersebut dapat
18 berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas
19 Bank Indonesia. Manfaat tersebut dapat juga berbentuk sesuatu yang dapat
20 digunakan sebagai instrumen kebijakan atau berbentuk kredibilitas yang
21 dapat membantu keefektifan pencapaian tujuan.

22
23 71. Bank Indonesia menggunakan aset, terutama sebagai instrumen
24 pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, untuk mencapai dan memelihara
25 stabilitas nilai rupiah.

26
27 72. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset Bank
28 Indonesia dapat diperoleh melalui beberapa cara, misalnya aset dapat:

- 29 (a) digunakan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia;
30 (b) dipertukarkan dengan aset lain dalam pelaksanaan tugas Bank
31 Indonesia; dan
32 (c) digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.

33
34 73. Banyak aset memiliki bentuk fisik. Namun, bentuk fisik tersebut
35 tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh karena itu, aset yang
36 tidak memiliki bentuk fisik merupakan aset bagi Bank Indonesia jika
37 memberikan manfaat ekonomi pada masa depan dan tiap-tiap aset tersebut
38 dikuasai Bank Indonesia.

39
40 74. Banyak aset, dihubungkan dengan hak menurut hukum,
41 termasuk hak milik. Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik ada
42 kalanya tidak esensial. Meskipun kemampuan Bank Indonesia untuk
43 mengendalikan manfaat biasanya berasal dari hak menurut hukum, suatu

1 barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai
2 berdasarkan hukum.

3
4 75. Aset Bank Indonesia berasal dari transaksi atau peristiwa lain
5 yang terjadi pada masa lalu. Bank Indonesia biasanya memperoleh aset
6 melalui pembelian, hibah, konversi aset ke aset lain, pengembangan sendiri,
7 atau berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Transaksi atau
8 peristiwa yang diharapkan terjadi pada masa depan tidak dengan sendirinya
9 memunculkan aset. Oleh karena itu, misalnya, maksud Bank Indonesia
10 untuk membeli aset tertentu tidak dengan sendirinya memenuhi definisi
11 aset.

12
13 76. Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya
14 aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak harus terjadi bersamaan. Oleh karena
15 itu, apabila Bank Indonesia melakukan pengeluaran, peristiwa ini
16 memberikan bukti bahwa Bank Indonesia mengejar manfaat ekonomi, tetapi
17 belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang
18 memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya
19 pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau
20 jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan
21 untuk diakui pencantumannya dalam laporan posisi keuangan. Sebagai
22 contoh, hibah yang diterima oleh Bank Indonesia memenuhi definisi aset.

23
24 Liabilitas

25
26 77. Liabilitas Bank Indonesia terutama terdiri dari uang dalam
27 peredaran, liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia,
28 selisih revaluasi, modal, dan akumulasi surplus/defisit.

29
30 78. Uang dalam peredaran adalah uang rupiah yang dinyatakan
31 sebagai alat pembayaran yang sah yang tidak dalam penguasaan Bank
32 Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang
33 berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut,
34 dan menarik uang yang dimaksud dari peredaran.

35
36 79. Liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia
37 mencerminkan potensi meningkatnya liabilitas lain dan/atau potensi
38 menurunnya sumber daya yang dimiliki Bank Indonesia pada masa depan
39 yang timbul dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada masa lalu.
40 Sebagai contoh, liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank
41 Indonesia adalah instrumen moneter berbasis utang, baik rupiah maupun
42 valuta asing, giro bank, dan giro pemerintah di Bank Indonesia.

1 80. Karakteristik esensial dari liabilitas lainnya dari pelaksanaan
 2 kebijakan Bank Indonesia adalah bahwa Bank Indonesia mempunyai
 3 kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau
 4 tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan
 5 cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
 6 konsekuensi kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan.
 7 Namun, kewajiban juga dapat timbul dari substansi transaksi yang
 8 memenuhi definisi liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank
 9 Indonesia.

10
 11 81. Kewajiban kini berbeda dengan komitmen pada masa depan.
 12 Keputusan manajemen Bank Indonesia untuk membeli instrumen keuangan
 13 pada masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini.
 14 Kewajiban biasanya timbul hanya jika aset telah diserahkan atau Bank
 15 Indonesia telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk
 16 membeli aset. Hakikat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan berarti bahwa
 17 konsekuensi ekonomi dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban, misalnya,
 18 karena adanya hukuman yang substansial, membuat Bank Indonesia
 19 memiliki sedikit pilihan untuk mencegah pengeluaran sumber daya kepada
 20 pihak lain.

21
 22 82. Kewajiban kini Bank Indonesia dalam mata uang rupiah pada
 23 umumnya diselesaikan dengan penggantian kewajiban tersebut dengan
 24 kewajiban lain. Penyelesaian kewajiban kini Bank Indonesia dalam valuta
 25 asing pada umumnya dilakukan dengan penyerahan valuta asing.
 26 Penyelesaian kewajiban mungkin saja dilakukan dengan pembayaran uang
 27 rupiah. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti lembaga
 28 pemberi pinjaman membebaskan atau membatalkan haknya.

29
 30 83. Liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia
 31 timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Sebagai contoh, penerbitan
 32 instrumen kebijakan dalam bentuk instrumen utang menimbulkan liabilitas
 33 keuangan, dan penerimaan pinjaman menimbulkan liabilitas untuk
 34 membayar kembali pinjaman tersebut.

35
 36 84. Beberapa jenis liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank
 37 Indonesia hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat
 38 yang substansial. Liabilitas ini disebut sebagai provisi. Jika provisi tersebut
 39 terkait dengan kewajiban kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi
 40 liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, maka pos
 41 yang bersangkutan merupakan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan
 42 Bank Indonesia meskipun jumlahnya harus diestimasi.

1 85. Selisih revaluasi mencerminkan perubahan kumulatif nilai wajar
 2 aset dan liabilitas Bank Indonesia atau dampak keuangan dari transaksi
 3 unik Bank Indonesia yang belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan
 4 transaksi tersebut.

5
 6 86. Modal adalah modal Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan
 7 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8
 9 87. Akumulasi surplus/defisit adalah surplus/defisit yang berasal
 10 dari periode berjalan dan periode-periode sebelumnya.

11
 12 **Surplus/Defisit**

13
 14 88. Unsur laporan surplus/defisit adalah penghasilan dan beban.
 15 Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban Bank Indonesia
 16 dipengaruhi oleh penerapan akuntabilitas manajemen Bank Indonesia dalam
 17 rangka melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank Indonesia. Oleh
 18 sebab itu, pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban Bank
 19 Indonesia mempertimbangkan konsep kesesuaian dengan upaya pencapaian
 20 tujuan Bank Indonesia seperti dijelaskan pada paragraf 43.

21
 22 89. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut.

- 23 (a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu
 24 periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset
 25 atau penurunan liabilitas, yang mengakibatkan kenaikan akumulasi
 26 surplus/defisit, yang tidak berasal dari penambahan modal.
 27 (b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu
 28 periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset
 29 atau terjadinya liabilitas, yang mengakibatkan penurunan akumulasi
 30 surplus/defisit.

31
 32 90. Penghasilan dan beban yang memenuhi definisi pada paragraf 89
 33 adalah penghasilan dan beban yang berasal dari transaksi yang telah
 34 direalisasi dan transaksi unik Bank Indonesia yang telah mencapai tujuan
 35 akhir dari pelaksanaan transaksi tersebut.

36
 37 91. Definisi penghasilan dan beban mengidentifikasi ciri-ciri
 38 esensial tetapi tidak mencoba untuk mengidentifikasi kriteria yang perlu
 39 dipenuhi sebelum diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia.
 40 Kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas dalam paragraf 102
 41 sampai dengan 123.

42
 43 92. Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan
 44 surplus/defisit Bank Indonesia dengan beberapa cara yang berbeda untuk

1 menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Dalam
 2 hal ini, penghasilan dan beban pada laporan surplus/defisit Bank Indonesia
 3 dikelompokkan berdasarkan karakteristik khusus Bank Indonesia sebagai
 4 bank sentral.

5
 6 Penghasilan

7
 8 93. Definisi penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*)
 9 ataupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan
 10 aktivitas normal Bank Indonesia, seperti pendapatan bunga dan pendapatan
 11 jasa perbankan.

12
 13 94. Keuntungan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi
 14 penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam
 15 pelaksanaan aktivitas normal Bank Indonesia. Keuntungan mencerminkan
 16 kenaikan manfaat ekonomi. Dengan demikian pada hakikatnya keuntungan
 17 tidak berbeda dari pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak
 18 dipandang sebagai unsur terpisah dalam prinsip dasar ini.

19
 20 95. Definisi penghasilan dalam laporan surplus/defisit Bank
 21 Indonesia tidak mencakup keuntungan yang belum direalisasi, seperti yang
 22 timbul dari perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia, atau
 23 dampak keuangan dari transaksi unik Bank Indonesia yang belum mencapai
 24 tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

25
 26 96. Keuntungan yang diakui dalam laporan surplus/defisit Bank
 27 Indonesia dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut
 28 berguna dalam pengambilan keputusan, kecuali tidak material. Keuntungan
 29 dilaporkan dalam jumlah bruto, sebelum dikurangi dengan beban yang
 30 bersangkutan, kecuali tidak material.

31
 32 97. Berbagai jenis aset dapat diterima atau bertambah karena
 33 penghasilan. Penghasilan dapat juga berasal dari penyelesaian liabilitas
 34 lainnya dari kebijakan Bank Indonesia.

35
 36 Beban

37
 38 98. Definisi beban meliputi baik beban yang timbul dalam
 39 pelaksanaan aktivitas normal Bank Indonesia ataupun kerugian. Beban
 40 yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal Bank Indonesia meliputi,
 41 misalnya, beban pengendalian moneter, beban jasa giro pemerintah, dan
 42 beban gaji. Beban tersebut biasanya berbentuk bertambahnya liabilitas,
 43 seperti giro atau uang dalam peredaran.

1 99. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban
2 yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas normal Bank
3 Indonesia. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat
4 ekonomi, dan pada hakikatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena
5 itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam prinsip dasar
6 ini.

7
8 100. Definisi beban dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia
9 tidak mencakup kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari
10 perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia atau dampak
11 keuangan dari transaksi unik Bank Indonesia yang belum mencapai tujuan
12 akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

13
14 101. Kerugian yang diakui dalam laporan surplus/defisit Bank
15 Indonesia dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut
16 berguna dalam pengambilan keputusan. Kerugian dilaporkan dalam jumlah
17 bruto, sebelum dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan, kecuali
18 tidak material.

19 20 **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

21
22 102. Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu
23 pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang
24 dikemukakan dalam paragraf 103 dalam laporan posisi keuangan atau
25 laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Pengakuan dilakukan dengan
26 menyatakan pos tersebut, baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah
27 uang, dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau
28 laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Pos yang memenuhi kriteria
29 tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan
30 surplus/defisit Bank Indonesia. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu
31 tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang
32 digunakan ataupun melalui catatan atau materi penjelasan.

33
34 103. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui apabila:
35 (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos
36 tersebut akan mengalir dari atau ke dalam Bank Indonesia dan
37 perekonomian nasional; dan
38 (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
39 andal.

40
41 104. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini
42 sehingga memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan posisi keuangan
43 atau laporan surplus/defisit Bank Indonesia, perhatian perlu ditujukan
44 pada pertimbangan materialitas yang dibahas dalam paragraf 44 dan 45.

1 Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi
 2 dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, contohnya, suatu aset, secara
 3 otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, contohnya, penghasilan atau
 4 liabilitas.

5
 6 **Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan dan Kesesuaian Manfaat**
 7 **Ekonomi dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia**

8
 9 105. Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas
 10 digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi
 11 masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke
 12 dalam Bank Indonesia dan perekonomian nasional. Konsep tersebut
 13 dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi Bank
 14 Indonesia. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus
 15 manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada
 16 saat penyusunan laporan keuangan.

17
 18 106. Dalam kriteria pengakuan penghasilan seperti pada paragraf 103
 19 huruf a, upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia dapat memengaruhi
 20 penentuan waktu realisasi transaksi, yaitu saat manfaat ekonomi yang
 21 berkaitan dengan pos tertentu mengalir dari atau ke dalam Bank Indonesia
 22 dan perekonomian nasional. Realisasi transaksi atau mengalirnya manfaat
 23 ekonomi dari atau ke dalam sebuah entitas terjadi ketika tujuan akhir
 24 transaksi telah tercapai. Pada umumnya tujuan akhir transaksi telah
 25 tercapai saat transaksi dilaksanakan. Namun, berbagai upaya Bank
 26 Indonesia dapat menyebabkan tujuan akhir transaksi belum tercapai saat
 27 transaksi dilaksanakan. Hal itu disebabkan oleh upaya yang dilakukan
 28 Bank Indonesia dapat dimaksudkan secara langsung atau tidak langsung
 29 memengaruhi stabilitas nilai rupiah. Jika upaya yang dilakukan Bank
 30 Indonesia dimaksudkan secara langsung memengaruhi stabilitas nilai
 31 rupiah, maka tujuan akhir dari transaksi terkait upaya tersebut pada
 32 umumnya telah tercapai saat transaksi dilaksanakan. Namun, jika upaya
 33 yang dilakukan Bank Indonesia tidak dimaksudkan secara langsung
 34 memengaruhi stabilitas nilai rupiah, maka tujuan akhir dari transaksi
 35 terkait upaya tersebut pada umumnya belum tercapai saat transaksi
 36 dilaksanakan.

37
 38 107. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat melakukan transaksi yang
 39 menimbulkan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia
 40 berupa kewajiban pembayaran bunga atas penerbitan instrumen utang yang
 41 dilakukan Bank Indonesia dalam memengaruhi jumlah uang beredar.
 42 Transaksi tersebut merupakan konsekuensi kebijakan Bank Indonesia yang
 43 dimaksudkan secara langsung memengaruhi stabilitas nilai rupiah. Oleh
 44 sebab itu, tujuan akhir transaksi telah tercapai pada saat transaksi tersebut

1 dilaksanakan yang bersamaan dengan timbulnya kewajiban pembayaran
 2 bunga. Contoh lain, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan transaksi
 3 antar valuta asing untuk mempertahankan komposisi cadangan devisa.
 4 Komposisi cadangan devisa tersebut menunjang upaya Bank Indonesia
 5 dalam mencapai dan memelihara nilai rupiah pada masa yang akan datang.
 6 Namun, kebijakan tersebut bersifat jangka panjang sampai tidak lagi
 7 merupakan bagian dari komposisi cadangan devisa dan dikonversikan
 8 menjadi rupiah. Oleh sebab itu, maksud transaksi antar-valuta asing dalam
 9 rangka mempertahankan komposisi cadangan devisa belum mencerminkan
 10 tujuan akhir transaksi tersebut. Tujuan akhir transaksi tersebut tercapai
 11 ketika cadangan devisa digunakan sebagai instrumen kebijakan dalam
 12 memengaruhi nilai rupiah.

13

14 **Keandalan Pengukuran**

15

16 108. Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya
 17 biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan (*reliable*)
 18 tertentu seperti yang dibahas pada paragraf 47 sampai dengan paragraf 54
 19 prinsip dasar ini. Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi.
 20 Penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam
 21 penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan.
 22 Namun, jika estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, pos tersebut
 23 tidak diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan surplus/defisit
 24 Bank Indonesia. Sebagai contoh, hasil yang diharapkan dari suatu tuntutan
 25 hukum dapat memenuhi definisi, baik aset dan penghasilan maupun kriteria
 26 probabilitas untuk dapat diakui. Namun demikian, jika tidak mungkin
 27 diukur dengan tingkat keandalan tertentu, tuntutan tersebut tidak dapat
 28 diakui sebagai aset atau sebagai penghasilan. Meskipun demikian,
 29 eksistensi tuntutan harus diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan,
 30 atau skedul tambahan.

31

32 109. Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria
 33 pengakuan dalam paragraf 103 dapat memenuhi syarat untuk diakui pada
 34 masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi
 35 kemudian.

36

37 110. Suatu pos yang memiliki karakteristik esensial suatu unsur,
 38 tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan tetap, perlu diungkapkan
 39 dalam catatan, materi penjelasan, atau skedul tambahan. Pengungkapan
 40 tersebut dapat dibenarkan apabila pengetahuan mengenai pos tersebut
 41 dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan surplus/defisit
 42 Bank Indonesia oleh pengguna laporan keuangan.

1 Pengakuan Aset

2

3 111. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan apabila besar
4 kemungkinan bahwa manfaat ekonomi pada masa depan diperoleh Bank
5 Indonesia dan/atau perekonomian nasional serta aset tersebut mempunyai
6 nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

7

8 112. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan apabila
9 pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomi dipandang tidak mungkin
10 mengalir ke dalam Bank Indonesia dan/atau perekonomian nasional setelah
11 periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif, transaksi semacam itu
12 menimbulkan pengakuan beban dalam laporan surplus/defisit Bank
13 Indonesia. Dengan perlakuan itu, tidak berarti pengeluaran yang dilakukan
14 manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat
15 ekonomi bagi Bank Indonesia pada masa depan atau bahwa manajemen
16 salah arah. Konsekuensi satu-satunya adalah bahwa tingkat kepastian dari
17 manfaat ekonomi yang diterima Bank Indonesia setelah periode akuntansi
18 berjalan tidak mencukupi untuk membenarkan pengakuan aset.

19

20 Pengakuan Uang dalam Peredaran

21

22 113. Uang dalam peredaran diakui dalam laporan posisi keuangan
23 sepanjang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak dalam
24 penguasaan Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

25

**26 Pengakuan Liabilitas Lainnya dari Pelaksanaan Kebijakan Bank
27 Indonesia**

28

29 114. Liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia
30 diakui dalam laporan posisi keuangan apabila besar kemungkinan akan
31 menimbulkan liabilitas lain pada masa yang akan datang atau akan
32 menimbulkan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat
33 ekonomi pada masa yang akan datang untuk menyelesaikan kewajiban
34 (*obligation*) kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan
35 andal. Dalam praktik, kewajiban menurut kontrak yang belum dilaksanakan
36 oleh kedua belah pihak pada umumnya tidak diakui sebagai liabilitas dalam
37 laporan keuangan. Namun, kewajiban semacam itu dapat memenuhi definisi
38 liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, dan apabila
39 dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan terpenuhi, maka kewajiban
40 tersebut dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini,
41 pengakuan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia
42 mengakibatkan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan.

1 **Pengakuan Selisih Revaluasi**

2
3 115. Selisih revaluasi diakui apabila terjadi perubahan nilai wajar aset
4 dan liabilitas Bank Indonesia dan/atau perubahan nilai rupiah dari aset dan
5 liabilitas Bank Indonesia dalam valuta asing, dan/atau terjadi keuntungan
6 dan kerugian dari transaksi unik Bank Indonesia yang substansi tujuan
7 ekonominya belum tercapai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan,
8 seperti selisih penjabaran mata uang sebagai dampak penyesuaian
9 komposisi aset valuta asing.

10
11 **Pengakuan Modal**

12
13 116. Modal diakui pada saat ditetapkan sesuai dengan peraturan
14 perundang-undangan

15
16 **Pengakuan Penghasilan**

17
18 117. Penghasilan diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia
19 apabila kenaikan manfaat ekonomi pada masa depan yang berkaitan dengan
20 kenaikan aset, penurunan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan
21 Bank Indonesia, dan realisasi selisih revaluasi, yang mengakibatkan
22 kenaikan akumulasi surplus/defisit, telah terjadi atau telah mencapai
23 tujuan akhir transaksi serta dapat diukur dengan andal.

24
25 118. Prosedur yang lazim dianut dalam praktik untuk mengakui
26 penghasilan, seperti ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh,
27 merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam prinsip dasar ini. Prosedur
28 semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan
29 penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan memiliki
30 derajat kepastian yang cukup.

31
32 **Pengakuan Beban**

33
34 119. Beban diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia
35 apabila penurunan manfaat ekonomi pada masa depan yang berkaitan
36 dengan penurunan aset, kenaikan liabilitas lainnya dari pelaksanaan
37 kebijakan Bank Indonesia, dan realisasi selisih revaluasi, yang
38 mengakibatkan penurunan akumulasi surplus/defisit, telah terjadi atau
39 telah mencapai tujuan akhir transaksi serta dapat diukur dengan andal.

40
41 120. Prinsip *matching cost against revenue* dalam akuntansi Bank
42 Indonesia tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam
43 akuntansi komersial.

1 121. Beban yang memberikan manfaat lebih dari satu periode
 2 akuntansi dapat diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia atas
 3 dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal itu sering
 4 diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan
 5 aset. Dalam kasus semacam itu, beban itu disebut penyusutan atau
 6 amortisasi. Prosedur alokasi tersebut dimaksudkan untuk mengakui beban
 7 dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aset yang
 8 bersangkutan.

9
 10 122. Beban segera diakui dalam laporan surplus/defisit Bank
 11 Indonesia apabila pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa
 12 depan atau apabila sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak
 13 memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam
 14 laporan posisi keuangan sebagai aset.

15
 16 123. Beban juga diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia
 17 pada saat timbul liabilitas tanpa adanya pengakuan aset.

18
 19 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

20
 21 124. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk
 22 mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan
 23 posisi keuangan dan laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Proses itu
 24 menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu untuk mencerminkan
 25 nilai wajar setiap unsur laporan keuangan. Nilai wajar adalah nilai aset yang
 26 dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas yang diselesaikan antara pihak
 27 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's*
 28 *length transaction*).

29
 30 125. Secara konseptual terdapat dua model dasar pengukuran yang
 31 dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia,
 32 yaitu:

- 33 (a) model akuntansi historis (*historical accounting model*); dan
 34 (b) model akuntansi nilai kini (*current value accounting model*).

35
 36 126. Pada model akuntansi historis, pengukuran setiap unsur laporan
 37 keuangan, baik pengukuran awal maupun pengukuran setelah pengakuan
 38 awal, menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Aset dicatat sebesar
 39 pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari
 40 imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut
 41 pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai
 42 penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu, dalam

1 jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk
 2 memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal.

3

4 127. Pada model akuntansi nilai kini, pengukuran setiap unsur
 5 laporan keuangan menggunakan nilai wajar kini. Pada saat pengakuan awal,
 6 nilai wajar kini tersebut tidak berbeda dengan nilai wajar perolehan atau
 7 biaya historis. Namun, setelah pengakuan awal, nilai wajar kini dari unsur
 8 laporan keuangan dapat berbeda dari nilai wajar saat perolehan. Berbagai
 9 dasar pengukuran nilai wajar kini yang dapat digunakan adalah sebagai
 10 berikut.

11 (a) Biaya kini (*current cost* atau *entry price* atau *replacement cost*). Aset
 12 dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar
 13 apabila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Liabilitas
 14 dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak
 15 didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk
 16 menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

17 (b) Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value* atau *exit price*
 18 atau *selling price*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas)
 19 yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan
 20 normal (*orderly disposal*). Liabilitas dinyatakan sebesar nilai
 21 penyelesaian, yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak
 22 didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi
 23 liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

24 (c) Nilai sekarang (*present value* atau *discounted present value*). Aset
 25 dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih pada masa depan yang
 26 didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat
 27 memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas
 28 dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih pada masa depan yang
 29 didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan
 30 untuk menyelesaikan liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 01**

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 01 tentang Kebijakan Akuntansi pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Perry Warjiyo	Anggota
Ahmad Hidayat	Anggota
Marsuki	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-04
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02-04
KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	05-15
Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	05-14
Konsistensi Kebijakan Akuntansi.....	15
KETENTUAN TRANSISI	16
TANGGAL EFEKTIF.....	17

1 **PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR OI**
2
3 **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4
5 *Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 01 terdiri dari*
6 *paragraf 1-17. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki*
7 *kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf*
8 *tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 01 harus*
9 *dibaca dalam konteks Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian*
10 *Laporan Keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk*
11 *unsur-unsur yang tidak material.*

12
13 **PENDAHULUAN**

14
15 **Tujuan**

16
17 01. Tujuan Pernyataan ini adalah menentukan kriteria dalam
18 pemilihan kebijakan akuntansi dan menentukan penerapan kebijakan
19 akuntansi. Pernyataan ini dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan
20 keandalan laporan keuangan Bank Indonesia (BI) serta daya banding
21 laporan keuangan antarperiode.

22
23 **Ruang lingkup**

24
25 *02. Pernyataan ini diterapkan dalam pemilihan dan penerapan*
26 *kebijakan akuntansi.*

27
28 *03. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan*
29 *dalam Pernyataan ini:*

30
31 *Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan*
32 *praktik tertentu yang diterapkan Bank Indonesia dalam penyusunan*
33 *dan penyajian laporan keuangan.*

34
35 *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*
36 *(KDP2LK) adalah konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian*
37 *laporan keuangan dalam standar akuntansi umum.*

38
39 *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*
40 *Syariah (KDP2LK Syariah) adalah konsep yang mendasari penyusunan*
41 *dan penyajian laporan keuangan dalam standar akuntansi syariah.*

1 ***Material Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam***
2 ***mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara***
3 ***sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi***
4 ***pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran***
5 ***dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam***
6 ***mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran***
7 ***atau sifat dari pos laporan keuangan, atau gabungan dari keduanya,***
8 ***dapat menjadi faktor penentu.***

9
10 ***Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) adalah pengaturan***
11 ***kebijakan akuntansi keuangan yang meliputi pengakuan,***
12 ***pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk setiap kelompok***
13 ***transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap***
14 ***kondisi keuangan BI yang dikeluarkan oleh Komite Penyusun***
15 ***Kebijakan Akuntansi Keuangan BI.***

16
17 ***Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK)***
18 ***adalah bangunan kerangka berpikir dalam menentukan antara lain***
19 ***tujuan, unsur, karakteristik kualitatif, konsep dasar, asumsi, serta***
20 ***keterbatasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BI,***
21 ***termasuk pedoman adopsi standar akuntansi keuangan yang berlaku***
22 ***umum.***

23
24 ***Standar akuntansi umum (SAU) adalah pernyataan dan interpretasi***
25 ***yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan***
26 ***Akuntan Indonesia.***

27
28 ***Standar akuntansi syariah (SAS) adalah pernyataan dan interpretasi***
29 ***yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan***
30 ***Akuntan Indonesia.***

31
32 04. Penilaian apakah suatu kelalaian untuk mencantumkan atau
33 kesalahan dalam mencatat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi
34 pengguna, dan menjadi material, memerlukan pertimbangan karakteristik
35 pengguna tersebut. PDP2LK paragraf 40 menyatakan "Pengguna
36 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan BI serta
37 dampaknya terhadap pelaporan keuangan BI, dan memiliki kemampuan
38 untuk mempelajari informasi yang dimaksud". Oleh karena itu, penilaian
39 tersebut perlu mempertimbangkan bagaimana pengguna yang dimaksud
40 diperkirakan terpengaruh secara rasional dalam pengambilan keputusan
41 dan penilaian atas akuntabilitas BI.

KEBIJAKAN AKUNTANSI**Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi**

05. Jika suatu PKAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PKAK tersebut.

06. PKAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Namun, adalah tidak tepat untuk membuat atau membiarkan penyimpangan dari PKAK untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan dan surplus defisit.

07. PKAK dilengkapi dengan panduan untuk membantu BI dalam menerapkan persyaratan dalam PKAK. Panduan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKAK bersifat wajib diterapkan. Sementara panduan yang bukan bagian tidak terpisahkan dari PKAK tidak berisi pengaturan untuk laporan keuangan.

08. Dalam hal tidak ada PKAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, serta tidak ada SAU dan SAS spesifik yang dapat dirujuk, maka BI menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi untuk menghasilkan informasi yang:

- a. relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pengguna; dan**
- b. andal, dalam laporan keuangan yang:**
 - i. menyajikan secara jujur posisi keuangan dan surplus defisit;**
 - ii. mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, dan bukan hanya bentuk hukum;**
 - iii. netral, yaitu bebas dari bias;**
 - iv. pertimbangan sehat; dan**
 - v. lengkap dalam semua hal yang material.**

09. Dalam membuat pertimbangan yang dijelaskan di paragraf 08, BI:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan transaksi, peristiwa, atau kondisi lain sebagai transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang berbasis konvensional atau berbasis syariah, dan**

- 1 **b. mengidentifikasi dan menetapkan transaksi, peristiwa, atau**
 2 **kondisi lain sebagai transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang**
 3 **bersifat unik atau tidak unik, dan**
 4 **c. mempertimbangkan keterterapan dari beberapa sumber yang**
 5 **dijelaskan pada paragraf 10 sampai dengan 13.**

6
 7 **10. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**
 8 **konvensional dan unik maka BI mempertimbangkan sumber-sumber**
 9 **berikut ini sesuai dengan urutan menurun:**

- 10 **a. persyaratan dan panduan dalam PKAK yang berhubungan dengan**
 11 **masalah serupa dan terkait;**
 12 **b. definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset,**
 13 **liabilitas, penghasilan, dan beban dalam PDP2LK;**
 14 **c. panduan akuntansi yang digunakan oleh bank sentral lain; dan**
 15 **d. persyaratan dan panduan dalam SAU yang berhubungan dengan**
 16 **masalah serupa dan terkait dan dapat mencerminkan tujuan**
 17 **transaksi yang dilakukan oleh BI.**

18
 19 **11. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**
 20 **konvensional dan tidak unik maka BI mempertimbangkan sumber-**
 21 **sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun:**

- 22 **a. persyaratan dan panduan dalam SAU yang berhubungan dengan**
 23 **masalah serupa dan terkait; dan**
 24 **b. definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset,**
 25 **liabilitas, penghasilan, dan beban dalam KDP2LK.**

26
 27 **12. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**
 28 **syariah dan unik maka BI mempertimbangkan secara komprehensif:**

- 29 **a. tujuan BI;**
 30 **b. substansi ekonomi dan hukum dari transaksi, peristiwa, atau**
 31 **kondisi lain terkait;**
 32 **c. perlakuan akuntansi menurut standar akuntansi atas transaksi,**
 33 **peristiwa, atau kondisi lain yang sejenis pada entitas lain;**
 34 **d. prinsip-prinsip akuntansi syariah yang diterima umum; dan**
 35 **pendapat pihak yang berwenang untuk menilai transaksi syariah.**

36
 37 **13. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**
 38 **syariah dan tidak unik maka BI mempertimbangkan sumber-sumber**
 39 **berikut ini sesuai dengan urutan menurun:**

- 40 **a. persyaratan dan panduan dalam SAS yang berhubungan dengan**
 41 **masalah serupa dan terkait**

- 1 *b. definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset,*
 2 *liabilitas, penghasilan, dan beban dalam KDP2LK Syariah; dan*
 3 *c. persyaratan dan panduan dalam SAU yang sesuai dengan SAS,*
 4 *yang berhubungan dengan masalah serupa.*

5
 6 *14. Dalam membuat pertimbangan yang dijelaskan di paragraf*
 7 *08, BI juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang*
 8 *dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain, literatur*
 9 *akuntansi lain, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber di*
 10 *paragraf 10 sampai dengan 13.*

11
 12 **Konsistensi Kebijakan Akuntansi**

13
 14 *15. BI memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi keuangan*
 15 *secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang*
 16 *serupa, kecuali suatu PKAK secara spesifik mengatur atau*
 17 *mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi*
 18 *yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PKAK mengatur atau*
 19 *mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi*
 20 *yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap*
 21 *kelompok.*

22
 23 **KETENTUAN TRANSISI**

24
 25 16. Pernyataan ini berlaku secara prospektif.

26
 27 **TANGGAL EFEKTIF**

28
 29 17. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam
 30 Peraturan Dewan Gubernur BI.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 02**

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Hendar	Anggota
Ahmad Hidayat	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota
Dwi Martani	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-05
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02-04
Definisi	05
LAPORAN KEUANGAN	06-34
Tujuan Laporan Keuangan	06
Komponen Laporan Keuangan Lengkap	07-08
Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	09
Karakteristik Umum	10-34
Penyajian Wajar dan Kepatuhan terhadap PKAK	10-15
Dasar AkruaI	16-17
Materialitas dan Agregasi	18-20
Saling Hapus	21-24
Frekuensi Pelaporan	25
Informasi Komparatif	26-32
Konsistensi Penyajian	33-34
STRUKTUR DAN ISI	35-82
Pendahuluan	35-36
Identifikasi Laporan Keuangan	37-41
Laporan Posisi Keuangan	42-49
Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan	42-47
Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan	48-49
Laporan Surplus Defisit	50-58
Informasi yang Disajikan dalam Laporan Surplus Defisit	50-58
Informasi yang Disajikan dalam Laporan Surplus Defisit atau Catatan atas Laporan Keuangan	58
Catatan atas Laporan Keuangan	59-82
Struktur	59-63
Pengungkapan Kebijakan Akuntansi	64-71
Sumber Estimasi Ketidakpastian yang Mempengaruhi Nilai Tercatat	72-80

Selisih Revaluasi, Modal, dan Akumulasi Surplus Defisit	81-82
KETENTUAN TRANSISI	83
TANGGAL EFEKTIF.....	84

1 **PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 02**

2
3 **Penyajian Laporan Keuangan**

4
5 *Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 02 terdiri dari*
6 *paragraf 1 – 84. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki*
7 *kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf*
8 *tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 02 harus*
9 *dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Prinsip Dasar*
10 *Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia. PKAK*
11 *01: Kebijakan Akuntansi memberikan dasar untuk memilih dan*
12 *menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada PKAK spesifik.*
13 *Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak*
14 *material.*

15
16 **PENDAHULUAN**

17
18 **Tujuan**

19
20 01. Pernyataan ini menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan
21 keuangan bertujuan umum Bank Indonesia (BI) yang selanjutnya disebut
22 ‘laporan keuangan’ agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan
23 periode sebelumnya. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian
24 laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi
25 laporan keuangan.

26
27 **Ruang lingkup**

28
29 **02. BI menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan**
30 **penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan PKAK.**

31
32 03. PKAK lainnya mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran,
33 dan pengungkapan transaksi tertentu dan peristiwa lain.

34
35 04. Dalam hal BI menyusun laporan keuangan interim, BI dapat
36 menyajikan laporan keuangan interim secara lengkap atau ringkas.
37 Pernyataan ini tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan
38 interim ringkas yang disusun sesuai dengan SAU tentang Laporan Keuangan
39 Interim sesuai ketentuan PKAK 07: *Transaksi Tidak Unik*. Namun, paragraf
40 10-24 diterapkan bagi laporan keuangan interim ringkas.

1 **Definisi**

2
 3 **05. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan**
 4 **dalam Pernyataan ini:**

5
 6 **Akumulasi surplus defisit adalah surplus/defisit yang berasal dari**
 7 **periode berjalan dan periode-periode sebelumnya.**

8
 9 **Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan**
 10 **berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan**
 11 **posisi keuangan dan laporan surplus defisit. Catatan atas laporan**
 12 **keuangan memberikan penjelasan naratif dari pos-pos yang disajikan**
 13 **dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos**
 14 **yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.**

15
 16 **Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut ‘laporan**
 17 **keuangan’) adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk**
 18 **memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.**

19
 20 **Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan lengkap**
 21 **(sebagaimana diatur dalam Pernyataan ini) atau laporan keuangan**
 22 **ringkas (sebagaimana diatur dalam SAU tentang Laporan Keuangan**
 23 **Interim sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik), untuk**
 24 **suatu periode interim.**

25
 26 **Material. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam**
 27 **mencatat pos-pos laporan keuangan, baik secara sendiri-sendiri**
 28 **maupun bersama-sama dapat mempengaruhi keputusan pengguna**
 29 **yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas bergantung**
 30 **pada ukuran dan sifat dari pos atau kesalahan dalam mencatat**
 31 **tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran dan sifat**
 32 **dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya,**
 33 **dapat menjadi faktor penentu materialitas.**

34
 35 Penilaian apakah suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan
 36 dalam mencatat dapat mempengaruhi keputusan dari pengguna laporan,
 37 dan dengan demikian menjadi material, membutuhkan pertimbangan
 38 mengenai karakteristik dari masing-masing pengguna laporan tersebut.
 39 Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 40
 40 menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki
 41 pengetahuan yang memadai atas tujuan BI serta dampaknya terhadap

1 pelaporan keuangan BI, dan memiliki kemampuan untuk mempelajari
2 informasi yang dimaksud.

3
4 ***Modal adalah modal BI sebagaimana ditetapkan berdasarkan***
5 ***peraturan perundang-undangan.***

6
7 ***Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) adalah pengaturan***
8 ***kebijakan akuntansi keuangan yang meliputi pengakuan,***
9 ***pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk setiap kelompok***
10 ***transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap***
11 ***kondisi keuangan BI.***

12
13 ***Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK)***
14 ***adalah bangunan kerangka berpikir dalam menentukan antara lain***
15 ***tujuan, unsur, karakteristik kualitatif, konsep dasar, asumsi, serta***
16 ***keterbatasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BI,***
17 ***termasuk pedoman adopsi standar akuntansi keuangan yang berlaku***
18 ***umum.***

19
20 ***Selisih revaluasi adalah perubahan kumulatif nilai wajar aset dan***
21 ***liabilitas BI atau dampak keuangan dari transaksi unik BI yang***
22 ***belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.***

23
24 Komponen selisih revaluasi meliputi:

- 25 (a) keuntungan dan kerugian dari penjabaran aset dan liabilitas valuta
26 asing ke rupiah karena adanya perubahan kurs; dan
27 (b) keuntungan dan kerugian karena perubahan nilai wajar aset atau
28 liabilitas.

29
30 ***Standar akuntansi umum (SAU) adalah pernyataan dan interpretasi***
31 ***yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan***
32 ***Akuntan Indonesia.***

33
34 ***Surplus defisit adalah penghasilan dikurangi beban.***

35
36 ***Tidak praktis. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis***
37 ***jika BI tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala usaha***
38 ***yang rasional.***

1 **LAPORAN KEUANGAN**

3 **Tujuan Laporan Keuangan**

5 06. Laporan keuangan BI adalah suatu penyajian terstruktur dari
6 dampak keuangan kebijakan BI. Tujuan laporan keuangan BI adalah untuk
7 menunjukkan pencapaian atau pertanggungjawaban BI dalam mencapai
8 dan memelihara stabilitas nilai rupiah, yang meliputi informasi tentang
9 dampak keuangan dari kebijakan BI terhadap posisi keuangan dan surplus
10 defisit BI. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan
11 menyajikan informasi mengenai BI yang meliputi:

- 12 (a) aset;
- 13 (b) liabilitas; dan
- 14 (c) penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian.

15
16 Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas
17 laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami
18 informasi tentang posisi keuangan dan surplus defisit BI.

20 **Komponen Laporan Keuangan Lengkap**

21
22 ***07. BI menyajikan laporan keuangan secara lengkap yang***
23 ***terdiri dari komponen berikut ini:***

- 24 ***(a) laporan posisi keuangan pada akhir periode;***
- 25 ***(b) laporan surplus defisit selama periode; dan***
- 26 ***(c) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan***
27 ***akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.***

28
29 08. BI dapat menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, informasi
30 lain yang berguna bagi pengguna dalam memahami laporan keuangan BI,
31 misalnya neraca singkat mingguan. Penyajian informasi lain tersebut di luar
32 ruang lingkup PKAK.

34 **Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan**

35
36 09. Dewan Gubernur bertanggung jawab atas penyusunan dan
37 penyajian laporan keuangan BI.

1 **Karakteristik Umum**

2
3 **Penyajian Wajar dan Kepatuhan terhadap PKAK**

4
5 **10. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi**
6 **keuangan dan surplus defisit BI. Penyajian wajar mensyaratkan**
7 **penyajian jujur dampak transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai**
8 **dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan**
9 **dan beban yang diatur dalam PDP2LK. Penerapan PKAK, dengan**
10 **pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan**
11 **penyajian laporan keuangan secara wajar.**

12
13 **11. Kepatuhan terhadap PKAK dalam penyusunan laporan**
14 **keuangan dinyatakan secara eksplisit dan tanpa kecuali dalam**
15 **catatan atas laporan keuangan. BI tidak boleh menyebutkan bahwa**
16 **laporan keuangan telah disusun berdasarkan PKAK kecuali laporan**
17 **keuangan tersebut telah memenuhi semua yang disyaratkan dalam**
18 **PKAK.**

19
20 12. Dalam hampir semua kondisi, BI mencapai penyajian wajar
21 laporan keuangan dengan memenuhi PKAK terkait. Penyajian wajar juga
22 mensyaratkan BI untuk:

- 23 (a) memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PKAK
24 01: *Kebijakan Akuntansi*. PKAK 01 mengatur hirarki panduan otoritatif
25 yang dipertimbangkan oleh BI dalam hal tidak terdapat PKAK yang
26 secara spesifik mengatur suatu pos tertentu.
- 27 (b) menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa
28 sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat
29 dibandingkan dan mudah dipahami.
- 30 (c) memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan
31 persyaratan spesifik dalam PKAK tidak cukup bagi pengguna laporan
32 keuangan untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa lain,
33 dan kondisi tertentu terhadap posisi keuangan dan surplus defisit BI.

34
35 **13. BI tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang**
36 **tidak tepat baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang**
37 **digunakan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan**
38 **keuangan atau materi penjelasan.**

39
40 **14. Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, ketika BI**
41 **menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu ketentuan dalam**
42 **suatu PKAK akan memberikan pemahaman yang salah yang**

1 ***bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam***
 2 ***PDP2LK, maka BI semaksimal mungkin mengurangi pemahaman yang***
 3 ***salah tersebut dengan mengungkapkan:***

4 ***(a) nama PKAK terkait, sifat ketentuan, dan alasan mengapa BI***
 5 ***menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan dimaksud***
 6 ***akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan***
 7 ***dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam PDP2LK;***
 8 ***dan***

9 ***(b) untuk masing-masing periode yang disajikan, penyesuaian***
 10 ***terhadap masing-masing pos dalam laporan keuangan yang***
 11 ***dipandang perlu oleh BI untuk mencapai penyajian wajar.***

12
 13 15. Untuk tujuan penerapan paragraf 14, informasi tertentu dapat
 14 bertentangan dengan tujuan laporan keuangan ketika informasi tersebut
 15 tidak menyajikan secara jujur transaksi, peristiwa lain, dan kondisi baik
 16 yang diminta untuk disajikan atau sewajarnya diperkirakan untuk disajikan
 17 dan, konsekuensinya, informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan
 18 ekonomi dari pengguna laporan keuangan. Ketika menilai apakah
 19 kepatuhan terhadap ketentuan khusus dari suatu PKAK akan memberikan
 20 pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan
 21 yang diatur dalam PDP2LK, BI mempertimbangkan alasan tujuan laporan
 22 keuangan tidak tercapai dalam kondisi tersebut.

23
 24 ***Dasar Akrual***

25
 26 ***16. BI menyusun laporan keuangan atas dasar akrual.***

27
 28 17. Karena akuntansi berdasarkan akrual digunakan, maka BI
 29 mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, penghasilan, dan beban (unsur-
 30 unsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan
 31 kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam PDP2LK.

32
 33 ***Materialitas dan Agregasi***

34
 35 ***18. BI menyajikan secara terpisah kelompok pos dan subpos***
 36 ***sejenis yang material. BI menyajikan secara terpisah pos dan subpos***
 37 ***berdasarkan tugas BI dan atau sifat yang berbeda, kecuali pos dan***
 38 ***subpos tersebut tidak material.***

39
 40 19. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah
 41 transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan berdasarkan tugas BI dan
 42 atau sifatnya. Tahap akhir dari proses agregasi dan pengklasifikasian adalah

1 penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos atau subpos
2 tidak material, maka dapat diagregasikan dengan pos atau subpos lain yang
3 sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.
4 Suatu pos atau subpos mungkin tidak cukup material untuk disajikan
5 terpisah dalam laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan
6 terpisah dalam catatan atas laporan keuangan.

7
8 20. BI tidak perlu memberikan suatu pengungkapan spesifik yang
9 disyaratkan oleh suatu PKAK jika informasi tersebut tidak material.

10 ***Saling Hapus***

11
12
13 ***21. BI tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan***
14 ***liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau***
15 ***diizinkan oleh suatu PKAK.***

16
17 22. BI melaporkan secara terpisah aset dan liabilitas serta
18 penghasilan dan beban. Saling hapus dalam laporan surplus defisit atau
19 laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan pengguna laporan
20 keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa, dan kejadian lain
21 yang telah terjadi maupun untuk memahami dampak keuangan dari
22 kebijakan BI dalam upaya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah,
23 kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa.
24 Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian
25 (misalnya penyisihan piutang tak tertagih) bukan termasuk kategori saling
26 hapus.

27
28 23. Keuntungan yang diakui dalam laporan surplus defisit BI
29 dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna
30 dalam pengambilan keputusan, kecuali tidak material. Keuntungan
31 dilaporkan dalam jumlah bruto, sebelum dikurangi dengan beban yang
32 bersangkutan, kecuali tidak material. Misalnya, ketika BI menjual aset
33 tetap, kemudian memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, maka
34 biaya transaksinya, jika material, disajikan terpisah.

35
36 24. BI menyajikan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu
37 kelompok transaksi yang sejenis secara neto, misalnya keuntungan dan
38 kerugian dari transaksi valuta asing.

1 **Frekuensi Pelaporan**

2
3 **25. BI menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk**
4 **informasi komparatif) setidaknya-tidaknya secara tahunan. Jika akhir**
5 **periode pelaporan BI berubah dan laporan keuangan tahunan**
6 **disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek**
7 **daripada periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode**
8 **cakupan laporan keuangan, maka BI mengungkapkan:**

9 **(a) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau**
10 **lebih pendek; dan**

11 **(b) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan**
12 **tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.**

13 14 **Informasi Komparatif**

15
16 **26. Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif**
17 **dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan**
18 **dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain**
19 **oleh PKAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif**
20 **dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika**
21 **relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.**

22
23 27. BI mengungkapkan informasi komparatif dengan menyajikan
24 minimal dua laporan posisi keuangan, dua laporan surplus defisit, dan
25 catatan atas laporan keuangan, termasuk ketika BI menerapkan kebijakan
26 akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara
27 retrospektif atas pos atau subpos dalam laporan keuangan atau
28 mereklasifikasi pos atau subpos dalam laporan keuangan.

29
30 28. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam
31 laporan keuangan periode sebelumnya masih tetap relevan untuk
32 diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa
33 hukum yang dihadapi dengan hasil akhirnya belum diketahui secara pasti
34 pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian perlu
35 diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna akan memperoleh
36 manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada akhir periode pelaporan
37 sebelumnya, dan langkah yang telah dilakukan selama periode berjalan
38 untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

39
40 **29. Jika BI mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos**
41 **atau subpos dalam laporan keuangan, maka BI mereklasifikasi**
42 **jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk**

1 **dilakukan. Jika BI mereklasifikasi jumlah komparatif, maka BI**
 2 **mengungkapkan:**

- 3 **(a) sifat reklasifikasi;**
 4 **(b) jumlah masing-masing pos atau subpos atau gabungan beberapa**
 5 **pos atau subpos yang direklasifikasi; dan**
 6 **(c) alasan reklasifikasi.**

7
 8 **30. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis**
 9 **dilakukan, maka BI mengungkapkan:**

- 10 **(a) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut, dan**
 11 **(b) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut**
 12 **direklasifikasi.**

13
 14 31. Peningkatan daya banding informasi antar periode membantu
 15 pengguna dalam membuat keputusan. Dalam beberapa keadaan,
 16 reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis dilakukan pada periode
 17 sebelumnya untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan.
 18 Misalnya, BI mungkin belum mengumpulkan data pada periode sebelumnya
 19 yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan mungkin tidak
 20 praktis untuk menyusun kembali informasi tersebut.

21
 22 32. SAU tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
 23 Akuntansi, dan Kesalahan sesuai ketentuan PKAK 07: *Transaksi Tidak Unik*
 24 mengatur penyesuaian terhadap informasi komparatif yang disyaratkan
 25 ketika BI melakukan perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas
 26 kesalahan.

27
 28 **Konsistensi Penyajian**

29
 30 **33. Penyajian dan klasifikasi pos dan subpos dalam laporan**
 31 **keuangan antar periode dilakukan secara konsisten kecuali:**

- 32 **(a) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap tugas BI**
 33 **atau setelah mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlihat**
 34 **jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan**
 35 **lebih tepat digunakan, dengan mempertimbangkan kriteria**
 36 **pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PKAK 01:**
 37 **Kebijakan Akuntansi; atau**
 38 **(b) perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PKAK.**

39
 40 34. Perubahan penyajian dapat dilakukan jika perubahan tersebut
 41 memberikan informasi yang andal dan lebih relevan bagi pengguna atau
 42 struktur yang baru mempunyai kecenderungan akan digunakan seterusnya.

1 Jika dilakukan perubahan penyajian laporan keuangan, maka entitas
2 mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan paragraf 29 dan 30.

3 4 **STRUKTUR DAN ISI**

5 6 **Pendahuluan**

7
8 35. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan spesifik dalam
9 laporan posisi keuangan atau laporan surplus defisit dan mensyaratkan
10 pengungkapan dari pos atau subpos lain dalam laporan keuangan tersebut
11 atau catatan atas laporan keuangan.

12
13 36. Pernyataan ini terkadang menggunakan istilah "pengungkapan"
14 dalam arti luas, meliputi pos dan subpos yang disajikan dalam laporan
15 keuangan. Pengungkapan juga disyaratkan oleh PKAK lain. Kecuali
16 dinyatakan lain dalam Pernyataan ini atau PKAK lainnya, pengungkapan
17 tersebut dapat dilakukan dalam laporan keuangan.

18 19 **Identifikasi Laporan Keuangan**

20
21 **37. BI mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan**
22 **membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang**
23 **sama.**

24
25 38. PKAK hanya berlaku untuk laporan keuangan, dan tidak untuk
26 informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang
27 disampaikan kepada wakil rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat) dan
28 pemerintah, atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa
29 pengguna dapat membedakan antara informasi yang disusun sesuai PKAK
30 dengan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna.

31
32 **39. BI mengidentifikasikan secara jelas laporan posisi**
33 **keuangan, laporan surplus defisit, dan catatan atas laporan**
34 **keuangan. Di samping itu, BI menyajikan informasi berikut ini secara**
35 **jelas, dan mengulanginya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami:**

- 36 **(a) nama BI sebagai pembuat laporan keuangan dan setiap**
37 **perubahan informasi dari akhir periode laporan sebelumnya;**
38 **(b) tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh**
39 **laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan;**
40 **(c) mata uang penyajian sebagaimana didefinisikan dalam PKAK**
41 **03: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing; dan**

1 **(d) pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah pada**
 2 **laporan keuangan.**

3
 4 40. BI telah memenuhi persyaratan paragraf 39 dengan menyajikan
 5 judul yang tepat untuk halaman, laporan posisi keuangan, laporan surplus
 6 defisit, dan catatan atas laporan keuangan, kolom dan sejenisnya.
 7 Pertimbangan diperlukan untuk menentukan cara terbaik dalam menyajikan
 8 informasi tersebut. Misalnya, ketika BI menyajikan laporan keuangan secara
 9 elektronik, maka halaman-halaman terpisah tidak selalu digunakan;
 10 selanjutnya BI menyajikan hal-hal di atas untuk memastikan bahwa
 11 informasi yang dicakup dalam laporan keuangan dapat dipahami.

12
 13 41. Agar lebih dapat dipahami, BI dapat menyusun laporan keuangan
 14 dengan menyajikan informasi mata uang dalam unit tertentu.
 15 Hal ini diperkenankan sepanjang BI mengungkapkan tingkat pembulatan
 16 dan tidak menghilangkan informasi yang material.

17 **Laporan Posisi Keuangan**

18 **Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan**

19
 20
 21
 22 **42. Laporan posisi keuangan sekurang-kurangnya mencakup**
 23 **penyajian jumlah pos dan subpos bersubstansi sebagai berikut:**

24 **(a) emas**

25 **(b) aset keuangan kebijakan moneter**

26 **(i) aset keuangan dalam Rupiah**

27 **(ii) aset keuangan dalam Rupiah – syariah, dan**

28 **(iii) aset keuangan dalam valuta asing**

29 **(c) tagihan**

30 **(i) tagihan kepada pemerintah, dan**

31 **(ii) tagihan kepada bank**

32 **(d) uang dalam peredaran**

33 **(e) liabilitas keuangan kebijakan moneter**

34 **(i) liabilitas keuangan dalam Rupiah**

35 **(ii) liabilitas keuangan dalam Rupiah – syariah, dan**

36 **(iii) liabilitas keuangan dalam valuta asing**

37 **(f) liabilitas keuangan kepada pemerintah**

38 **(g) selisih revaluasi**

39 **(h) modal**

40 **(i) akumulasi surplus/ defisit**

1 43. BI tidak menyajikan aset berdasarkan aset lancar dan tidak
2 lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. BI juga tidak
3 menyajikan aset dan liabilitas berdasarkan likuiditas.

4
5 **44. BI menyajikan modal dan akumulasi surplus defisit dalam**
6 **laporan posisi keuangan sebagai bagian dari liabilitas.**

7
8 **45. BI menyajikan pos tambahan, subpos tambahan, judul dan**
9 **subtotal dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut**
10 **relevan untuk pemahaman posisi keuangan BI.**

11
12 46. Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format penyajian
13 pos dan subpos. Paragraf 42 menjelaskan daftar pos dan subpos yang
14 berbeda berdasarkan tugas BI dan sifatnya, untuk menjamin penyajian
15 terpisah di dalam laporan posisi keuangan. Sebagai tambahan suatu pos
16 dan subpos disajikan terpisah jika keterkaitan pos dan subpos tersebut
17 dengan tugas BI, sifat, atau ukuran pos dan subpos tersebut atau agregasi
18 pos dan subpos yang sama menyebabkan penyajian terpisah menjadi
19 relevan untuk memahami laporan posisi keuangan BI.

20
21 47. Penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelompok
22 aset yang berbeda menunjukkan bahwa fungsi aset terkait tugas BI atau
23 sifat aset tersebut berbeda dan, oleh karena itu, BI menyajikan kelompok
24 aset yang berbeda secara terpisah.

25
26 **Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau**
27 **Catatan atas Laporan Keuangan**

28
29 **48. BI mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau**
30 **catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos dan subpos yang**
31 **disajikan. Pengungkapan tersebut diklasifikasikan dengan cara yang**
32 **tepat sesuai aktivitas BI.**

33
34 49. Rincian subklasifikasi pos dan subpos bergantung pada
35 ketentuan PKAK serta mengacu pada paragraf 18. Pengungkapan berbeda
36 untuk setiap subpos, misalnya:

- 37 (a) aset keuangan dalam Rupiah dipisahkan menjadi tagihan repo,
38 penyediaan dana Rupiah, dan surat berharga.
39 (b) aset keuangan dalam Rupiah – syariah dipisahkan menjadi tagihan
40 repo, penyediaan fasilitas pembiayaan, dan surat berharga.
41 (c) aset keuangan dalam valuta asing dipisahkan menjadi surat berharga,
42 penempatan, tagihan, dan Hak Tarik Khusus.

- 1 (d) liabilitas keuangan dalam Rupiah dipisahkan menjadi surat berharga
 2 yang diterbitkan, penempatan berjangka, penempatan dana, dan
 3 kewajiban repo.
 4 (e) liabilitas keuangan dalam Rupiah - syariah dipisahkan menjadi surat
 5 berharga yang diterbitkan, penempatan dana, dan kewajiban repo.
 6 (f) liabilitas keuangan dalam valuta asing dipisahkan menjadi
 7 penempatan berjangka, alokasi Hak Tarik Khusus, dan pinjaman luar
 8 negeri.
 9

10 **Laporan Surplus Defisit**

11
 12 ***Informasi yang Disajikan dalam Laporan Surplus Defisit***

13
 14 ***50. Laporan surplus defisit sekurang-kurangnya mencakup***
 15 ***penyajian jumlah pos dan subpos substansi berikut untuk periode :***

16 ***(a) penghasilan dan beban pelaksanaan kebijakan moneter***

17 ***(i) pendapatan dan beban bunga***

18 ***(ii) pendapatan dan beban imbalan bagi hasil***

19 ***(iii) keuntungan/ kerugian dari transaksi keuangan***

20 ***(iv) keuntungan/ kerugian selisih kurs***

21 ***(b) penghasilan dan beban pengelolaan sistem pembayaran***

22 ***(c) penghasilan dan beban pengawasan makroprudensial***

23 ***(d) pendapatan dari kredit dan pembiayaan***

24 ***(e) beban pajak***

25 ***(f) total surplus/defisit***
 26

27 ***51. BI menyajikan pos tambahan, subpos tambahan, judul dan***
 28 ***sub total dalam laporan surplus defisit, jika penyajian tersebut***
 29 ***relevan untuk memahami dampak keuangan pelaksanaan tugas BI.***
 30

31 52. Penyajian penghasilan dan beban berdasarkan keterkaitan dengan
 32 tugas BI dan sifat transaksi akan membantu pengguna laporan keuangan
 33 untuk memahami dampak keuangan setiap tugas BI. BI memasukkan pos
 34 tambahan atau subpos tambahan dalam laporan surplus defisit, perubahan
 35 istilah yang dipakai dan perubahan urutan pos atau subpos jika hal ini
 36 diperlukan untuk menjelaskan dampak keuangan pelaksanaan tugas BI. BI
 37 mempertimbangkan faktor-faktor termasuk keterkaitan penghasilan dan
 38 beban dengan tugas BI, sifat serta materialitas penghasilan dan beban.
 39 Misalnya, BI mengubah istilah untuk memberikan informasi yang relevan
 40 dengan tugasnya. BI tidak diperkenankan melakukan saling hapus
 41 penghasilan dan beban kecuali memenuhi kriteria di paragraf 21.

1 **53. BI menyajikan secara terpisah pos penghasilan dan beban**
 2 **yang disebabkan transaksi atau peristiwa yang bukan merupakan**
 3 **aktivitas biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan**
 4 **berada di luar kendali atau pengaruh BI.**

5
 6 **54. BI tidak diperkenankan menyajikan pos-pos penghasilan**
 7 **dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan surplus defisit atau**
 8 **catatan atas laporan keuangan.**

9
 10 **55. BI mengakui seluruh pos penghasilan dan beban pada suatu**
 11 **periode dalam laporan surplus defisit periode berjalan, kecuali SAU**
 12 **tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan**
 13 **Kesalahan sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik terkait**
 14 **koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi**
 15 **mensyaratkan atau memperkenankan lain.**

16
 17 **56. BI mengungkapkan selisih revaluasi yang diakui pada**
 18 **surplus defisit periode berjalan.**

19
 20 57. PKAK lain menjelaskan bagaimana dan kapan jumlah yang
 21 sebelumnya diakui dalam selisih revaluasi diakui ke surplus defisit periode
 22 berjalan. Misalnya, keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dari
 23 pelepasan valuta asing yang dikonversikan menjadi rupiah dimasukkan
 24 dalam surplus defisit periode berjalan. Jumlah tersebut mungkin telah
 25 diakui dalam selisih revaluasi periode berjalan atau periode sebelumnya.

26
 27 **Informasi yang Disajikan dalam Laporan Surplus Defisit atau Catatan**
 28 **atas Laporan Keuangan**

29
 30 58. Ketika pos dan subpos penghasilan atau beban adalah material,
 31 maka BI mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah.

32
 33 **Catatan atas Laporan Keuangan**

34
 35 **Struktur**

36
 37 **59. Catatan atas laporan keuangan:**
 38 **(a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan**
 39 **keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan**
 40 **sesuai dengan paragraf 63-70;**

- 1 **(b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh PKAK yang**
 2 **tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan;**
 3 **dan**
 4 **(c) memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun**
 5 **dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan**
 6 **untuk memahami laporan keuangan dengan memperhatikan**
 7 **keseimbangan antara biaya dan manfaat yang ditimbulkan.**

8
 9 **60. Sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan**
 10 **keuangan secara sistematis. BI membuat referensi silang atas setiap**
 11 **pos atau subpos dalam laporan posisi keuangan dan laporan surplus**
 12 **defisit untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas**
 13 **laporan keuangan.**

14
 15 61. BI menyajikan catatan atas laporan keuangan, dengan urutan
 16 sebagai berikut untuk membantu pengguna memahami laporan keuangan
 17 BI :

- 18 (a) gambaran umum kebijakan BI yang berdampak signifikan terhadap
 19 Laporan Keuangan BI;
 20 (b) pernyataan kepatuhan terhadap PKAK (lihat paragraf 11);
 21 (c) ringkasan kebijakan akuntansi keuangan BI yang signifikan (lihat
 22 paragraf 64);
 23 (d) informasi tambahan untuk pos dan subpos yang disajikan dalam
 24 laporan posisi keuangan dan laporan surplus defisit, sesuai dengan
 25 urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos dan subpos;
 26 dan
 27 (e) pengungkapan lainnya, termasuk:
 28 i. liabilitas kontinjensi (lihat SAU tentang Provisi, Liabilitas
 29 Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi sesuai ketentuan PKAK 07 :
 30 *Transaksi Tidak Unik*) dan komitmen kontraktual yang belum
 31 diakui; dan
 32 ii. pengungkapan informasi nonkeuangan dalam rangka menjalankan
 33 tugas BI.

34
 35 62. Dalam beberapa keadaan, mungkin dibutuhkan atau dikehendaki
 36 untuk membedakan urutan pos dan subpos tertentu dalam catatan atas
 37 laporan keuangan. Misalnya, BI dapat menggabungkan informasi terkait
 38 mengenai Hak Tarik Khusus yang diakui sebagai aset dan informasi mengenai
 39 alokasi Hak Tarik Khusus yang diakui sebagai liabilitas di laporan posisi
 40 keuangan. Namun demikian, BI tetap menjaga struktur yang sistematis
 41 untuk catatan atas laporan keuangan sepanjang dapat diterapkan.

1 63. BI dapat menyajikan catatan atas laporan keuangan yang
2 memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
3 kebijakan akuntansi tertentu sebagai bagian yang terpisah dalam laporan
4 keuangan.

5
6 ***Pengungkapan Kebijakan Akuntansi***

7
8 ***64. BI mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi***
9 ***signifikan:***

10 ***(a) dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan***
11 ***keuangan;***

12 ***(b) kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk***
13 ***memahami laporan keuangan.***

14
15 65. Hal yang penting bagi BI untuk menginformasikan kepada
16 pengguna mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan
17 keuangan (misalnya, biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto,
18 nilai wajar atau jumlah terpulihkan) karena dasar pengukuran yang
19 digunakan dalam penyusunan laporan keuangan mempengaruhi analisis
20 pengguna secara signifikan. Ketika BI menggunakan lebih dari satu dasar
21 pengukuran dalam laporan keuangan, misalnya ketika suatu kelompok aset
22 direvaluasi, maka hal tersebut memadai dengan memberikan suatu indikasi
23 untuk setiap kelompok aset dan liabilitas yang mana setiap dasar
24 pengukuran diterapkan.

25
26 66. Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu
27 diungkapkan, BI mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan
28 membantu pengguna untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa lain
29 dan kondisi yang tercermin dalam laporan surplus defisit dan posisi keuangan
30 yang dilaporkan. Pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu bermanfaat bagi
31 pengguna terutama ketika kebijakan akuntansi tersebut dipilih dari beberapa
32 alternatif yang diperkenankan dalam PKAK. Beberapa PKAK secara spesifik
33 mensyaratkan pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu, termasuk pilihan
34 yang dibuat oleh BI di antara kebijakan akuntansi berbeda yang
35 diperkenankan.

36
37 67. BI mempertimbangkan sifat kegiatan operasi terkait upaya
38 pencapaian tujuan BI dan memperkirakan kebijakan akuntansi yang
39 diharapkan oleh pengguna laporan keuangan diungkapkan oleh BI.
40 Misalnya, pengungkapan terkait dengan kebijakan akuntansi valuta asing.

1 68. Suatu kebijakan akuntansi mungkin menjadi signifikan karena
2 sifat kegiatan operasi BI meskipun jumlah pada periode berjalan dan periode
3 sebelumnya tidak material. BI juga dapat mengungkapkan setiap kebijakan
4 akuntansi yang tidak secara spesifik disyaratkan oleh PKAK tetapi BI
5 memilih dan menerapkannya sesuai dengan PKAK 01: *Kebijakan Akuntansi*.

6
7 **69. BI mengungkapkan, dalam ringkasan kebijakan akuntansi**
8 **signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan**
9 **(selain yang telah tercakup dalam estimasi (lihat paragraf 72)) yang**
10 **telah dibuat BI dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan**
11 **memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang**
12 **diakui dalam laporan keuangan.**

13
14 70. Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, BI membuat
15 berbagai pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi) yang
16 secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan
17 keuangan. Misalnya, BI membuat pertimbangan dalam mengelompokkan
18 instrumen keuangan yang dimiliki BI.

19
20 71. Beberapa pengungkapan yang dibuat sesuai dengan paragraf
21 69 disyaratkan oleh PKAK lain.

22 **Sumber Estimasi Ketidakpastian yang Mempengaruhi Nilai Tercatat**

23
24 **72. BI mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat**
25 **mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi**
26 **ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki**
27 **risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap**
28 **jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan**
29 **berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan**
30 **atas laporan keuangan memasukkan rincian atas:**

31 **(a) sifat; dan**

32 **(b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.**

33
34
35 73. Penetapan jumlah tercatat dari beberapa aset dan liabilitas
36 mensyaratkan estimasi pengaruh ketidakpastian atas peristiwa masa depan
37 terhadap aset dan liabilitas tersebut pada akhir periode pelaporan. Misalnya,
38 provisi yang bergantung pada hasil masa depan dari proses litigasi yang
39 masih berjalan, estimasi berorientasi masa depan diperlukan untuk
40 mengukur jumlah terpulihkan atas kelompok aset tetap ketika tidak
41 tersedianya harga pasar kini yang diobservasi, dampak keusangan teknologi
42 atas persediaan, dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang seperti

1 kewajiban pensiun. Estimasi tersebut memasukkan asumsi tentang
2 penyesuaian risiko atas arus kas dan tingkat diskonto, dan perubahan
3 harga di masa depan yang mempengaruhi biaya lain.

4
5 74. Asumsi dan sumber estimasi ketidakpastian lainnya yang
6 diungkapkan sesuai dengan paragraf 72 terkait dengan estimasi yang
7 membutuhkan pertimbangan BI yang paling sulit, subjektif atau kompleks.
8 Dengan semakin bertambahnya variabel dan asumsi yang mempengaruhi
9 kemungkinan penyelesaian masa depan atas ketidakpastian, maka
10 pertimbangan tersebut menjadi semakin subjektif dan kompleks, dan
11 potensi dilakukannya penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset
12 dan liabilitas semakin meningkat.

13
14 75. Pengungkapan sebagaimana dimaksud di paragraf 72 tidak
15 disyaratkan bagi aset dan liabilitas dengan risiko signifikan bahwa jumlah
16 tercatat aset dan liabilitas tersebut dapat berubah secara material selama
17 periode tahun berikutnya jika, pada akhir periode pelaporan, aset dan
18 liabilitas tersebut diukur dengan menggunakan nilai wajar berdasarkan
19 pada harga pasar kini yang diobservasi. Nilai wajar tersebut dapat berubah
20 secara material selama periode pelaporan berikutnya namun perubahan ini
21 tidak berasal dari asumsi atau sumber estimasi ketidakpastian lain pada
22 akhir periode pelaporan.

23
24 76. BI menyajikan pengungkapan di paragraf 72 dalam suatu cara
25 yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami
26 pertimbangan yang dibuat BI tentang masa depan dan tentang sumber
27 estimasi ketidakpastian lain. Sifat dan luasnya informasi yang diberikan
28 bervariasi sesuai dengan sifat asumsi dan kondisi lainnya. Contoh
29 pengungkapan yang dibuat adalah:

- 30 (a) sifat asumsi atau estimasi ketidakpastian lain;
31 (b) sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi dan estimasi
32 yang mendasari penghitungan jumlah tercatat tersebut, termasuk
33 alasan atas sensitivitas tersebut;
34 (c) penyelesaian yang diperkirakan atas ketidakpastian dan kisaran hasil
35 yang mungkin selama periode pelaporan berikutnya atas jumlah
36 tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh; dan
37 (d) penjelasan tentang perubahan yang dilakukan terhadap asumsi
38 sebelumnya yang terkait dengan aset dan liabilitas tersebut, jika
39 ketidakpastian tetap belum dapat diselesaikan.

1 77. Pernyataan ini tidak mensyaratkan BI untuk mengungkapkan
 2 informasi anggaran atau prakiraan dalam membuat pengungkapan di
 3 paragraf 72.

4
 5 78. Seringkali tidak praktis untuk mengungkapkan dampak yang
 6 mungkin timbul dari asumsi atau sumber estimasi ketidakpastian lain pada
 7 akhir periode pelaporan. Dalam kondisi tersebut, berdasarkan pengetahuan
 8 yang dimiliki saat itu, BI mengungkapkan bahwa merupakan hal yang
 9 mungkin terjadi bahwa hasil selama tahun buku berikutnya yang berbeda
 10 dari asumsi akan membutuhkan penyesuaian material terhadap jumlah
 11 tercatat dari aset atau liabilitas yang terpengaruh. Dalam semua hal, BI
 12 mengungkapkan sifat dan jumlah tercatat dari aset atau liabilitas tertentu
 13 (atau kelompok aset atau liabilitas) yang terpengaruh oleh asumsi tersebut.

14
 15 79. Pengungkapan di paragraf 69 tentang pertimbangan tertentu
 16 yang dibuat BI dalam rangka menerapkan kebijakan akuntansi tidak terkait
 17 dengan pengungkapan sumber estimasi ketidakpastian di paragraf 72.

18
 19 80. PKAK lainnya mensyaratkan pengungkapan dari beberapa asumsi
 20 yang mungkin sebaliknya disyaratkan sesuai dengan paragraf 72. Misalnya,
 21 SAU tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi sesuai
 22 ketentuan PKAK 07: *Transaksi Tidak Unik* mensyaratkan pengungkapan
 23 (dalam kondisi tertentu) mengenai asumsi utama yang berhubungan dengan
 24 peristiwa masa datang yang mempengaruhi beberapa jenis provisi. PKAK 06:
 25 *Instrumen Keuangan Kebijakan* mensyaratkan pengungkapan asumsi
 26 signifikan yang digunakan BI dalam mengestimasi nilai wajar dari aset dan
 27 liabilitas keuangan yang dicatat pada nilai wajar.

28
 29 ***Selisih Revaluasi, Modal, dan Akumulasi Surplus Defisit***

30
 31 ***81. BI mengungkapkan hal-hal berikut dalam catatan atas***
 32 ***laporan keuangan:***

- 33 ***(a) rincian jumlah selisih revaluasi pada awal dan akhir periode.***
 34 ***PKAK lain menjelaskan bagaimana pengungkapan jumlah selisih***
 35 ***revaluasi tersebut, dan***
 36 ***(b) rincian modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.***

37
 38 ***Pengungkapan Lain***

39
 40 ***82. BI mengungkapkan hal-hal berikut ini, jika tidak***
 41 ***diungkapkan di bagian mana pun dalam informasi yang***
 42 ***dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:***

- 1 **(a) kedudukan BI sebagai lembaga negara dan dasar hukumnya,**
2 **(b) tujuan dan tugas BI; dan**
3 **(c) domisili dan alamat kantor pusat BI (atau lokasi utama**
4 **kegiatan BI, jika berbeda dari lokasi kantor).**

5
6 **KETENTUAN TRANSISI**

7
8 83. PKAK ini mensyaratkan penyajian kembali laporan keuangan
9 satu periode sebelumnya sebagai informasi komparatif dengan mengacu
10 pada PKAK 07: *Transaksi Tidak Unik*.

11
12 **TANGGAL EFEKTIF**

13
14 84. BI menerapkan Pernyataan ini sesuai dengan periode tahun buku
15 yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 03**

PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 03 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Perry Warjiyo	Anggota
Ahmad Hidayat	Anggota
Marsuki	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-08
Tujuan	01-02
Ruang Lingkup	03-07
Definisi	08
MATA UANG PENGUKURAN DAN PENYAJIAN SERTA TRANSAKSI DALAM VALUTA ASING.....	09-11
PENGAKUAN AWAL	12
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL	13-14
PENGAKUAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN SELISIH KURS	15-18
PENGARUH PAJAK DARI SELISIH REVALUASI VALUTA ASING.....	19
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN	20-23
KETENTUAN TRANSISI	24
TANGGAL EFEKTIF	25

1 **PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 03**

2
3 **Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing**

4
5 *Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 03 terdiri dari*
6 *paragraf 1-25. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini –memiliki*
7 *kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf*
8 *tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 03 harus*
9 *dibaca dalam konteks Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian*
10 *Laporan Keuangan. PKAK 01: Kebijakan Akuntansi memberikan dasar*
11 *untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak*
12 *ada PKAK spesifik. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk*
13 *unsur-unsur yang tidak material.*

14
15 **PENDAHULUAN**

16
17 **Tujuan**

18
19 01. Bank Indonesia (BI) melaksanakan transaksi dalam valuta asing
20 untuk mencapai tujuan BI. Tujuan Pernyataan ini menjelaskan mata uang
21 pengukuran dan penyajian yang digunakan oleh BI serta cara memasukkan
22 transaksi dalam valuta asing dalam laporan keuangan BI.

23
24 02. Isu utama adalah mata uang pengukuran dan penyajian yang
25 digunakan oleh BI, kurs yang digunakan, serta cara melaporkan pengaruh
26 perubahan kurs dalam laporan keuangan.

27
28 **Ruang Lingkup**

29
30 **03. Pernyataan ini diterapkan pada akuntansi transaksi dan**
31 **saldo pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi**
32 **BI yang bersifat unik. Akuntansi transaksi dan saldo pos moneter**
33 **dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi BI yang bersifat**
34 **tidak unik, termasuk pos non-moneter dalam valuta asing, diatur**
35 **pada SAU tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing sesuai**
36 **ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik.**

37
38 04. Contoh transaksi BI yang bersifat unik adalah perolehan atau
39 pelepasan aset moneter dalam valuta asing untuk melaksanakan intervensi
40 pasar atau mempertahankan komposisi cadangan devisa. Perolehan
41 liabilitas moneter dalam valuta asing untuk melaksanakan intervensi pasar

1 atau pelaksanaan fungsi BI sebagai pemegang kas Pemerintah Indonesia,
 2 merupakan contoh lain transaksi yang bersifat unik. Namun transaksi
 3 valuta asing untuk pembelian aset tetap, pembayaran honorarium dan biaya
 4 perjalanan dinas merupakan contoh transaksi BI yang bersifat tidak unik.

5
 6 **05. Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi transaksi**
 7 **dan saldo derivatif yang termasuk dalam PKAK 06: Instrumen**
 8 **Keuangan Kebijakan dan SAU tentang Pengakuan dan Pengukuran**
 9 **Instrumen Keuangan sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak**
 10 **Unik.**

11
 12 06. PKAK 06: Instrumen Keuangan Kebijakan dan SAU tentang
 13 Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan sesuai ketentuan PKAK
 14 07: Transaksi Tidak Unik diterapkan pada beberapa derivatif valuta asing
 15 sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Derivatif
 16 dalam valuta asing yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PKAK 06:
 17 Instrumen Keuangan Kebijakan dan SAU tentang Pengakuan dan
 18 Pengukuran Instrumen Keuangan sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi
 19 Tidak Unik misalnya beberapa derivatif dalam valuta asing yang melekat
 20 pada kontrak lain, termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini.

21
 22 **07. Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi lindung**
 23 **nilai untuk valuta asing. PKAK 06: Instrumen Keuangan Kebijakan**
 24 **dan SAU tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan**
 25 **sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik diterapkan untuk**
 26 **akuntansi lindung nilai.**

27
 28 **Definisi**

29
 30 **08. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam**
 31 **Pernyataan ini:**

32
 33 **Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.**

34
 35 **Kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera, berupa kurs tengah BI**
 36 **atau kurs transaksi.**

37
 38 **Kurs tengah BI adalah nilai tengah antara kurs jual dan kurs beli BI.**

39
 40 **Kurs transaksi adalah kurs yang disepakati oleh pihak-pihak yang**
 41 **melakukan transaksi.**

1 ***Nilai wajar*** adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu
 2 aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu
 3 liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
 4 pengukuran.

5
 6 ***Pos moneter*** adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan
 7 liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit
 8 mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Pos moneter dapat
 9 terdiri dari aset dan liabilitas moneter.

10
 11 Fitur utama pos moneter adalah hak untuk menerima (atau kewajiban
 12 untuk menyerahkan) sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat
 13 ditentukan. Misalnya:

- 14 (a) jumlah bervariasi dari aset yang nilai wajarnya diterima (atau
 15 diserahkan) setara dengan sejumlah unit mata uang yang tetap atau
 16 dapat ditentukan;
 17 (b) kontrak untuk menerima (atau menyerahkan) jumlah bervariasi dari
 18 instrumen liabilitas yang dimiliki; dan
 19 (c) pensiun dan imbalan kerja lain yang dibayar dalam kas.

20
 21 Sebaliknya, fitur utama pos non moneter adalah tidak adanya hak untuk
 22 menerima (atau kewajiban untuk menyerahkan) suatu jumlah unit mata
 23 uang yang tetap atau dapat ditentukan. Misalnya:

- 24 (a) aset tetap;
 25 (b) uang muka untuk barang dan jasa (misalnya sewa dibayar dimuka);
 26 dan
 27 (c) aset tak berwujud lain.

28
 29 ***Selisih kurs*** adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah
 30 tertentu suatu mata uang kedalam mata uang lain pada kurs yang
 31 berbeda.

32
 33 ***Selisih revaluasi*** adalah perubahan kumulatif nilai wajar aset dan
 34 liabilitas BI atau dampak keuangan dari transaksi unik BI yang
 35 belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

36
 37 ***Selisih revaluasi valuta asing*** adalah selisih kurs kumulatif yang
 38 berasal dari penjabaran selama pergerakan transaksi pertukaran
 39 antarvaluta asing sebagai dampak keuangan dari transaksi unik BI
 40 yang belum mencapai tujuan akhir.

1 ***Standar akuntansi umum (SAU) adalah pernyataan dan interpretasi***
 2 ***yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan***
 3 ***Akuntan Indonesia.***

4
 5 ***Transaksi BI yang bersifat unik adalah:***

- 6 ***(a) transaksi yang hanya terdapat di BI sebagai bank sentral; atau***
 7 ***(b) transaksi yang terdapat di entitas lain, tetapi dilakukan BI***
 8 ***dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.***

9
 10 ***Valuta asing adalah mata uang selain Rupiah.***

11
 12 **MATA UANG PENGUKURAN DAN PENYAJIAN SERTA TRANSAKSI DALAM**
 13 **VALUTA ASING**

14
 15 ***09. Mata uang pengukuran dan penyajian yang digunakan***
 16 ***untuk mengukur semua transaksi dan menyajikan laporan keuangan***
 17 ***BI adalah Rupiah.***

18
 19 10. BI sebagai bank sentral Negara Republik Indonesia, sesuai
 20 dengan tujuan BI serta praktik lazim bank sentral negara lain, mengukur
 21 seluruh transaksi dan menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang
 22 negaranya yaitu Rupiah.

23
 24 11. Transaksi dalam valuta asing adalah transaksi yang
 25 didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing,
 26 termasuk transaksi yang timbul ketika BI:

- 27 (a) memperoleh atau melepas valuta asing;
 28 (b) mengadakan atau menyelesaikan utang dalam valuta asing; atau
 29 (c) memperoleh atau melepas aset moneter lain dalam valuta asing.

30
 31 **PENGAKUAN AWAL**

32
 33 ***12. Pada pengakuan awal, jumlah valuta asing dihitung***
 34 ***kedalam Rupiah dengan kurs spot pada tanggal transaksi. Kurs spot***
 35 ***untuk transaksi antarvaluta asing adalah kurs tengah BI, sedangkan***
 36 ***kurs spot untuk transaksi pertukaran valuta asing dengan Rupiah***
 37 ***adalah kurs transaksi. Pada pengakuan awal, transaksi antarvaluta***
 38 ***asing tidak menimbulkan selisih kurs.***

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

13. *Pada akhir setiap periode pelaporan, saldo pos moneter valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah BI pada akhir periode pelaporan.*

14. *Pada setiap akhir periode pelaporan, selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing diakui sebagai selisih revaluasi valuta asing.*

PENGAKUAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN SELISIH KURS

15. *Ketika transaksi valuta asing sudah mencapai tujuan akhir, saldo selisih revaluasi valuta asing yang terkait diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs di dalam laporan surplus defisit.*

16. *Tujuan akhir transaksi tercapai pada saat valuta asing dikonversikan menjadi rupiah atau emas, atau liabilitas moneter dalam valuta asing dihentikan pengakuannya.*

17. Contoh transaksi yang telah mencapai tujuan akhir adalah pelepasan dolar AS menjadi rupiah untuk melakukan intervensi pasar atau pelunasan liabilitas moneter dalam valuta asing. Contoh lain adalah pada saat pembelian emas dengan menggunakan valuta asing.

18. *Saldo selisih revaluasi valuta asing ditelusuri sesuai dengan pergerakan transaksi pertukaran antarvaluta asing yang terjadi, sehingga pada saat transaksi valuta asing sudah mencapai tujuan akhir dapat ditentukan saldo selisih revaluasi valuta asing yang harus dipindahkan ke laporan surplus defisit. Penelusuran saldo selisih revaluasi valuta asing dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan secara andal jumlah saldo selisih revaluasi valuta asing yang dipindahkan ke laporan surplus defisit.*

PENGARUH PAJAK DARI SELISIH REVALUASI VALUTA ASING

19. Selisih revaluasi valuta asing yang dipindahkan sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs di laporan surplus defisit mungkin memiliki pengaruh pajak. SAU tentang Akuntansi Pajak Penghasilan sesuai

1 ketentuan PKAK 07: *Transaksi Tidak Unik* diterapkan atas pengaruh pajak
2 tersebut.

4 **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

6 **20. Selisih revaluasi valuta asing disajikan sebagai bagian dari**
7 **selisih revaluasi pada laporan posisi keuangan.**

9 **21. Keuntungan atau kerugian selisih kurs disajikan pada**
10 **laporan surplus/defisit.**

12 22. BI mengungkapkan:

- 13 (a) Kurs tengah BI yang digunakan pada akhir periode pelaporan.
14 (b) Kebijakan akuntansi tentang transaksi dan saldo valuta asing,
15 termasuk diantaranya penjelasan cara penelusuran saldo selisih
16 revaluasi valuta asing.
17 (c) Rekonsiliasi jumlah selisih revaluasi valuta asing pada awal dan akhir
18 periode.

20 23. Rekonsiliasi selisih revaluasi valuta asing seperti disebutkan pada
21 paragraf 22 (c) diungkapkan dengan menunjukkan:

- 22 (a) total penambahan selisih revaluasi valuta asing.
23 (b) total pengurangan karena pemindahan selisih revaluasi valuta asing
24 pada saat transaksi valuta asing telah mencapai tujuan akhir.

26 **KETENTUAN TRANSISI**

28 24. Pernyataan ini berlaku secara prospektif. Pernyataan ini berlaku
29 pula bagi saldo aset dan liabilitas moneter yang ada pada tanggal efektif.

31 **TANGGAL EFEKTIF**

33 25. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam
34 Peraturan Dewan Gubernur BI.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 04**

EMAS

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 04 tentang Emas pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Hendar	Anggota
Marsuki	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-05
Latar Belakang	01
Tujuan.....	02
Ruang Lingkup	03-04
Definisi	05
PENGAKUAN	06-08
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL	09-13
PENGHENTIAN PENGAKUAN	14-18
PENYAJIAN.....	19-21
PENGUNGKAPAN.....	22-23
KETENTUAN TRANSISI	24
TANGGAL EFEKTIF.....	25

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 04**Emas**

Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 04 terdiri dari paragraf 1 – 25. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 04 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia. PKAK 01: Kebijakan Akuntansi memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada PKAK spesifik. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

01. Emas adalah bagian dari cadangan devisa yang ditujukan antara lain sebagai penyangga likuiditas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan atau pemenuhan kewajiban dalam valuta asing. Pengelolaan emas berbeda dengan pengelolaan cadangan devisa lainnya. Pengelolaan cadangan devisa lainnya relatif lebih aktif dibandingkan pengelolaan emas. Emas merupakan bentuk diversifikasi cadangan devisa yang dapat mengurangi risiko volatilitas cadangan devisa. Dalam situasi khusus, Bank Indonesia (BI) dapat mengambil keputusan melepas cadangan emas sebagai pendukung kebijakan moneter atau sebagai pemenuhan kebutuhan likuiditas yang luar biasa (*extraordinary*). Oleh sebab itu, tujuan akhir kepemilikan emas oleh BI tercapai ketika emas tersebut dilepas.

Tujuan

02. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur akuntansi emas.

Ruang Lingkup

03. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi emas.

04. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk akuntansi instrumen keuangan yang didenominasikan dalam satuan nilai tukar emas. PKAK 06:

1 *Instrumen Keuangan Kebijakan* diterapkan untuk akuntansi instrumen
2 keuangan yang didenominasikan dalam satuan nilai tukar emas.

3
4 **Definisi**

5
6 **05. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam**
7 **Pernyataan ini:**

8
9 **Emas adalah logam mulia emas yang dikuasai BI. Emas dapat berupa**
10 **emas batangan dan hak kontraktual atas emas batangan.**

11
12 **Hak kontraktual atas emas batangan adalah klaim sejumlah fisik**
13 **emas batangan kepada pihak lain atas penempatan emas batangan.**

14
15 Hak kontraktual atas emas batangan dapat berupa giro emas, deposito
16 emas, dan surat berharga emas yang perolehan dan penyelesaiannya
17 dilakukan dengan menggunakan emas batangan.

18
19 **Instrumen keuangan yang didenominasikan dalam satuan nilai tukar**
20 **emas adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang nilainya**
21 **berubah sebagai akibat dari perubahan nilai wajar emas serta tidak**
22 **mensyaratkan penempatan dan atau penyelesaian dalam bentuk emas**
23 **batangan.**

24
25 **Kurs tengah BI adalah nilai tengah antara kurs jual dan kurs beli BI.**

26
27 **Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu**
28 **aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu**
29 **liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal**
30 **pengukuran.**

31
32 **Selisih revaluasi adalah perubahan kumulatif nilai wajar aset dan**
33 **liabilitas BI atau dampak keuangan dari transaksi unik BI yang**
34 **belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.**

35
36 **Selisih revaluasi emas adalah selisih kumulatif perubahan nilai**
37 **wajar emas.**

1 **PENGAKUAN**

2
3 **06. Emas batangan yang diperoleh dengan cara pembelian**
4 **diakui sebesar biaya perolehan. Untuk pembelian emas batangan**
5 **dengan menggunakan valuta asing, biaya perolehan emas batangan**
6 **dihitung ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI.**

7
8 **07. Emas batangan yang diperoleh dengan cara penyelesaian**
9 **hak kontraktual atas emas batangan diakui sebesar nilai wajar emas**
10 **batangan ketika diterima, yang dihitung ke dalam Rupiah dengan**
11 **menggunakan kurs tengah BI.**

12
13 **08. Hak kontraktual atas emas batangan diakui sebesar nilai**
14 **wajar emas batangan, yang dihitung ke dalam Rupiah dengan**
15 **menggunakan kurs tengah BI.**

16
17 **PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL**

18
19 **09. Pada setiap akhir periode pelaporan, saldo emas diukur**
20 **berdasarkan nilai wajar, yang dihitung ke dalam Rupiah dengan**
21 **menggunakan kurs tengah BI pada akhir periode pelaporan. Selisih**
22 **yang timbul antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil**
23 **penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi emas.**

24
25 **10. Jika pada tanggal pelaporan, BI memperoleh bukti objektif**
26 **bahwa perolehan kembali emas yang ditempatkan pada pihak lain**
27 **diragukan, maka saldo emas diturunkan dengan membuat penyisihan**
28 **sebesar selisih antara nilai tercatat dengan estimasi nilai yang dapat**
29 **diperoleh kembali. Selisih revaluasi emas dari emas yang diestimasi**
30 **tidak dapat diperoleh kembali dihapuskan. Jumlah penyisihan saldo**
31 **emas dan penghapusan selisih revaluasi emas diakui sebagai**
32 **kerugian bersih pada surplus defisit.**

33
34 11. Pada saat emas diragukan dapat diperoleh kembali, maka tujuan
35 kepemilikan emas tersebut juga diragukan dapat tercapai. Oleh sebab itu,
36 selisih revaluasi emas terkait dihapuskan.

37
38 **12. Jika pada tanggal pelaporan, BI memperoleh bukti yang**
39 **objektif bahwa keraguan perolehan kembali emas pada periode**
40 **sebelumnya tidak ada lagi atau menurun, maka jumlah tercatat emas**
41 **dinaikkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali dengan**
42 **menghapuskan penyisihan yang sebelumnya dibuat. Keuntungan**

1 ***pemulihan jumlah tercatat emas yang diakui di surplus defisit***
2 ***tersebut tidak boleh melebihi kerugian bersih seperti dijelaskan pada***
3 ***paragraf 10. Selisih antara kenaikan jumlah tercatat emas dengan***
4 ***keuntungan tersebut diakui sebagai selisih revaluasi emas.***
5

6 13. Bukti objektif bahwa perolehan kembali emas diragukan meliputi
7 peristiwa-peristiwa yang merugikan berikut ini:

- 8 (a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak yang menerima
9 penempatan emas dari BI;
- 10 (b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan
11 pengembalian emas batangan atau pembayaran bunga;
- 12 (c) BI, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan
13 kesulitan keuangan yang dialami pihak yang menerima penempatan
14 emas dari BI, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak yang
15 menerima penempatan emas dari BI yang tidak mungkin diberikan
16 jika pihak yang menerima penempatan emas dari BI tidak mengalami
17 kesulitan tersebut;
- 18 (d) terdapat kemungkinan bahwa pihak yang menerima penempatan
19 emas dari BI akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi
20 keuangan lainnya;
- 21 (e) hilangnya pasar aktif dari surat berharga emas akibat kesulitan
22 keuangan pihak penerbit; atau
- 23 (f) data terobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat
24 diukur atas estimasi emas yang dapat diperoleh kembali, meskipun
25 penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap emas tersebut,
26 seperti kondisi nasional atau lokal yang berdampak terhadap
27 perolehan kembali emas batangan yang ditempatkan oleh BI (misalnya
28 krisis ekonomi, situasi darurat sipil, atau situasi darurat perang).
29

30 **PENGHENTIAN PENGAKUAN**

31
32 ***14. Emas batangan dihentikan pengakuannya pada saat***
33 ***pelepasan. Hak kontraktual atas emas batangan dihentikan***
34 ***pengakuannya pada saat penyelesaian atau ketika tidak terdapat***
35 ***lagi ekspektasi manfaat ekonomi masa depan dari kepemilikan atau***
36 ***penyelesaian.***
37

38 15. Pelepasan emas batangan dapat dilakukan dengan berbagai cara,
39 misalnya dijual, ditempatkan ke dalam hak kontraktual atas emas
40 batangan, atau ditukarkan. Penyelesaian hak kontraktual atas emas
41 batangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dijual,
42 ditukarkan, atau jatuh tempo.

1 **16. Pada saat penjualan emas, selisih antara nilai tercatat**
2 **dengan harga jual diakui sebagai keuntungan atau kerugian periode**
3 **berjalan.**

4
5 **17. Pada saat pertukaran emas dengan aset non-moneter lain,**
6 **selisih antara nilai tercatat emas dengan nilai wajar aset non-**
7 **moneter yang diperoleh diakui sebagai keuntungan atau kerugian**
8 **periode berjalan. Jika aset non-moneter yang diperoleh tidak dapat**
9 **diukur pada nilai wajar, maka biaya perolehannya dapat diukur**
10 **pada nilai wajar emas yang diserahkan**

11
12 **18. Pada saat emas dihentikan pengakuannya, selisih revaluasi**
13 **emas diakui sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan,**
14 **kecuali:**

15 **(a) pada saat emas batangan ditempatkan pada hak kontraktual**
16 **atas emas batangan; atau**

17 **(b) pada saat penyelesaian hak kontraktual atas emas batangan**
18 **dilaksanakan dengan menerima kembali emas batangan.**

19 **PENYAJIAN**

20
21
22 **19. Emas disajikan pada laporan posisi keuangan secara neto**
23 **setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai.**

24
25 **20. Selisih revaluasi emas disajikan sebagai bagian dari selisih**
26 **revaluasi pada laporan posisi keuangan.**

27
28 **21. Selisih revaluasi dari emas yang dihentikan pengakuannya**
29 **disajikan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan surplus**
30 **defisit.**

31 **PENGUNGKAPAN**

32
33
34 **22. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan**
35 **keuangan adalah:**

36 **(a) kebijakan akuntansi tentang pengukuran emas batangan dan**
37 **hak kontraktual atas emas batangan;**

38 **(b) penjelasan mengenai kenaikan atau penurunan saldo emas;**

39 **(c) rekonsiliasi jumlah selisih revaluasi emas pada awal dan akhir**
40 **periode; dan**

1 **(d) penjelasan mengenai bukti objektif terkait keraguan dan**
2 **pemulihan keraguan perolehan kembali emas seperti diatur**
3 **dalam paragraf 10 dan 12.**

4
5 **23. Rekonsiliasi selisih revaluasi emas seperti disebutkan pada**
6 **paragraf 22 diungkapkan dengan menunjukkan:**

7 **(a) penambahan atau pengurangan selisih revaluasi emas; dan**

8 **(b) pengurangan karena pemindahan selisih revaluasi emas pada**
9 **saat transaksi emas telah mencapai tujuan akhir.**

10
11 **KETENTUAN TRANSISI**

12
13 24. Pernyataan ini berlaku secara prospektif. Pernyataan ini berlaku
14 pula bagi saldo emas yang ada pada tanggal efektif.

15
16 **TANGGAL EFEKTIF**

17
18 25. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam
19 Peraturan Dewan Gubernur BI.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 05**

UANG DALAM PEREDARAN

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 05 tentang Uang Dalam Peredaran pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Hendar	Anggota
Ahmad Hidayat	Anggota
Marsuki	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-06
Latar Belakang	01-03
Tujuan	04
Ruang Lingkup	05
Definisi	06
PENGAKUAN	07-08
PENGHENTIAN PENGAKUAN	09-11
PENGUKURAN	12-13
PENYAJIAN	14
PENGUNGKAPAN	15
KETENTUAN TRANSISI	16
TANGGAL EFEKTIF	17

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 05**Uang Dalam Peredaran**

Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 05 terdiri dari paragraf 1 – 17. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 05 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia. PKAK 01: Kebijakan Akuntansi memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada PKAK spesifik. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

01. Salah satu tugas Bank Indonesia (BI) adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

02. Sesuai peraturan perundang-undangan, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang melakukan pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan Uang Rupiah. BI berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal perencanaan, pencetakan dan pemusnahan Uang Rupiah.

03. Kegiatan pengelolaan Uang Rupiah yang mempengaruhi jumlah Uang Rupiah yang beredar di masyarakat adalah kegiatan pengedaran, pencabutan dan penarikan Uang Rupiah. Uang Rupiah yang beredar di masyarakat merupakan Uang Dalam Peredaran yang mencerminkan salah satu kewajiban moneter BI sebagai bank sentral atas klaim masyarakat sebesar nilai nominal Uang Rupiah.

Tujuan

04. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur akuntansi Uang Dalam Peredaran.

1 **Ruang Lingkup**

2
3 **05. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi Uang Dalam**
4 **Peredaran yang meliputi kegiatan pengedaran, pencabutan dan**
5 **penarikan Uang Rupiah. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk**
6 **transaksi yang terkait dengan kegiatan perencanaan, pencetakan,**
7 **pengeluaran dan pemusnahan Uang Rupiah.**

8
9 **Definisi**

10
11 **06. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam**
12 **pernyataan ini:**

13
14 **Uang Dalam Peredaran atau Uang Yang Diedarkan adalah Uang**
15 **Rupiah yang tidak berada dalam penguasaan BI.**

16
17 **Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan**
18 **oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

19
20 **Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup**
21 **Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan**
22 **Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang dilakukan secara**
23 **efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.**

24
25 **Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya**
26 **jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan Uang**
27 **Rupiah dalam periode tertentu.**

28
29 **Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Uang Rupiah.**

30
31 **Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Uang**
32 **Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara**
33 **Kesatuan Republik Indonesia.**

34
35 **Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau**
36 **mendistribusikan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik**
37 **Indonesia.**

38
39 **Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang**
40 **menetapkan Uang Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran**
41 **yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

1 ***Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur,***
2 ***atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak***
3 ***menyerupai Uang Rupiah.***

4 5 **PENGAKUAN**

6
7 ***07. Uang Dalam Peredaran diakui pada saat Uang Rupiah***
8 ***berada di luar penguasaan BI.***

9
10 08. Uang Rupiah berada di luar penguasaan BI pada saat bank
11 umum dan/ atau masyarakat lain melakukan penarikan atas Uang Rupiah
12 dari BI. Namun, adakalanya Uang Rupiah dititipkan BI kepada bank umum
13 di suatu lokasi karena BI tidak memiliki kantor cabang di lokasi tersebut.
14 Uang Rupiah tersebut masih dalam penguasaan BI sehingga tidak termasuk
15 Uang Dalam Peredaran. Uang Rupiah yang dititipkan BI tersebut akan
16 berubah menjadi Uang Dalam Peredaran ketika bank umum (yang
17 menerima titipan Uang Rupiah) dan/atau masyarakat lain melakukan
18 penarikan atas Uang Rupiah yang dititipkan tersebut.

19 20 **PENGHENTIAN PENGAKUAN**

21
22 ***09. Uang Dalam Peredaran dihentikan pengakuannya jika dan***
23 ***hanya jika Uang Rupiah:***

24 ***(a) dikuasai kembali oleh BI; atau***

25 ***(b) telah dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang***
26 ***sah akibat pencabutan dan penarikan Uang Rupiah dari***
27 ***peredaran dan tidak dikuasai kembali oleh BI setelah jangka***
28 ***waktu tertentu, sesuai dengan peraturan perundangan.***

29
30 10. Uang Rupiah dikuasai kembali oleh BI pada saat BI menerima
31 setoran Uang Rupiah dari pihak lain.

32
33 11. Pada saat BI mencabut dan menarik Uang Rupiah dari
34 peredaran, masyarakat dapat menukarkan Uang Rupiah tersebut dalam
35 jangka waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah
36 jangka waktu penukaran berakhir, masyarakat tidak lagi memiliki klaim
37 kepada BI atas nilai nominal Uang Rupiah tersebut. Oleh sebab itu, BI
38 menghentikan pengakuan Uang Rupiah tersebut sebagai Uang Dalam
39 Peredaran.

40 41 **PENGUKURAN**

42
43 ***12. Uang Dalam Peredaran diukur sebesar nilai nominal yang***
44 ***tercantum pada pecahan Uang Rupiah.***

1 13. Sesuai peraturan perundang-undangan, harga Uang Rupiah
2 merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Uang
3 Rupiah. Sehingga klaim masyarakat kepada BI atas Uang Rupiah yang
4 dimilikinya adalah sebesar nilai nominal tersebut.

5
6 **PENYAJIAN**

7
8 *14. Uang Dalam Peredaran disajikan sebagai liabilitas pada*
9 *Laporan Posisi Keuangan.*

10
11 **PENGUNGKAPAN**

12
13 *15. BI mengungkapkan kebijakan akuntansi pengakuan dan*
14 *pengukuran tentang Uang Dalam Peredaran.*

15
16 **KETENTUAN TRANSISI**

17
18 16. Pernyataan ini berlaku secara prospektif. Pernyataan ini berlaku
19 bagi Uang Dalam Peredaran yang ada pada tanggal efektif.

20
21 **TANGGAL EFEKTIF**

22
23 17. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam
24 Peraturan Dewan Gubernur BI.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 06**

INSTRUMEN KEUANGAN KEBIJAKAN

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 06 tentang Instrumen Keuangan Kebijakan pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Hendar	Anggota
Ahmad Hidayat	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota
Dwi Martani	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-09
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02-07
Definisi	08-09
PENGAKUAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN	10-37
Pengakuan Awal	10
Pembelian atau Penjualan Aset Keuangan yang Reguler	11
Penghentian Pengakuan Aset Keuangan	12-19
Transfer yang Diakui sebagai Penghentian Pengakuan	20-24
Transfer yang Tidak Diakui sebagai Penghentian Pengakuan	25
Keterlibatan Berkelanjutan atas Aset yang Ditransfer	26-31
Transfer Keseluruhan	32-33
Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan.....	34-37
KLASIFIKASI	38-53
Klasifikasi Aset Keuangan.....	38-42
Klasifikasi Liabilitas Keuangan	43
Pilihan untuk Menetapkan Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Selisih Revaluasi	44
Derivatif Melekat.....	45
Instrumen Campuran atau Instrumen Gabungan dengan Kontrak Utama Aset Keuangan	46
Instrumen Campuran atau Instrumen Gabungan Lainnya	47-51
Reklasifikasi	52-53
PENGUKURAN	54-86
Pengukuran Awal Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan.....	54-56
Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan	57-61
Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi	62-63
Pengukuran Nilai Wajar	64
Reklasifikasi Aset Keuangan	65-68
Keuntungan dan Kerugian	69-74
Liabilitas yang Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar Melalui Selisih Revaluasi	75-76

Penurunan Nilai Aset Keuangan	77-80
Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi	81-86
LINDUNG NILAI.....	87-118
Instrumen yang Memenuhi Kualifikasi Lindung Nilai	88-89
Penetapan Instrumen Lindung Nilai	90-93
Item yang Dilindung Nilai	94-101
Item yang Memenuhi Kualifikasi Dilindung Nilai	94-96
Penetapan Item Keuangan sebagai Item yang Dilindung Nilai.....	97-98
Penetapan Item Nonkeuangan sebagai Item yang Dilindung Nilai.....	99
Penetapan Kelompok Item sebagai Item yang Dilindung Nilai	100-101
Akuntansi Lindung Nilai	102-105
Lindung Nilai atas Nilai Wajar.....	106-112
Lindung Nilai atas Arus Kas	113-118
PENYAJIAN.....	119-129
Selisih Revaluasi.....	120
Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan	121-129
PENGUNGKAPAN.....	130-150
Kelompok Instrumen Keuangan dan Tingkat Pengungkapan	130
Laporan Posisi Keuangan.....	131-137
Kategori Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan	131-134
Penghentian Pengakuan	135
Agunan.....	136
Penyisihan Kerugian Kredit	137
Laporan Surplus Defisit	138
Pos Penghasilan, Beban, Keuntungan, atau Kerugian	138
Pengungkapan Lain	139-147
Kebijakan Akuntansi	139
Nilai Wajar.....	140-147
Pengelolaan Risiko yang Timbul dari Instrumen Keuangan.....	148-150

KETENTUAN TRANSISI	151
TANGGAL EFEKTIF	152

LAMPIRAN

PEDOMAN PENERAPAN

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 06**Instrumen Keuangan Kebijakan**

Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 06 terdiri dari paragraf 1 – 152. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 06 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia. PKAK 01: Kebijakan Akuntansi memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada PKAK spesifik. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN**Tujuan**

01. Tujuan Pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip dasar pengakuan, klasifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan *item* nonkeuangan.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan oleh BI untuk seluruh jenis instrumen keuangan untuk pelaksanaan kebijakan, kecuali uang rupiah dalam penguasaan BI sesuai dengan PKAK 05: Uang dalam Peredaran.

03. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk instrumen keuangan yang tidak digunakan untuk pelaksanaan kebijakan (instrumen keuangan non-kebijakan), antara lain instrumen ekuitas, hak tarik khusus, piutang atau utang sewa yang diakui BI, derivatif yang melekat pada sewa, serta hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja.

04. Komitmen pinjaman yang diberikan termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini:

(a) komitmen pinjaman yang diberikan yang ditetapkan BI sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi. Jika BI memiliki pengalaman masa lalu dalam menjual aset yang dihasilkan dari komitmen pinjaman yang diberikan segera setelah penerbitannya, maka BI menerapkan

1 **Pernyataan ini pada semua komitmen pinjaman yang diberikan**
2 **dalam kelompok yang sama.**

3 **(b) komitmen pinjaman yang diberikan yang dapat diselesaikan**
4 **secara neto dengan kas atau dengan penyerahan atau**
5 **penerbitan instrumen keuangan lain. Komitmen pinjaman yang**
6 **diberikan ini adalah derivatif. Komitmen pinjaman yang**
7 **diberikan tidak dianggap diselesaikan secara neto hanya**
8 **semata karena pinjaman yang diberikan dibayar secara cicilan**
9 **(contoh, pinjaman yang diberikan yang dibayar secara cicilan**
10 **sesuai dengan kemajuan penyelesaian kontrak).**

11 **(c) komitmen untuk menyediakan pinjaman yang diberikan pada**
12 **tingkat suku bunga di bawah suku bunga pasar. Paragraf 43**
13 **menjelaskan pengukuran selanjutnya atas liabilitas yang timbul**
14 **dari komitmen pinjaman yang diberikan tersebut.**

15 **Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan atas komitmen pinjaman**
16 **meskipun tidak termasuk dalam ruang lingkup paragraf ini.**

17
18 **05. Pernyataan ini diterapkan pada kontrak pembelian atau**
19 **penjualan item nonkeuangan yang dapat diselesaikan secara neto**
20 **dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan**
21 **mempertukarkan instrumen keuangan, seolah-olah kontrak tersebut**
22 **adalah instrumen keuangan, dengan pengecualian untuk kontrak**
23 **yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan**
24 **tujuan untuk menerima atau menyerahkan item nonkeuangan sesuai**
25 **dengan persyaratan pembelian, penjualan atau penggunaan yang**
26 **diperkirakan oleh BI.**

27
28 06. Ada beberapa cara sebuah kontrak pembelian atau penjualan
29 *item* nonkeuangan dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan
30 instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen
31 keuangan. Cara tersebut mencakup:

32 (a) jika persyaratan dalam kontrak memperbolehkan salah satu pihak
33 untuk menyelesaikan kontrak tersebut secara neto dengan kas atau
34 dengan instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan
35 instrumen keuangan;

36 (b) jika kemampuan untuk menyelesaikan secara neto dengan kas atau
37 dengan instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan
38 instrumen keuangan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak,
39 tetapi BI mempunyai kebiasaan menyelesaikan kontrak serupa secara
40 neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain atau dengan
41 mempertukarkan instrumen keuangan (dengan menyepakati kontrak
42 saling hapus dengan pihak lawan, atau dengan menjual kontrak
43 sebelum dilaksanakan atau jatuh tempo);

1 (c) jika *item* nonkeuangan yang menjadi subjek dalam kontrak siap
 2 dikonversi menjadi kas.

3 Kontrak yang memenuhi huruf (b) di atas yang tidak dilakukan dengan
 4 tujuan untuk menerima atau menyerahkan *item* nonkeuangan sesuai
 5 dengan persyaratan pembelian, penjualan atau penggunaan yang
 6 diperkirakan oleh BI, dan, oleh karena itu kontrak tersebut termasuk dalam
 7 ruang lingkup Pernyataan ini. Kontrak lain yang memenuhi paragraf 05
 8 dievaluasi untuk menentukan apakah kontrak tersebut disepakati dan terus
 9 dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan *item*
 10 nonkeuangan sesuai dengan persyaratan pembelian, penjualan atau
 11 penggunaan yang diperkirakan oleh BI, dan oleh karena itu, untuk
 12 menentukan apakah kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup
 13 Pernyataan ini.

14
 15 07. Opsi yang diterbitkan untuk membeli atau menjual *item*
 16 nonkeuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan
 17 instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen
 18 keuangan, sesuai dengan ketentuan paragraf 06(a) atau 06(c), termasuk
 19 dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Kontrak opsi jenis ini tidak dapat
 20 dilakukan untuk tujuan penerimaan atau penyerahan *item* nonkeuangan
 21 sesuai dengan persyaratan pembelian, penjualan atau penggunaan yang
 22 diperkirakan oleh BI.

23
 24 **Definisi**

25
 26 **08. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam**
 27 **Pernyataan ini:**

28
 29 **Aset keuangan kebijakan, selanjutnya disebut sebagai aset keuangan**
 30 **dalam Pernyataan ini, adalah setiap aset yang digunakan dalam**
 31 **pelaksanaan kebijakan BI yang berbentuk:**

32 (a) **kas;**

33 (b) **hak kontraktual;**

34 (i) **untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas**
 35 **lain; atau**

36 (ii) **untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas**
 37 **keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang**
 38 **berpotensi memberikan manfaat di masa yang akan**
 39 **datang.**

40 **Untuk aset keuangan non-kebijakan diatur dalam PKAK 07: Transaksi**
 41 **Tidak Unik.**

42
 43 **Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi**
 44 **adalah aset keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini:**

- 1 (a) dimiliki untuk diperjualbelikan dalam rangka pelaksanaan
2 kebijakan.
- 3 (b) arus kas kontraktual tidak hanya terdiri atas pembayaran
4 pokok dan bunga.
- 5 (c) pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh BI untuk
6 diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi (sesuai dengan
7 paragraf 44 atau 49).

8 Perlu dicatat bahwa SAU tentang Pengukuran Nilai Wajar sesuai
9 ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik menetapkan persyaratan
10 untuk mengukur nilai wajar aset keuangan, (termasuk yang
11 ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar), atau item yang nilai
12 wajarnya diungkapkan.

13

14 Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan
15 secara langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset
16 keuangan atau liabilitas keuangan (lihat paragraf PP21). Biaya
17 tambahan adalah biaya yang tidak akan terjadi jika BI tidak
18 memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan.

19

20 Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang
21 termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini dengan tiga
22 karakteristik berikut ini:

- 23 (a) nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang
24 telah ditentukan (sering disebut dengan variabel yang
25 mendasari), antara lain: suku bunga, harga instrumen
26 keuangan, harga komoditas, kurs, indeks harga atau indeks
27 suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel
28 lain. Untuk variabel nonkeuangan, variabel tersebut tidak
29 spesifik dengan pihak-pihak dalam kontrak;
- 30 (b) tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan
31 investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan
32 dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lain yang
33 diperkirakan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai
34 akibat perubahan faktor pasar; dan
- 35 (c) diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan.

36

37 Keefektifan lindung nilai adalah sejauh mana perubahan arus kas
38 dari item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko
39 yang akan dilindung nilai dapat saling hapus dengan perubahan arus
40 kas dari instrumen lindung nilai (lihat PP131-PP142).

41

42 Instrumen keuangan dimiliki untuk diperjualbelikan adalah
43 instrumen keuangan yang:

- 1 (a) diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli
 2 kembali dalam waktu dekat;
 3 (b) pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio
 4 instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan
 5 terdapat bukti diperjualbelikan dalam jangka pendek aktual
 6 terkini; atau
 7 (c) merupakan derivatif.

8
 9 Instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
 10 adalah seluruh aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan
 11 nonderivatif yang memenuhi ketentuan pada paragraf 39.

12
 13 Instrumen keuangan kebijakan adalah instrumen keuangan yang
 14 digunakan manajemen BI untuk mencapai dan memelihara stabilitas
 15 nilai rupiah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
 16 Untuk selanjutnya disebut sebagai instrumen keuangan dalam
 17 Pernyataan ini.

18
 19 Instrumen lindung nilai adalah:

- 20 (a) derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai; atau
 21 (b) aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan
 22 nonderivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai
 23 (hanya untuk lindung nilai atas risiko perubahan kurs), yang
 24 arus kasnya diperkirakan dapat saling hapus dengan
 25 perubahan arus kas dari item yang dilindung nilai (paragraf 88-
 26 93 dan PP119-PP120 memberikan penjelasan mengenai definisi
 27 dari instrumen lindung nilai).

28
 29 Item yang dilindung nilai adalah aset, liabilitas, komitmen pasti,
 30 prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, yang (a)
 31 menyebabkan BI menghadapi risiko perubahan arus kas masa depan,
 32 dan (b) ditetapkan sebagai item yang dilindung nilai (paragraf 94-101
 33 dan PP121-PP127 memberikan penjelasan mengenai definisi item yang
 34 dilindung nilai).

35
 36 Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual (puttable instrument)
 37 adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada
 38 pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan
 39 memperoleh kas atau aset keuangan lain atau secara otomatis
 40 menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya suatu
 41 peristiwa yang tidak pasti di masa depan atau kematian atau
 42 purnakarya dari pemegang instrumen.

1 **Komitmen pasti adalah perjanjian yang mengikat untuk**
 2 **mempertukarkan sumber daya dalam kuantitas tertentu pada**
 3 **tingkat harga tertentu dan pada tanggal atau tanggal-tanggal**
 4 **tertentu di masa depan.**

5
 6 **Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mengharuskan**
 7 **penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti**
 8 **pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal**
 9 **melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan**
 10 **persyaratan awal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari**
 11 **suatu instrumen utang.**

12
 13 **Liabilitas keuangan kebijakan, selanjutnya disebut liabilitas**
 14 **keuangan dalam Pernyataan ini, adalah setiap liabilitas yang timbul**
 15 **dalam pelaksanaan kebijakan BI yang berupa kewajiban kontraktual:**

- 16 **(a) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas**
 17 **lain; atau**
 18 **(b) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan**
 19 **dengan entitas lain yang berpotensi menimbulkan pengorbanan**
 20 **sumber daya di masa depan**

21 **Untuk liabilitas keuangan non-kebijakan akan diatur dalam PKAK 07:**
 22 **Transaksi Tidak Unik.**

23
 24 **Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih**
 25 **revaluasi adalah liabilitas keuangan yang memenuhi salah satu**
 26 **kondisi berikut ini:**

- 27 **(a) dimiliki untuk diperjualbelikan dalam rangka pelaksanaan**
 28 **kebijakan.**
 29 **(b) pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk**
 30 **diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi (sesuai dengan**
 31 **paragraf 44 atau 49).**

32 **Perlu dicatat bahwa SAU tentang Pengukuran Nilai Wajar sesuai**
 33 **ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik menetapkan persyaratan**
 34 **untuk mengukur nilai wajar liabilitas keuangan, (termasuk yang**
 35 **ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar), atau item yang nilai**
 36 **wajarnya diungkapkan.**

37
 38 **Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu**
 39 **aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu**
 40 **liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal**
 41 **pengukuran.**

42
 43 **Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan**
 44 **aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan**

1 *aset dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan*
 2 *peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.*

3
 4 ***Penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau***
 5 ***liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi***
 6 ***keuangan BI.***

7
 8 ***Prakiraan transaksi adalah transaksi masa depan yang belum***
 9 ***mengikat tetapi telah diantisipasi.***

10
 11 ***Selisih revaluasi adalah perubahan kumulatif nilai wajar aset dan***
 12 ***liabilitas BI atau dampak keuangan dari transaksi unik BI yang***
 13 ***belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.***

14
 15 ***Selisih revaluasi instrumen keuangan adalah perubahan kumulatif***
 16 ***nilai wajar aset dan liabilitas keuangan BI yang belum mencapai***
 17 ***tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.***

18
 19 ***Tanggal reklasifikasi adalah hari pertama dari periode pelaporan***
 20 ***pertama setelah perubahan dalam model bisnis yang menyebabkan BI***
 21 ***mereklasifikasikan aset keuangan.***

22
 23 09. Dalam Pernyataan ini, "kontrak" dan "kontraktual" mengacu pada
 24 suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang memiliki konsekuensi
 25 ekonomi yang jelas dan kecil peluangnya akan diabaikan oleh pihak-pihak
 26 yang terlibat, umumnya karena pemenuhan kesepakatan ini dapat
 27 dipaksakan secara hukum. Dengan demikian kontrak dan instrumen
 28 keuangan mungkin memiliki bentuk yang beragam dan tidak perlu dalam
 29 bentuk tertulis.

30
 31 **PENGAKUAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN**

32
 33 **Pengakuan Awal**

34
 35 ***10. BI mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada***
 36 ***laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, BI menjadi salah satu***
 37 ***pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (lihat***
 38 ***paragraf PP22 dan PP23). Ketika pertama kali mengakui aset***
 39 ***keuangan, BI mengklasifikasikan aset keuangan tersebut sesuai***
 40 ***dengan paragraf 38-42 dan mengukur aset keuangan tersebut sesuai***
 41 ***dengan paragraf 54-56. Ketika pertama kali mengakui liabilitas***
 42 ***keuangan, BI mengklasifikasikan liabilitas keuangan tersebut sesuai***
 43 ***dengan paragraf 43 dan 44 dan mengukur liabilitas keuangan***
 44 ***tersebut sesuai dengan paragraf 54-55.***

Pembelian atau Penjualan Aset Keuangan yang Reguler

11. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang reguler diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal transaksi atau akuntansi tanggal penyelesaian (lihat paragraf PP24-PP27).

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

12. Sebelum mengevaluasi apakah dan sejauh mana penghentian pengakuan telah sesuai dengan paragraf 13-19, BI menentukan apakah paragraf tersebut diterapkan pada bagian aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) atau keseluruhan aset keuangan (atau kelompok aset keuangan serupa) dengan cara sebagai berikut:

(a) paragraf 13-19 diterapkan pada bagian aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa), jika dan hanya jika, bagian yang dipertimbangkan untuk dihentikan pengakuannya memenuhi salah satu dari tiga kriteria berikut ini:

(i) bagian tersebut hanya terdiri atas arus kas dari aset keuangan (atau dari kelompok aset keuangan serupa) yang diidentifikasi secara spesifik. Sebagai contoh, ketika BI melakukan transaksi interest rate strip yang mana pihak lawan memperoleh hak atas arus kas dari bunga, tetapi bukan arus kas yang berasal dari pokok instrumen utang, maka paragraf 13-19 diterapkan pada arus kas dari bunga tersebut.

(ii) bagian tersebut hanya terdiri atas bagian proporsional penuh (pro rata) atas arus kas dari aset keuangan (atau dari kelompok aset keuangan yang serupa). Sebagai contoh, ketika BI membuat kesepakatan yang mana pihak lawan memperoleh hak 90% atas keseluruhan arus kas dari instrumen utang, maka paragraf 13-19 diterapkan pada 90% arus kas tersebut. Jika terdapat lebih dari satu pihak lawan, maka setiap pihak lawan tidak disyaratkan memiliki bagian secara proporsional dari arus kas yang diperoleh sepanjang entitas yang mentransfer mendapatkan bagiannya secara proporsional penuh.

(iii) bagian tersebut hanya terdiri atas bagian proporsional penuh atas arus kas dari aset keuangan (atau dari kelompok aset keuangan serupa) yang diidentifikasi secara spesifik. Sebagai contoh, ketika BI membuat kesepakatan yang mana pihak lawan memperoleh hak 90% arus kas

1 dari bunga atas aset keuangan, maka paragraf 13-19
 2 diterapkan pada 90% dari arus kas atas bunga tersebut.
 3 Jika terdapat lebih dari satu pihak lawan, maka setiap
 4 pihak lawan tidak disyaratkan memiliki bagian secara
 5 proporsional dari arus kas yang diperoleh sepanjang BI
 6 mendapatkan bagiannya secara proporsional penuh.

7 **(b)** pada seluruh kasus lain, paragraf 13-19 diterapkan pada aset
 8 keuangan secara keseluruhan (atau kelompok aset keuangan
 9 serupa secara keseluruhan). Sebagai contoh, ketika BI
 10 mentransfer (i) hak yang pertama atau terakhir atas 90%
 11 penerimaan kas yang berasal dari aset keuangan (atau
 12 kelompok aset keuangan), atau (ii) hak 90% atas arus kas yang
 13 berasal dari kelompok piutang, tetapi memberikan piutang
 14 untuk mengkompensasi pembeli atas setiap kerugian kredit
 15 yang mencapai 8% dari total pokok piutang, maka paragraf 13-
 16 19 diterapkan pada aset keuangan (atau kelompok aset
 17 keuangan serupa) tersebut secara keseluruhan.

18 Dalam paragraf 13-22, istilah “aset keuangan” mengacu pada bagian
 19 dari aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan
 20 serupa) sebagaimana diidentifikasi di huruf (a) di atas, atau
 21 sebaliknya, sebagai aset keuangan (atau kelompok aset keuangan
 22 serupa) secara keseluruhan.

23
 24 **13. BI menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya**
 25 **jika:**

26 **(a)** hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan
 27 tersebut berakhir; atau

28 **(b)** BI mentransfer aset keuangan seperti dijelaskan di paragraf 14
 29 dan 15, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian
 30 pengakuan di paragraf 16.

31 **(Lihat paragraf 11 untuk penjualan aset keuangan yang reguler).**

32
 33 **14. BI mentransfer aset keuangan, jika dan hanya jika, BI:**

34 **(a)** mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang
 35 berasal dari aset keuangan; atau

36 **(b)** tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang
 37 berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban
 38 kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut
 39 kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu
 40 kesepakatan yang memenuhi persyaratan paragraf 15.

41
 42 **15. Ketika BI tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima**
 43 **arus kas yang berasal dari aset keuangan (aset awal), tetapi juga**
 44 **menanggung kewajiban kontraktual untuk membayarkan arus kas**

1 **yang diterima tersebut kepada satu atau lebih entitas (penerima**
2 **akhir), maka BI memperlakukan transaksi tersebut sebagai transfer**
3 **aset keuangan, jika dan hanya jika, seluruh persyaratan berikut ini**
4 **terpenuhi:**

- 5 **(a) BI tidak wajib membayar penerima akhir, kecuali jika BI**
6 **memperoleh jumlah yang setara dari aset awal. Uang muka**
7 **jangka pendek yang diberikan BI dengan hak untuk memperoleh**
8 **kembali jumlah yang dipinjamkan tersebut secara penuh**
9 **ditambah bunga terutang yang dihitung berdasarkan suku**
10 **bunga pasar tidak menyalahi persyaratan ini;**
- 11 **(b) BI tidak diizinkan berdasarkan persyaratan dalam kontrak**
12 **transfer untuk menjual atau mengagunkan aset awal kecuali**
13 **untuk menjamin hak penerima akhir untuk menerima arus kas;**
- 14 **(c) BI berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus kas yang**
15 **ditagih untuk dan atas nama penerima akhir tanpa penundaan**
16 **yang signifikan. Selain itu, BI tidak berhak untuk**
17 **menginvestasikan kembali arus kas tersebut, kecuali investasi**
18 **pada kas atau setara kas selama periode penyelesaian jangka**
19 **pendek yaitu antara tanggal penagihan dan tanggal**
20 **pembayaran kepada penerima akhir, dan pendapatan bunga**
21 **yang diperoleh dari investasi tersebut harus diserahkan kepada**
22 **penerima akhir.**

23
24 **16. Ketika BI mentransfer aset keuangan (lihat paragraf 14),**
25 **maka BI mengevaluasi sejauh mana BI tetap memiliki risiko dan**
26 **manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Dalam hal ini:**

- 27 **(a) jika BI secara substansial mentransfer seluruh risiko dan**
28 **manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka BI menghentikan**
29 **pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai**
30 **aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul**
31 **atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut;**
- 32 **(b) jika BI secara substansial memiliki seluruh risiko dan manfaat**
33 **atas kepemilikan aset keuangan, maka BI tetap mengakui aset**
34 **keuangan tersebut;**
- 35 **(c) jika BI secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki**
36 **seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan**
37 **tersebut, maka BI menentukan apakah BI masih memiliki**
38 **pengendalian atas aset keuangan tersebut. Dalam hal ini:**
- 39 **(i) jika BI tidak lagi memiliki pengendalian, maka BI**
40 **menghentikan pengakuan aset keuangan tersebut, dan**
41 **secara terpisah mengakui sebagai aset atau liabilitas untuk**
42 **setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih**
43 **dimiliki dalam transfer tersebut.**

1 **(ii) jika BI masih memiliki pengendalian, maka BI tetap**
2 **mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan**
3 **dengan aset keuangan tersebut (lihat paragraf 26).**
4

5 17. Transfer atas risiko dan manfaat (lihat paragraf 16) dievaluasi
6 dengan membandingkan eksposur BI, sebelum dan sesudah transfer
7 dilakukan, dengan keragaman dalam jumlah dan waktu terjadinya arus kas
8 neto yang berasal dari aset yang ditransfer. BI secara substansial masih
9 memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan jika
10 eksposur BI terhadap keragaman nilai kini atas arus kas neto masa depan
11 yang berasal dari aset keuangan, tidak berubah secara signifikan sebagai
12 akibat dari transfer tersebut (misalnya karena berdasarkan perjanjian, BI
13 yang telah menjual aset keuangan harus membeli kembali aset tersebut
14 pada harga yang sudah ditetapkan atau harga penjualan semula ditambah
15 sejumlah laba). BI secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan
16 manfaat atas kepemilikan aset keuangan jika eksposur BI terhadap
17 keragaman tersebut sudah tidak signifikan lagi dibandingkan dengan total
18 perubahan nilai kini dari arus kas neto masa depan yang berasal dari aset
19 keuangan tersebut (misalnya BI telah menjual aset keuangan yang
20 bergantung hanya pada hak untuk membeli kembali aset tersebut pada nilai
21 wajar yang berlaku pada saat pembelian kembali atau BI telah mentransfer
22 secara proporsional penuh atas arus kas yang berasal dari aset keuangan
23 yang lebih besar sesuai kesepakatan, seperti *sub-participation loan*, yang
24 memenuhi ketentuan di paragraf 15).

25
26 18. Sering kali penentuan apakah BI secara substansial telah
27 mentransfer atau tetap memiliki seluruh risiko dan manfaat atas
28 kepemilikannya dapat ditentukan dengan mudah tanpa harus dihitung
29 terlebih dahulu. Sementara dalam kasus lain, perlu dihitung dan
30 dibandingkan atas eksposur BI terhadap keragaman dalam nilai kini dari
31 arus kas neto masa depan sebelum dan sesudah transfer terjadi.
32 Perhitungan dan perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan
33 suku bunga pasar yang berlaku sebagai tingkat diskonto. Seluruh
34 keragaman yang mungkin terjadi dalam arus kas neto turut diperhitungkan,
35 dengan pemberian bobot yang lebih besar bagi arus kas neto yang lebih
36 mungkin terjadi.

37
38 19. Penentuan apakah BI masih memiliki pengendalian (lihat
39 paragraf 16(c)) atas aset yang ditransfer bergantung pada kemampuan
40 *transferee* untuk menjual aset tersebut. Jika *transferee* memiliki
41 kemampuan praktis untuk menjual aset tersebut secara keseluruhan
42 kepada pihak ketiga yang tidak berelasi, serta dapat melaksanakan
43 kemampuan tersebut secara independen tanpa perlu memberikan batasan
44 tambahan atas transfer tersebut, maka BI sudah tidak lagi memiliki

1 pengendalian. Pada seluruh kasus lain, BI masih memiliki pengendalian
2 atas aset yang ditransfer.

4 ***Transfer yang Diakui sebagai Penghentian Pengakuan***

5
6 ***20. Jika BI mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria***
7 ***penghentian pengakuan untuk keseluruhan nilainya dan BI masih***
8 ***memiliki hak pengelolaan atas aset keuangan tersebut dengan***
9 ***imbangan tertentu, maka BI mengakui kontrak pengelolaan tersebut***
10 ***sebagai aset jasa pengelolaan atau liabilitas jasa pengelolaan. Jika***
11 ***imbangan yang akan diterima diperkirakan tidak dapat secara***
12 ***memadai mengkompensasi penyediaan jasa yang diberikan, maka***
13 ***liabilitas jasa pengelolaan untuk kewajiban penyediaan jasa tersebut***
14 ***diakui pada nilai wajar. Jika imbalan yang akan diterima***
15 ***diperkirakan lebih dari cukup untuk mengkompensasi penyediaan***
16 ***jasa yang diberikan, maka aset jasa pengelolaan diakui sebagai hak***
17 ***jasa pengelolaan dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan***
18 ***alokasi dari jumlah tercatat aset keuangan yang lebih besar sesuai***
19 ***dengan paragraf 23.***

20
21 ***21. Jika, sebagai akibat dari transfer, aset keuangan harus***
22 ***dihentikan pengakuannya secara keseluruhan, tetapi transfer***
23 ***tersebut mengakibatkan BI memperoleh aset keuangan yang baru***
24 ***atau harus menanggung liabilitas keuangan yang baru, atau liabilitas***
25 ***jasa pengelolaan, maka BI mengakui aset keuangan atau liabilitas***
26 ***keuangan, atau liabilitas jasa pengelolaan yang baru tersebut pada***
27 ***nilai wajar.***

28
29 ***22. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara***
30 ***keseluruhan, maka selisih antara:***

31 ***(a) jumlah tercatat; dan***

32 ***(b) jumlah dari (i) pembayaran yang diterima (termasuk setiap aset***
33 ***baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus***
34 ***ditanggung) dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif***
35 ***yang telah diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan***
36 ***(lihat paragraf 69);***

37 ***diakui dalam surplus defisit.***

38
39 ***23. Jika aset yang ditransfer merupakan bagian aset keuangan***
40 ***yang lebih besar (misalnya ketika BI mentransfer arus kas dari bunga***
41 ***yang merupakan bagian dari instrumen utang, lihat paragraf 12(a))***
42 ***dan bagian yang ditransfer tersebut memenuhi kriteria penghentian***
43 ***pengakuan secara keseluruhan, maka jumlah tercatat sebelumnya***
44 ***dari aset keuangan yang lebih besar tersebut harus dialokasikan***

1 **pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan**
2 **pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian**
3 **tersebut pada tanggal transfer. Untuk tujuan ini, aset jasa**
4 **pengelolaan yang masih dimiliki diperlakukan sebagai bagian yang**
5 **masih diakui. Selisih antara:**

6 **(a) jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan**
7 **pengakuannya; dan**

8 **(b) jumlah dari (i) pembayaran yang diterima untuk bagian yang**
9 **dihentikan pengakuannya (termasuk setiap aset baru yang**
10 **diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung) dan**
11 **(ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang**
12 **dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya**
13 **tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam selisih revaluasi**
14 **instrumen keuangan (lihat paragraf 69);**

15 **diakui dalam surplus defisit. Keuntungan atau kerugian kumulatif**
16 **yang sebelumnya diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan**
17 **dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang**
18 **dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif dari**
19 **kedua bagian tersebut.**

20
21 24. Jika BI mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset
22 keuangan yang lebih besar pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang
23 dihentikan pengakuannya, maka perlu diukur nilai wajar bagian yang tetap
24 diakui. Jika BI pernah menjual bagian yang serupa dengan bagian yang
25 tetap diakui atau terdapat transaksi pasar untuk bagian tersebut, maka
26 harga terkini dari transaksi aktual merupakan estimasi terbaik untuk
27 menentukan nilai wajarnya. Jika tidak terdapat kuotasi harga atau transaksi
28 pasar terkini untuk menentukan nilai wajar dari bagian yang tetap diakui,
29 maka estimasi terbaik untuk nilai wajar adalah selisih antara nilai wajar
30 aset keuangan yang lebih besar secara keseluruhan dan jumlah yang
31 diterima dari *transferee* untuk bagian yang dihentikan pengakuannya
32 tersebut.

34 ***Transfer yang Tidak Diakui sebagai Penghentian Pengakuan***

35
36 25. ***Jika transfer tidak mengakibatkan penghentian pengakuan***
37 ***karena BI secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan***
38 ***manfaat atas kepemilikan aset yang ditransfer, maka BI tetap***
39 ***mengakui aset yang ditransfer tersebut secara keseluruhan dan***
40 ***mengakui liabilitas keuangan atas jumlah yang diterimanya. Pada***
41 ***periode selanjutnya, BI mengakui setiap pendapatan yang berasal***
42 ***dari aset yang ditransfer dan setiap beban yang timbul dari liabilitas***
43 ***keuangan.***

Keterlibatan Berkelanjutan atas Aset yang Ditransfer

26. Jika BI tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat yang berasal dari kepemilikan aset yang ditransfer, dan masih memiliki pengendalian atas aset yang ditransfer tersebut, maka BI tetap mengakui aset yang ditransfer sebesar keterlibatan berkelanjutan BI. Tingkat keterlibatan berkelanjutan BI dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer. Misalnya:

- (a) jika keterlibatan berkelanjutan BI berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer, tingkat keterlibatan berkelanjutan dari BI adalah jumlah terendah antara (i) jumlah aset yang ditransfer, dan (ii) jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh BI (jumlah jaminan).
- (b) jika keterlibatan berkelanjutan BI berbentuk penerbitan dan/atau pembelian opsi (atau keduanya) atas aset yang ditransfer, tingkat keterlibatan berkelanjutan BI adalah nilai aset yang ditransfer yang mungkin dibeli kembali. Tetapi demikian, dalam hal penerbitan opsi jual atas suatu aset yang diukur pada nilai wajar, maka tingkat keterlibatan berkelanjutan dari BI dibatasi pada nilai terendah antara nilai wajar aset yang ditransfer dan harga eksekusi opsi (lihat paragraf PP39).
- (c) jika keterlibatan berkelanjutan BI berbentuk opsi yang diselesaikan secara kas atau persyaratan yang serupa atas aset yang ditransfer, maka tingkat keterlibatan berkelanjutan BI diukur dengan cara yang sama seperti opsi yang diselesaikan secara nonkas sebagaimana diatur pada huruf (b) di atas.

27. Jika BI masih mengakui aset dikarenakan adanya keterlibatan berkelanjutan dengan aset tersebut, maka BI juga mengakui liabilitas terkait. Terlepas dari persyaratan pengukuran lain dalam Pernyataan ini, aset yang ditransfer beserta liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dimiliki BI. Liabilitas terkait diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat neto dari aset yang ditransfer dan liabilitas terkait merupakan:

- (a) biaya perolehan diamortisasi dari hak dan kewajiban yang masih dimiliki BI, jika aset yang ditransfer diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
- (b) setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dimiliki BI apabila diukur secara terpisah, jika aset yang ditransfer diukur pada nilai wajar.

1 **28. BI tetap mengakui setiap pendapatan yang timbul dari aset**
2 **yang ditransfer selama terdapat keterlibatan berkelanjutan dengan**
3 **aset tersebut, dan mengakui setiap beban yang timbul dari liabilitas**
4 **terkait.**

5
6 **29. Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, pengakuan**
7 **perubahan dalam nilai wajar aset yang ditransfer dan liabilitas**
8 **terkait dilaporkan secara konsisten sesuai dengan paragraf 69, dan**
9 **tidak boleh saling hapus.**

10
11 **30. Jika keterlibatan berkelanjutan BI hanya terhadap satu**
12 **bagian saja dari aset keuangan (misalnya ketika BI masih memiliki**
13 **hak untuk membeli kembali bagian dari aset yang ditransfer, atau**
14 **masih memiliki sisa hak yang tidak mengakibatkan masih**
15 **dimilikinya secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang**
16 **berasal dari kepemilikan aset keuangan tersebut dan BI masih**
17 **memiliki pengendalian), maka BI mengalokasikan jumlah tercatat**
18 **sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap**
19 **diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak**
20 **lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut**
21 **pada tanggal transfer. Untuk tujuan ini, ketentuan dalam paragraf**
22 **24 diterapkan. Selisih antara:**

23 **(a) jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi**
24 **diakui; dan**

25 **(b) jumlah dari (i) pembayaran yang diterima untuk bagian yang**
26 **tidak lagi diakui dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian**
27 **kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui**
28 **tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam selisih revaluasi**
29 **instrumen keuangan (lihat paragraf 69);**

30 **diakui pada surplus defisit. Keuntungan atau kerugian kumulatif**
31 **yang sebelumnya diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan**
32 **dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang**
33 **dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua**
34 **bagian tersebut.**

35
36 **31. Jika aset yang ditransfer diukur pada biaya perolehan**
37 **diamortisasi, maka pilihan dalam Pernyataan ini untuk menetapkan**
38 **liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi**
39 **tidak dapat diterapkan untuk liabilitas terkait.**

40 41 **Transfer Keseluruhan**

42
43 **32. Jika aset yang ditransfer tetap diakui, maka aset dan**
44 **liabilitas terkait tidak saling hapus. Demikian juga, BI tidak saling**

1 ***hapus setiap pendapatan yang berasal dari aset yang ditransfer dan***
2 ***setiap beban yang timbul dari liabilitas terkait (lihat paragraf 121).***
3

4 ***33. Jika transferor memberikan agunan bukan kas (seperti***
5 ***instrumen utang) pada transferee, maka akuntansi untuk transferor***
6 ***dan transferee atas jaminan tersebut bergantung pada apakah***
7 ***transferee memiliki hak untuk menjual atau menjaminkan kembali***
8 ***jaminan tersebut, dan apakah transferor telah wanprestasi. Kedua***
9 ***belah pihak mencatat agunan tersebut dengan cara sebagai berikut:***

10 ***(a) Jika transferee sesuai kontrak atau kebiasaan memiliki hak***
11 ***untuk menjual atau menjaminkan kembali agunan tersebut, maka***
12 ***transferor mereklasifikasi aset tersebut terpisah dari aset lain***
13 ***(misalnya sebagai aset yang dipinjamkan, atau piutang***
14 ***pembelian kembali) dalam laporan posisi keuangannya.***

15 ***(b) Jika transferee menjual agunan yang dijamin padanya, maka***
16 ***transferee mengakui hasil penjualan tersebut dan mengakui***
17 ***liabilitas yang diukur pada nilai wajar atas kewajibannya untuk***
18 ***mengembalikan agunan tersebut.***

19 ***(c) Jika transferor wanprestasi berdasarkan ketentuan dalam***
20 ***kontrak dan tidak lagi berhak untuk menarik agunannya, maka***
21 ***transferor menghentikan pengakuan agunan tersebut, dan***
22 ***transferee mengakui agunan tersebut sebagai asetnya yang***
23 ***diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal, atau jika***
24 ***transferee sudah menjual agunan tersebut, maka transferee harus***
25 ***menghentikan pengakuan kewajibannya untuk mengembalikan***
26 ***agunan tersebut.***

27 ***(d) Kecuali sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), transferor tetap***
28 ***mencatat agunan tersebut sebagai asetnya dan transferee tidak***
29 ***diizinkan untuk mengakui agunan tersebut sebagai aset.***
30

31 **Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan**

32

33 ***34. BI mengeluarkan liabilitas keuangan (atau bagian dari***
34 ***liabilitas keuangan) dari laporan posisi keuangannya, jika dan hanya***
35 ***jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban***
36 ***yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau***
37 ***kedaluwarsa.***
38

39 ***35. Pertukaran di antara peminjam dan pemberi pinjaman yang***
40 ***saat ini ada atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda***
41 ***secara substansial dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan***
42 ***awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian juga,***
43 ***modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan***
44 ***yang saat ini ada atau bagian dari liabilitas keuangan tersebut***

1 *(terlepas ada atau tidak keterkaitannya dengan kesulitan keuangan*
2 *debitur) dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan*
3 *pengakuan liabilitas keuangan baru.*

4
5 **36. Pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan,**
6 **maka selisih antara:**

7 **(a) jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas**
8 **keuangan) yang berakhir atau yang ditransfer pada pihak lain,**
9 **dan**

10 **(b) jumlah dari (i) jumlah yang dibayarkan (termasuk aset nonkas**
11 **yang ditransfer atau liabilitas yang ditanggung) dan (ii) setiap**
12 **keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam**
13 **selisih revaluasi instrumen keuangan untuk liabilitas keuangan**
14 **yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi (lihat**
15 **paragraf 69);**

16 **diakui dalam surplus defisit.**

17
18 37. Jika BI membeli kembali bagian dari liabilitas keuangan, maka BI
19 mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari liabilitas keuangan
20 tersebut kepada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan
21 pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut
22 pada tanggal pembelian kembali. Selisih antara (a) jumlah tercatat yang
23 dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya, dan (b) jumlah
24 dari (i) jumlah yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang ditransfer atau
25 liabilitas yang ditanggung, dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian
26 kumulatif yang telah diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan
27 untuk liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih
28 revaluasi, untuk bagian yang dihentikan pengakuannya tersebut diakui
29 dalam surplus defisit.

30 **KLASIFIKASI**

31 **Klasifikasi Aset Keuangan**

32
33 **38. BI mengklasifikasikan aset keuangan setelah pengakuan**
34 **awal untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai**
35 **wajar melalui selisih revaluasi berdasarkan dua hal berikut (kecuali**
36 **paragraf 42 berlaku):**

37 **(a) model bisnis dalam mengelola aset keuangan; dan**

38 **(b) karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.**

39
40 **39. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi**
41 **jika kedua kondisi berikut terpenuhi:**

- 1 (a) aset dimiliki dengan model bisnis yang tujuannya untuk
2 memperoleh arus kas kontraktual; dan
3 (b) arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut
4 mengakibatkan pembayaran arus kas pada tanggal tertentu
5 yang hanya terdiri atas pembayaran pokok dan bunga atas
6 pokok yang belum dilunasi.

7 **Paragraf PP51–PP76 berisi panduan aplikasi untuk kondisi di atas.**

8
9 **40. Untuk tujuan penerapan paragraf 39 (b), bunga merupakan**
10 **kompensasi atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit yang terkait**
11 **dengan pokok yang belum dilunasi pada periode tertentu.**

12
13 **41. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui selisih**
14 **revaluasi kecuali aset keuangan tersebut diukur dengan biaya**
15 **perolehan diamortisasi sesuai dengan paragraf 39.**

16
17 **Pilihan untuk Menetapkan Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar**
18 **Melalui Selisih Revaluasi**

19
20 **42. Selain yang dinyatakan dalam paragraf 39-41, pada**
21 **pengakuan awal BI dapat menetapkan suatu aset keuangan untuk**
22 **diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi secara tidak dapat**
23 **dibatalkan (irrevocably) jika hal tersebut dapat mengeliminasi atau**
24 **mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan**
25 **pengakuan (ada kalanya diistilahkan sebagai ‘accounting mismatch’)**
26 **yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau**
27 **pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar yang**
28 **berbeda (lihat paragraf PP79– PP82).**

29
30 **Klasifikasi Liabilitas Keuangan**

31
32 **43. BI mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah**
33 **pengakuan awal untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi**
34 **menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk:**

- 35 (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih
36 revaluasi. Liabilitas tersebut, termasuk derivatif yang diakui
37 sebagai liabilitas, diukur pada nilai wajarnya;
38 (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika transfer aset keuangan
39 tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau transfer
40 yang dicatat menggunakan pendekatan keterlibatan
41 berkelanjutan. Paragraf 25 dan 27 diterapkan pada pengukuran
42 liabilitas keuangan tersebut;
43 (c) kontrak jaminan keuangan seperti yang didefinisikan pada
44 paragraf 08. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak tersebut

1 *(kecuali jika paragraf 43 (a) atau (b) berlaku) kemudian*
 2 *mengukur mana yang lebih tinggi antara:*

3 *(i) jumlah yang ditentukan sesuai dengan PKAK 07: Transaksi*
 4 *Tidak Unik, dan*

5 *(ii) jumlah pada saat pengakuan awal (lihat paragraf 54)*
 6 *dikurangi, apabila sesuai, amortisasi kumulatif yang diakui*
 7 *sesuai dengan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik;*

8 *(d) komitmen untuk menyediakan pinjaman di bawah suku bunga*
 9 *pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit komitmen tersebut*
 10 *(kecuali jika paragraf 43 (a) berlaku) kemudian mengukur mana*
 11 *yang lebih tinggi antara:*

12 *(i) jumlah yang ditentukan sesuai dengan PKAK 07: Transaksi*
 13 *Tidak Unik, dan*

14 *(ii) jumlah pada saat pengakuan awal (lihat paragraf 54)*
 15 *dikurangi, apabila sesuai, amortisasi kumulatif yang diakui*
 16 *sesuai dengan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik.*

17
 18 ***Pilihan untuk Menetapkan Liabilitas Keuangan yang Diukur pada***
 19 ***Nilai Wajar Melalui Selisih Revaluasi***

20
 21 ***44. Pada pengakuan awal, BI dapat menetapkan suatu***
 22 ***liabilitas keuangan untuk diukur dengan menggunakan nilai wajar***
 23 ***melalui selisih revaluasi secara tidak dapat dibatalkan (irrevocably),***
 24 ***jika diperbolehkan menurut paragraf 49, atau jika dengan melakukan***
 25 ***hal tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih relevan karena:***

26 ***(a) dapat mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan***
 27 ***inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (ada kalanya***
 28 ***diistilahkan sebagai ‘accounting mismatch’) yang dapat timbul***
 29 ***dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan***
 30 ***keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar yang***
 31 ***berbeda; atau***

32 ***(b) kelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas***
 33 ***keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai***
 34 ***wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi***
 35 ***pengelolaan instrumen keuangan yang didokumentasikan, dan***
 36 ***informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal***
 37 ***kepada Dewan Gubernur BI.***

38
 39 **Derivatif Melekat**

40
 41 45. Derivatif melekat merupakan komponen instrumen campuran atau
 42 instrumen gabungan yang di dalamnya termasuk pula kontrak utama
 43 nonderivatif - yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari
 44 instrumen gabungan bervariasi seperti derivatif yang berdiri sendiri.

1 Derivatif melekat menyebabkan sebagian atau seluruh arus kas yang
2 dipersyaratkan dalam kontrak, dimodifikasi menurut variabel yang telah
3 ditentukan, yaitu: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga
4 komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau indeks suku bunga,
5 peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lain. Untuk variabel
6 nonkeuangan, variabel tersebut tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam
7 kontrak. Derivatif yang dilekatkan pada instrumen keuangan tetapi dalam
8 kontraknya dapat dipindahtangankan secara terpisah dari instrumen
9 keuangannya, atau dimiliki oleh pihak lawan yang berbeda dari instrumen
10 keuangannya, bukan merupakan derivatif melekat, melainkan merupakan
11 instrumen keuangan terpisah.

12 13 ***Instrumen Campuran atau Instrumen Gabungan dengan Kontrak*** 14 ***Utama Aset Keuangan***

15
16 ***46. Jika instrumen campuran atau instrumen gabungan berisi***
17 ***kontrak utama yang merupakan aset dalam ruang lingkup***
18 ***Pernyataan ini, BI menerapkan ketentuan yang dijelaskan pada***
19 ***paragraf 38-42 atas keseluruhan instrumen campuran atau instrumen***
20 ***gabungan tersebut.***

21 22 ***Instrumen Campuran atau Instrumen Gabungan Lainnya***

23
24 ***47. Jika suatu instrumen campuran atau instrumen gabungan***
25 ***berisi kontrak utama yang bukan merupakan aset sebagaimana yang***
26 ***termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini, derivatif melekat***
27 ***dipisahkan dari kontrak utamanya dan diukur sebagai derivatif***
28 ***menurut Pernyataan ini, jika dan hanya jika:***

- 29 ***(a) karakteristik ekonomi dan risiko derivatif melekat tidak***
30 ***berkaitan erat dengan karakteristik ekonomi dan risiko kontrak***
31 ***utamanya (lihat paragraf PP90 dan PP92);***
32 ***(b) instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan***
33 ***derivatif melekat memenuhi definisi derivatif; dan***
34 ***(c) instrumen campuran atau instrumen gabungan tidak diukur***
35 ***pada nilai wajar dengan perubahan dalam nilai wajar yang***
36 ***diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan (yakni***
37 ***derivatif yang melekat di dalam liabilitas keuangan yang diukur***
38 ***pada nilai wajar melalui selisih revaluasi tidak dipisahkan).***

39
40 ***48. Jika derivatif melekat dipisahkan, maka kontrak utamanya***
41 ***dicatat berdasarkan PKAK yang sesuai. Pernyataan ini tidak***
42 ***mengatur apakah derivatif melekat disajikan secara terpisah dalam***
43 ***laporan posisi keuangan.***

1 **49. Selain yang dinyatakan dalam paragraf 47 dan 48, jika**
2 **kontrak memiliki satu atau lebih derivatif melekat dan kontrak**
3 **utamanya bukan merupakan aset dalam ruang lingkup Pernyataan**
4 **ini, BI dapat menetapkan keseluruhan kontrak dari instrumen**
5 **gabungan atau instrumen campuran sebagai yang diukur pada nilai**
6 **wajar melalui selisih revaluasi, kecuali:**

7 **(a) derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan**
8 **arus kas yang dipersyaratkan oleh kontrak; atau**

9 **(b) terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis ketika**
10 **instrumen gabungan atau instrumen campuran yang serupa**
11 **pertama kali dipertimbangkan bahwa pemisahan derivatif**
12 **melekat tidak diizinkan, seperti opsi pelunasan lebih awal yang**
13 **melekat dalam pinjaman yang memungkinkan pemegangnya**
14 **untuk melunasi lebih awal pinjamannya sebesar kurang lebih**
15 **biaya yang diamortisasi.**

16
17 **50. Jika BI disyaratkan oleh Pernyataan ini untuk memisahkan**
18 **derivatif melekat dari kontrak utamanya, tetapi tidak dapat**
19 **mengukur derivatif melekat secara terpisah, baik pada saat**
20 **perolehan maupun pada akhir periode pelaporan berikutnya, maka BI**
21 **memperlakukan keseluruhan kontrak dari instrumen gabungan atau**
22 **instrumen campuran tersebut sebagai nilai wajar yang diukur melalui**
23 **selisih revaluasi.**

24
25 51. Jika BI tidak dapat mengukur nilai wajar derivatif melekat secara
26 andal berdasarkan persyaratan dan ketentuan derivatif tersebut, maka nilai
27 wajar derivatif melekat merupakan selisih antara nilai wajar dari instrumen
28 gabungan atau instrumen campuran dan nilai wajar kontrak utama. Jika BI
29 tidak dapat mengukur nilai wajar derivatif melekat dengan menggunakan
30 metode ini, maka ketentuan paragraf 50 diterapkan dan instrumen
31 gabungan atau instrumen campuran tersebut ditetapkan untuk diukur pada
32 nilai wajar melalui selisih revaluasi.

33 34 **Reklasifikasi**

35
36 **52. Jika dan hanya jika, BI mengubah model bisnis dalam**
37 **mengelola aset keuangannya, maka BI mereklasifikasi seluruh aset**
38 **keuangan yang terpengaruh sesuai dengan paragraf 38-41.**

39
40 **53. BI tidak dapat mereklasifikasi liabilitas keuangan.**

PENGUKURAN**Pengukuran Awal Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

54. *Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, BI mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.*

55. *Namun, apabila nilai wajar dari aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi, maka BI menerapkan paragraf PP100.*

56. Jika BI menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk aset yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka aset tersebut diakui pertama kali dengan nilai wajar pada tanggal transaksi (lihat paragraf PP24–PP27).

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

57. *Setelah pengakuan awal, BI mengukur aset keuangan sesuai paragraf 38–42 pada nilai wajar melalui selisih revaluasi atau biaya perolehan diamortisasi (lihat paragraf 62 and PP104-PP107).*

58. *BI menerapkan ketentuan penurunan nilai sesuai dengan paragraf 77-83 dan PP110-PA117 untuk seluruh aset keuangan yang dimilikinya.*

59. *BI menerapkan akuntansi lindung nilai sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 106-118 untuk aset keuangan yang ditetapkan sebagai item yang dilindungi/nilaikan (lihat paragraf 94–101 dan PP121–PP127).*

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

60. *Setelah pengakuan awal, BI mengukur liabilitas keuangan sesuai dengan paragraf 43–44 (lihat paragraf 62 and PP104-PP107)*

61. *BI menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam paragraf 106–118 pada liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai*

1 **item yang dilindungi** (lihat paragraf 94-101 dan PP121-
2 **PP127**).

3 4 **Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi**

5
6 **62. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau**
7 **liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas**
8 **keuangan yang diukur pada pengakuan awal dikurangi pembayaran**
9 **pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif**
10 **menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih**
11 **antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan**
12 **(baik secara langsung maupun menggunakan akun cadangannya)**
13 **untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.**

14
15 **63. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan**
16 **untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan**
17 **atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset keuangan atau**
18 **liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan**
19 **bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga**
20 **efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan**
21 **estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama**
22 **perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat,**
23 **digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah**
24 **tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat**
25 **menghitung suku bunga efektif, BI mengestimasi arus kas dengan**
26 **mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam**
27 **instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli**
28 **dan opsi serupa lain), tetapi tidak mempertimbangkan kerugian**
29 **kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan**
30 **bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam**
31 **kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga**
32 **efektif (lihat PKAK 07: Transaksi Tidak Unik), biaya transaksi, dan**
33 **seluruh premium atau diskonto lain. Terdapat anggapan bahwa**
34 **arus kas dan perkiraan umur dari kelompok instrumen keuangan**
35 **yang serupa dapat diestimasi secara andal. Meskipun demikian,**
36 **dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin**
37 **mengestimasi arus kas atau perkiraan umur instrumen keuangan**
38 **(atau kelompok instrumen keuangan) secara andal, maka BI**
39 **menggunakan arus kas kontraktual selama periode kontraktual dari**
40 **instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) tersebut.**

Pengukuran Nilai Wajar

64. Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam Pernyataan ini, BI menerapkan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik.

Reklasifikasi Aset Keuangan

65. Jika BI mereklasifikasi aset keuangan sesuai dengan paragraf 52, maka BI menerapkan reklasifikasi tersebut secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. BI tidak diperkenankan untuk menyajikan kembali keuntungan, kerugian, atau bunga yang sebelumnya telah diakui.

66. Jika, sesuai dengan paragraf 52, BI mereklasifikasi aset keuangan dari diukur pada biaya perolehan diamortisasi ke diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, nilai wajar aset keuangan tersebut diukur pada tanggal reklasifikasi. Setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara jumlah tercatat sebelumnya dan nilai wajar diakui pada selisih revaluasi instrumen keuangan.

67. Jika, sesuai dengan paragraf 52, BI mereklasifikasi aset keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi ke diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat barunya.

68. Jika BI mereklasifikasi aset keuangan sesuai paragraf 67 di atas, maka setiap keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan diakui pada surplus defisit pada saat reklasifikasi.

Keuntungan dan Kerugian

69. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan diakui pada selisih revaluasi instrumen keuangan.

70. Keuntungan atau kerugian yang diakui sesuai paragraf 69 atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai (lihat paragraf 106-118), diakui dalam surplus defisit ketika aset keuangan tersebut mencapai tujuan akhir atau mengalami penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian atas liabilitas keuangan yang

1 *diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi dan bukan*
2 *merupakan bagian dari hubungan lindung nilai (lihat paragraf 106-*
3 *118), diakui dalam surplus defisit ketika liabilitas keuangan tersebut*
4 *mencapai tujuan akhir.*

5 *71. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diukur*
6 *pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari*
7 *hubungan lindung nilai (lihat paragraf 106-118), diakui dalam*
8 *surplus defisit ketika aset keuangan tersebut mencapai tujuan akhir,*
9 *mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.*
10 *Keuntungan atau kerugian atas liabilitas keuangan yang diukur pada*
11 *biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari*
12 *hubungan lindung nilai (lihat paragraf 106-118), diakui dalam*
13 *surplus defisit ketika liabilitas keuangan tersebut mencapai tujuan*
14 *akhir dan melalui proses amortisasi.*

15
16 *72. Tujuan akhir transaksi yang terkait dengan aset keuangan*
17 *tercapai pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau*
18 *direklasifikasi. Tujuan akhir transaksi yang terkait dengan liabilitas*
19 *keuangan tercapai pada saat liabilitas keuangan dihentikan*
20 *pengakuannya.*

21
22 *73. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau*
23 *liabilitas keuangan yang merupakan item yang dilindungi/nilaikan*
24 *(lihat paragraf 94-101 dan PP121-PP127) diakui sesuai dengan*
25 *paragraf 106–118.*

26
27 *74. Jika BI mengakui aset keuangan dengan menggunakan*
28 *akuntansi tanggal penyelesaian (lihat paragraf 11 dan paragraf PP24*
29 *dan PP27), maka setiap perubahan dalam nilai wajar aset yang akan*
30 *diterima antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian tidak*
31 *diakui untuk aset yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi*
32 *(kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai). Akan tetapi, untuk*
33 *aset yang diukur pada nilai wajar, perubahan dalam nilai wajar*
34 *tersebut diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan, sesuai*
35 *dengan paragraf 69.*

36
37 **Liabilitas yang Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar Melalui Selisih**
38 **Revaluasi**

39
40 *75. BI mengakui keuntungan atau kerugian atas perubahan*
41 *dalam nilai wajar liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur*
42 *pada nilai wajar melalui selisih revaluasi pada selisih revaluasi*
43 *instrumen keuangan.*

1 76. BI mengakui keuntungan atau kerugian atas perubahan dalam
2 nilai wajar komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang
3 ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi pada
4 selisih revaluasi instrumen keuangan.

6 **Penurunan Nilai Aset Keuangan**

7
8 ***77. Pada setiap akhir periode pelaporan, BI mengevaluasi***
9 ***apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok***
10 ***aset keuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti***
11 ***tersebut, maka BI menerapkan paragraf 81 (untuk aset keuangan***
12 ***yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi) atau paragraf 84***
13 ***(untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih***
14 ***revaluasi) untuk menentukan jumlah kerugian dari penurunan nilai***
15 ***tersebut.***

16
17 78. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya
18 dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat
19 bukti objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih
20 peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang
21 merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada
22 estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset
23 keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Sulit untuk mengidentifikasi
24 satu peristiwa tertentu yang menyebabkan penurunan nilai. Penurunan nilai
25 pada dasarnya disebabkan oleh kombinasi dari beberapa peristiwa. Kerugian
26 yang diperkirakan timbul akibat peristiwa masa depan tidak dapat diakui,
27 terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi. Berikut ini merupakan bukti
28 objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami
29 penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi yang menjadi
30 perhatian dari pemegang aset tersebut mengenai peristiwa yang merugikan:

- 31 (a) kesulitan keuangan secara signifikan yang dialami penerbit atau pihak
32 peminjam;
33 (b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan
34 pembayaran pokok atau bunga;
35 (c) pemberian keringanan (konsesi) oleh pihak pemberi pinjaman, dengan
36 alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan
37 yang dialami pihak peminjam, kepada pihak peminjam yang tidak
38 mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan
39 tersebut;
40 (d) adanya kemungkinan pihak peminjam yang akan dinyatakan pailit
41 atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
42 (e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
43 atau

- 1 (f) data terobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang
2 dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset
3 keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut, meskipun
4 penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan
5 secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
- 6 (i) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam
7 kelompok tersebut (misalnya meningkatnya tunggakan
8 pembayaran atau meningkatnya jumlah pihak peminjam kartu
9 kredit yang mencapai batas kreditnya dan hanya mampu
10 membayar cicilan bulanan minimal); atau
 - 11 (ii) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan
12 wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut (misalnya
13 bertambahnya tingkat pengangguran di area geografis pihak
14 peminjam, turunnya harga properti untuk kredit properti di
15 wilayah yang relevan, turunnya harga minyak untuk pinjaman
16 yang diberikan kepada produsen minyak, atau memburuknya
17 kondisi industri yang mempengaruhi pihak peminjam dalam
18 kelompok tersebut).

19
20 79. Menghilangnya pasar aktif karena instrumen keuangan entitas
21 penerbit tidak lagi diperdagangkan secara publik bukan merupakan bukti
22 adanya penurunan nilai. Turunnya peringkat kredit entitas penerbit bukan,
23 dengan sendirinya, merupakan bukti adanya penurunan nilai, meskipun itu
24 dapat menjadi bukti adanya penurunan nilai jika dipertimbangkan bersama
25 dengan informasi lain yang tersedia. Penurunan dalam nilai wajar aset
26 keuangan di bawah biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi tidak
27 serta merta dapat dianggap sebagai bukti terjadinya penurunan nilai
28 (misalnya penurunan dalam nilai wajar investasi pada instrumen utang yang
29 diakibatkan meningkatnya suku bunga bebas risiko).

30
31 80. Dalam beberapa hal, data terobservasi yang diperlukan untuk
32 mengestimasi jumlah kerugian penurunan nilai aset keuangan mungkin
33 terbatas atau tidak lagi relevan sepenuhnya dengan situasi terkini. Sebagai
34 contoh, hal ini terjadi ketika pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan
35 dan hanya sedikit informasi historis yang tersedia berkenaan dengan pihak
36 peminjam serupa. Demikian juga, BI menggunakan pertimbangan
37 berdasarkan pengalaman untuk mengestimasi jumlah kerugian penurunan
38 nilai. Sejalan dengan itu BI juga menggunakan pertimbangan berdasarkan
39 pengalaman untuk menyesuaikan data terobservasi mengenai kelompok aset
40 keuangan untuk mencerminkan keadaan terkini (lihat paragraf PP115).
41 Penggunaan estimasi yang rasional merupakan bagian penting dalam
42 penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalannya.

1 **Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

2
 3 **81. Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan**
 4 **nilai telah terjadi atas aset keuangan yang diukur pada biaya**
 5 **perolehan diamortisasi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai**
 6 **selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas**
 7 **masa depan (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum**
 8 **terjadi) yang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif**
 9 **awal dari aset tersebut (yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada**
 10 **saat pengakuan awal). Jumlah tercatat aset tersebut dikurangi secara**
 11 **langsung dengan kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian yang**
 12 **terjadi diakui pada surplus defisit.**

13
 14 82. BI pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti objektif
 15 mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang
 16 signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset
 17 keuangan yang tidak signifikan secara individual (lihat paragraf 78). Jika BI
 18 menentukan bahwa tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai
 19 atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan
 20 tersebut signifikan atau tidak, maka BI memasukkan aset tersebut ke dalam
 21 kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang
 22 serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset
 23 yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan kerugian penurunan
 24 nilai tersebut diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian
 25 penurunan nilai secara kolektif.

26
 27 **83. Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan**
 28 **nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara**
 29 **objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui**
 30 **(seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian**
 31 **penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik, baik secara**
 32 **langsung, maupun dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan**
 33 **tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan**
 34 **melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan**
 35 **penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Jumlah**
 36 **pembalikan aset keuangan diakui dalam surplus defisit.**

37
 38 **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Selisih**
 39 **Revaluasi**

40
 41 **84. Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan yang**
 42 **diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi telah diakui dalam**
 43 **selisih revaluasi instrumen keuangan dan terdapat bukti objektif**
 44 **bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai (lihat paragraf 78),**

1 ***maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam selisih***
2 ***revaluasi instrumen keuangan diakui ke surplus defisit meskipun aset***
3 ***keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.***

4
5 ***85. Jumlah kerugian kumulatif yang diakui ke surplus defisit***
6 ***sesuai dengan paragraf 84 merupakan selisih antara biaya perolehan***
7 ***(setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar***
8 ***kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang***
9 ***sebelumnya telah diakui dalam surplus defisit.***

10
11 ***86. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar aset keuangan***
12 ***berupa instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada***
13 ***nilai wajar melalui selisih revaluasi meningkat dan peningkatan***
14 ***tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang***
15 ***terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai dalam surplus***
16 ***defisit, maka kerugian penurunan nilai tersebut dibalik melalui***
17 ***surplus defisit.***

18 19 **LINDUNG NILAI**

20
21 ***87. Jika terdapat hubungan lindung nilai yang telah ditetapkan***
22 ***antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai***
23 ***sebagaimana dijabarkan di paragraf 102–105 dan PP128–PP130,***
24 ***maka akuntansi untuk keuntungan atau kerugian atas instrumen***
25 ***lindung nilai dan item yang dilindung nilai mengikuti ketentuan***
26 ***paragraf 106–118.***

27 28 **Instrumen Lindung Nilai**

29 30 ***Instrumen yang Memenuhi Kualifikasi Lindung Nilai***

31
32 ***88. Pernyataan ini tidak membatasi situasi yang mana derivatif dapat***
33 ***ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai sepanjang memenuhi ketentuan***
34 ***di paragraf 105, kecuali untuk sejumlah opsi yang diterbitkan (lihat paragraf***
35 ***PP119). Tetapi demikian, aset keuangan nonderivatif atau liabilitas***
36 ***keuangan nonderivatif dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai***
37 ***hanya untuk lindung nilai risiko perubahan nilai tukar.***

38
39 ***89. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya instrumen yang***
40 ***melibatkan pihak eksternal dari BI yang dapat ditetapkan sebagai instrumen***
41 ***lindung nilai.***

1 **Penetapan Instrumen Lindung Nilai**

2
3 90. Pada umumnya terdapat satu ukuran nilai wajar untuk
4 instrumen lindung nilai secara keseluruhan, dan faktor-faktor yang
5 menyebabkan perubahan dalam nilai wajar adalah saling terkait. Dengan
6 demikian, hubungan lindung nilai ditetapkan oleh BI sebagai instrumen
7 lindung nilai secara keseluruhan nilainya. Pengecualian yang diizinkan
8 hanya:

- 9 (a) pemisahan nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak opsi dan
10 penetapannya sebagai instrumen lindung nilai hanya untuk
11 perubahan nilai intrinsik dalam opsi dan tidak termasuk perubahan
12 dalam nilai waktu; dan
13 (b) pemisahan elemen bunga dan harga saat ini (*spot price*) dari kontrak
14 *forward*.

15 Pengecualian tersebut diizinkan karena nilai intrinsik opsi dan premi
16 kontrak berjangka umumnya dapat diukur secara terpisah. Strategi lindung
17 nilai yang dinamis yang menilai nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak
18 opsi dapat memenuhi kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai.

19
20 91. Proporsi dari keseluruhan instrumen lindung nilai, misalnya 50%
21 dari jumlah nosional, dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai
22 dalam suatu hubungan lindung nilai. Tetapi demikian, hubungan lindung
23 nilai dapat tidak ditetapkan hanya untuk satu bagian saja dari periode
24 waktu di mana instrumen lindung nilai masih berjalan.

25
26 92. Satu instrumen lindung nilai dapat ditetapkan sebagai lindung
27 nilai atas lebih dari satu jenis risiko sepanjang (a) risiko yang dilindung nilai
28 dapat diidentifikasi secara jelas; (b) keefektifan dari lindung nilai dapat
29 dibuktikan; dan (c) dimungkinkan untuk memastikan bahwa terdapat
30 penetapan yang spesifik dari instrumen lindung nilai dan posisi risiko yang
31 berbeda.

32
33 93. Dua atau lebih derivatif, atau proporsinya (atau dalam kasus
34 lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar, dua atau lebih nonderivatif
35 atau proporsinya, atau kombinasi dari derivatif dan nonderivatif atau
36 proporsinya), dapat dianggap sebagai kombinasi dan secara bersama-sama
37 ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, termasuk ketika risiko yang
38 timbul dari sejumlah derivatif saling hapus dengan risiko yang timbul dari
39 derivatif lain. Tetapi, *interest rate collar* atau instrumen derivatif lain yang
40 merupakan kombinasi dari opsi yang diterbitkan dan opsi yang dibeli tidak
41 memenuhi kriteria sebagai instrumen lindung nilai jika kombinasi tersebut
42 pada dasarnya menghasilkan opsi yang diterbitkan secara neto (terdapat
43 penerimaan premi neto). Demikian juga, dua atau lebih instrumen (atau
44 proporsinya) dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai hanya jika

1 tidak satu pun instrumen tersebut merupakan opsi yang diterbitkan atau
2 opsi yang diterbitkan neto.

4 **Item yang Dilindung Nilai**

6 ***Item yang Memenuhi Kualifikasi Dilindung Nilai***

8 94. *Item* yang dilindung nilai dapat berupa aset atau liabilitas yang
9 diakui, komitmen pasti yang belum diakui, atau prakiraan transaksi yang
10 kemungkinan besar terjadi. *Item* yang dilindung nilai dapat berupa (a) aset,
11 liabilitas, komitmen pasti, transaksi yang diperkirakan kemungkinan besar
12 terjadi, (b) sekelompok aset, liabilitas, komitmen pasti, atau prakiraan
13 transaksi yang kemungkinan besar terjadi yang memiliki karakteristik risiko
14 yang serupa, atau (c) bagian dari portofolio aset keuangan atau liabilitas
15 keuangan yang berbagi risiko yang dilindung nilai, untuk lindung nilai
16 portofolio risiko suku bunga.

17
18 95. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
19 dapat merupakan *item* yang dilindung nilai terhadap risiko suku bunga,
20 risiko pembayaran lebih awal, risiko yang berasal dari perubahan nilai
21 tukar, atau risiko kredit.

22
23 96. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya aset, liabilitas,
24 komitmen pasti, atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi
25 yang melibatkan pihak eksternal dari BI yang dapat ditetapkan sebagai item
26 yang dilindung nilai.

28 ***Penetapan Item Keuangan sebagai Item yang Dilindung Nilai***

29
30 97. Jika *item* yang dilindung nilai merupakan aset keuangan atau
31 liabilitas keuangan, maka aset atau liabilitas tersebut dapat merupakan *item*
32 yang dilindung nilai terhadap risiko yang berkaitan hanya dengan sebagian
33 dari arus kas atau nilai wajarnya (seperti satu atau lebih arus kas
34 kontraktual yang dipilih atau bagian dari arus kas tersebut atau persentase
35 tertentu dari nilai wajar tersebut) sepanjang keefektifan lindung nilai dapat
36 diukur. Sebagai contoh, bagian yang dapat diidentifikasi dan diukur secara
37 terpisah dari eksposur suku bunga atas aset yang menghasilkan bunga atau
38 liabilitas yang terbebani bunga dapat ditetapkan sebagai risiko yang
39 dilindung nilai (seperti komponen suku bunga bebas risiko atau komponen
40 suku bunga acuan dari keseluruhan eksposur suku bunga dari suatu
41 instrumen keuangan yang dilindung nilai).

42
43 98. Dalam lindung nilai atas nilai wajar dari eksposur suku bunga
44 suatu portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan (dan hanya dalam

1 jenis lindung nilai ini), bagian yang dilindungi nilai tersebut dapat ditetapkan
2 dalam bentuk suatu jumlah mata uang (seperti dalam jumlah dollar atau
3 euro) dan bukan sebagai aset (atau liabilitas) individual. Walaupun
4 portofolio tersebut, untuk tujuan manajemen risiko, dapat mencakup
5 sejumlah aset dan liabilitas, jumlah yang ditetapkan untuk dilindungi nilai
6 adalah jumlah dari aset atau jumlah dari liabilitas tersebut. Penetapan
7 jumlah neto termasuk aset dan liabilitas tidak diizinkan. BI dapat
8 melakukan lindung nilai atas bagian dari risiko suku bunga yang terkait
9 dengan jumlah yang ditetapkan tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus
10 lindung nilai atas portofolio yang mengandung aset yang dapat dilunasi
11 lebih cepat, BI dapat melakukan lindung nilai dari perubahan nilai wajar
12 yang disebabkan oleh perubahan suku bunga yang dilindungi nilai
13 berdasarkan perkiraan tanggal penyesuaian bunga, dan bukan tanggal
14 penyesuaian bunga berdasarkan kontrak. Ketika bagian yang dilindungi nilai
15 didasarkan pada perkiraan tanggal penyesuaian bunga, maka pengaruh dari
16 perubahan dalam suku bunga yang dilindungi nilai pada saat perkiraan
17 tanggal penyesuaian bunga tersebut turut diperhitungkan dalam penentuan
18 perubahan nilai wajar atas *item* yang dilindungi nilai. Akibatnya, jika
19 portofolio yang mengandung *item* yang dapat dilunasi lebih cepat dilindungi
20 nilai dengan menggunakan derivatif yang tidak dapat dilunasi lebih cepat,
21 maka tidak akan efektif jika tanggal di mana *item* dalam portofolio yang
22 dilindungi nilai yang diperkirakan akan dilunasi lebih cepat diubah, atau jika
23 tanggal pelunasan dipercepat aktualnya berbeda dari yang diperkirakan.

24 25 ***Penetapan Item Nonkeuangan sebagai Item yang Dilindungi Nilai***

26
27 ***99. Jika item yang dilindungi nilai merupakan aset***
28 ***nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, maka item tersebut***
29 ***ditetapkan sebagai item yang dilindungi nilai (a) terhadap risiko***
30 ***perubahan nilai tukar, atau (b) untuk keseluruhan nilainya terhadap***
31 ***seluruh risiko, karena adanya kesulitan untuk memisahkan dan***
32 ***mengukur secara tepat bagian atas perubahan arus kas atau nilai***
33 ***wajar yang disebabkan oleh risiko spesifik selain dari risiko***
34 ***perubahan nilai tukar.***

35 36 ***Penetapan Kelompok Item sebagai Item yang Dilindungi Nilai***

37
38 100. Aset atau liabilitas yang serupa dijumlahkan dan dilindungi nilai
39 sebagai sebuah kelompok hanya jika aset atau liabilitas individual dalam
40 kelompok tersebut memiliki eksposur risiko yang ditetapkan sebagai risiko
41 yang dilindungi nilai. Selanjutnya, perubahan dalam nilai wajar yang dapat
42 diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai atas setiap *item* individual
43 dalam kelompok *item* tersebut diperkirakan secara proporsional terhadap

1 seluruh perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko yang
2 dilindung nilai dari kelompok *item* tersebut.

3 101. Karena BI menilai keefektifan lindung nilai dengan
4 membandingkan perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas atas
5 instrumen lindung nilai (atau kelompok instrumen serupa yang melindungi
6 nilai) dengan *item* yang dilindung nilai (atau kelompok *item* serupa yang
7 dilindung nilai), maka perbandingan instrumen lindung nilai dengan posisi
8 neto keseluruhan (misalnya jumlah neto dari seluruh aset dengan suku
9 bunga tetap dan liabilitas dengan suku bunga tetap yang memiliki jatuh
10 tempo yang serupa), dan bukan dengan *item* yang secara spesifik dilindung
11 nilai, tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai.

12 13 **Akuntansi Lindung Nilai**

14
15 102. Akuntansi lindung nilai mengakui pengaruh saling hapus pada
16 surplus defisit atas perubahan nilai wajar dari instrumen lindung nilai dan
17 *item* yang dilindung nilai.

18 19 **103. Hubungan lindung nilai terdiri atas dua jenis:**

- 20 **(a) lindung nilai atas nilai wajar: suatu lindung nilai terhadap**
21 **eksposur perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang**
22 **diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui, atau bagian**
23 **yang telah diidentifikasi dari aset, liabilitas, atau komitmen**
24 **pasti tersebut, yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu**
25 **dan dapat mempengaruhi surplus defisit.**
- 26 **(b) lindung nilai atas arus kas adalah suatu lindung nilai terhadap**
27 **eksposur keragaman arus kas yang (i) dapat diatribusikan pada**
28 **risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang**
29 **diakui (misalnya seluruh atau sebagian pembayaran bunga di**
30 **masa depan atas utang dengan suku bunga variabel) atau yang**
31 **dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan**
32 **prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan (ii)**
33 **dapat mempengaruhi surplus defisit.**

34
35 104. Lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar dari komitmen
36 pasti dapat dicatat sebagai lindung nilai atas nilai wajar atau sebagai
37 lindung nilai atas arus kas.

38
39 **105. Suatu hubungan lindung nilai memenuhi kualifikasi**
40 **akuntansi lindung nilai sesuai dengan paragraf 106–118, jika dan**
41 **hanya jika, seluruh kondisi berikut ini terpenuhi.**

- 42 **(a) pada saat dimulainya lindung nilai terdapat penetapan dan**
43 **pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan**

1 *tujuan manajemen risiko BI serta strategi pelaksanaan lindung*
 2 *nilai. Pendokumentasian tersebut meliputi identifikasi*
 3 *instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung*
 4 *nilai, sifat dari risiko yang dilindung nilai, dan cara yang akan*
 5 *digunakan BI untuk menilai keefektifan instrumen lindung nilai*
 6 *tersebut dalam rangka saling hapus eksposur yang berasal dari*
 7 *perubahan dalam nilai wajar item yang dilindung nilai atau*
 8 *perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang*
 9 *dilindung nilai.*

10 *(b) lindung nilai diperkirakan akan sangat efektif (lihat paragraf*
 11 *PP131–PP142) dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai*
 12 *wajar atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada*
 13 *risiko yang dilindung nilai, konsisten dengan strategi*
 14 *manajemen risiko yang telah didokumentasikan di awal untuk*
 15 *hubungan lindung nilai tersebut.*

16 *(c) untuk lindung nilai atas arus kas, suatu prakiraan transaksi*
 17 *yang merupakan subjek dari suatu lindung nilai harus bersifat*
 18 *kemungkinan besar terjadi dan terdapat eksposur perubahan*
 19 *arus kas yang dapat mempengaruhi surplus defisit.*

20 *(d) keefektifan lindung nilai dapat diukur secara andal, yaitu nilai*
 21 *wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai yang dapat*
 22 *diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, dan nilai wajar*
 23 *instrumen lindung nilai tersebut dapat diukur secara andal*
 24 *(lihat paragraf PP92, PP93, dan PKAK 07: Transaksi Tidak*
 25 *Unik sebagai panduan dalam menentukan nilai wajar).*

26 *(e) lindung nilai dinilai secara berkesinambungan dan ditentukan*
 27 *bahwa keefektifannya sangat tinggi sepanjang periode*
 28 *pelaporan keuangan yang mana lindung nilai tersebut*
 29 *ditetapkan.*

31 *Lindung Nilai atas Nilai Wajar*

32
 33 *106. Jika suatu lindung nilai atas nilai wajar memenuhi*
 34 *ketentuan di paragraf 105 selama periode pelaporan keuangan, maka*
 35 *lindung nilai tersebut dicatat sebagai berikut:*

36 *(a) keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran*
 37 *kembali instrumen lindung nilai pada nilai wajar (untuk*
 38 *instrumen lindung nilai derivatif) atau komponen valuta asing*
 39 *dari jumlah tercatat yang diukur berdasarkan PKAK 03:*
 40 *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (untuk instrumen*
 41 *lindung nilai nonderivatif) diakui dalam selisih revaluasi*
 42 *instrumen keuangan;*

43 *(b) keuntungan atau kerugian atas item yang dilindung nilai yang*
 44 *dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dengan*

1 **menyesuaikan jumlah tercatat item yang dilindung nilai dan**
 2 **diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan; dan**
 3 **(c) jumlah neto keuntungan atau kerugian pada huruf a dan b,**
 4 **diakui di surplus defisit pada saat akuntansi lindung nilai**
 5 **dihentikan seperti dijelaskan pada paragraf 109.**

6
 7 107. Untuk suatu lindung nilai atas nilai wajar terhadap eksposur
 8 suku bunga dari sebagian portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan
 9 (dan hanya dalam jenis lindung nilai ini), ketentuan di paragraf 106(b)
 10 dapat dipenuhi dengan mengakui keuntungan atau kerugian yang dapat
 11 diatribusikan pada *item* yang dilindung nilai dengan salah satu cara berikut
 12 ini:

- 13 (a) sebagai bagian tersendiri dalam kelompok aset, untuk seluruh periode
 14 penyesuaian harga apabila *item* yang dilindung nilai tersebut
 15 merupakan suatu aset; atau
 16 (b) sebagai bagian tersendiri dalam kelompok liabilitas, untuk seluruh
 17 periode penyesuaian harga apabila *item* yang dilindung nilai tersebut
 18 merupakan suatu liabilitas.

19 Bagian tersendiri sebagaimana huruf (a) dan huruf (b) dihentikan
 20 pengakuannya ketika aset atau liabilitas terkait dihentikan pengakuannya.

21
 22 108. Jika risiko yang dilindung nilai hanya risiko tertentu yang dapat
 23 diatribusikan pada *item* yang dilindung nilai, maka perubahan yang diakui
 24 dalam nilai wajar *item* yang dilindung nilai yang tidak berkaitan dengan
 25 risiko yang dilindung nilai diakui sebagaimana diatur di paragraf 69.

26
 27 **109. BI secara prospektif menghentikan penerapan akuntansi**
 28 **lindung nilai sebagaimana dijelaskan di paragraf 106 jika:**

- 29 **(a) instrumen lindung nilai kedaluwarsa atau dijual, dihentikan**
 30 **atau dilaksanakan (untuk tujuan ini, penggantian atau**
 31 **perpanjangan terhadap instrumen lindung nilai dengan**
 32 **instrumen lindung nilai lain tidak dapat dianggap sebagai telah**
 33 **kedaluwarsa atau telah dihentikan jika penggantian atau**
 34 **perpanjangan tersebut merupakan bagian dari strategi lindung**
 35 **nilai yang didokumentasikan BI);**
 36 **(b) lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung**
 37 **nilai di paragraf 105; atau**
 38 **(c) BI membatalkan penetapan yang telah dilakukan.**

39
 40 110. Setiap penyesuaian yang timbul dari paragraf paragraf
 41 106(b) terhadap jumlah tercatat instrumen keuangan yang dilindung
 42 nilai yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif (atau,
 43 dalam hal lindung nilai portofolio terhadap risiko suku bunga; pada
 44 pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebagaimana

1 **dijelaskan di paragraf 107) diamortisasi ke surplus defisit. Amortisasi**
2 **dapat segera dimulai setelah penyesuaian dilakukan dan dimulai**
3 **paling lambat ketika item yang dilindung nilai tidak dapat lagi**
4 **disesuaikan dengan perubahan dalam nilai wajarnya yang dapat**
5 **diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai. Penyesuaian**
6 **didasarkan atas suku bunga efektif yang dihitung ulang pada**
7 **tanggal amortisasi dimulai. Tetapi, dalam hal lindung nilai atas nilai**
8 **wajar terhadap eksposur suku bunga dari suatu portofolio aset**
9 **keuangan atau liabilitas keuangan (dan hanya untuk jenis lindung**
10 **nilai ini), jika amortisasi menggunakan suku bunga efektif yang**
11 **dihitung ulang tidak praktis, maka amortisasi menggunakan metode**
12 **garis lurus. Penyesuaian tersebut diamortisasi secara penuh hingga**
13 **jatuh tempo instrumen keuangan tersebut, atau, dalam hal lindung**
14 **nilai portofolio atas risiko suku bunga, amortisasi dilakukan hingga**
15 **berakhirnya periode penyesuaian bunga yang relevan.**

16
17 111. Jika komitmen pasti yang belum diakui ditetapkan sebagai *item*
18 yang dilindung nilai, maka perubahan kumulatif dalam nilai wajar
19 komitmen pasti tersebut yang terjadi setelah penetapannya yang dapat
20 diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, diakui sebagai aset atau
21 liabilitas dengan keuntungan atau kerugiannya yang terkait diakui dalam
22 selisih revaluasi instrumen keuangan (lihat paragraf 106(b)). Perubahan
23 dalam nilai wajar instrumen lindung nilai juga diakui dalam selisih revaluasi
24 instrumen keuangan.

25
26 112. Jika BI menyepakati suatu komitmen pasti untuk memperoleh
27 aset atau mengambil-alih liabilitas yang merupakan *item* yang dilindung
28 nilai berupa lindung nilai atas nilai wajar, maka jumlah tercatat awal dari
29 aset atau liabilitas tersebut sebagai akibat BI memenuhi komitmen pasti
30 tersebut disesuaikan dengan menyertakan perubahan kumulatif dalam nilai
31 wajar komitmen pasti yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung
32 nilai yang sebelumnya telah diakui dalam laporan posisi keuangan.

33 **Lindung Nilai atas Arus Kas**

34
35
36 **113. Jika suatu lindung nilai atas arus kas memenuhi kondisi di**
37 **paragraf 105 selama suatu periode, maka bagian dari keuntungan**
38 **atau kerugian atas instrumen lindung nilai diakui dalam selisih**
39 **revaluasi instrumen keuangan.**

40
41 **114. Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang**
42 **kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau**
43 **liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian untuk bagian**
44 **lindung nilai yang efektif yang sebelumnya diakui dalam selisih**

1 **revaluasi instrumen keuangan sesuai dengan paragraf 113 diakui di**
2 **surplus defisit pada periode yang sama atau pada periode-periode**
3 **aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil-alih mempengaruhi**
4 **surplus defisit (misalnya pada periode pendapatan bunga atau beban**
5 **bunga diakui). Jika BI memperkirakan seluruh atau sebagian dari**
6 **kerugian yang diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan**
7 **tidak dapat dipulihkan kembali pada satu atau lebih periode**
8 **mendatang, maka BI tetap mengakui sejumlah yang diperkirakan**
9 **tidak dapat dipulihkan tersebut dalam selisih revaluasi instrumen**
10 **keuangan.**

11
12 **115. Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang**
13 **kemudian menimbulkan pengakuan aset nonkeuangan atau liabilitas**
14 **nonkeuangan, atau jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi**
15 **atas aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan yang menjadi**
16 **komitmen pasti dimana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar**
17 **diterapkan, maka BI menerapkan (a) atau (b) di bawah ini:**

18 **(a) BI mereklasifikasi keuntungan dan kerugian untuk bagian**
19 **lindung nilai yang efektif yang sebelumnya diakui dalam**
20 **selisih revaluasi instrumen keuangan sesuai dengan paragraf**
21 **113 ke surplus defisit pada periode yang sama atau pada**
22 **periode aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil-alih**
23 **mempengaruhi surplus defisit (seperti pada periode beban**
24 **penyusutan diakui). Jika BI memperkirakan seluruh atau**
25 **sebagian dari kerugian yang diakui dalam selisih revaluasi**
26 **instrumen keuangan tidak dapat dipulihkan pada satu atau**
27 **lebih periode mendatang, maka BI tetap mengakui di selisih**
28 **revaluasi instrumen keuangan yang jumlahnya diperkirakan**
29 **tidak dapat dipulihkan.**

30 **(b) BI memindahkan keuntungan dan kerugian untuk bagian**
31 **lindung nilai yang efektif yang sebelumnya diakui dalam**
32 **selisih revaluasi instrumen keuangan sesuai paragraf 113, dan**
33 **memasukkan keuntungan dan kerugian tersebut sebagai biaya**
34 **perolehan awal atau jumlah tercatat lain dari aset atau**
35 **liabilitas.**

36
37 **116. BI menerapkan (a) atau (b) di paragraf 115 sebagai**
38 **kebijakan akuntansinya dan menerapkan secara konsisten untuk**
39 **seluruh lindung nilai yang berkaitan dengan paragraf 115.**

40
41 **117. Untuk lindung nilai atas arus kas selain lindung nilai**
42 **yang diatur di paragraf 114 dan 115, jumlah bagian lindung nilai**
43 **yang efektif yang sebelumnya telah diakui dalam selisih revaluasi**
44 **instrumen keuangan dapat diakui di surplus defisit (lihat PKAK 02:**

1 **Penyajian Laporan Keuangan) pada periode yang sama atau periode**
2 **prakiraan transaksi yang dilindung nilai mempengaruhi surplus**
3 **defisit.**

4
5 **118. Dalam setiap situasi berikut, BI secara prospektif**
6 **menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai sebagaimana yang**
7 **dijelaskan di paragraf 113–117:**

8 **(a) instrumen lindung nilai kedaluwarsa atau dijual, dihentikan**
9 **atau dilaksanakan (untuk tujuan ini, penggantian atau**
10 **perpanjangan terhadap instrumen lindung nilai dengan**
11 **instrumen lindung nilai lain tidak dapat dianggap sebagai telah**
12 **kedaluwarsa atau telah dihentikan apabila penggantian atau**
13 **perpanjangan tersebut merupakan bagian dari strategi lindung**
14 **nilai yang didokumentasikan BI). Dalam hal ini, keuntungan**
15 **atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai yang**
16 **masih diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan sejak**
17 **periode lindung nilai tersebut dilakukan (lihat paragraf 113)**
18 **tetap diakui hingga prakiraan transaksi tersebut terjadi. Jika**
19 **transaksi tersebut terjadi, maka diterapkan paragraf 114 atau**
20 **117.**

21 **(b) lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung**
22 **nilai di paragraf 105. Dalam hal ini, keuntungan atau kerugian**
23 **kumulatif atas instrumen lindung nilai yang masih diakui**
24 **dalam selisih revaluasi instrumen keuangan sejak periode di**
25 **mana lindung nilai tersebut dilakukan (lihat paragraf 113) tetap**
26 **diakui hingga instrumen lindung nilai tersebut dihentikan**
27 **pengakuannya. Jika transaksi tersebut terjadi, maka**
28 **diterapkan paragraf 114 atau 117.**

29 **(c) suatu prakiraan transaksi tidak lagi diperkirakan akan terjadi,**
30 **dalam hal ini setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang**
31 **terkait dengan instrumen lindung nilai yang masih diakui**
32 **dalam selisih revaluasi instrumen keuangan sejak periode pada**
33 **saat lindung nilai tersebut dilakukan (lihat paragraf 113) tetap**
34 **diakui di selisih revaluasi instrumen keuangan hingga**
35 **instrumen lindung nilai tersebut dihentikan pengakuannya.**
36 **Prakiraan transaksi yang kemungkinan besar tidak terjadi**
37 **(lihat paragraf 105(c)) mungkin masih diperkirakan terjadi.**

38 **(d) BI membatalkan penetapan yang telah dilakukan. Untuk tujuan**
39 **lindung nilai atas prakiraan transaksi, keuntungan atau**
40 **kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai yang masih**
41 **diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan sejak**
42 **periode lindung nilai tersebut dilakukan (lihat paragraf 113)**
43 **tetap diakui di selisih revaluasi instrumen keuangan hingga**
44 **instrumen lindung nilai tersebut dihentikan pengakuannya. Jika**

1 *prakiraan transaksi tersebut terjadi, maka diterapkan paragraf*
2 *114 atau 117.*

3
4 **PENYAJIAN**

5
6 *119. BI pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan*
7 *instrumen keuangan atau komponennya sebagai aset keuangan atau*
8 *liabilitas keuangan, sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual*
9 *dan definisi aset keuangan atau liabilitas keuangan.*

10
11 **Selisih Revaluasi**

12
13 120. Keuntungan dan kerugian perubahan nilai wajar atas aset
14 keuangan atau liabilitas keuangan disajikan di pos selisih revaluasi dalam
15 laporan posisi keuangan.

16
17 **Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lihat Juga**
18 **Paragraf PP162 dan PP163)**

19
20 *121. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan*
21 *nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan*
22 *hanya jika, BI:*

23 *(a) saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum*
24 *untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui*
25 *tersebut; dan*

26 *(b) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk*
27 *merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara*
28 *simultan.*

29 *Dalam akuntansi untuk transfer atas aset keuangan yang tidak*
30 *memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, BI tidak boleh*
31 *melakukan saling hapus aset keuangan yang ditransfer dan liabilitas*
32 *terkait (lihat paragraf 32).*

33
34 122. Pernyataan ini mensyaratkan penyajian aset keuangan dan
35 liabilitas keuangan secara neto jika penyajian tersebut mencerminkan arus
36 kas masa depan yang diekspektasikan BI dari penyelesaian dua atau lebih
37 instrumen keuangan terpisah. Jika BI memiliki hak untuk menerima atau
38 membayar jumlah neto tertentu dan berniat untuk merealisasikannya, maka
39 BI hanya memiliki satu aset keuangan atau satu liabilitas keuangan. Dalam
40 situasi lain, aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara terpisah
41 satu sama lain dan konsisten dengan karakteristik yang dimiliki, yaitu
42 sebagai sumber daya atau sebagai kewajiban BI.

1 123. Saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang
2 diakui dan penyajian jumlah neto berbeda dengan penghentian pengakuan
3 aset keuangan atau liabilitas keuangan. Sekalipun saling hapus tidak
4 menimbulkan pengakuan keuntungan atau kerugian, penghentian
5 pengakuan instrumen keuangan tidak hanya menyebabkan dikeluarkannya
6 *item* dari laporan posisi keuangan yang sebelumnya diakui, namun juga
7 menimbulkan pengakuan keuntungan atau kerugian.

8
9 124. Hak untuk melakukan saling hapus merupakan hak hukum
10 debitur, baik dalam bentuk kontrak maupun cara lain, untuk
11 menyelesaikan atau mengeliminasi seluruh atau sebagian jumlah yang
12 dibayarkan kepada kreditur dengan cara membandingkan jumlah yang
13 harus dibayarkan dan piutang kepada kreditur yang bersangkutan. Dalam
14 situasi yang tidak biasa, debitur memiliki hak hukum untuk
15 membandingkan jumlah yang terutang dari pihak ketiga dan jumlah piutang
16 kepada kreditur sepanjang terdapat kesepakatan antara ketiga pihak yang
17 terlibat yang secara jelas menetapkan hak debitur untuk melakukan saling
18 hapus. Disebabkan hak untuk melakukan saling hapus merupakan hak
19 hukum, maka kondisi yang mendukung pengakuan hak ini dapat berbeda
20 antara satu yurisdiksi hukum dengan yurisdiksi hukum lain, dan ketentuan
21 hukum yang berlaku atas hubungan antar pihak yang terlibat perlu
22 dipertimbangkan.

23
24 125. Adanya hak yang dapat dipaksakan untuk saling hapus atas aset
25 keuangan dan liabilitas keuangan mempengaruhi hak dan kewajiban yang
26 terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan, serta mungkin
27 mempengaruhi eksposur BI atas risiko kredit. Namun demikian, keberadaan
28 hak tersebut, jika berdiri sendiri, bukan merupakan dasar yang memadai
29 untuk melakukan saling hapus. Jika tidak ada niat untuk melaksanakan
30 hak tersebut atau menyelesaikan secara simultan, maka jumlah dan waktu
31 dari arus kas BI masa datang tidak terpengaruh. Jika BI berniat untuk
32 melaksanakan atau menyelesaikan hak secara simultan, maka penyajian
33 aset dan liabilitas secara neto akan mencerminkan ekspektasian jumlah dan
34 waktu arus kas masa datang secara lebih memadai, demikian juga risiko
35 dari arus kas yang terekspos. Intensi oleh satu atau kedua belah pihak
36 untuk menyelesaikan secara neto tanpa hak hukum tidaklah memadai
37 untuk membenarkan saling hapus tersebut, karena hak dan kewajiban yang
38 terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan individual tidak
39 berubah.

40
41 126. Intensi BI terkait dengan penyelesaian aset dan liabilitas tertentu
42 dapat dipengaruhi oleh praktik usaha yang normal, ketentuan pasar uang,
43 dan keadaan lain yang dapat membatasi kemampuan BI untuk melakukan
44 penyelesaian secara neto atau penyelesaian secara simultan. Jika BI

1 memiliki hak untuk saling hapus, namun BI tidak berniat menyelesaikan
2 secara neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara
3 simultan, maka pengaruh hak tersebut terhadap eksposur risiko kredit BI
4 diungkapkan.

5
6 127. Penyelesaian dua instrumen keuangan secara simultan mungkin
7 terjadi melalui, misalnya, operasional lembaga kliring dalam pasar uang
8 yang terorganisir atau pertukaran langsung. Dalam keadaan ini, arus kas
9 adalah setara dengan suatu jumlah neto tertentu dan tidak ada eksposur
10 risiko kredit. Dalam keadaan lain, BI mungkin menyelesaikan dua
11 instrumen dengan menerima dan membayar dengan jumlah terpisah.
12 Eksposur risiko tersebut mungkin bersifat signifikan sekalipun dalam waktu
13 singkat. Oleh karena itu, realisasi aset keuangan dan penyelesaian liabilitas
14 keuangan diperlakukan sebagai terjadi secara simultan hanya jika kedua
15 transaksi tersebut terjadi pada saat yang sama.

16
17 128. Kondisi yang ditetapkan di paragraf 121 umumnya tidak dapat
18 dipenuhi dan saling hapus biasanya tidak tepat jika:

- 19 (a) beberapa instrumen keuangan yang berbeda digunakan untuk meniru
20 fitur yang terdapat dalam instrumen keuangan tunggal (instrumen
21 sintesis);
22 (b) aset keuangan dan liabilitas keuangan berasal dari instrumen
23 keuangan dengan eksposur risiko utama yang sama (misalnya, aset
24 dan liabilitas dalam portfolio kontrak *forward* atau instrumen derivatif
25 lain) namun melibatkan pihak lawan yang berbeda;
26 (c) aset keuangan atau aset lain dijamin sebagai agunan untuk
27 liabilitas keuangan yang bersifat *non-recourse*;
28 (d) aset keuangan ditempatkan oleh debitur dalam perwalian untuk
29 keperluan pelunasan kewajiban tanpa aset keuangan tersebut
30 diterima oleh kreditur pada saat penyelesaian kewajiban (misalnya,
31 pembentukan *sinking fund*); atau
32 (e) kewajiban yang timbul akibat dari kejadian yang menyebabkan
33 kerugian diekspektasikan dapat dipulihkan melalui pihak ketiga
34 dengan klaim kontrak asuransi.

35
36 129. BI dapat melakukan sejumlah transaksi instrumen keuangan
37 dengan satu pihak lawan dengan melaksanakan "kesepakatan induk untuk
38 menyelesaikan secara neto (*master netting arrangement*)" dengan pihak
39 lawan tersebut. Perjanjian tersebut menetapkan penyelesaian secara neto
40 untuk seluruh instrumen keuangan yang tercakup dalam perjanjian jika
41 terjadi wanprestasi, atau berakhirnya, salah satu kontrak. Kesepakatan ini
42 umumnya digunakan oleh institusi keuangan untuk melindungi dari
43 kerugian yang timbul jika terjadi kepailitan atau keadaan lain yang
44 menyebabkan pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

1 Kesepakatan induk untuk menyelesaikan secara neto umumnya
2 menciptakan hak saling hapus yang hanya dapat dipaksakan dan
3 mempengaruhi realisasi atau penyelesaian aset keuangan dan liabilitas
4 keuangan secara individual jika terjadi wanprestasi atau keadaan lain yang
5 tidak diperkirakan terjadi dalam situasi bisnis yang normal. Kesepakatan
6 induk untuk menyelesaikan secara neto tidak dapat dijadikan dasar untuk
7 saling hapus, kecuali kedua kriteria di paragraf 121 terpenuhi. Jika aset
8 keuangan dan liabilitas keuangan yang mengikuti kesepakatan induk untuk
9 menyelesaikan secara neto tidak saling hapus, maka dampak kesepakatan
10 tersebut atas eksposur risiko kredit BI diungkapkan.

11

12 **PENGUNGKAPAN**

13

14 **Kelompok Instrumen Keuangan dan Tingkat Pengungkapan**

15

16 130. Jika Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan berdasarkan
17 kelompok instrumen keuangan, maka BI mengelompokkan instrumen
18 keuangan menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan sifat informasi yang
19 diungkapkan dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen
20 keuangan tersebut. BI menyediakan informasi yang cukup untuk
21 memungkinkan rekonsiliasi terhadap setiap pos yang disajikan dalam
22 laporan posisi keuangan.

23

24 **Laporan Posisi Keuangan**

25

26 *Kategori Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan*

27

28 131. Jumlah tercatat untuk setiap kategori berikut, sebagaimana
29 didefinisikan dalam Pernyataan ini, diungkapkan baik dalam laporan posisi
30 keuangan atau catatan atas laporan keuangan:

- 31 (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
- 32 (b) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- 33 (c) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih
34 revaluasi; dan
- 35 (d) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

36

37 *Reklasifikasi*

38

39 132. Jika BI mereklasifikasi aset keuangan (sesuai dengan paragraf
40 66-67) yang diukur:

- 41 (a) pada biaya perolehan diamortisasi ke nilai wajar melalui selisih
42 revaluasi; atau
- 43 (b) pada nilai wajar melalui selisih revaluasi ke biaya perolehan
44 diamortisasi,

1 maka BI mengungkapkan jumlah yang direklasifikasi dari dan ke setiap
2 kategori dan alasan reklasifikasi.

3
4 133. Jika BI telah mereklasifikasi aset keuangan keluar dari diukur
5 pada nilai wajar melalui selisih revaluasi sesuai dengan paragraf 66 atau
6 67, maka BI mengungkapkan:

- 7 (a) jumlah yang direklasifikasi ke dan keluar dari setiap kategori; dan
8 (b) jika aset keuangan telah direklasifikasikan sesuai dengan paragraf 67,
9 maka diungkapkan situasi yang jarang terjadi dan fakta dan keadaan
10 yang mengindikasikan bahwa situasi tersebut adalah jarang terjadi.

11
12 134. BI mengungkapkan rekonsiliasi jumlah selisih revaluasi
13 instrumen keuangan pada awal dan akhir periode. Rekonsiliasi selisih
14 revaluasi instrumen keuangan tersebut diungkapkan dengan menunjukkan:

- 15 (a) perubahan selisih revaluasi instrumen keuangan akibat perubahan
16 nilai wajar;
17 (b) perubahan selisih revaluasi instrumen keuangan karena pemindahan
18 ke surplus defisit akibat aset keuangan dihentikan pengakuannya,
19 direklasifikasi, atau dilakukan penurunan nilai; dan
20 (c) perubahan selisih revaluasi instrumen keuangan karena pemindahan
21 ke surplus defisit akibat liabilitas keuangan dihentikan
22 pengakuannya.
23 (d) perubahan selisih revaluasi instrumen keuangan karena pemindahan
24 ke surplus defisit akibat penerapan akuntansi lindung nilai atas arus
25 kas sesuai dengan paragraf 114. (pengungkapan ini diperlukan agar
26 diperoleh rekonsiliasi yang balance, namun pengungkapan bagian
27 selisih revaluasi yang dipindahkan ke surplus defisit terkait akuntansi
28 lindung nilai atas arus kas mungkin merupakan informasi yang
29 sensitif).
30 (e) Terkait *fair value hedge*.

31
32 *Penghentian Pengakuan*

33
34 135. BI mungkin telah mentransfer aset keuangan sedemikian rupa
35 sehingga sebagian atau seluruh aset keuangan tidak memenuhi kualifikasi
36 penghentian pengakuan (lihat paragraf 12-33). BI mengungkapkan untuk
37 setiap kelompok aset keuangan:

- 38 (a) jenis aset;
39 (b) jika BI melanjutkan pengakuan atas seluruh aset, jumlah tercatat aset
40 dan liabilitas terkait; dan
41 (c) jika BI melanjutkan pengakuan atas aset sejauh keterlibatan-
42 berkelanjutannya, total jumlah tercatat dari aset awal, jumlah aset
43 dimana BI melanjutkan pengakuan, dan jumlah tercatat liabilitas
44 terkait.

1 *Agunan*

2

3 136. BI mengungkapkan jumlah tercatat aset keuangan yang
4 dijamin sebagai agunan untuk liabilitas atau liabilitas kontinjensi,
5 termasuk jumlah yang telah direklasifikasi sesuai dengan paragraf 33(a).

6

7 *Penyisihan Kerugian Kredit*

8

9 137. Jika aset keuangan mengalami penurunan nilai karena kerugian
10 kredit, BI mencatat penurunan nilai dengan langsung mengurangi jumlah
11 tercatat aset keuangan dan bukan dalam akun terpisah. BI mengungkapkan
12 jumlah total penurunan nilai tersebut selama periode untuk setiap
13 kelompok aset keuangan.

14

15 **Laporan Surplus Defisit**

16

17 *Pos Penghasilan, Beban, Keuntungan, atau Kerugian*

18

19 138. BI mengungkapkan pos penghasilan, beban, keuntungan atau
20 kerugian berikut ini dalam laporan surplus defisit atau catatan atas laporan
21 keuangan:

22 (a)

keuntungan atau kerugian neto atas:

23

(i) aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
24 wajar melalui selisih revaluasi,

25

(ii) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

26

(iii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan
27 diamortisasi.

28 (b)

total penghasilan bunga dan total beban bunga (dihitung dengan
29 menggunakan metode suku bunga efektif) untuk aset keuangan atau
30 liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui selisih
31 revaluasi;

32 (c)

penghasilan dan beban imbalan (selain jumlah yang termasuk dalam
33 penentuan suku bunga efektif) yang timbul dari:

34

(i) aset keuangan atau liabilitas keuangan yang tidak diukur pada
35 nilai wajar melalui selisih revaluasi; dan

36

(ii) aktivitas wali amanah dan aktivitas fidusia lain yang
37 menyebabkan adanya kepemilikan atau investasi aset atas nama
38 individu, wali amanah, program manfaat purnakarya, dan
39 institusi lain;

40 (d)

penghasilan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan
41 nilai yang diakru sesuai dengan paragraf PP118; dan

42

(e) jumlah kerugian penurunan nilai untuk setiap kelompok aset
43 keuangan.

1 **Pengungkapan Lain**

2
3 *Kebijakan Akuntansi*

4
5 139. Sesuai dengan PKAK 02: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf
6 61, BI mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan,
7 dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan
8 kebijakan akuntansi lain yang relevan untuk memahami laporan keuangan

9
10 *Nilai Wajar*

11
12 **140. BI mengungkapkan informasi sebagai berikut:**

- 13 **(a) untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai**
14 **wajar dalam laporan posisi keuangan setelah pengakuan awal,**
15 **teknik penilaian dan input yang digunakan untuk**
16 **mengembangkan pengukuran tersebut.**
17 **(b) untuk pengukuran nilai wajar yang menggunakan input yang**
18 **tidak dapat diobservasi yang signifikan (Level 3), dampak dari**
19 **pengukuran terhadap selisih revaluasi instrumen keuangan**
20 **untuk periode tersebut.**

21
22 141. Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 140 di atas, BI
23 mempertimbangkan seluruh hal sebagai berikut:

- 24 (a) level detail yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan
25 pengungkapan;
26 (b) berapa banyak penekanan yang ditetapkan pada setiap persyaratan;
27 (c) berapa banyak penggabungan atau pemisahan yang perlu
28 dilaksanakan; dan
29 (d) apakah pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi
30 tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang
31 diungkapkan.

32 Jika pengungkapan yang diberikan sesuai dengan Pernyataan ini dan
33 Pernyataan lain tidak memadai untuk memenuhi tujuan dalam paragraf
34 140, maka BI mengungkapkan informasi tambahan yang dibutuhkan untuk
35 memenuhi tujuan tersebut.

36
37 142. Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 140, BI
38 mengungkapkan, sedikitnya, informasi berikut untuk setiap kelas aset dan
39 liabilitas keuangan (lihat paragraf 143) untuk informasi dalam menentukan
40 kelas aset dan liabilitas keuangan yang sesuai) yang diukur pada nilai wajar
41 melalui selisih revaluasi dalam laporan posisi keuangan setelah pengakuan
42 awal:

- 1 (a) pengukuran nilai wajar pada akhir periode pelaporan
2 (b) level hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan
3 secara keseluruhan (Level 1, 2, atau 3).
4 (c) jumlah perpindahan apapun antara Level 1 dan Level 2 hirarki nilai
5 wajar, alasan untuk perpindahan tersebut dan kebijakan BI untuk
6 menentukan kapan perpindahan antar level dianggap telah terjadi
7 (lihat paragraf 144). Perpindahan ke dalam setiap level diungkapkan
8 dan didiskusikan secara terpisah dari perpindahan yang keluar dari
9 setiap level.
10 (d) untuk pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 2 dan
11 Level 3 hirarki nilai wajar, penjelasan mengenai teknik penilaian dan
12 input yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar. Jika telah terjadi
13 perubahan dalam teknik penilaian (contohnya perubahan dari
14 pendekatan pasar menjadi pendekatan penghasilan atau penggunaan
15 teknik penilaian tambahan), BI mengungkapkan perubahan tersebut
16 dan alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Untuk pengukuran nilai
17 wajar yang dikategorikan dalam Level 3 hirarki nilai wajar, BI
18 menyediakan informasi kuantitatif mengenai input yang tidak dapat
19 diobservasi yang signifikan yang digunakan dalam pengukuran nilai
20 wajar. BI tidak disyaratkan untuk membuat informasi kuantitatif
21 untuk mematuhi persyaratan pengungkapan ini jika input kuantitatif
22 yang tidak dapat diobservasi tidak dikembangkan oleh BI ketika
23 mengukur nilai wajar (contohnya ketika BI menggunakan harga dari
24 transaksi sebelumnya atau informasi penentuan harga pihak ketiga
25 tanpa penyesuaian). Akan tetapi, ketika menyediakan pengungkapan
26 ini BI tidak dapat mengabaikan input kuantitatif yang tidak dapat
27 diobservasi yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dan
28 umumnya tersedia bagi BI.
29 (e) untuk pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 3
30 hirarki nilai wajar, rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir,
31 mengungkapkan secara terpisah perubahan selama periode yang
32 disebabkan oleh hal sebagai berikut:
33 (i) total keuntungan atau kerugian yang terealisasi untuk periode
34 yang diakui dalam surplus defisit dan pos dalam surplus defisit
35 dimana keuntungan atau kerugian tersebut diakui.
36 (ii) total keuntungan atau kerugian untuk periode yang diakui dalam
37 selisih revaluasi instrumen keuangan, dan pos dalam selisih
38 revaluasi instrumen keuangan dimana keuntungan atau kerugian
39 tersebut diakui.
40 (iii) pembelian, penjualan, penerbitan dan penyelesaian (setiap jenis
41 perubahan tersebut diungkapkan secara terpisah).
42 (iv) jumlah perpindahan apapun ke dalam atau keluar dari Level 3
43 hirarki nilai wajar, alasan untuk perpindahan tersebut dan
44 kebijakan BI untuk menentukan kapan perpindahan antara level

- 1 dianggap telah terjadi (lihat paragraf 144). Perpindahan ke dalam
 2 Level 3 diungkapkan dan didiskusikan secara terpisah dari
 3 perpindahan keluar dari Level 3
- 4 (f) untuk pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 3
 5 hirarki nilai wajar, deskripsi proses penilaian yang digunakan oleh BI
 6 (termasuk, sebagai contoh, bagaimana BI menentukan kebijakan dan
 7 prosedur penilaiannya dan menganalisa perubahan dalam
 8 pengukuran nilai wajar dari periode ke periode).
- 9 (g) untuk pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 3
 10 hirarki nilai wajar:
- 11 (i) untuk seluruh pengukuran tersebut, deskripsi naratif mengenai
 12 sensitivitas pengukuran nilai wajar terhadap perubahan input
 13 yang tidak dapat diobservasi jika perubahan terhadap input ke
 14 dalam jumlah yang berbeda dapat menghasilkan pengukuran
 15 nilai wajar yang secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah.
 16 Jika terdapat keterkaitan antara input tersebut dan input lain
 17 yang tidak dapat diobservasi yang digunakan dalam pengukuran
 18 nilai wajar, BI juga menyediakan deskripsi mengenai keterkaitan
 19 tersebut dan bagaimana hal tersebut dapat memperbesar atau
 20 mengurangi dampak perubahan input yang tidak dapat
 21 diobservasi pada pengukuran nilai wajar. Untuk memenuhi
 22 persyaratan pengungkapan tersebut, deskripsi naratif mengenai
 23 sensitivitas terhadap perubahan input yang tidak dapat
 24 diobservasi termasuk, paling sedikit, input yang tidak dapat
 25 diobservasi yang diungkapkan ketika memenuhi (d).
- 26 (ii) untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika mengubah
 27 satu atau lebih input yang tidak dapat diobservasi untuk
 28 mencerminkan sewajarnya asumsi alternatif yang dapat
 29 mengubah nilai wajar secara signifikan, BI menyatakan fakta
 30 tersebut dan mengungkapkan dampak dari perubahan tersebut.
 31 BI mengungkapkan bagaimana dampak dari perubahan untuk
 32 mencerminkan sewajarnya asumsi alternatif tersebut dihitung.
 33 Untuk tujuan tersebut, signifikansi dipertimbangkan dengan
 34 melihat total selisih revaluasi, modal, dan akumulasi surplus
 35 defisit.

36
 37 143. BI menentukan kelas aset dan liabilitas keuangan yang sesuai
 38 berdasarkan:

- 39 (a) sifat, karakteristik dan risiko aset atau liabilitas; dan
 40 (b) level hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar tersebut
 41 dikategorikan.

42 Jumlah kelas mungkin perlu lebih banyak untuk pengukuran nilai wajar
 43 yang dikategorikan dalam Level 3 hirarki nilai wajar karena pengukuran
 44 tersebut memiliki tingkat ketidakpastian dan subjektivitas yang lebih besar.

1 Menentukan kelas aset dan liabilitas keuangan yang sesuai untuk
2 pengungkapan tentang pengukuran nilai wajar yang perlu untuk disediakan
3 membutuhkan pertimbangan. Kelas aset dan liabilitas keuangan seringkali
4 membutuhkan pemisahan yang lebih besar daripada pos yang disajikan
5 dalam laporan posisi keuangan. Akan tetapi, BI menyediakan informasi yang
6 memadai untuk mengizinkan rekonsiliasi terhadap pos yang disajikan dalam
7 laporan posisi keuangan.

8
9 144. BI mengungkapkan dan mengikuti kebijakannya secara konsisten
10 untuk menentukan kapan perpindahan antar level hirarki nilai wajar
11 dianggap telah terjadi sesuai dengan paragraf 142(c) dan (e) (iv). Kebijakan
12 mengenai waktu pengakuan perpindahan sama untuk perpindahan ke
13 dalam level tersebut dan untuk perpindahan ke luar dari level tersebut.
14 Contoh dari kebijakan dalam menentukan waktu dari perpindahan
15 termasuk hal sebagai berikut:

- 16 (a) tanggal peristiwa atau perubahan dalam keadaan yang menimbulkan
17 perpindahan.
18 (b) awal periode pelaporan.
19 (c) akhir periode pelaporan.

20
21 145. BI dapat memiliki sekelompok aset keuangan dan liabilitas
22 keuangan yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit dari setiap pihak
23 lawan. Jika BI mengelola kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan
24 berdasarkan eksposur netonya terhadap risiko pasar atau risiko kredit, BI
25 diizinkan untuk menerapkan pengecualian terhadap Pernyataan ini dalam
26 mengukur nilai wajar. Pengecualian tersebut mengizinkan BI untuk
27 mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan
28 berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual pada posisi *net long*
29 (yaitu aset) untuk risiko eksposur tertentu atau dibayar untuk mengalihkan
30 pada posisi *net short* (yaitu liabilitas) untuk risiko eksposur tertentu dalam
31 transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam
32 kondisi pasar saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, BI mengukur nilai wajar
33 kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara konsisten dengan
34 bagaimana pelaku pasar akan menilai harga eksposur risiko neto pada
35 tanggal pengukuran. Jika BI membuat keputusan kebijakan akuntansi
36 untuk menggunakan pengecualian pada paragraf ini, maka BI
37 mengungkapkan fakta tersebut.

38
39 146. Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
40 selisih revaluasi dan diterbitkan dengan peningkatan kualitas kredit pihak
41 ketiga yang takterpisahkan, BI mengungkapkan keberadaan peningkatan
42 kualitas kredit dan apakah hal tersebut telah tercerminkan dalam
43 pengukuran nilai wajar liabilitas.

1 147. BI menyajikan pengungkapan kuantitatif yang disyaratkan oleh
2 Pernyataan ini dalam format tabel kecuali terdapat format lain yang lebih
3 sesuai.

5 **Pengelolaan Risiko yang Timbul dari Instrumen Keuangan**

6
7 148. BI mengungkapkan informasi yang memungkinkan para
8 pengguna laporan keuangan untuk memperoleh gambaran umum
9 pengelolaan risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana BI
10 terekspos pada akhir periode pelaporan.

11
12 149. Pengungkapan yang disyaratkan di paragraf 150 memfokuskan
13 pada risiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana risiko
14 tersebut telah dikelola. Risiko ini umumnya meliputi, tetapi tidak terbatas
15 pada, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

16
17 150. Untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan,
18 BI mengungkapkan:

- 19 (a) eksposur risiko dan bagaimana risiko tersebut timbul;
20 (b) tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode yang
21 digunakan untuk mengukur risiko tersebut; dan
22 (c) setiap perubahan pada (a) atau (b) dari periode sebelumnya.

23 24 **KETENTUAN TRANSISI**

25
26 151. Pernyataan ini berlaku secara prospektif. Pernyataan ini berlaku
27 pula bagi saldo instrumen keuangan yang ada pada tanggal efektif.

28 29 **TANGGAL EFEKTIF**

30
31 152. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam
32 Peraturan Dewan Gubernur BI.

1 LAMPIRAN**3 PEDOMAN PENERAPAN**

5 *Lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari PKAK 06. Lampiran ini*
6 *menjelaskan penerapan dari paragraf 01-152 dan memiliki kekuatan yang*
7 *sama dengan bagian lain dari PKAK 06.*

9 PENDAHULUAN (PARAGRAF 01–09)**11 Ruang Lingkup**

13 PP01. Kontrak jaminan keuangan dapat memiliki beberapa bentuk
14 hukum, seperti jaminan, beberapa jenis *letter of credit* atau *credit default*
15 *contract*. Perlakuan akuntansi untuk kontrak tersebut tidak bergantung
16 pada bentuk hukumnya. Sebagai contoh, beberapa jaminan yang terkait
17 dengan pinjaman yang diberikan (sebagai prasyarat pembayaran) tidak
18 mensyaratkan pemegangnya terekspos dan telah mengalami kerugian atas
19 kegagalan debitur untuk melakukan pembayaran atas aset yang dijamin
20 ketika jatuh tempo. Contoh dari jaminan seperti itu adalah jaminan yang
21 mensyaratkan pembayaran sebagai akibat dari perubahan peringkat kredit
22 atau indeks kredit. Jaminan tersebut bukan merupakan kontrak jaminan
23 keuangan, sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan ini. Jaminan
24 tersebut adalah derivatif dan penerbit menerapkan Pernyataan ini.

26 Definisi**28 Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

30 PP02. Mata uang (kas) adalah aset keuangan karena merupakan alat
31 tukar dan oleh karena itu menjadi dasar bagi pengukuran dan pengakuan
32 seluruh transaksi dalam laporan keuangan. Setoran tunai pada bank atau
33 institusi keuangan serupa adalah aset keuangan karena memberikan hak
34 kontraktual bagi deposan untuk memperoleh kas dari institusi tersebut atau
35 untuk melakukan penarikan melalui cek atau instrumen serupa untuk
36 melunasi liabilitas keuangannya kepada kreditur.

37 PP03. Contoh umum aset keuangan yang mencerminkan hak
39 kontraktual untuk menerima sejumlah kas di masa depan serta liabilitas
40 keuangan terkait yang mencerminkan kewajiban kontraktual untuk
41 menyerahkan sejumlah kas di masa depan adalah:

- 42 (a) wesel tagih dan wesel bayar;
- 43 (b) pinjaman diberikan dan pinjaman diterima; dan
- 44 (c) tagihan dan utang dalam bentuk surat berharga.

1 Pada setiap kasus, hak kontraktual dari satu pihak untuk menerima (atau
2 kewajiban untuk membayar) sejumlah kas dipadukan dengan kewajiban
3 terkait dari pihak lain untuk membayar (atau hak untuk menerima).

4
5 PP04. Bentuk lain dari instrumen keuangan adalah instrumen dengan
6 manfaat ekonomi yang akan diterima atau diserahkan yang berbentuk aset
7 keuangan selain kas. Misalnya, instrumen keuangan yang memberikan hak
8 kontraktual bagi pemegangnya untuk menerima dan kewajiban kontraktual
9 bagi penerbitnya untuk menyerahkan obligasi pemerintah, bukan kas.
10 Obligasi tersebut adalah aset keuangan karena mencerminkan kewajiban
11 pemerintah selaku penerbit untuk membayar sejumlah kas. Oleh karena itu,
12 instrumen keuangan tersebut merupakan aset keuangan bagi pemegangnya
13 dan liabilitas keuangan bagi penerbitnya.

14
15 PP05. Instrumen utang perpetual (seperti obligasi perpetual, *debentures*,
16 dan *capital notes*) biasanya memberikan hak kontraktual kepada
17 pemegangnya untuk menerima pembayaran bunga setiap tanggal tertentu
18 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas, baik tanpa
19 hak untuk menerima pengembalian pokok utangnya, maupun dengan hak
20 untuk menerima pengembalian pokok utangnya dengan persyaratan
21 pengembalian pokok utang yang sangat sulit atau dalam jangka waktu yang
22 sangat lama di masa depan. Misalnya, BI menerbitkan instrumen keuangan
23 yang mewajibkan BI untuk melakukan pembayaran tahunan untuk jangka
24 waktu tidak terbatas senilai suku bunga nominal 8% terhadap nilai nominal
25 atau pokok pinjaman sebesar Rp1.000. Dengan mengasumsikan bahwa 8%
26 merupakan suku bunga pasar dari instrumen tersebut pada saat
27 penerbitan, maka BI memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan
28 sejumlah pembayaran bunga di masa depan yang nilai wajarnya (nilai kini)
29 sama dengan Rp1.000 pada saat pengakuan awal. Pemegang instrumen
30 memiliki aset keuangan dan BI memiliki liabilitas keuangan.

31
32 PP06. Hak atau kewajiban kontraktual untuk menerima, menyerahkan,
33 atau mempertukarkan instrumen keuangan merupakan suatu instrumen
34 keuangan. Suatu rangkaian hak atau kewajiban kontraktual memenuhi
35 definisi instrumen keuangan jika hak atau kewajiban tersebut pada
36 akhirnya akan menyebabkan terjadinya penerimaan atau pembayaran kas.

37
38 PP07. Kemampuan untuk melaksanakan hak kontraktual atau
39 persyaratan pemenuhan kewajiban kontraktual dapat bersifat absolut atau
40 bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa masa depan. Misalnya,
41 jaminan keuangan merupakan hak kontraktual bagi pemberi pinjaman
42 untuk menerima sejumlah kas dari penjamin, dan kewajiban kontraktual
43 terkait dari penjamin untuk membayar pemberi pinjaman jika penerima
44 pinjaman wanprestasi. Hak dan kewajiban kontraktual timbul akibat

1 transaksi atau peristiswa masa lalu (dengan asumsi terdapat penjaminan),
2 meskipun kemampuan pemberi pinjaman untuk melaksanakan haknya dan
3 keharusan penjamin untuk memenuhi kewajibannya bersifat kontinjen atas
4 kejadian wanprestasi oleh penerima pinjaman di masa depan. Hak dan
5 kewajiban yang bersifat kontinjen memenuhi definisi aset dan liabilitas
6 keuangan, meskipun aset dan liabilitas tersebut tidak selalu diakui dalam
7 laporan keuangan.

8 **Derivatif**

9
10
11 PP08. Contoh umum dari suatu derivatif adalah kontrak *future* dan
12 *forward*, *swap*, dan opsi. Suatu derivatif biasanya memiliki suatu jumlah
13 nosional berupa sejumlah mata uang, saham, unit bobot atau volume, atau
14 ukuran lain yang ditetapkan dalam kontrak. Tetapi, suatu instrumen
15 derivatif tidak mensyaratkan pemegangnya atau penerbitnya membayar atau
16 menerima jumlah nosional pada saat kontrak dimulai. Di lain pihak, suatu
17 derivatif dapat mensyaratkan suatu pembayaran dengan jumlah yang telah
18 ditetapkan atau pembayaran yang jumlahnya dapat berubah (tetapi tidak
19 proporsional terhadap perubahan *item* yang mendasarinya) sebagai akibat
20 dari suatu peristiwa di masa depan yang tidak berkaitan dengan jumlah
21 nosional. Sebagai contoh, suatu kontrak mensyaratkan pembayaran tetap
22 sejumlah Rp1.000 jika JIBOR enam bulan meningkat 100 basis poin.
23 Kontrak tersebut merupakan suatu derivatif meski jumlah nosionalnya tidak
24 ditentukan.

25
26 PP09. Definisi derivatif dalam Pernyataan ini meliputi kontrak yang
27 diselesaikan secara bruto melalui penyerahan *item* yang mendasarinya
28 (misalnya kontrak *forward* untuk membeli instrumen utang dengan suku
29 bunga tetap). BI dapat memiliki suatu kontrak untuk membeli atau menjual
30 *item* nonkeuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau
31 instrumen keuangan lain, atau mempertukarkan instrumen keuangan
32 (misalnya suatu kontrak untuk membeli atau menjual suatu komoditas
33 pada harga yang telah ditetapkan pada suatu tanggal di masa depan).
34 Kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini, kecuali jika
35 kontrak tersebut dilakukan dan terus dipertahankan untuk tujuan
36 penyerahan *item* nonkeuangan sesuai dengan maksud BI untuk membeli,
37 menjual, atau menggunakan (lihat paragraf 05–07).

38
39 PP10. Salah satu karakteristik derivatif adalah membutuhkan
40 investasi neto awal yang lebih rendah dibandingkan investasi yang
41 dibutuhkan untuk kontrak jenis lain yang diperkirakan akan memberi
42 respon serupa terhadap perubahan faktor pasar. Suatu kontrak opsi
43 memenuhi definisi ini karena preminya lebih rendah dibanding investasi
44 yang dibutuhkan untuk memperoleh instrumen keuangan yang

1 mendasarinya yang terkait dengan opsi tersebut. Suatu *swap* mata uang
2 yang mensyaratkan pertukaran awal dalam mata uang yang berbeda tetapi
3 memiliki nilai wajar yang setara memenuhi definisi ini karena investasi neto
4 awalnya nol.

5
6 PP11. Suatu pembelian atau penjualan yang reguler akan
7 menimbulkan komitmen harga yang telah ditetapkan antara tanggal
8 transaksi dan tanggal penyelesaian yang memenuhi definisi suatu derivatif.
9 Meskipun demikian, karena komitmen dimaksud memiliki jangka waktu
10 pendek, maka tidak diakui sebagai instrumen keuangan derivatif.
11 Sebaliknya, Pernyataan ini mengatur akuntansi khusus untuk kontrak
12 reguler tersebut (lihat paragraf 11 dan PP24–PP27).

13
14 PP12. Instrumen keuangan mencakup instrumen utama (seperti
15 piutang dan utang,) dan instrumen keuangan derivatif (seperti opsi, *futures*
16 dan *forwards*, *interest rate swap*, dan *currency swap*). Instrumen keuangan
17 derivatif memenuhi definisi instrumen keuangan dan dengan demikian
18 termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini.

19
20 PP13. Instrumen keuangan derivatif menimbulkan hak dan kewajiban
21 yang mengakibatkan pemindahan di antara pihak-pihak yang terkait dengan
22 instrumen keuangan derivatif tersebut atas satu atau lebih risiko keuangan
23 yang melekat pada instrumen keuangan utama. Pada saat penerbitan,
24 instrumen keuangan derivatif memberi hak kontraktual pada satu pihak
25 untuk menukarkan aset atau liabilitas keuangan kepada pihak lain dalam
26 kondisi yang berpotensi menguntungkan, atau menimbulkan kewajiban
27 kontraktual untuk menukarkan aset atau liabilitas keuangan kepada pihak
28 lain dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan. Namun demikian,
29 umumnya instrumen derivatif tidak mengakibatkan terjadinya transfer atas
30 instrumen keuangan utama, baik pada saat penerbitan kontrak maupun
31 pada saat jatuh tempo kontrak. Beberapa instrumen mengandung sekaligus
32 hak dan kewajiban untuk melakukan pertukaran. Disebabkan persyaratan
33 bagi pelaksanaan pertukaran ditetapkan pada saat penerbitan instrumen
34 derivatif, maka sejalan dengan perubahan harga di pasar uang, persyaratan
35 tersebut dapat berubah menjadi menguntungkan atau tidak
36 menguntungkan.

37
38 PP14. Opsi jual atau opsi beli untuk mempertukarkan aset keuangan
39 atau liabilitas keuangan memberi hak kepada pemegangnya untuk
40 memperoleh potensi manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan
41 perubahan pada nilai wajar instrumen keuangan yang mendasari kontrak.
42 Sebaliknya, pihak penerbit opsi berkewajiban untuk melepaskan potensi
43 manfaat ekonomi masa depan atau menanggung potensi kerugian atas
44 manfaat ekonomi akibat perubahan pada nilai wajar instrumen keuangan

1 yang mendasari. Hak kontraktual pemegang opsi memenuhi definisi aset
2 keuangan dan kewajiban kontraktual penerbit opsi memenuhi definisi
3 liabilitas keuangan. Instrumen keuangan yang mendasari kontrak opsi
4 dapat berupa aset keuangan, termasuk penyertaan pada entitas lain dan
5 instrumen dengan bunga. Opsi dapat mensyaratkan penerbitnya untuk
6 menerbitkan instrumen utang, dan bukan mentransfer aset keuangan,
7 namun instrumen yang mendasari opsi akan menjadi aset keuangan
8 pemegang opsi apabila opsi dilaksanakan. Hak pemegang opsi untuk
9 mempertukarkan aset keuangan dalam kondisi yang berpotensi
10 menguntungkan, dan kewajiban penerbit opsi untuk mempertukarkan aset
11 keuangan dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan, berbeda
12 dari aset keuangan yang mendasari yang akan dipertukarkan ketika opsi
13 dilaksanakan. Karakteristik hak pemegang opsi dan kewajiban penerbit opsi
14 tidak dipengaruhi oleh kemungkinan pelaksanaan opsi tersebut.

15

16 PP15. Contoh lain instrumen keuangan derivatif adalah kontrak
17 *forward* yang diselesaikan dalam waktu enam bulan, dalam hal salah satu
18 pihak (pembeli) berjanji untuk menyerahkan Rp1.000.000 secara kas dan
19 menerima obligasi pemerintah berbunga tetap dengan nilai nominal
20 Rp1.000.000, dan pihak lawan (penjual) berjanji akan menyerahkan obligasi
21 pemerintah berbunga tetap dengan nilai nominal Rp1.000.000 atas kas
22 Rp1.000.000 yang diterimanya. Selama enam bulan tersebut, kedua pihak
23 memiliki hak kontraktual dan kewajiban kontraktual untuk saling
24 mempertukarkan instrumen keuangan. Jika harga pasar obligasi
25 pemerintah tersebut melebihi Rp1.000.000, maka kondisi tersebut akan
26 menguntungkan bagi pihak pembeli dan tidak menguntungkan bagi pihak
27 penjual; dampak sebaliknya akan terjadi jika harga pasar obligasi
28 pemerintah tersebut kurang dari Rp1.000.000. Pihak pembeli memiliki hak
29 kontraktual (aset keuangan) yang serupa dengan hak yang berasal dari
30 pembelian opsi beli yang dimiliki dan kewajiban kontraktual (liabilitas
31 keuangan) yang serupa dengan kewajiban yang berasal dari penerbitan opsi
32 jual, pihak penjual memiliki hak kontraktual (aset keuangan) yang serupa
33 dengan hak yang berasal dari opsi jual yang dimiliki dan kewajiban
34 kontraktual (liabilitas keuangan) yang serupa dengan kewajiban yang
35 berasal dari penerbitan opsi beli. Sebagaimana yang berlaku pada opsi, hak
36 dan kewajiban kontraktual merupakan aset keuangan dan liabilitas
37 keuangan yang terpisah dan berbeda dari instrumen keuangan yang
38 mendasari (obligasi dan kas yang dipertukarkan). Kedua pihak yang terikat
39 dalam kontrak *forward* berkewajiban untuk memenuhi komitmen mereka
40 pada tanggal yang disepakati, sementara pada kontrak opsi, hal tersebut
41 hanya terjadi jika dan ketika pemegang opsi memilih untuk melaksanakan
42 opsinya.

1 PP16. Terdapat banyak jenis lain dari instrumen derivatif yang
2 mengandung hak atau kewajiban untuk melakukan pertukaran di masa
3 depan, termasuk *interest rate swap* dan *currency swap*, *interest rate caps*,
4 *collar* dan *floor*, *loan commitments*, *note issuance facilities*, dan *letter of credit*.
5 Kontrak *interest rate swap* dapat dianggap sebagai variasi dari kontrak
6 *forward*, di mana seluruh pihak setuju untuk melakukan satu rangkaian
7 pertukaran uang kas di masa depan, dalam hal satu jumlah kas dihitung
8 berdasarkan suku bunga mengambang dan jumlah kas yang lain dihitung
9 berdasarkan suku bunga tetap. Kontrak *futures* merupakan variasi lain dari
10 kontrak *forward*, dengan perbedaan utama adalah kontrak *futures* sudah
11 distandardisasi dan diperdagangkan di bursa.

12 13 **Kontrak Pembelian atau Penjualan Item Nonkeuangan**

14
15 PP17. Kontrak pembelian atau penjualan *item* nonkeuangan tidak
16 memenuhi definisi instrumen keuangan karena hak kontraktual dari salah
17 satu pihak untuk menerima aset atau jasa nonkeuangan dan kewajiban
18 terkait dari pihak lain tidak menimbulkan hak atau kewajiban saat ini bagi
19 kedua pihak, baik untuk menerima, menyerahkan, maupun
20 mempertukarkan aset keuangan. Misalnya, kontrak yang penyelesaiannya
21 hanya dapat dilakukan melalui penerimaan atau penyerahan *item*
22 nonkeuangan (misalnya opsi, kontrak *futures* atau kontrak *forward* atas
23 emas) bukan merupakan instrumen keuangan. Banyak kontrak komoditas
24 termasuk dalam kontrak jenis ini. Sebagian kontrak tersebut bentuknya
25 telah distandardisasi dan diperdagangkan di bursa seperti layaknya
26 instrumen keuangan derivatif. Misalnya, kontrak *futures* emas dapat
27 diperjualbelikan secara kas karena telah dicatatkan untuk diperdagangkan
28 di bursa dan dapat berpindah tangan berkali-kali. Namun pihak yang
29 menjual dan membeli kontrak tersebut sesungguhnya memperdagangkan
30 komoditas yang mendasari. Kemampuan untuk membeli atau menjual
31 kontrak komoditas secara kas, kemudahan untuk memperjualbelikannya,
32 dan kemungkinan untuk menegosiasikan penyelesaian kewajiban secara kas
33 menjadi penerimaan atau penyerahan komoditas tidak mengubah karakter
34 fundamental kontrak yang dapat menjadikannya sebagai instrumen
35 keuangan. Namun, beberapa kontrak untuk membeli atau menjual *item*
36 nonkeuangan dapat diselesaikan secara neto atau melalui pertukaran
37 instrumen keuangan, atau jika *item* nonkeuangan dimaksud siap dikonversi
38 menjadi kas, maka kontrak tersebut masuk dalam ruang lingkup
39 Pernyataan ini dan diperlakukan sebagai instrumen keuangan (lihat
40 paragraf 05).

41
42 PP18. Kontrak yang melibatkan penerimaan atau penyerahan aset
43 berwujud bukan merupakan aset keuangan bagi salah satu pihak dan
44 liabilitas keuangan bagi pihak lain, kecuali jika pembayaran yang terkait

1 dengan kontrak tersebut dilakukan setelah tanggal penyerahan aset
2 berwujud. Contohnya adalah pembelian atau penjualan aset tetap secara
3 kredit.

4
5 PP19. Beberapa kontrak adalah kontrak yang dikaitkan dengan
6 komoditas, namun tidak mencakup penyelesaian melalui penerimaan atau
7 penyerahan komoditas secara fisik. Penyelesaian kontrak tersebut dilakukan
8 secara kas yang nilainya ditentukan sesuai dengan formula tertentu dalam
9 kontrak, dan bukan nilai pembayaran tunai yang telah ditetapkan
10 sebelumnya. Misalnya, nilai pokok obligasi dapat dihitung dengan
11 menggunakan harga pasar emas saat obligasi jatuh tempo dikalikan dengan
12 sejumlah kuantitas emas yang telah ditetapkan. Nilai pokok obligasi
13 tersebut diindeks dengan mengacu pada harga sebuah komoditas, namun
14 penyelesaiannya hanya dilakukan secara kas. Kontrak tersebut merupakan
15 instrumen keuangan.

16
17 PP20. Definisi instrumen keuangan juga mencakup kontrak yang
18 menimbulkan aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan di samping
19 aset keuangan atau liabilitas keuangan. Instrumen keuangan tersebut
20 sering kali memberikan satu pihak suatu opsi untuk mempertukarkan aset
21 keuangan dengan aset nonkeuangan. Misalnya, obligasi dikaitkan dengan
22 emas (*gold bond*) dapat memberi hak kepada pemegangnya untuk menerima
23 secara berkala pembayaran bunga yang nilainya telah ditetapkan dan
24 sejumlah kas pada saat jatuh tempo yang nilainya sudah ditetapkan,
25 dengan opsi untuk mempertukarkan nilai pokok obligasi tersebut dengan
26 emas yang kuantitasnya telah ditetapkan. Keinginan untuk melaksanakan
27 opsi ini akan berbeda dari waktu ke waktu bergantung pada perbandingan
28 antara nilai wajar emas dan rasio pertukaran antara kas dan emas (harga
29 pertukaran) yang sudah ditetapkan dalam obligasi. Maksud pemegang
30 obligasi sehubungan dengan pelaksanaan opsi tersebut tidak mempengaruhi
31 substansi komponen aset tersebut. Aset keuangan bagi pemegang obligasi
32 dan liabilitas keuangan bagi penerbit menjadikan obligasi sebagai instrumen
33 keuangan, terlepas dari bentuk lain dari aset dan liabilitas yang terbentuk.

34 35 **Biaya Transaksi**

36
37 PP21. Biaya transaksi meliputi *fee* dan komisi yang dibayarkan ke agen
38 (termasuk karyawan yang berperan sebagai agen penjual), konsultan,
39 perantara efek dan pedagang efek; pungutan wajib yang dilakukan oleh
40 pihak regulator dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas
41 transfer yang dilakukan. Biaya transaksi tidak termasuk premium atau
42 diskonto utang, biaya pendanaan, biaya administrasi, atau biaya
43 penyimpanan internal.

PENGAKUAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN (PARAGRAF 10-37)**Pengakuan Awal**

PP22. Sebagai konsekuensi dari prinsip di paragraf 10, BI mengakui seluruh hak kontraktual dan kewajiban kontraktual yang timbul dari derivatif sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangannya, kecuali untuk derivatif yang menghalangi transfer aset keuangan untuk dicatat sebagai penjualan (lihat paragraf PP40). Jika transfer atas aset keuangan tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka *transferee* tidak mengakui aset yang ditransfer tersebut sebagai aset miliknya (lihat paragraf PP41).

PP23. Berikut ini merupakan contoh penerapan prinsip di paragraf 10:

- (a) piutang dan utang tanpa syarat diakui sebagai aset atau liabilitas jika BI menjadi salah satu pihak dalam kontrak, dan sebagai konsekuensinya, BI memiliki hak secara hukum untuk menerima atau memiliki kewajiban secara hukum untuk membayar kas.
- (b) aset yang akan diperoleh atau liabilitas yang akan terjadi sebagai akibat dari komitmen pasti untuk membeli atau menjual barang atau jasa, umumnya tidak diakui sampai paling tidak salah satu pihak telah bertindak sesuai perjanjian. Misalnya, ketika BI menerima suatu pesanan pasti biasanya tidak mengakui pesanan tersebut sebagai aset (dan entitas yang memesan tidak mengakuinya sebagai liabilitas) pada saat komitmen tersebut dibuat, melainkan pengakuan tersebut ditunda hingga aset yang dipesan telah diserahkan. Jika komitmen pasti untuk membeli atau menjual *item* nonkeuangan termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini berdasarkan paragraf 05–07, maka nilai wajar netonya diakui sebagai aset atau liabilitas pada tanggal komitmen (lihat huruf (c) di bawah ini). Selanjutnya, jika komitmen pasti yang sebelumnya tidak diakui ditetapkan sebagai item yang dilindungi nilai dalam suatu lindung nilai atas nilai wajar, maka setiap perubahan nilai wajar neto yang diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai diakui sebagai aset atau liabilitas setelah lindung nilai tersebut dimulai (lihat paragraf 111 dan 112).
- (c) kontrak *forward* yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini (lihat paragraf 02–07) diakui sebagai aset atau liabilitas pada tanggal komitmen, dan bukan pada tanggal penyelesaian. Jika BI menjadi salah satu pihak dalam kontrak *forward*, maka nilai wajar hak dan kewajibannya sering kali sama besarnya, sehingga nilai wajar neto *forward* tersebut menjadi nol. Jika nilai wajar neto hak dan kewajiban tersebut tidak sama dengan nol, maka kontrak tersebut diakui sebagai aset atau liabilitas.

- 1 (d) kontrak opsi yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini (lihat
2 paragraf 02–07) diakui sebagai aset atau liabilitas jika pemegang atau
3 penerbit menjadi salah satu pihak dalam kontrak.
- 4 (e) transaksi masa depan yang direncanakan, walaupun sangat pasti,
5 bukan merupakan aset dan liabilitas karena BI belum menjadi salah
6 satu pihak dalam kontrak.

8 **Pembelian atau Penjualan Aset Keuangan yang Reguler**

9

10 PP24. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang reguler diakui
11 menggunakan akuntansi tanggal transaksi atau akuntansi tanggal
12 penyelesaian sebagaimana dijabarkan di paragraf PP26 dan PP27. Metode
13 yang digunakan diterapkan secara konsisten terhadap seluruh pembelian
14 dan penjualan aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang sama
15 sebagaimana didefinisikan di paragraf 62. Untuk tujuan ini, aset yang harus
16 diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi membentuk kategori yang
17 terpisah dari aset yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui
18 selisih revaluasi.

19

20 PP25. Kontrak yang mensyaratkan atau mengizinkan penyelesaian neto
21 terhadap perubahan nilai kontrak bukan merupakan kontrak reguler.
22 Sebaliknya, kontrak tersebut dicatat sebagai derivatif pada periode antara
23 tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian.

24

25 PP26. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana BI berkomitmen untuk
26 menjual atau membeli suatu aset. Akuntansi tanggal transaksi merujuk
27 pada (a) pengakuan atas aset yang akan diterima dan liabilitas yang akan
28 dibayar untuk aset tersebut pada tanggal transaksi, dan (b) penghentian
29 pengakuan aset yang dijual, pengakuan atas setiap keuntungan atau
30 kerugian dari pelepasan tersebut, dan pengakuan piutang dari pembeli aset
31 tersebut untuk pembayaran pada tanggal transaksi. Umumnya, perhitungan
32 akrual bunga atas aset dan liabilitas terkait belum dilakukan sampai
33 tanggal penyelesaian ketika terjadi perpindahan kepemilikan.

34

35 PP27. Tanggal penyelesaian adalah tanggal dimana aset diserahkan
36 kepada atau oleh BI. Akuntansi tanggal penyelesaian merujuk pada (a)
37 pengakuan aset pada tanggal dimana aset tersebut diterima BI, dan (b)
38 penghentian pengakuan aset dan pengakuan setiap keuntungan atau
39 kerugian atas pelepasan tersebut pada tanggal penyerahan aset oleh BI. Jika
40 akuntansi tanggal penyelesaian diterapkan, maka BI mencatat perubahan
41 nilai wajar aset yang diterima antara tanggal transaksi dan tanggal
42 penyelesaian dengan cara yang sama seperti BI mencatat aset yang
43 diperoleh. Dengan kata lain, perubahan dalam nilai wajar tidak diakui
44 untuk aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi;


1 perubahan dalam nilai wajar diakui dalam selisih revaluasi instrumen
2 keuangan untuk aset yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang
3 diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

4

5 **Penghentian Pengakuan Aset Keuangan**

6

7 PP28. Bagan berikut ini mengilustrasikan proses evaluasi untuk
8 menentukan apakah dan sejauh mana suatu aset keuangan dihentikan
9 pengakuannya.



- 1 *Pengaturan yang menjadi dasar bagi BI untuk tetap memiliki hak kontraktual*
- 2 *untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga*
- 3 *menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima*
- 4 *tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima (paragraf 14(b))*

1 PP29. Situasi yang dijabarkan di paragraf 14(b) (ketika BI tetap memiliki
2 hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan,
3 tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas
4 yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima) dikatakan
5 telah terjadi, sebagai contoh, apabila BI mentransfer obligasi pemerintah
6 kepada pihak lain dan BI tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima
7 bunga atas obligasi pemerintah tersebut tetapi juga menanggung kewajiban
8 kontraktual untuk membayar bunga yang diterima tersebut kepada pihak
9 lain. Dalam hal ini, aset keuangan tersebut memenuhi kriteria penghentian
10 pengakuan jika memenuhi ketentuan di paragraf 15 dan 16.

12 ***Evaluasi terhadap transfer risiko dan manfaat aset keuangan***

14 PP30. Berikut ini adalah contoh BI telah mentransfer secara substansial
15 seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan:

- 16 (a) penjualan aset keuangan tanpa syarat;
- 17 (b) penjualan aset keuangan dengan hak untuk membeli kembali aset
18 keuangan tersebut pada nilai wajarnya saat pembelian kembali; dan
- 19 (c) penjualan aset keuangan dengan opsi jual atau opsi beli dalam posisi
20 sangat tidak untung sehingga sangat kecil kemungkinannya menjadi
21 posisi untung sebelum kedaluwarsa.

23 PP31. Berikut ini adalah contoh BI secara substansial masih tetap
24 memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan:

- 25 (a) transaksi penjualan dan pembelian kembali yang mana harga
26 pembelian kembali adalah harga yang telah ditetapkan atau harga jual
27 ditambah imbal hasil pemberi pinjaman;
- 28 (b) kesepakatan peminjaman efek;
- 29 (c) penjualan aset keuangan dengan *total return swap* yang mentransfer
30 kembali eksposur risiko pasar ke BI;
- 31 (d) penjualan aset keuangan dengan opsi jual atau opsi beli dalam posisi
32 sangat untung sehingga sangat kecil kemungkinannya menjadi posisi
33 tidak untung sebelum kedaluwarsa; dan
- 34 (e) penjualan piutang jangka pendek dengan jaminan dari BI kepada
35 *transferee* untuk mengganti kerugian kredit yang mungkin timbul.

37 PP32. Jika BI menentukan bahwa sebagai hasil transfer BI secara
38 substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan
39 aset yang ditransfer, maka BI tidak mengakui kembali aset tersebut pada
40 periode mendatang, kecuali jika BI memperoleh kembali aset tersebut
41 melalui transaksi baru.

1 **Evaluasi terhadap transfer pengendalian**

2
 3 PP33. BI tidak lagi memiliki pengendalian atas aset yang ditransfer jika
 4 *transferee* memiliki kemampuan praktis untuk menjual aset tersebut. BI
 5 masih memiliki pengendalian atas aset yang ditransfer jika *transferee* tidak
 6 memiliki kemampuan praktis untuk menjual aset yang ditransfer tersebut.
 7 *Transferee* memiliki kemampuan praktis untuk menjual aset yang ditransfer
 8 jika aset tersebut diperjualbelikan di pasar aktif karena *transferee* dapat
 9 membeli kembali aset tersebut pada saat *transferee* harus mengembalikan
 10 aset tersebut kepada BI. Sebagai contoh, *transferee* dapat memiliki
 11 kemampuan praktis untuk menjual aset yang ditransfer jika aset tersebut
 12 subjek suatu opsi yang memungkinkan BI untuk membeli kembali aset
 13 tersebut, tetapi *transferee* dapat sewaktu-waktu membeli aset yang
 14 ditransfer tersebut di pasar jika opsi tersebut dilaksanakan. *Transferee* tidak
 15 memiliki kemampuan praktis untuk menjual aset yang ditransfer jika BI
 16 memiliki opsi untuk membeli kembali aset tersebut dan *transferee* tidak siap
 17 memperoleh aset tersebut di pasar jika BI melaksanakan opsinya.

18
 19 PP34. *Transferee* memiliki kemampuan praktis untuk menjual aset yang
 20 ditransfer hanya jika *transferee* dapat menjual aset yang ditransfer tersebut
 21 secara keseluruhan kepada pihak ketiga yang tidak berelasi dan dapat
 22 menggunakan kemampuan tersebut secara sepihak serta tanpa memberikan
 23 batasan tambahan atas transfer tersebut. Hal yang penting adalah apa yang
 24 dapat dilakukan *transferee* dalam praktiknya, bukan hak kontraktual
 25 mengenai apa yang dapat dilakukan *transferee* atas aset yang ditransfer
 26 atau batasan kontraktual apa yang berlaku, seperti:

- 27 (a) hak kontraktual untuk melepaskan aset yang ditransfer memiliki
- 28 dampak praktis yang kecil jika pasarnya tidak tersedia; dan
- 29 (b) kemampuan untuk melepaskan aset yang ditransfer memiliki dampak
- 30 praktis yang kecil jika kemampuan tersebut tidak dapat dilaksanakan
- 31 secara bebas. Oleh karena itu:
 - 32 (i) kemampuan *transferee* untuk melepaskan aset yang ditransfer
 - 33 harus bebas dari pengaruh pihak lain (kemampuan tersebut
 - 34 harus bersifat sepihak); dan
 - 35 (ii) *transferee* harus mampu melepaskan aset yang ditransfer tanpa
 - 36 harus menambahkan ketentuan yang membatasi transfer
 - 37 tersebut (misalnya persyaratan mengenai bagaimana aset
 - 38 pinjaman dikelola atau opsi yang memberikan suatu hak untuk
 - 39 membeli kembali aset tersebut kepada *transferee*).

40
 41 PP35. Bahwa *transferee* tidak akan menjual aset yang ditransfer tidak
 42 berarti *transferor* masih memiliki pengendalian atas aset yang ditransfer
 43 tersebut. Tetapi, jika opsi jual atau jaminan membatasi *transferee* untuk
 44 menjual aset yang ditransfer, maka *transferor* dianggap masih memiliki

1 pengendalian atas aset yang ditransfer tersebut. Misalnya, jika opsi jual atau
2 jaminan yang bernilai mencukupi sehingga dengan sendirinya akan
3 membatasi keinginan *transferee* untuk menjual aset yang ditransfer, karena
4 dalam praktiknya, *transferee* tidak akan menjual aset yang ditransfer
5 tersebut pada pihak ketiga tanpa disertai opsi atau ketentuan pembatasan
6 lain yang serupa. Sebagai gantinya, *transferee* akan mempertahankan aset
7 yang ditransfer tersebut supaya dapat menerima pembayaran yang berasal
8 dari jaminan atau opsi beli tersebut. Dalam kondisi tersebut, *transferor*
9 dianggap masih memiliki pengendalian atas aset yang ditransfer.

11 ***Transfer yang Memenuhi Kriteria Penghentian Pengakuan***

12
13 PP36. BI dapat tetap memiliki hak atas sebagian dari pembayaran bunga
14 aset yang ditransfer sebagai kompensasi pengelolaan atas aset tersebut.
15 Bagian dari pembayaran bunga yang diberikan BI atas berakhirnya atau
16 transfer kontrak pengelolaan dialokasikan pada aset atau liabilitas yang
17 dikelola. Bagian dari pembayaran bunga yang tidak diberikan BI adalah
18 *interest only strip receivable*. Sebagai contoh, jika BI tidak memberikan
19 bunganya atas berakhirnya atau transfer kontrak pengelolaan, maka
20 keseluruhan selisih bunga tersebut merupakan *interest only strip receivable*.
21 Untuk tujuan penerapan paragraf 23, nilai wajar aset yang dikelola dan
22 *interest only strip receivable* digunakan untuk mengalokasikan jumlah
23 tercatat piutang tersebut pada bagian aset yang dihentikan pengakuannya
24 dan bagian aset yang tetap diakui. Jika imbalan pengelolaan tidak
25 ditetapkan atau imbalan yang akan diterima diperkirakan tidak dapat
26 secara memadai mengkompensasi pengelolaan yang dilakukan, maka
27 liabilitas yang ditimbulkan dari liabilitas pengelolaan diakui pada nilai
28 wajarnya.

29
30 PP37. Dalam mengestimasi nilai wajar bagian yang tetap akan diakui dan
31 bagian yang dihentikan pengakuannya untuk tujuan penerapan paragraf 23,
32 BI menerapkan ketentuan pengukuran nilai wajar di paragraf PP94 dan
33 PKAK 07: Transaksi Tidak Unik untuk melengkapi ketentuan di paragraf 24.

35 ***Transfer yang Tidak Memenuhi Kriteria Penghentian Pengakuan***

36
37 PP38. Berikut ini merupakan penerapan prinsip yang digariskan di
38 paragraf 25. Jika suatu jaminan yang diberikan BI untuk kerugian akibat
39 wanprestasi atas aset yang ditransfer menghalangi aset tersebut dari
40 penghentian pengakuan karena BI secara substansial masih memiliki
41 seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset yang ditransfer, maka aset
42 tersebut tetap diakui secara keseluruhan dan setiap pembayaran yang
43 diterima atas aset tersebut diakui sebagai liabilitas.

Keterlibatan Berkelanjutan atas Aset yang Ditransfer

PP39. Berikut ini adalah contoh bagaimana BI mengukur aset yang ditransfer dan liabilitas terkait berdasarkan paragraf 26.

Keseluruhan aset

(a) jika jaminan yang diberikan oleh BI untuk mengganti kerugian akibat wanprestasi atas aset yang ditransfer menghalangi aset tersebut dari penghentian pengakuan disebabkan keterlibatan berkelanjutan, maka aset yang ditransfer tersebut pada tanggal transfer diukur pada nilai terendah antara (i) jumlah tercatat aset tersebut, dan (ii) nilai maksimal pembayaran yang diterima dalam transfer yang mungkin harus dibayarkan kembali oleh BI (nilai jaminan). Liabilitas terkait awalnya diukur pada nilai jaminan ditambah nilai wajar jaminan (umumnya merupakan pembayaran yang diterima atas jaminan tersebut). Selanjutnya, nilai wajar awal jaminan diakui dalam surplus defisit berdasarkan proporsi waktu (lihat PKAK 07: *Transaksi Tidak Unik*) dan jumlah tercatat aset tersebut dikurangi setiap kerugian penurunan nilai.

Aset diukur pada biaya perolehan diamortisasi

(b) jika kewajiban opsi jual yang diterbitkan BI atau hak opsi beli yang dimiliki BI menghalangi aset yang ditransfer dari penghentian pengakuan dan BI mengukur aset yang ditransfer tersebut pada biaya perolehan diamortisasi, maka liabilitas terkait diukur pada biaya perolehannya (yaitu pembayaran yang diterima) yang kemudian disesuaikan dengan amortisasi dari selisih antara biaya perolehan dan biaya perolehan diamortisasi atas aset yang ditransfer tersebut pada tanggal kedaluwarsa opsi tersebut. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa biaya perolehan diamortisasi dan jumlah tercatat aset pada tanggal transfer sebesar Rp98 dan pembayaran yang diterima sebesar Rp95. Biaya perolehan diamortisasi dari aset tersebut pada tanggal eksekusi opsi sebesar Rp100. Jumlah tercatat awal liabilitas terkait adalah Rp95 dan selisih antara Rp95 dan Rp100 diakui dalam surplus defisit menggunakan metode suku bunga efektif. Jika opsi tersebut dilaksanakan, maka setiap selisih antara jumlah tercatat liabilitas terkait dan harga eksekusi diakui dalam surplus defisit.

Aset yang diukur pada nilai wajar

(c) jika opsi beli yang dimiliki BI menghalangi aset yang ditransfer dihentikan pengakuannya dan BI mengukur aset pada nilai wajar,

- 1 maka aset tersebut tetap diukur pada nilai wajar. Liabilitas terkait
2 diukur pada (i) harga eksekusi opsi dikurangi nilai waktu dari opsi jika
3 opsi tersebut dalam posisi untung atau posisi impas, atau (ii) nilai
4 wajar aset yang ditransfer dikurangi nilai waktu dari opsi jika opsi
5 tersebut dalam posisi tidak untung. Penyesuaian yang dilakukan atas
6 pengukuran liabilitas terkait memastikan bahwa jumlah tercatat neto
7 aset dan liabilitas terkait merupakan nilai wajar hak opsi beli tersebut.
8 Sebagai contoh, jika nilai wajar aset yang mendasari adalah Rp80,
9 harga eksekusi opsi adalah Rp95, dan nilai waktu dari opsi adalah
10 Rp5, maka jumlah tercatat liabilitas terkait adalah Rp75 ($Rp80 - Rp5$)
11 dan jumlah tercatat aset yang ditransfer adalah Rp80 (yaitu nilai
12 wajarnya).
- 13 (d) jika opsi jual yang diterbitkan oleh BI menghalangi aset yang
14 ditransfer dihentikan pengakuannya dan BI mengukur aset tersebut
15 pada nilai wajar, maka liabilitas terkait diukur pada harga eksekusi
16 opsi ditambah dengan nilai waktu dari opsi tersebut. Pengukuran aset
17 pada nilai wajar dibatasi pada nilai terendah antara nilai wajar dan
18 harga eksekusi opsi karena BI tidak mempunyai hak untuk
19 meningkatkan nilai wajar aset yang ditransfer di atas harga eksekusi
20 opsi tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa jumlah tercatat neto
21 aset dan liabilitas terkait merupakan nilai wajar liabilitas opsi jual.
22 Sebagai contoh, jika nilai wajar aset yang mendasari adalah Rp120,
23 harga eksekusi opsi adalah Rp100, dan nilai waktu dari opsi adalah
24 Rp5, maka jumlah tercatat liabilitas terkait adalah Rp105 ($Rp100 +$
25 $Rp5$) dan jumlah tercatat aset tersebut adalah Rp100 (dalam hal ini
26 adalah harga eksekusi opsi).
- 27 (e) jika suatu *collar*, dalam bentuk opsi beli yang dibeli dan opsi jual yang
28 diterbitkan, menghalangi aset yang ditransfer dihentikan
29 pengakuannya dan BI mengukur aset pada nilai wajar, maka BI tetap
30 mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Liabilitas terkait diukur
31 pada (i) jumlah harga eksekusi opsi beli dan nilai wajar opsi jual
32 dikurangi nilai waktu dari opsi beli jika opsi beli tersebut dalam posisi
33 untung atau posisi impas, atau (ii) jumlah dari nilai wajar aset dan
34 nilai wajar opsi jual dikurangi nilai waktu dari opsi beli jika opsi beli
35 tersebut dalam posisi tidak untung. Penyesuaian atas liabilitas terkait
36 memastikan bahwa jumlah tercatat neto aset dan liabilitas terkait
37 merupakan nilai wajar opsi yang dimiliki dan diterbitkan oleh BI.
38 Sebagai contoh, diasumsikan bahwa BI mentransfer aset keuangan
39 yang diukur pada nilai wajar yang secara simultan BI membeli opsi
40 beli dengan harga eksekusi opsi sebesar Rp120, dan menerbitkan opsi
41 jual dengan harga eksekusi opsi sebesar Rp80. Diasumsikan juga
42 bahwa nilai wajar aset tersebut pada tanggal transfer adalah Rp100.
43 Nilai waktu dari opsi jual dan opsi beli adalah Rp1 dan Rp5. Dalam
44 hal ini, BI mengakui aset senilai Rp100 (nilai wajar aset tersebut) dan

1 liabilitas senilai Rp96 [(Rp100 + Rp1) – Rp5)]. Dengan demikian nilai
2 neto aset tersebut adalah Rp4, yang merupakan nilai wajar opsi yang
3 dimiliki dan diterbitkan oleh BI.

4 ***Transfer Keseluruhan***

5
6
7 PP40. Selama transfer aset keuangan tidak memenuhi kriteria
8 penghentian pengakuan, maka hak dan kewajiban kontraktual *transferor*
9 yang terkait dengan transfer tersebut tidak dicatat secara terpisah sebagai
10 derivatif jika pengakuan derivatif dan aset yang ditransfer atau liabilitas
11 yang timbul dari transfer tersebut akan mengakibatkan pengakuan hak atau
12 kewajiban yang sama sebanyak dua kali. Sebagai contoh, opsi beli yang
13 tetap dimiliki oleh *transferor* dapat menghalangi transfer aset keuangan
14 untuk dicatat sebagai penjualan. Dalam hal ini, opsi beli tersebut tidak
15 diakui secara terpisah sebagai aset derivatif.

16 *Contoh*

17
18
19 PP41. Selama transfer aset keuangan tidak memenuhi kriteria
20 penghentian pengakuan, *transferee* tidak mengakui aset yang ditransfer
21 tersebut sebagai asetnya. *Transferee* menghentikan pengakuan kas atau
22 jumlah lain yang dibayarkan, dan mengakui piutang kepada *transferor*. Jika
23 *transferor* memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh kembali
24 pengendalian atas seluruh aset yang ditransfer dengan harga yang telah
25 ditentukan (seperti perjanjian penjualan efek dengan janji dibeli kembali),
26 maka *transferee* mengukur piutang tersebut pada biaya perolehan
27 diamortisasi jika memenuhi kriteria paragraf 39.

28
29 PP42. Contoh berikut mengilustrasikan penerapan prinsip penghentian
30 pengakuan dalam Pernyataan ini.

- 31 (a) *Perjanjian penjualan efek dengan janji dibeli kembali dan peminjaman*
32 *efek*. Jika aset keuangan dijual dengan kesepakatan bahwa aset
33 tersebut akan dibeli kembali pada harga yang telah ditetapkan atau
34 pada harga jual semula ditambah keuntungan untuk pihak pemberi
35 pinjaman, atau jika aset keuangan tersebut dipinjamkan dengan
36 kesepakatan bahwa aset tersebut akan dikembalikan kepada
37 *transferor*, maka aset tersebut tidak dihentikan pengakuannya karena
38 *transferor* secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan
39 manfaat atas kepemilikan aset. Jika *transferee* memiliki hak untuk
40 menjual atau menggadaikan aset tersebut, maka *transferor* akan
41 mereklasifikasi aset tersebut dalam laporan posisi keuangannya,
42 misalnya sebagai aset yang dipinjamkan atau piutang pembelian
43 kembali.

- 1 (b) *Perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali dan peminjaman efek-*
2 *aset yang secara substansial sama.* Jika aset keuangan dijual dengan
3 kesepakatan bahwa aset yang sama atau yang secara substansial
4 sama akan dibeli kembali pada harga yang telah ditetapkan atau pada
5 harga jual semula ditambah imbal hasil untuk pemberi pinjaman,
6 atau jika aset keuangan dipinjam atau dipinjamkan dengan
7 kesepakatan bahwa aset yang sama atau yang secara substansial
8 sama akan dikembalikan kepada *transferor*, maka aset tidak
9 dihentikan pengakuannya, karena *transferor* secara substansial masih
10 memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut.
- 11 (c) *Perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali dan peminjaman efek –*
12 *hak substitusi.* Jika perjanjian penjualan efek dengan janji dibeli
13 kembali dengan harga pembelian kembali yang sudah ditetapkan atau
14 harga yang setara dengan harga jual awal ditambah imbal hasil
15 pemberi pinjaman, atau transaksi serupa untuk transaksi dengan
16 peminjaman efek, memberi hak kepada *transferee* untuk mengganti
17 aset yang ditransfer dengan aset serupa dan memiliki nilai wajar yang
18 setara pada tanggal pembelian kembali, maka aset yang dijual atau
19 dipinjamkan berdasarkan transaksi pembelian kembali atau
20 peminjaman efek tidak dihentikan pengakuannya karena *transferor*
21 secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas
22 kepemilikan aset tersebut.
- 23 (d) *Hak pertama untuk menolak pembelian kembali pada nilai wajar.* Jika
24 BI menjual aset keuangan dan hanya tetap memiliki hak pertama
25 untuk menolak membeli kembali aset yang ditransfer pada nilai
26 wajarnya jika *transferee* kemudian menjual aset tersebut, maka BI
27 menghentikan pengakuan aset karena BI secara substansial telah
28 mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
29 tersebut.
- 30 (e) *Wash sale transaction.* Pembelian kembali aset keuangan segera
31 setelah aset tersebut dijual kadang disebut juga *wash sale*. Pembelian
32 kembali ini tidak mengecualikan penghentian pengakuan sepanjang
33 transaksi awal memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Tetapi, jika
34 kesepakatan untuk menjual aset keuangan ditandatangani bersamaan
35 dengan kesepakatan untuk membeli kembali aset yang sama pada
36 harga yang telah ditentukan atau harga jual awal ditambah imbal
37 hasil pemberi pinjaman, maka aset tersebut tidak dihentikan
38 pengakuannya.
- 39 (f) *Opsi jual dan opsi beli dalam posisi sangat untung.* Jika aset keuangan
40 yang ditransfer dapat dibeli kembali oleh *transferor* dan opsi beli
41 tersebut dalam posisi sangat untung, maka transfer tersebut tidak
42 memenuhi kriteria penghentian pengakuan karena *transferor* secara
43 substansial tetap memiliki seluruh risiko dan manfaat atas
44 kepemilikan aset tersebut. Demikian juga, jika aset keuangan dapat

1 dijual kembali oleh *transferee* dan opsi jual tersebut dalam posisi
2 sangat untung, maka transfer tersebut tidak memenuhi kriteria
3 penghentian pengakuan karena *transferor* secara substansial tetap
4 memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut.

5 (g) *Opsi jual dan opsi beli dalam posisi sangat tidak untung.* Aset
6 keuangan yang ditransfer dihentikan pengakuannya hanya jika opsi
7 jual yang dimiliki *transferee* dalam posisi sangat tidak untung, atau
8 opsi beli yang dimiliki *transferor* dalam posisi sangat tidak untung. Hal
9 ini karena *transferor* telah secara substansial mentransfer seluruh
10 risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut.

11 (h) *Aset dapat diperoleh sewaktu-waktu sebagai subjek opsi beli yang*
12 *tidak dalam posisi sangat untung maupun dalam posisi sangat tidak*
13 *untung.* Jika BI memiliki opsi beli atas aset yang dapat diperoleh
14 sewaktu-waktu dibeli di pasar dan opsi tersebut tidak dalam posisi
15 sangat untung maupun tidak dalam posisi sangat tidak untung, maka
16 aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini disebabkan BI (i)
17 secara substansial tidak memiliki tetapi tidak juga mentransfer
18 seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut, dan (ii)
19 tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Tetapi, jika aset
20 tersebut tidak dapat diperoleh sewaktu-waktu di pasar, maka
21 penghentian pengakuan tidak boleh dilakukan sepanjang jumlah aset
22 tersebut adalah subjek dari opsi beli karena BI masih tetap memiliki
23 pengendalian atas aset tersebut.

24 (i) *Aset tidak dapat diperoleh sewaktu-waktu dan subjek opsi jual yang*
25 *diterbitkan oleh BI yang tidak dalam posisi sangat untung maupun*
26 *tidak dalam posisi sangat tidak untung.* Jika BI mentransfer aset
27 keuangan yang tidak dapat diperoleh sewaktu-waktu di pasar, dan
28 menerbitkan opsi jual yang tidak dalam posisi sangat tidak untung,
29 maka BI tidak tetap memiliki tetapi tidak juga mentransfer seluruh
30 risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut karena adanya opsi
31 jual yang diterbitkan. BI tetap memiliki pengendalian atas aset
32 tersebut jika opsi jual cukup bernilai sehingga mampu menghalangi
33 *transferee* untuk menjual aset tersebut, dalam hal ini aset tersebut
34 tetap diakui karena keterlibatan berkelanjutan *transferor* (lihat
35 paragraf PP35). BI mentransfer pengendalian atas aset yang ditransfer
36 jika opsi jual tersebut tidak cukup bernilai untuk menghalangi
37 *transferee* menjual aset, dalam hal ini aset tersebut dihentikan
38 pengakuannya.

39 (j) *Aset yang tergantung dari nilai wajar opsi jual atau opsi beli atau*
40 *forward repurchase agreement.* Transfer aset keuangan yang hanya
41 subjek dari opsi jual atau opsi beli atau *forward repurchase agreement*
42 yang memiliki harga eksekusi atau pembelian kembali sebesar nilai
43 wajar dari aset keuangan pada saat pembelian kembali akan
44 menyebabkan penghentian pengakuan aset tersebut, karena secara

- 1 substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut
 2 telah ditransfer.
- 3 (k) *Opsi beli atau opsi jual yang diselesaikan dengan kas.* BI mengevaluasi
 4 transfer aset keuangan yang merupakan subjek opsi jual atau opsi beli
 5 atau *forward repurchase agreement* yang akan diselesaikan secara
 6 neto dengan kas untuk menentukan apakah BI secara substansial
 7 tetap memiliki atau mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas
 8 kepemilikan aset tersebut. Jika BI secara substansial tidak lagi
 9 memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset yang
 10 ditransfer, maka BI menentukan apakah masih tetap memiliki
 11 pengendalian atas aset yang ditransfer. Opsi jual atau opsi beli atau
 12 *forward repurchase agreement* yang diselesaikan secara neto dengan
 13 kas tidak secara otomatis berarti BI telah mentransfer
 14 pengendaliannya (lihat paragraf PP35 serta (g), (h), dan (i) di atas).
- 15 (l) *Removal of accounts provision.* *Removal of accounts provision*
 16 merupakan opsi pembelian kembali tanpa syarat yang memberi BI
 17 suatu hak untuk melakukan klaim kembali atas aset yang ditransfer
 18 dengan pembatasan tertentu. Sepanjang opsi tersebut mengakibatkan
 19 BI secara substansial tidak lagi memiliki dan tidak mentransfer
 20 seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset, maka menghalangi
 21 penghentian pengakuan hanya sepanjang jumlah yang menjadi subjek
 22 pembelian kembali (dengan asumsi *transferee* tidak dapat menjual
 23 aset tersebut). Sebagai contoh, jika jumlah tercatat dan hasil yang
 24 diperoleh dari transfer aset pinjaman yang diberikan adalah
 25 Rp100.000 dan setiap pinjaman individual dapat dibeli kembali, tetapi
 26 total nilai pinjaman yang dapat dibeli kembali tersebut tidak boleh
 27 melebihi Rp10.000, maka sisa pinjaman sebesar Rp90.000 memenuhi
 28 kriteria penghentian pengakuan.
- 29 (m) *Clean up calls.* BI, mungkin merupakan *transferor*, yang mengelola
 30 aset yang ditransfer mungkin memiliki *clean up call* untuk membeli
 31 sisa aset yang ditransfer ketika nilai aset yang beredar tersebut jatuh
 32 di bawah level tertentu, sehingga biaya pengelolaan aset akan melebihi
 33 manfaat pengelolaan. Disebabkan *clean up call* menyebabkan BI
 34 secara substansial tidak lagi memiliki dan tidak mentransfer seluruh
 35 risiko dan manfaat atas kepemilikan aset dan *transferee* tidak dapat
 36 menjual aset tersebut, maka menghalangi penghentian pengakuan
 37 hanya sepanjang jumlah aset subjek yang menjadi opsi beli.
- 38 (n) *Subordinated retained interests and credit guarantees.* BI dapat
 39 memberi *credit enhancement* pada pihak *transferee* dengan
 40 mensubordinasikan sebagian atau seluruh haknya dalam aset yang
 41 ditransfer. Sebagai alternatif, BI dapat memberi *credit enhancement*
 42 kepada *transferee* dalam bentuk jaminan kredit yang tidak dibatasi
 43 atau dibatasi hingga suatu jumlah tertentu. Jika BI secara substansial
 44 tetap memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset yang

1 ditransfer, maka aset tersebut tetap diakui untuk keseluruhan
2 nilainya. Jika BI tetap memiliki sebagian, tetapi secara keseluruhan
3 tidak substansial, risiko dan manfaat atas kepemilikannya dan tetap
4 memiliki pengendalian atas aset yang ditransfer, maka penghentian
5 pengakuan tidak boleh dilakukan sebesar nilai kas atau aset lain yang
6 BI dapat disyaratkan untuk membayar.

7 (o) *Total return swaps*. BI dapat menjual aset keuangan kepada *transferee*
8 dan menyepakati *total return swap* dengan *transferee*, dimana seluruh
9 arus kas pembayaran bunga dari aset yang mendasari diserahkan
10 kepada BI sebagai pengganti pembayaran dengan suku bunga tetap
11 atau variabel, dan setiap kenaikan atau penurunan nilai wajar dari
12 aset yang mendasari diserap oleh BI. Dalam hal ini, penghentian
13 pengakuan atas seluruh aset tidak diizinkan.

14 (p) *Interest rate swaps*. BI dapat mentransfer aset keuangan dengan suku
15 bunga tetap kepada *transferee* dan menyepakati *interest rate swaps*
16 dengan *transferee* tersebut untuk menerima suku bunga tetap dan
17 membayar suku bunga variabel berdasarkan suatu jumlah nosional
18 yang setara nilainya dengan jumlah pokok aset keuangan yang
19 ditransfer tersebut. *Interest rate swaps* tidak menghalangi aset yang
20 ditransfer untuk dihentikan pengakuannya sepanjang pembayaran
21 atas *swap* tidak bergantung pada pembayaran atas aset yang
22 ditransfer.

23 (q) *Amortising interest rate swaps*. BI dapat mentransfer aset keuangan
24 dengan suku bunga tetap kepada *transferee* yang akan dilunasi
25 sejalan dengan berlalunya waktu, dan menyepakati *amortising interest*
26 *rate swaps* dengan *transferee* untuk menerima suku bunga tetap dan
27 membayar suku bunga variabel berdasarkan jumlah nosional. Jika
28 jumlah nosional *swap* diamortisasi hingga nilainya sama dengan
29 jumlah pokok aset keuangan yang ditransfer yang beredar pada setiap
30 saat, maka *swap* tersebut umumnya akan menyebabkan BI tetap
31 memiliki risiko percepatan pelunasan yang substansial, yang dalam
32 hal ini BI terus mengakui seluruh aset yang ditransfer atau terus
33 mengakui aset yang ditransfer sebesar keterlibatan berkelanjutan.
34 Sebaliknya, jika amortisasi jumlah nosional *swap* tidak dikaitkan
35 dengan saldo pokok aset yang ditransfer, maka *swap* akan
36 menyebabkan BI tidak lagi memiliki risiko percepatan pelunasan atas
37 aset tersebut. Jadi, *swap* tersebut tidak menghalangi aset yang
38 ditransfer untuk dihentikan pengakuannya sepanjang pembayaran
39 atas *swap* tersebut tidak bergantung pada pembayaran bunga atas
40 aset yang ditransfer, dan *swap* tersebut tidak menyebabkan BI tetap
41 memiliki risiko dan manfaat signifikan lain atas kepemilikannya aset
42 yang ditransfer.

- 1 PP43. Paragraf ini mengilustrasikan penerapan pendekatan keterlibatan
- 2 berkelanjutan ketika BI memiliki keterlibatan berkelanjutan atas sebagian
- 3 aset keuangan.

Diasumsikan BI memiliki portofolio *prepayable loans* dengan kupon dan suku bunga efektif sebesar 10%, serta jumlah pokok dan biaya perolehan diamortisasi Rp10.000. BI menyepakati suatu transaksi yang mana *transferee* memperoleh hak hingga Rp9.000 dari setiap penerimaan pokok ditambah bunga 9,5%, sebagai imbalan untuk pembayaran Rp9.115. BI tetap memiliki hak hingga Rp1.000 dari setiap penerimaan pokok ditambah bunga 10%, ditambah selisih suku bunga 0,5%, dari sisa pokok Rp9.000. Penerimaan dari percepatan pelunasan dialokasikan antara BI dan *transferee* dengan rasio 1:9, tetapi setiap wanprestasi yang terjadi dikurangkan dari bagian yang menjadi hak BI yaitu Rp1.000, hingga bagian tersebut habis. Nilai wajar pinjaman yang diberikan pada tanggal transaksi adalah Rp10.100 dan estimasi nilai wajar selisih suku bunga 0,5% adalah Rp40.

BI menentukan bahwa telah mentransfer beberapa risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan (misalnya risiko percepatan pelunasan signifikan), tetapi juga tetap memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan (disebabkan hak yang tetap dimiliki yang bersifat subordinasi), serta tetap memiliki pengendalian. Oleh karena itu, BI menerapkan pendekatan keterlibatan berkelanjutan.

Untuk menerapkan Pernyataan ini, BI menganalisis transaksi tersebut sebagai (a) retensi atas hak yang tetap dimiliki proporsional penuh sebesar Rp1.000, ditambah (b) subordinasi hak yang tetap dimiliki untuk memberikan *credit enhancement* kepada *transferee* atas kerugian kredit.

BI menghitung bahwa Rp9.090 ($90\% \times \text{Rp}10.100$) dari imbalan yang diterima sebesar Rp9.115 merupakan penerimaan atas 90% hak yang dimiliki proporsional penuh. Sisa imbalan (Rp25) merupakan imbalan untuk mensubordinasi hak yang tetap dimiliki BI untuk menyediakan *credit enhancement* kepada *transferee* atas kerugian kredit. Selain itu, selisih suku bunga 0,5% merupakan penerimaan atas *credit enhancement*. Oleh karena itu, total penerimaan atas *credit enhancement* adalah Rp65 (Rp25 + Rp40).

BI kemudian menghitung keuntungan atau kerugian atas penjualan 90% bagian arus kas. Dengan mengasumsikan bahwa nilai wajar yang terpisah untuk 90% bagian yang ditransfer dan 10% bagian yang tetap dimiliki tidak tersedia pada tanggal transfer, BI mengalokasikan jumlah tercatat aset tersebut sesuai ketentuan di paragraf 24 sebagai berikut:

	Estimasi nilai wajar	Persentase	Alokasi Nilai tercatat
Bagian (porsi) yang ditransfer	9.090	90%	9.000
Bagian (porsi) yang tetap dimiliki	1.010	10%	1.000
Total	10.100		10.000

BI menghitung keuntungan atau kerugiannya atas penjualan 90% arus kas dengan mengurangi alokasi jumlah tercatat bagian yang ditransfer dari penerimaan sebesar Rp90 (Rp9.090–Rp9.000). Jumlah tercatat bagian yang tetap dimiliki BI adalah Rp1.000.

Sebagai tambahan, BI mengakui keterlibatan berkelanjutan yang ditimbulkan dari subordinasi atas hak yang tetap dimiliki atas kerugian kredit. Oleh karena itu, BI mengakui aset senilai Rp1.000 (nilai maksimal arus kas yang tidak akan diterimanya berdasarkan subordinasi) dan liabilitas terkait Rp1.065 (jumlah maksimal arus kas yang tidak akan diterimanya berdasarkan subordinasi, yaitu Rp1.000 ditambah nilai wajar subordinasi Rp65).

BI menggunakan seluruh informasi di atas untuk mencatat transaksi sebagai berikut:

	Debit	Kredit
Aset awal	-	9.000
Aset yang diakui untuk subordinasi atau hak residu	1.000	-
Aset yang diterima dalam bentuk selisih lebih	40	-
Keuntungan atau kerugian (keuntungan dalam proses transfer)	-	90
Kewajiban	-	9.065
Kas yang lebih diterima	9.155	-
Total	10.155	10.155

Segera setelah transaksi dilaksanakan, jumlah tercatat aset menjadi Rp2.040, terdiri dari Rp1.000 (biaya perolehan yang dialokasikan pada bagian yang tetap dimiliki) dan Rp1.040 (tambahan keterlibatan berkelanjutan BI dari subordinasi hak yang tetap dimiliki untuk kerugian kredit, termasuk selisih suku bunga Rp40).

Pada periode berikutnya, BI mengakui penerimaan atas *credit enhancement* (Rp65) menggunakan dasar proporsi waktu, mengakui bunga atas aset yang diakui menggunakan metode suku bunga efektif, dan mengakui penurunan nilai kredit atas aset yang diakui tersebut. Sebagai contoh untuk hal yang dijelaskan terakhir, diasumsikan bahwa di tahun berikutnya terjadi kerugian akibat penurunan nilai kredit atas pinjaman yang diberikan yang

mendasari sebesar Rp300. BI mengurangi aset yang diakui sebesar Rp600 (Rp300 terkait dengan hak yang tetap dimilikinya dan Rp300 terkait dengan tambahan keterlibatan berkelanjutan yang timbul dari subordinasi hak yang tetap dimiliki atas kerugian kredit) dan mengurangi liabilitas yang diakui sebesar Rp300. Selisih neto yang terjadi dibebankan pada surplus defisit sebagai penurunan nilai kredit sebesar Rp300.

1 Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

2
3 PP44. Liabilitas keuangan (atau bagiannya) berakhir jika BI:

- 4 (a) melepaskan liabilitas tersebut (atau bagiannya) dengan membayar
5 pihak lain; atau
6 (b) secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atas liabilitas
7 tersebut (atau bagiannya), baik melalui proses hukum maupun oleh
8 kreditur. (Jika BI telah memberi jaminan penyelesaian, maka kondisi
9 ini masih dapat terpenuhi).

10
11 PP45. Jika penerbit instrumen utang membeli kembali instrumen
12 tersebut, maka utang berakhir bahkan jika penerbit merupakan penentu
13 pasar atas instrumen tersebut atau berintensi menjual kembali dalam waktu
14 dekat.

15
16 PP46. Pembayaran kepada pihak ketiga, termasuk kepada wali amanah
17 (terkadang disebut *in substance defeasance*), tidak dengan sendirinya
18 membebaskan BI dari tanggung jawab utamanya terhadap pihak lain, dalam
19 hal tidak didukung pembebasan secara hukum.

20
21 PP47. Jika BI membayar pihak ketiga untuk mengambil alih liabilitasnya
22 dan memberitahu krediturnya bahwa pihak ketiga tersebut telah mengambil
23 alih kewajiban utangnya, maka BI tidakizinkan untuk menghentikan
24 pengakuan liabilitas utang tersebut kecuali jika memenuhi ketentuan di
25 paragraf PP44(b). Jika BI membayar pihak ketiga untuk mengambil alih
26 liabilitasnya dan memperoleh pembebasan secara hukum dari krediturnya,
27 maka BI telah mengakhiri utangnya. Tetapi, jika BI setuju untuk melakukan
28 pembayaran utangnya tersebut kepada pihak ketiga atau langsung pada
29 kreditur semula, maka BI mengakui timbulnya kewajiban utang yang baru
30 kepada pihak ketiga tersebut.

31
32 PP48. Walaupun pembebasan secara hukum, baik yang diperoleh melalui
33 pengadilan atau dari kreditur, menyebabkan suatu liabilitas dihentikan
34 pengakuannya, tetapi BI dapat mengakui timbulnya liabilitas yang baru jika
35 kriteria penghentian pengakuan di paragraf 12-33 tidak terpenuhi atas aset
36 keuangan yang ditransfer. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka aset

1 yang ditransfer tidak dapat dihentikan pengakuannya, dan BI mengakui
2 timbulnya liabilitas yang baru terkait dengan aset yang ditransfer tersebut.

3
4 PP49. Untuk tujuan penerapan paragraf 35, persyaratan berbeda secara
5 substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan
6 yang baru, termasuk setiap *fee* yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* yang
7 diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal, berbeda
8 sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal
9 dari liabilitas keuangan semula. Jika suatu pertukaran instrumen utang
10 atau modifikasi persyaratan dicatat sebagai suatu penghapusan, maka
11 setiap biaya atau *fee* yang timbul diakui sebagai bagian dari keuntungan
12 atau kerugian atas penghapusan tersebut. Jika pertukaran atau modifikasi
13 tersebut tidak dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau
14 *fee* yang timbul akan menyesuaikan nilai tercatat liabilitas dan diamortisasi
15 selama sisa umur liabilitas yang telah dimodifikasi tersebut.

16
17 PP50. Dalam beberapa kasus, kreditur membebaskan BI dari
18 kewajibannya saat ini untuk melakukan pembayaran, tetapi BI memberi
19 jaminan kewajiban untuk membayar jika pihak yang mengambil alih
20 tanggung jawab utama wanprestasi. Dalam situasi ini, BI:

- 21 (a) mengakui timbulnya liabilitas keuangan yang baru berdasarkan nilai
22 wajar kewajibannya atas jaminan tersebut; dan
23 (b) mengakui keuntungan atau kerugian berdasarkan selisih antara (i)
24 setiap jumlah yang dibayarkan dan (ii) nilai tercatat liabilitas
25 keuangan awal dikurangi nilai wajar liabilitas keuangan yang baru.

26 27 **KLASIFIKASI (Paragraf 38-53)**

28 29 **Klasifikasi Aset Keuangan**

30 31 ***Model Bisnis BI untuk Mengelola Aset Keuangan***

32
33 PP51. Paragraf 38(a) mensyaratkan BI untuk mengklasifikasikan aset
34 keuangan yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan
35 diamortisasi atau pada nilai wajar melalui selisih revaluasi berdasarkan
36 model bisnis BI untuk mengelola aset keuangan tersebut. BI menilai apakah
37 aset keuangan yang dimilikinya memenuhi kedua kondisi pada paragraf 38
38 berdasarkan tujuan model bisnis yang telah ditetapkan oleh Dewan
39 Gubernur BI.

40
41 PP52. Model bisnis BI tidak bergantung pada intensi manajemen atas
42 instrumen secara individual. Oleh sebab itu, klasifikasi instrumen keuangan
43 tidak ditetapkan dengan pendekatan instrumen per instrumen, tetapi pada
44 tingkat agregasi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, BI dapat memiliki

1 lebih dari satu model bisnis dalam mengelola instrumen keuangan. Oleh
 2 sebab itu, klasifikasi instrumen keuangan tidak selalu ditetapkan pada
 3 tingkat BI sebagai entitas pelaporan. Sebagai contoh, BI dapat memiliki
 4 portofolio aset keuangan yang dikelola dengan tujuan memperoleh arus kas
 5 kontraktual dan portofolio aset keuangan lainnya yang dikelola dengan
 6 tujuan untuk diperjualbelikan untuk melaksanakan kebijakan.

7
 8 PP53. Meskipun tujuan model bisnis BI mungkin untuk memperoleh
 9 arus kas kontraktual dari kepemilikan aset keuangan tersebut, BI tidak
 10 harus memiliki seluruh instrumen tersebut hingga jatuh tempo. Dengan
 11 demikian BI dapat mengklasifikasikan aset keuangan untuk memperoleh
 12 arus kas kontraktual meskipun terjadi penjualan aset keuangan tersebut.
 13 Misalnya, BI dapat menjual aset keuangan tersebut apabila:

- 14 (a) aset keuangan tersebut tidak lagi memenuhi kebijakan BI (contohnya
- 15 peringkat kredit aset keuangan mengalami penurunan hingga di
- 16 bawah batas yang dipersyaratkan dalam kebijakan atau pelanggaran
- 17 perjanjian oleh penerbit); atau
- 18 (b) BI membutuhkan dana untuk pelaksanaan kebijakan dalam rangka
- 19 protokol manajemen krisis.

20 Meskipun demikian, apabila frekuensi penjualan dari satu portofolio aset
 21 keuangan tidak lagi memenuhi kategori situasi yang jarang terjadi, BI
 22 menilai kembali apakah dan bagaimana penjualan tersebut masih konsisten
 23 dengan tujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual.

24
 25 PP54. Berikut ini adalah beberapa contoh ketika tujuan model bisnis BI
 26 dalam mengelola aset keuangan adalah untuk memperoleh arus kas
 27 kontraktual:

Contoh	Analisis
<p>Contoh 1 BI memiliki aset keuangan dengan tujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual namun aset keuangan tersebut akan dijual pada kondisi tertentu.</p>	<p>Meskipun BI mempertimbangkan, diantara informasi lainnya, nilai wajar aset keuangan dari perspektif likuiditas (yakni jumlah kas yang akan direalisasi jika BI perlu menjual aset tersebut), tujuan BI adalah untuk memiliki aset keuangan dan memperoleh arus kas kontraktual. Beberapa penjualan tidak akan bertentangan dengan tujuan tersebut.</p>
<p>Contoh 2 Model bisnis BI adalah untuk membeli portofolio aset keuangan, misalnya pinjaman. Portofolio</p>	<p>Tujuan model bisnis BI adalah untuk memiliki aset keuangan dan memperoleh arus kas kontraktual. BI</p>

Contoh	Analisis
<p>tersebut dapat mengandung atau tidak mengandung aset keuangan yang mengalami kerugian kredit. Jika pembayaran atas pinjaman tersebut tidak dilakukan tepat waktu, BI berusaha untuk memperoleh arus kas kontraktual dengan beberapa cara, sebagai contoh, dengan menghubungi debitur melalui surat, telepon atau metode lain.</p> <p>Dalam beberapa kasus, BI melakukan transaksi <i>interest rate swap</i> untuk mengubah suku bunga aset keuangan tertentu dalam suatu portofolio dari suku bunga mengambang ke suku bunga tetap.</p>	<p>tidak membeli portofolio untuk tujuan menghasilkan keuntungan dengan menjualnya.</p> <p>Analisis yang sama juga berlaku meskipun BI tidak mengharapkan untuk menerima semua arus kas kontraktual (misalnya beberapa aset keuangan telah mengalami kerugian kredit).</p> <p>Selain itu, fakta bahwa BI melakukan transaksi derivatif untuk memodifikasi arus kas portofolio tersebut tidak serta merta mengubah model bisnis BI.</p> <p>Jika portofolio tidak dikelola berdasarkan nilai wajar, maka tujuan model bisnisnya adalah memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual.</p>

1 PP55. Suatu model bisnis yang tujuannya tidak memiliki instrumen
2 untuk memperoleh arus kas kontraktual adalah jika BI mengelola portofolio
3 aset keuangan tersebut dengan tujuan untuk diperjualbelikan dalam
4 rangka melaksanakan kebijakan. Sebagai contoh, BI secara aktif mengelola
5 portofolio aset keuangan untuk pelaksanaan kebijakan, yang mana BI dapat
6 menjual portofolio tersebut untuk tujuan absorpsi. Tujuan BI tersebut
7 mengakibatkan adanya penjualan atau perjanjian penjualan efek dengan
8 janji dibeli kembali oleh pihak lain kepada BI yang dilakukan secara aktif
9 dalam rangka mengelola likuiditas perekonomian dan bukan untuk
10 memperoleh arus kas kontraktual.

11
12 PP56. Portofolio aset keuangan yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi
13 berdasarkan nilai wajar (sepaimana dijelaskan di paragraf 44(b)) tidak
14 dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Portofolio aset keuangan
15 yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperjualbelikan juga tidak dimiliki
16 untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Portofolio tersebut diukur pada
17 nilai wajar melalui selisih revaluasi.

1 ***Arus Kas Kontraktual yang Hanya Berupa Pembayaran Pokok dan***
 2 ***Bunga atas Pokok yang Belum Dilunasi***

3
 4 PP57. Paragraf 38 mensyaratkan BI (kecuali paragraf 42 berlaku) untuk
 5 mengklasifikasikan aset keuangan yang selanjutnya diukur pada biaya
 6 perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui selisih revaluasi berdasarkan
 7 karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang berada dalam
 8 kelompok aset keuangan yang dikelola untuk memperoleh arus kas
 9 kontraktual.

10
 11 PP58. BI menilai apakah arus kas kontraktual hanya berupa pembayaran
 12 pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi dalam mata uang sesuai
 13 denominasi aset keuangan tersebut (lihat PKAK 03: *Pengaruh Perubahan*
 14 *Kurs Valuta Asing*).

15
 16 PP59. *Leverage* adalah karakteristik arus kas kontraktual untuk
 17 beberapa aset keuangan. *Leverage* meningkatkan keragaman arus kas
 18 kontraktual yang tidak memiliki karakteristik ekonomi bunga. Kontrak opsi
 19 berdiri sendiri (*stand-alone option*), kontrak *forward*, dan kontrak
 20 *swap* adalah contoh aset keuangan yang mengandung *leverage*. Dengan
 21 demikian, kontrak tersebut tidak memenuhi kondisi di paragraf 39(b) dan
 22 selanjutnya tidak dapat diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

23
 24 PP60. Ketentuan kontrak yang memungkinkan penerbit (yaitu debitur)
 25 untuk melunasi lebih awal instrumen utang (misalnya pinjaman atau
 26 obligasi) atau memperbolehkan pemegang (yaitu kreditur) untuk menjual
 27 instrumen utang ke penerbit sebelum jatuh tempo menghasilkan arus kas
 28 kontraktual yang hanya berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok
 29 pinjaman yang belum dilunasi hanya jika:

- 30 (a) ketentuan tersebut tidak bergantung pada peristiwa masa depan,
 31 selain untuk melindungi:
- 32 (i) kreditur terhadap penurunan kualitas kredit penerbit (misalnya
 33 gagal bayar, penurunan peringkat kredit, atau pelanggaran
 34 perjanjian pinjaman), atau terhadap perubahan pengendali
 35 penerbit; atau
 - 36 (ii) kreditur atau penerbit terhadap perubahan dalam ketentuan
 37 perpajakan atau hukum yang berlaku; dan
- 38 (b) jumlah pelunasan dipercepat secara substansial merupakan jumlah
 39 pokok yang belum dilunasi dan bunga atas pokok yang belum
 40 dilunasi, yang mungkin mencakup kompensasi tambahan yang
 41 sewajarnya atas pelunasan kontrak secara dini.
- 42

1 PP61. Ketentuan kontrak yang memungkinkan penerbit atau pemegang
 2 untuk memperpanjang jangka waktu atas kontrak instrumen utang (yaitu
 3 opsi perpanjangan) menghasilkan arus kas kontraktual yang hanya berupa
 4 pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi hanya jika:

- 5 (a) ketentuan tersebut tidak bergantung pada peristiwa masa depan,
 6 selain untuk melindungi:
 7 (i) kreditur terhadap penurunan kualitas kredit penerbit (misalnya
 8 gagal bayar, penurunan peringkat kredit atau pelanggaran
 9 perjanjian pinjaman), atau terhadap perubahan pengendali
 10 penerbit; atau
 11 (ii) kreditur atau penerbit terhadap perubahan dalam ketentuan
 12 perpajakan atau hukum yang berlaku; dan
 13 (b) ketentuan opsi perpanjangan menimbulkan arus kas kontraktual
 14 yang hanya berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang
 15 belum dilunasi selama periode perpanjangan.

16
 17 PP62. Persyaratan kontrak yang mengubah waktu atau jumlah
 18 pembayaran pokok atau bunga tidak menghasilkan arus kas kontraktual
 19 yang hanya berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum
 20 dilunasi kecuali persyaratan kontrak tersebut:

- 21 (a) adalah suku bunga variabel yang merupakan imbalan atas nilai waktu
 22 dari uang dan risiko kredit (yang hanya dapat ditentukan pada saat
 23 pengakuan awal, sehingga kemungkinan bersifat tetap) yang terkait
 24 dengan jumlah pokok yang belum dilunasi; dan
 25 (b) jika persyaratan kontrak berupa opsi pelunasan dipercepat,
 26 memenuhi ketentuan di paragraf PP60; atau
 27 (c) jika persyaratan kontrak berupa opsi perpanjangan waktu, memenuhi
 28 ketentuan di paragraf PP61.

29
 30 PP63. Berikut ini adalah beberapa ilustrasi arus kas kontraktual yang
 31 hanya berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum
 32 dilunasi.

Instrumen	Analisis
<p>Instrumen A Instrumen A adalah obligasi dengan tanggal jatuh tempo tertentu. Pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi dikaitkan dengan indeks inflasi dari mata uang yang di dalamnya instrumen tersebut diterbitkan. Pengaitan dengan inflasi bukan merupakan <i>leverage</i> dan pokok pinjaman tetap dilindungi.</p>	<p>Arus kas kontraktual hanya berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi. Mengaitkan pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi terhadap indeks inflasi yang tidak memiliki <i>leverage</i>, akan menetapkan ulang nilai waktu dari uang ke tingkat saat ini. Dengan kata lain, suku bunga dari</p>

	<p>instrumen tersebut mencerminkan suku bunga 'riil'. Jumlah bunga yang dibayarkan merupakan imbalan untuk nilai waktu dari uang atas pokok yang belum dilunasi.</p> <p>Namun, jika pembayaran bunga dihubungkan dengan variabel lain seperti kinerja debitur (misalnya laba bersih debitur) atau indeks ekuitas, maka arus kas kontraktualnya bukan pembayaran atas pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi. Hal ini disebabkan pembayaran bunga bukan imbalan untuk nilai waktu dari uang dan bukan untuk risiko kredit sehubungan dengan pokok pinjaman yang belum dilunasi. Terdapat keragaman dalam pembayaran bunga kontraktual yang tidak konsisten dengan suku bunga pasar.</p>
<p>Instrumen B Instrumen B merupakan instrumen dengan suku bunga variabel dan memiliki tanggal jatuh tempo tertentu yang memungkinkan debitur untuk memilih suku bunga pasar secara berkelanjutan. Sebagai contoh, di setiap tanggal penetapan ulang suku bunga, debitur tersebut dapat memilih untuk membayar pada JIBOR tiga-bulan untuk periode tiga bulan atau pada JIBOR satu-bulan untuk periode satu bulan.</p>	<p>Arus kas kontraktual hanya berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi selama bunga yang dibayarkan sepanjang umur instrumen tersebut mencerminkan imbalan untuk nilai waktu dari uang dan untuk risiko kredit sehubungan dengan instrumen tersebut. Fakta bahwa suku bunga JIBOR ditetapkan kembali sepanjang umur instrumen tersebut tidak serta merta mendiskualifikasi instrumen tersebut sebagai instrumen yang arus kas kontraktualnya hanya berupa pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi.</p>

	<p>Meskipun demikian, jika pihak peminjam dapat memilih untuk membayar bunga pada JIBOR satu-bulan untuk periode tiga bulan dan suku bunga JIBOR satu-bulan tersebut tidak ditetapkan kembali disetiap bulannya, maka arus kas kontraktual bukan pembayaran pokok dan bunga.</p> <p>Analisis yang sama juga berlaku jika pihak peminjam dapat memilih antara suku bunga variabel satu-bulan dan suku bunga variabel tiga-bulan yang diumumkan oleh pemberi pinjaman.</p> <p>Meskipun demikian, jika instrumen tersebut memiliki suku bunga kontraktual berdasarkan periode yang melebihi sisa umur instrumen tersebut, maka arus kas kontraktualnya bukan berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi. Sebagai contoh, obligasi dengan jatuh tempo tetap selama lima tahun yang membayar suku bunga variabel yang ditetapkan kembali secara berkala namun selalu mencerminkan suku bunga selama lima tahun, maka tidak akan menghasilkan arus kas kontraktual yang berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi. Hal ini karena utang bunga di setiap periodenya tidak dihubungkan dengan umur dari instrumen tersebut (kecuali saat pertama kali diterbitkan).</p>
<p>Instrumen C Instrumen C adalah obligasi dengan tanggal jatuh tempo tertentu yang</p>	<p>Arus kas kontraktual untuk kedua instrumen berikut:</p>

<p>membayar suku bunga pasar yang variabel. Suku bunga variabel tersebut ditentukan batas atasnya.</p>	<p>a. Instrumen yang memiliki suku bunga tetap dan</p> <p>b. Instrumen yang memiliki suku bunga variabel merupakan pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi selama pembayaran tersebut mencerminkan imbalan untuk nilai kini dari uang dan risiko kredit yang terkait dengan instrumen tersebut selama umur instrumen.</p> <p>Dengan demikian, instrumen yang merupakan gabungan dari (a) dan (b) (misalnya obligasi dengan suku bunga yang ditentukan batas atasnya) dapat memiliki arus kas yang hanya berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi. Fitur tersebut dapat mengurangi keragaman arus kas dengan menetapkan batas suku bunga variabel (misalnya suku bunga tertinggi (<i>interest rate cap</i>) dan terendah (<i>interest rate floor</i>)) atau meningkatkan keragaman arus kas karena suku bunga tetapnya menjadi variabel.</p>
<p>Instrumen D</p> <p>Instrumen D merupakan pinjaman dengan agunan dan dijamin penuh oleh pihak peminjam untuk mengganti kerugian kredit yang mungkin timbul (<i>full recourse</i>).</p>	<p>Fakta bahwa pinjaman yang dijamin penuh (<i>full recourse</i>) tersebut dijamin oleh agunan tidak serta merta mempengaruhi analisis apakah arus kas kontraktualnya hanya berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi.</p>

- 1 PP64. Berikut ini adalah beberapa ilustrasi arus kas kontraktual yang
- 2 bukan merupakan pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum
- 3 dilunasi:

Instrumen	Analisis
<p>Instrumen E</p> <p>Instrumen E merupakan pinjaman yang membayar <i>inverse floating interest rate</i> (yaitu suku bunga yang memiliki hubungan terbalik dengan suku bunga pasar).</p>	<p>Arus kas kontraktual tidak hanya berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi.</p> <p>Jumlah bunga bukan merupakan imbalan atas nilai waktu dari uang terhadap pokok yang belum dilunasi.</p>
<p>Instrumen F</p> <p>Instrumen F adalah instrumen perpetual namun penerbitnya dapat menarik kembali instrumen tersebut setiap saat dan membayar kepada pemegang instrumen tersebut sejumlah nilai pari ditambah bunga akrual yang jatuh tempo.</p> <p>Instrumen F membayar pada suku bunga pasar namun pembayaran bunga tidak dapat dilakukan kecuali penerbit instrumen tersebut tetap <i>solvent</i>.</p> <p>Bunga yang ditangguhkan tidak mengakru bunga tambahan.</p>	<p>Arus kas kontraktual bukan merupakan pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi. Hal ini karena penerbit dapat menangguhkan pembayaran bunga dan bunga tambahan tidak diakru atas bunga yang ditangguhkan tersebut. Akibatnya, bunga bukan merupakan imbalan atas nilai waktu dari uang terhadap pokok yang belum dilunasi.</p> <p>Jika bunga diakru atas jumlah bunga yang ditangguhkan, maka arus kas kontraktualnya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi.</p> <p>Fakta bahwa instrumen F bersifat perpetual tidak serta merta berarti arus kas kontraktualnya bukan berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi. Sebagai akibatnya, suatu instrumen perpetual memiliki opsi perpanjangan waktu yang berkelanjutan (beberapa kali). Opsi</p>

	<p>tersebut dapat mengakibatkan arus kas kontraktual yang berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi jika pembayaran bunga bersifat wajib dan harus dibayar secara terus menerus.</p> <p>Demikian pula, fakta bahwa instrumen F dapat ditarik kembali tidak berarti bahwa arus kas kontraktual bukan berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi kecuali jika instrumen tersebut dapat ditarik kembali pada jumlah yang tidak secara substansial mencerminkan pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi. Bahkan jika jumlah yang ditarik kembali mencakup jumlah yang mengkompensasi pemegang instrumen atas percepatan pelunasan instrumen tersebut, arus kas kontraktualnya dapat berupa pembayaran atas pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 PP65. Dalam beberapa kasus, aset keuangan dapat memiliki arus kas
2 kontraktual yang digambarkan sebagai pokok dan bunga, tetapi arus kas
3 tersebut tidak mencerminkan pembayaran pokok dan bunga atas pokok
4 yang belum dilunasi sebagaimana dijelaskan di paragraf 39 (b) dan 40
5 Pernyataan ini.

6
7 PP66. Hal ini dapat terjadi jika aset keuangan mencerminkan investasi
8 dalam aset atau arus kas tertentu dan dengan demikian arus kas
9 kontraktual tersebut tidak hanya berupa pembayaran pokok dan bunga atas
10 pokok yang belum dilunasi. Sebagai contoh, arus kas kontraktual dapat
11 mencakup pembayaran untuk faktor-faktor di luar imbalan atas nilai waktu
12 dari uang dan risiko kredit sehubungan dengan nilai pokok yang belum
13 dilunasi selama periode waktu tertentu. Dengan demikian, instrumen
14 tersebut tidak memenuhi kondisi di paragraf 39(b). Hal ini dapat terjadi jika
15 klaim kreditur terbatas pada aset tertentu yang dimiliki debitur atau arus

1 kas dari aset tertentu (misalnya untuk aset keuangan yang tidak dijamin
2 (*non-recourse*)).

3
4 PP67. Meskipun demikian, fakta bahwa aset keuangan tersebut tidak
5 dijamin (*non-recourse*), tidak serta merta berarti bahwa aset keuangan
6 tersebut tidak memenuhi kondisi di paragraf 39(b). Dalam situasi tersebut,
7 kreditur disyaratkan untuk menilai (mengevaluasi secara seksama) aset
8 atau arus kas tertentu yang mendasari untuk menentukan apakah arus kas
9 kontraktual dari aset keuangan yang diklasifikasikan tersebut adalah
10 pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi. Jika
11 ketentuan dari aset keuangan tersebut menghasilkan arus kas lainnya atau
12 membatasi arus kas secara tidak konsisten dengan pembayaran yang
13 mencerminkan pokok dan bunga, maka aset keuangan tersebut tidak
14 memenuhi kondisi di paragraf 39(b). Terlepas dari aset yang menjadi dasar
15 merupakan aset keuangan atau bukan aset keuangan, tidak serta merta
16 mempengaruhi penilaian ini.

17
18 PP68. Jika karakteristik arus kas kontraktual tidak biasa (*not genuine*),
19 hal ini tidak mempengaruhi klasifikasi aset keuangan. Karakteristik arus
20 kas kontraktual dikatakan tidak biasa (*not genuine*) jika karakteristik
21 tersebut hanya mempengaruhi arus kas kontraktual instrumen pada saat
22 terjadinya peristiwa yang sangat jarang, sangat tidak normal, dan sangat
23 mungkin tidak terjadi.

24
25 PP69. Dalam hampir setiap transaksi pemberian pinjaman, instrumen
26 kreditur diperingkat relatif terhadap instrumen kreditur lain dari debitur
27 yang sama. Instrumen yang disubordinasikan terhadap instrumen lain
28 dapat memiliki arus kas kontraktual berupa pembayaran pokok dan bunga
29 atas pokok yang belum dilunasi jika tidak membayarnya debitur merupakan
30 pelanggaran kontrak dan kreditur memiliki hak kontraktual atas jumlah
31 yang belum dibayar dari pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi,
32 bahkan ketika debitur mengalami kebangkrutan. Sebagai contoh, piutang
33 yang peringkat krediturnya adalah kreditur umum akan memenuhi
34 persyaratan untuk memperoleh pembayaran pokok dan bunga atas pokok
35 yang belum dilunasi. Hal ini berlaku bahkan jika debitur menerbitkan
36 pinjaman dengan agunan, dimana jika debitur mengalami kebangkrutan
37 akan memberikan hak prioritas pada pemberi pinjaman dengan agunan
38 terlebih dahulu dibandingkan dengan klaim yang dimiliki oleh kreditur
39 umum sehubungan dengan agunan tersebut namun tidak mempengaruhi
40 hak kontraktual dari kreditur umum atas pokok atau jumlah lain yang
41 belum dilunasi.

1 ***Instrumen yang secara Kontraktual Dikaitkan dengan Variabel***
 2 ***Tertentu***

3
 4 PP70. Pada beberapa jenis transaksi, BI dapat memprioritaskan
 5 pembayaran kepada pemegang aset keuangan dengan menggunakan
 6 beberapa instrumen yang secara kontraktual dikaitkan dengan variabel
 7 tertentu sehingga menciptakan konsentrasi risiko kredit (*tranches*). Setiap
 8 *tranche* memiliki pemeringkatan subordinasi yang menentukan urutan
 9 untuk mengalokasi setiap arus kas yang dihasilkan oleh penerbit ke *tranche*
 10 tersebut. Dalam situasi tersebut, pemegang suatu *tranche* memiliki hak
 11 berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi
 12 hanya jika penerbit menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi
 13 kewajiban pembayaran kepada *tranche* yang peringkatnya lebih tinggi.

14
 15 PP71. Dalam transaksi tersebut, suatu *tranche* memiliki karakteristik
 16 arus kas yang berupa pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang
 17 belum dilunasi hanya jika:

- 18 (a) persyaratan kontrak dari *tranche* yang sedang dinilai untuk klasifikasi
 19 (tanpa kelompok instrumen keuangan yang mendasari) menimbulkan
 20 arus kas yang hanya berupa pembayaran pokok dan bunga atas
 21 pokok yang belum dilunasi (misalnya suku bunga *tranche* tidak
 22 dikaitkan dengan indeks komoditas);
- 23 (b) kelompok instrumen keuangan yang mendasari memiliki karakteristik
 24 arus kas sebagaimana dijelaskan di paragraf PP73 dan PP74; dan
- 25 (c) eksposur terhadap risiko kredit dari kelompok aset keuangan yang
 26 mendasari yang melekat dalam *tranche* tersebut adalah sama dengan
 27 atau lebih rendah dari eksposur terhadap risiko kredit dari kelompok
 28 instrumen keuangan yang mendasari (sebagai contoh, kondisi ini akan
 29 terpenuhi jika kelompok instrumen keuangan yang mendasari akan
 30 mengalami kerugian 50% sebagai akibat dari kerugian kredit dan
 31 dalam semua kondisi *tranche* tersebut juga akan mengalami kerugian
 32 50% atau kurang).

33
 34 PP72. BI mengevaluasi secara seksama hingga mampu mengidentifikasi
 35 kelompok instrumen yang mendasari yang menghasilkan (bukan sekedar
 36 menyalurkan) arus kas. Kelompok instrumen keuangan yang mendasari
 37 adalah kelompok instrumen yang menghasilkan arus kas.

38
 39 PP73. Kelompok instrumen yang mendasari mengandung satu instrumen
 40 atau lebih yang memiliki arus kas kontraktual yang hanya berupa
 41 pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi.

42
 43 PP74. Kelompok instrumen yang mendasari juga dapat mencakup
 44 instrumen yang:

- 1 (a) mengurangi keragaman arus kas dari instrumen di paragraf PP73
2 dan, ketika digabungkan dengan instrumen di paragraf PP73,
3 menghasilkan arus kas yang hanya berupa pembayaran pokok dan
4 bunga atas pokok yang belum dilunasi (misalnya *interest rate cap* atau
5 *interest rate floor* atau kontrak yang mengurangi risiko kredit pada
6 beberapa atau seluruh instrumen di paragraf PP73); atau
7 (b) menyelaraskan arus kas dari *tranche* dengan arus kas dari kelompok
8 instrumen yang mendasari di paragraf PP73 untuk menyelesaikan
9 perbedaan dalam dan hanya dalam:
10 (i) jenis suku bunga (tetap atau mengambang);
11 (ii) mata uang untuk mendenominasikan arus kas, termasuk inflasi
12 dalam mata uang tersebut; atau
13 (iii) waktu arus kas.

14
15 PP75. Jika tidak ada instrumen dalam kelompok yang memenuhi kondisi
16 di paragraf PP73 atau di paragraf PP74, maka kondisi di paragraf PP71(b)
17 tidak terpenuhi.

18
19 PP76. Jika pemegang instrumen tidak dapat menilai kondisi di paragraf
20 PP71 pada pengakuan awal, maka *tranche* tersebut diukur pada nilai wajar
21 melalui selisih revaluasi. Jika kelompok instrumen yang mendasari dapat
22 berubah setelah pengakuan awal dengan cara sedemikian rupa sehingga
23 kelompok tersebut mungkin tidak memenuhi kondisi di paragraf PP73 dan
24 PP74, maka *tranche* tersebut tidak memenuhi kondisi di paragraf PP71 dan
25 diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

26
27 **Pilihan untuk Menetapkan Aset Keuangan atau Liabilitas Keuangan**
28 **pada Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi**

29
30 PP77. Sepanjang memenuhi kondisi di paragraf 42 dan 44, Pernyataan
31 ini mengizinkan BI untuk menetapkan aset keuangan, liabilitas keuangan,
32 atau kelompok instrumen keuangan (aset keuangan, liabilitas keuangan
33 atau keduanya) untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi
34 selama hal tersebut menghasilkan informasi yang lebih relevan.

35
36 PP78. Keputusan BI untuk menetapkan aset keuangan atau liabilitas
37 keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi serupa
38 dengan pilihan kebijakan akuntansi (meskipun, tidak seperti pilihan
39 kebijakan akuntansi, hal ini tidak dipersyaratkan untuk diterapkan secara
40 konsisten pada seluruh transaksi yang serupa). Ketika BI memiliki pilihan
41 semacam itu, PKAK 01: *Kebijakan Akuntansi* mensyaratkan kebijakan yang
42 dipilih menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang
43 andal dan relevan. Sebagai contoh, dalam hal penetapan liabilitas keuangan
44 diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, paragraf 44 menetapkan

1 dua keadaan yang mana persyaratan untuk informasi yang lebih relevan
2 terpenuhi. Oleh karena itu, untuk memilih penetapan tersebut sesuai
3 dengan paragraf 44, BI perlu menunjukkan bahwa hal itu berada dalam
4 satu (atau keduanya) dari kedua keadaan tersebut.

5 ***Penetapan yang Mengeliminasi atau secara Signifikan Mengurangi***
6 ***Accounting Mismatch***

7
8 PP79. Pengukuran dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan
9 klasifikasi dari perubahan nilai yang diakui ditentukan oleh klasifikasi *item*
10 dan apakah *item* tersebut merupakan bagian dari hubungan lindung nilai
11 yang ditetapkan. Persyaratan tersebut dapat membentuk suatu
12 inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang diistilahkan sebagai
13 '*accounting mismatch*'), contohnya ketika tidak ada penetapan nilai wajar
14 melalui selisih revaluasi, aset keuangan akan diklasifikasikan sebagai nilai
15 wajar dan liabilitas terkait akan diukur pada biaya perolehan diamortisasi
16 (dengan perubahan pada nilai wajar tidak diakui). Dalam keadaan tersebut,
17 BI mungkin menyimpulkan bahwa laporan keuangan akan menyajikan
18 informasi yang lebih relevan jika kedua aset dan liabilitas tersebut
19 ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.
20

21 PP80. Contoh berikut menunjukkan kapan kondisi ini dapat terpenuhi.
22 Dalam semua kasus, BI dapat menggunakan kondisi ini untuk menetapkan
23 aset keuangan atau liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar
24 melalui selisih revaluasi hanya jika dapat memenuhi prinsip di paragraf 42
25 atau 44(a).

- 26 (a) BI mempunyai aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya
27 yang menanggung suatu risiko, seperti risiko suku bunga, yang
28 meningkatkan perubahan yang berlawanan dalam nilai wajar yang
29 cenderung untuk saling hapus satu sama lain. Tetapi demikian, hanya
30 beberapa dari instrumen tersebut yang diukur pada nilai wajar
31 melalui selisih revaluasi (yaitu derivatif atau yang diklasifikasikan
32 sebagai dimiliki untuk diperjualbelikan). Hal ini dapat juga menjadi
33 kasus dalam hal persyaratan akuntansi lindung nilai tidak terpenuhi,
34 misalnya karena tidak memenuhi persyaratan keefektifan di paragraf
35 105.
- 36 (b) BI mempunyai aset dan/atau liabilitas keuangan non-derivatif, yang
37 menanggung suatu risiko, seperti risiko suku bunga, yang
38 menimbulkan perubahan yang berlawanan dalam nilai wajar yang
39 cenderung saling hapus satu sama lain dan BI tidak memenuhi
40 kualifikasi akuntansi lindung nilai karena tidak terdapat instrumen
41 yang merupakan derivatif. Lebih lanjut, tidak diterapkannya
42 akuntansi lindung nilai akan menimbulkan inkonsistensi yang
43 signifikan dalam pengakuan keuntungan dan kerugian. Contohnya, BI

1 membiayai kelompok tertentu dari aset keuangan yang dimiliki untuk
2 diperjualbelikan dengan menerbitkan liabilitas keuangan yang diukur
3 pada biaya perolehan diamortisasi yang perubahan pada nilai
4 wajarnya cenderung saling hapus satu sama lain. Selain itu, jika BI
5 secara reguler membeli dan menjual aset keuangan, tetapi jarang, jika
6 pernah, membeli atau menjual liabilitas keuangan, maka pelaporan
7 aset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui selisih revaluasi
8 mengeliminasi inkonsistensi pada saat pengakuan keuntungan dan
9 kerugian yang akan timbul dari hasil pengukuran pada biaya
10 perolehan diamortisasi dan pengakuan keuntungan atau kerugian
11 hanya pada saat aset keuangan dijual kembali.

12
13 PP81. Dalam kasus seperti yang dijabarkan di paragraf sebelumnya,
14 pada saat pengakuan awal penetapan pada nilai wajar melalui selisih
15 revaluasi terhadap aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur
16 pada nilai wajar melalui selisih revaluasi dapat mengeliminasi atau
17 mengurangi inkonsistensi secara signifikan dalam pengukuran atau
18 pengakuan dan menghasilkan informasi yang lebih relevan. Untuk tujuan
19 praktis, BI tidak perlu mengikutsertakan seluruh aset dan liabilitas yang
20 menyebabkan inkonsistensi dalam pengukuran atau pengakuan pada saat
21 yang sama. Penundaan yang wajar diizinkan sepanjang setiap transaksi
22 ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi pada
23 saat pengakuan awal dan, pada saat itu, setiap transaksi yang tersisa
24 diperkirakan akan terjadi.

25
26 PP82. Hal yang tidak dapat diterima untuk menetapkan pada nilai wajar
27 melalui selisih revaluasi hanya sebagian aset keuangan dan liabilitas
28 keuangan yang menyebabkan jika, dengan melakukan hal tersebut, tidak
29 akan mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi dan
30 tidak menghasilkan informasi yang lebih relevan. Tetapi demikian,
31 penetapan hanya beberapa dari suatu jumlah aset keuangan atau liabilitas
32 keuangan yang serupa dapat diterima jika, dengan melakukan hal tersebut,
33 akan tercapai pengurangan inkonsistensi yang signifikan (dan kemungkinan
34 pengurangan inkonsistensi yang lebih besar daripada penetapan yang
35 diizinkan lain). Sebagai contoh, diasumsikan BI mempunyai sejumlah
36 liabilitas keuangan yang serupa sebesar Rp100 dan sejumlah aset keuangan
37 yang serupa sebesar Rp50 tetapi diukur dengan dasar yang berbeda. BI
38 dapat mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dengan
39 menetapkan semua asetnya untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih
40 revaluasi pada saat pengakuan awal, tetapi hanya menetapkan beberapa
41 liabilitasnya untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi (sebagai
42 contoh liabilitas individual yang secara total bernilai Rp45). Tetapi demikian,
43 karena penetapan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi
44 hanya dapat diterapkan pada keseluruhan suatu instrumen keuangan, BI

1 dalam contoh ini harus menetapkan satu atau lebih liabilitas secara
2 keseluruhan. BI tidak dapat menetapkan hanya pada suatu komponen dari
3 suatu liabilitas (misalnya perubahan nilai yang diatribusikan pada hanya
4 satu risiko, seperti perubahan dalam suku bunga acuan) atau suatu
5 proporsi (yaitu persentase) dari suatu liabilitas.

6 ***Kelompok Liabilitas Keuangan atau Aset Keuangan dan Liabilitas***
7 ***Keuangan Dikelola dan Kinerjanya Dievaluasi berdasarkan Nilai***
8 ***Wajar***

9
10 PP83. BI dapat mengelola dan mengevaluasi kinerja dari kelompok
11 liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan sedemikian
12 rupa sehingga pengukuran kelompok tersebut pada nilai wajar melalui
13 selisih revaluasi akan menghasilkan informasi yang lebih relevan. Fokus
14 dari kasus ini adalah pada cara BI mengelola dan mengevaluasi kinerja, dan
15 bukan pada sifat dari instrumen keuangan tersebut.

16
17 PP84. Sebagai contoh, BI dapat menggunakan kondisi ini untuk
18 menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui
19 selisih revaluasi hanya jika memenuhi prinsip di paragraf 44(b) dan BI
20 memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan yang mengandung satu
21 atau lebih risiko dan risiko tersebut dikelola dan dievaluasi berdasarkan
22 nilai wajar sesuai dengan dokumentasi kebijakan pengelolaan aset dan
23 liabilitas. Sebagai contoh, BI menerbitkan produk terstruktur yang
24 mengandung beberapa fitur derivatif melekat dan mengelola risiko yang
25 timbul berdasarkan nilai wajar menggunakan campuran instrumen
26 keuangan derivatif dan nonderivatif.

27
28 PP85. Sebagaimana dikemukakan di atas, kondisi ini bergantung pada
29 cara BI mengelola dan mengevaluasi kinerja dari kelompok instrumen
30 keuangan. Sejalan dengan itu, (dengan mempertimbangkan persyaratan
31 untuk menetapkan pada nilai wajar melalui selisih revaluasi pada saat
32 pengakuan awal) jika BI menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada
33 nilai wajar melalui selisih revaluasi berdasarkan kondisi ini, maka BI juga
34 menetapkan seluruh liabilitas keuangan yang dikelola dan dievaluasi
35 bersama yang memenuhi syarat.

36
37 PP86. Dokumentasi strategi BI tidak perlu ekstensif, tetapi harus cukup
38 menunjukkan kepatuhan terhadap paragraf 44(b). Dokumentasi tersebut
39 tidak dipersyaratkan untuk setiap *item* secara individual, tetapi dapat
40 dilakukan berdasarkan portofolio. Misalnya, jika sistem manajemen kinerja
41 untuk suatu departemen sesuai persetujuan Dewan Gubernur BI
42 menggambarkan secara jelas bahwa kinerja departemen tersebut dievaluasi
43 berdasarkan total imbal hasil, maka tidak ada dokumentasi lebih lanjut
44 yang dipersyaratkan untuk menunjukkan kepatuhan sesuai paragraf 44(b).

1 **Derivatif Melekat**

2
3 PP87. Jika BI menjadi salah satu pihak dari kontrak campuran (kontrak
4 gabungan) yang kontrak utamanya bukan merupakan aset dalam ruang
5 lingkup Pernyataan ini, paragraf 47 mensyaratkan BI untuk
6 mengidentifikasi setiap derivatif melekat tersebut, menilai apakah
7 diperlukan pemisahan dari kontrak utama, dan untuk yang perlu
8 dipisahkan, mengukur derivatif pada nilai wajar pada saat pengakuan awal
9 dan pengukuran selanjutnya.

10
11 PP88. Derivatif melekat selain opsi (seperti *forward* atau *swap* melekat)
12 dipisahkan dari kontrak utamanya berdasarkan persyaratan substantif
13 secara eksplisit atau implisit, sehingga derivatif tersebut memiliki nilai wajar
14 nol pada saat pengakuan awal. Derivatif melekat berbasis opsi (misalnya
15 opsi jual, opsi beli, *cap*, *floor*, atau *swaption* melekat) dipisahkan dari
16 kontrak utamanya berdasarkan persyaratan eksplisit dari fitur opsi. Jumlah
17 tercatat awal instrumen utama sama dengan nilai sisa setelah pemisahan
18 derivatif melekatnya.

19
20 PP89. Umumnya, beberapa derivatif melekat dalam suatu kontrak
21 diperlakukan sebagai derivatif melekat gabungan tunggal. Tetapi, jika
22 kontrak memiliki lebih dari satu derivatif melekat dan derivatif tersebut
23 berkaitan dengan eksposur risiko yang berbeda dan dapat dipisahkan
24 sewaktu-sewaktu serta independen antara satu dengan lainnya, maka
25 derivatif tersebut dicatat secara terpisah satu dengan lainnya.

26
27 PP90. Karakteristik ekonomi dan risiko derivatif melekat yang tidak
28 berkaitan erat dengan kontrak utamanya (paragraf 47(a)) disajikan dalam
29 contoh di bawah ini. Dalam contoh ini, diasumsikan kondisi dalam paragraf
30 47(b) dan (c) telah terpenuhi, dan BI mencatat derivatif melekat tersebut
31 secara terpisah dari kontrak utamanya.

32 (a) Opsi jual yang melekat pada instrumen yang memungkinkan
33 pemegangnya meminta penerbitnya membeli kembali instrumen
34 tersebut dengan sejumlah kas atau aset keuangan lain yang nilainya
35 bervariasi bergantung pada perubahan harga atau indeks dari ekuitas
36 atau komoditas adalah tidak berkaitan erat dengan instrumen utang
37 utamanya.

38 (b) Ketentuan yang bersifat pilihan atau otomatis untuk memperpanjang
39 sisa waktu jatuh tempo instrumen utang adalah tidak berkaitan erat
40 dengan instrumen utang utamanya, kecuali jika pada saat yang
41 bersamaan terdapat penyesuaian suku bunga yang sejalan dengan
42 suku bunga pasar pada saat perpanjangan tersebut dilakukan. Jika BI
43 menerbitkan instrumen utang dan pemegang instrumen utang
44 menerbitkan opsi beli atas instrumen utang tersebut kepada pihak

1 ketiga, maka penerbit akan menganggap opsi beli tersebut sebagai
2 perpanjangan waktu jatuh tempo instrumen utang tersebut sepanjang
3 penerbit dapat diminta untuk berpartisipasi atau memfasilitasi
4 pemasaran kembali instrumen utang sebagai akibat dari
5 dilaksanakannya opsi beli tersebut.

6 (c) Pembayaran bunga atau pokok yang diindeks pada ekuitas yang
7 melekat pada instrumen utang utama (jumlah bunga atau jumlah
8 pokok diindeks pada nilai instrumen ekuitas) adalah tidak berkaitan
9 erat dengan instrumen utamanya karena risiko inheren pada
10 instrumen utama dan derivatif melekat tersebut tidak sama.

11 (d) Pembayaran bunga atau pokok yang diindeks pada komoditas yang
12 melekat pada instrumen utang utama (jumlah bunga atau jumlah
13 pokoknya diindeks pada harga komoditas seperti emas) adalah tidak
14 berkaitan erat dengan instrumen utamanya karena risiko inheren
15 pada instrumen utama dan derivatif melekat tersebut tidak sama.

16 (e) Opsi beli, opsi jual, atau opsi percepatan pelunasan yang melekat
17 pada kontrak utang utama adalah tidak berkaitan erat dengan
18 kontrak utamanya, kecuali jika harga eksekusi opsi diperkirakan
19 sama dengan biaya perolehan diamortisasi atas instrumen utang
20 utamanya atau nilai tercatat pada setiap tanggal eksekusinya

21 (f) Derivatif kredit yang melekat pada instrumen utang utama dan
22 memungkinkan satu pihak (*beneficiary*) untuk mentransfer risiko
23 kredit dari aset referensi tertentu, yang mungkin bukan miliknya, ke
24 pihak lain (penjamin) adalah tidak berkaitan erat dengan instrumen
25 utang utamanya. Derivatif kredit tersebut memungkinkan penjamin
26 untuk menanggung risiko kredit yang terkait dengan aset referensi
27 tanpa memiliki aset tersebut.

28
29 PP91. Contoh dari kontrak campuran adalah instrumen keuangan yang
30 memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen
31 keuangan tersebut pada penerbitnya dengan sejumlah kas atau dengan aset
32 keuangan lain yang besarnya bervariasi berdasarkan pada perubahan
33 indeks ekuitas atau komoditas yang mungkin naik atau turun (instrumen
34 yang memiliki fitur opsi jual). Namun jika BI pada saat pengakuan awal
35 menetapkan instrumen tersebut sebagai liabilitas keuangan yang diukur
36 pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, maka BI memisahkan derivatif
37 melekat (yaitu pembayaran pokok yang diindeks) dari kontrak utamanya
38 berdasarkan paragraf 47 karena kontrak utamanya merupakan suatu
39 instrumen utang dan pembayaran pokok yang diindeks tersebut tidak
40 berkaitan erat dengan instrumen utama utang utamanya berdasarkan
41 paragraf PP90(a). Karena jumlah pembayaran pokok dapat naik dan turun,
42 maka derivatif melekat tersebut merupakan derivatif selain opsi yang
43 nilainya diindeks pada variabel yang mendasarinya.

1 PP92. Karakteristik ekonomi dan risiko derivatif melekat adalah
2 berkaitan erat dengan karakteristik ekonomi dan risiko kontrak utamanya
3 disajikan dalam contoh berikut. Dalam contoh ini, BI tidak mencatat
4 derivatif melekat terpisah dari kontrak utamanya.

5 (a) Derivatif melekat dengan instrumen yang mendasari berupa suku
6 bunga atau indeks suku bunga yang dapat mengubah jumlah bunga,
7 baik yang dibayarkan atau diterima, atas suatu kontrak utang utama
8 yang menghasilkan bunga adalah berkaitan erat dengan kontrak
9 utamanya, kecuali jika kontrak gabungan tersebut dapat diselesaikan
10 dengan cara yang mengakibatkan pemegang instrumen tidak akan
11 memperoleh kembali secara substansial seluruh nilai investasi yang
12 diakui atau derivatif melekat tersebut dapat setidaknya
13 menggandakan tingkat imbal hasil pemegang awal kontrak utama,
14 dan setidaknya dua kali lebih besar dari tingkat imbal hasil pasar atas
15 suatu kontrak yang memiliki persyaratan yang sama dengan kontrak
16 utamanya.

17 (b) *Embedded floor* atau *cap* pada suku bunga kontrak utang adalah
18 berkaitan erat dengan kontrak utamanya selama batas atas sama atau
19 lebih besar daripada suku bunga pasar dan batas bawah sama atau
20 lebih rendah dari suku bunga pasar pada saat kontrak tersebut
21 diterbitkan, dan batas atas atau batas bawah tersebut tidak
22 dipengaruhi dalam hubungannya dengan kontrak utamanya.
23 Demikian juga, ketentuan dalam kontrak pembelian atau penjualan
24 aset (misalnya suatu komoditas) yang menetapkan batas atas dan
25 batas bawah dari harga yang akan dibayar atau diterima untuk aset
26 tersebut adalah berkaitan erat dengan kontrak utamanya jika batas
27 atas dan batas bawah tersebut berada dalam posisi tidak untung pada
28 saat kontrak tersebut dimulai dan tidak dipengaruhi.

29 (c) Derivatif valuta asing melekat yang menyediakan arus pembayaran
30 pokok dan bunga yang didenominasi dalam valuta asing dan melekat
31 pada instrumen utang utama (misalnya obligasi bermata uang ganda)
32 adalah berkaitan erat dengan instrumen utang utamanya. Derivatif ini
33 tidak dipisahkan dari instrumen utamanya karena PKAK 03: *Pengaruh*
34 *Perubahan Kurs Valuta Asing* mensyaratkan keuntungan atau
35 kerugian nilai tukar atas pos moneter diakui dalam selisih revaluasi
36 instrumen keuangan.

37 (d) Derivatif valuta asing melekat pada kontrak utama yang bukan
38 instrumen keuangan (seperti kontrak pembelian atau penjualan *item*
39 nonkeuangan yang harganya didenominasi dalam valuta asing) adalah
40 berkaitan erat dengan kontrak utang utamanya selama tidak
41 dipengaruhi, tidak mengandung fitur opsi, dan mensyaratkan
42 pembayaran didenominasi dalam satu jenis mata uang berikut ini:

43 (i) mata uang fungsional dari setiap pihak yang substansial
44 terhadap kontrak;

- 1 (ii) mata uang yang secara rutin digunakan dalam pembelian atau
 2 penjualan barang atau jasa tertentu di seluruh dunia (misalnya
 3 untuk transaksi minyak mentah digunakan dolar Amerika
 4 Serikat); atau
 5 (iii) mata uang yang umumnya digunakan dalam kontrak pembelian
 6 atau penjualan *item* nonkeuangan dalam lingkungan ekonomi
 7 dimana transaksi terjadi (misalnya mata uang yang relatif stabil
 8 dan likuid yang biasanya digunakan dalam transaksi usaha lokal
 9 atau dalam perdagangan antar wilayah).
- 10 (e) Opsi percepatan pelunasan yang melekat pada *interest only strip* atau
 11 *principal only strip* adalah berkaitan erat dengan kontrak utamanya
 12 sepanjang kontrak utama tersebut (i) awalnya berasal dari pemisahan
 13 hak untuk menerima arus kas kontraktual dari instrumen keuangan
 14 yang, untuk dan atas dirinya, tidak mengandung derivatif melekat,
 15 dan (ii) tidak mengandung persyaratan yang tidak termuat dalam
 16 kontrak utang utama awal.
- 17 (f) Derivatif melekat pada kontrak utama sewa adalah berkaitan erat
 18 dengan kontrak utamanya jika derivatif melekat tersebut (i) indeks
 19 terkait inflasi seperti indeks pembayaran sewa pada indeks harga
 20 konsumen (sepanjang sewa tersebut tidak dipengaruhi dan indeks
 21 tersebut berkaitan dengan inflasi di lingkungan ekonomi BI), (ii) rental
 22 kontinjen yang berdasarkan pada penjualan terkait, atau (iii) rental
 23 kontinjen yang berdasarkan pada suku bunga variabel.

24
 25 ***Instrumen yang Berisi Derivatif Melekat***

26
 27 PP93. Sebagaimana disebutkan di paragraf PP87, jika BI menjadi salah
 28 satu pihak dari kontrak campuran (kontrak gabungan) yang kontrak
 29 utamanya bukan merupakan aset dalam ruang lingkup Pernyataan ini dan
 30 memiliki satu atau lebih derivatif melekat, maka paragraf 47 mensyaratkan
 31 BI untuk mengidentifikasi setiap derivatif melekat tersebut, menilai apakah
 32 diperlukan pemisahan dari kontrak utamanya, dan untuk yang perlu
 33 dipisahkan mengukur derivatif pada nilai wajar pada saat pengakuan awal
 34 dan pengukuran selanjutnya. Persyaratan ini dapat lebih kompleks, atau
 35 mengakibatkan pengukuran yang kurang andal, dibandingkan dengan
 36 pengukuran instrumen secara keseluruhan pada nilai wajar melalui selisih
 37 revaluasi. Untuk alasan tersebut Pernyataan ini mengizinkan instrumen
 38 keuangan tersebut secara keseluruhan ditetapkan sebagai nilai wajar
 39 melalui selisih revaluasi.

40
 41 PP94. Penetapan pada nilai wajar melalui selisih revaluasi dapat
 42 digunakan terlepas apakah paragraf 47 mensyaratkan derivatif melekat
 43 untuk dipisahkan dari kontrak utamanya atau dilarang untuk dipisahkan.
 44 Tetapi demikian, paragraf 49 tidak mengizinkan penetapan kontrak

1 campuran (kontrak gabungan) untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih
2 revaluasi jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud di paragraf 49(a) dan
3 (b) karena hal tersebut tidak akan mengurangi kompleksitas atau
4 meningkatkan keandalan.

6 ***Penilaian Kembali Derivatif Melekat***

8 PP95. Sesuai dengan paragraf 47, BI menilai apakah suatu derivatif
9 melekat disyaratkan untuk dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat
10 sebagai derivatif ketika BI pertama kali menjadi salah satu pihak dalam
11 kontrak tersebut. Penilaian kembali di periode berikutnya tidak diizinkan
12 kecuali terdapat perubahan dalam ketentuan kontrak yang secara signifikan
13 mengubah arus kas yang seharusnya disyaratkan dalam kontrak, yang
14 dalam hal tersebut penilaian kembali disyaratkan. BI menentukan apakah
15 modifikasi arus kas adalah signifikan dengan mempertimbangkan
16 kecenderungan arus kas masa depan yang diperkirakan terkait dengan
17 derivatif melekat, kontrak utama atau keduanya telah berubah dan apakah
18 perubahan tersebut relatif signifikan terhadap arus kas yang diperkirakan
19 sebelumnya dari kontrak tersebut.

21 **Reklasifikasi Aset Keuangan**

23 PP96. Paragraf 52 mensyaratkan BI untuk mereklasifikasi aset keuangan
24 jika tujuan model bisnis BI untuk mengelola aset keuangan tersebut
25 berubah. Perubahan tersebut diperkirakan tidak sering. Perubahan tersebut
26 harus ditentukan oleh Dewan Gubernur BI sebagai akibat dari perubahan
27 internal atau eksternal dan harus berdampak signifikan pada operasi BI dan
28 dapat ditunjukkan kepada pihak eksternal. Perubahan dalam tujuan model
29 bisnis BI harus berdampak sebelum tanggal reklasifikasi.

31 PP97. Berikut ini bukan merupakan perubahan dalam model bisnis:
32 (a) perubahan intensi terkait dengan aset keuangan tertentu (meskipun
33 dalam kondisi perubahan pasar yang signifikan).
34 (b) hilangnya pasar tertentu secara temporer untuk aset keuangan.

36 **PENGUKURAN (Paragraf 54-86)**

38 **Pengukuran awal**

40 PP98. Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal biasanya
41 sama dengan harga transaksinya (yaitu nilai wajar pembayaran yang
42 diserahkan atau diterima, lihat juga paragraf PP100 dan PKAK 07: Transaksi
43 Tidak Unik). Tetapi, jika bagian dari pembayaran yang diserahkan atau
44 diterima tersebut ditujukan untuk hal selain instrumen keuangan, maka

1 nilai wajar instrumen keuangan tersebut diestimasi menggunakan suatu
2 teknik penilaian. Misalnya, nilai wajar pinjaman yang diberikan atau
3 piutang jangka panjang tanpa bunga diestimasi sama dengan nilai wajar
4 dari seluruh penerima arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan
5 suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen serupa (serupa dalam
6 mata uang, persyaratan, jenis suku bunga, dan faktor lain) dengan
7 peringkat kredit yang serupa. Setiap tambahan jumlah yang dipinjamkan
8 merupakan biaya atau pengurang pendapatan, kecuali jika memenuhi
9 kriteria pengakuan sebagai aset jenis lain.

10
11 PP99. Jika BI memberikan pinjaman dengan suku bunga di luar suku
12 bunga pasar (misalnya 5% sedangkan suku bunga pasar untuk pinjaman
13 serupa adalah 8%) dan menerima *fee* dimuka sebagai kompensasi, maka BI
14 mengakui pinjaman tersebut pada nilai wajarnya, yaitu nilai setelah
15 dikurangi *fee* yang diterimanya.

16
17 PP100. Bukti terbaik nilai wajar instrumen keuangan pada pengakuan
18 awal biasanya sama dengan harga transaksinya (yaitu nilai wajar
19 pembayaran yang diserahkan atau diterima, lihat juga PKAK 07: *Transaksi*
20 *Tidak Unik*). Jika BI menentukan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal
21 berbeda dengan harga transaksi sebagaimana disebutkan di paragraf 55, BI
22 mengukur instrumen tersebut pada pengakuan awal sebagai berikut:

- 23 (a) sebagaimana dipersyaratkan di paragraf 54 jika nilai wajar tersebut
24 dibuktikan dengan harga yang dikuotasi di pasar aktif dari aset
25 atau liabilitas keuangan yang identik (yaitu input level 1) atau
26 berdasarkan teknik valuasi yang hanya menggunakan data pasar
27 terobservasi. BI mengakui selisih antara nilai wajar pada pengakuan
28 awal dan harga transaksi sebagai keuntungan atau kerugian.
- 29 (b) Dalam semua kasus lainnya, pada pengukuran yang dipersyaratkan
30 oleh paragraf 54, disesuaikan untuk menanggulangi selisih antara
31 nilai wajar pada pengakuan awal dan harga transaksinya. Setelah
32 pengakuan awal, BI mengakui selisih tanggungan tersebut sebagai
33 keuntungan atau kerugian sepanjang hal tersebut terjadi karena
34 perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang dipertimbangkan oleh
35 pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas.

36 37 **Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan**

38
39 PP101. Jika instrumen keuangan yang sebelumnya diakui sebagai aset
40 keuangan diukur pada nilai wajar dan kemudian nilai wajarnya jatuh di
41 bawah nol, maka BI mengakuinya sebagai liabilitas keuangan sesuai
42 paragraf 43. Namun, kontrak campuran atau kontrak gabungan yang
43 kontrak utamanya merupakan aset dalam ruang lingkup Pernyataan ini
44 selalu diukur sesuai dengan paragraf 46.

1 PP102. Contoh berikut mengilustrasikan akuntansi untuk biaya
2 transaksi yang terjadi pada pengukuran awal dan pengukuran selanjutnya
3 untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.
4 BI memperoleh aset dengan harga Rp100 ditambah komisi pembelian
5 sebesar Rp2. Awalnya, aset tersebut diakui pada Rp102. Tanggal pelaporan
6 keuangan berikutnya terjadi sehari setelah pengakuan awal ketika harga
7 kuotasi pasar atas aset tersebut adalah Rp100. Jika aset tersebut dijual,
8 komisi yang harus dibayarkan adalah Rp3. Pada tanggal tersebut, aset
9 dinilai sebesar Rp100 (tanpa memperhitungkan besarnya komisi pada saat
10 penjualan) dan kerugian sebesar Rp2 diakui dalam selisih revaluasi
11 instrumen keuangan.

12

13 PP103. Pengukuran selanjutnya aset keuangan atau liabilitas keuangan
14 dan pengakuan selanjutnya atas keuntungan atau kerugian seperti yang
15 dijelaskan di paragraf PP100 konsisten dengan persyaratan dalam
16 Pernyataan ini.

17

18 **Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi**

19

20 PP104. Dalam beberapa kasus, aset keuangan diperoleh dengan diskon
21 yang sangat besar yang pada dasarnya mencerminkan kerugian kredit yang
22 terjadi. BI memasukkan kerugian kredit yang terjadi tersebut dalam estimasi
23 arus kas ketika menghitung suku bunga efektif.

24

25 PP105. Ketika BI menerapkan metode suku bunga efektif, maka BI
26 biasanya mengamortisasi setiap *fee*, poin yang dibayarkan atau diterima,
27 biaya transaksi, dan premium atau diskonto lain yang termasuk dalam
28 perhitungan suku bunga efektif selama perkiraan umur instrumen tersebut.
29 Tetapi, periode yang lebih singkat digunakan jika periode tersebut terkait
30 dengan *fee*, poin yang dibayarkan atau diterima, biaya transaksi, dan
31 premium atau diskonto lain. Hal ini dapat terjadi jika variabel yang terkait
32 dengan *fee*, poin yang dibayarkan atau diterima, biaya transaksi, dan
33 premium atau diskonto lainnya disesuaikan dengan suku bunga pasar
34 sebelum perkiraan jatuh tempo atas instrumen tersebut. Dalam kasus
35 tersebut, periode amortisasi yang tepat adalah periode sampai dengan
36 tanggal penyesuaian nilai berikutnya.

37

38 PP106. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan suku
39 bunga mengambang, estimasi ulang yang dilakukan secara berkala atas
40 arus kas untuk mencerminkan pergerakan suku bunga pasar akan
41 memengaruhi suku bunga efektifnya. Jika aset keuangan atau liabilitas
42 keuangan dengan suku bunga mengambang pertama kali diakui pada nilai
43 setara dengan jumlah pokok piutang atau utang saat jatuh tempo, maka

1 estimasi ulang yang dilakukan atas pembayaran bunga di masa depan
2 biasanya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah
3 tercatat aset atau liabilitas tersebut.

4
5 PP107. Jika BI merevisi estimasi pembayaran atau penerimaannya,
6 maka BI menyesuaikan jumlah tercatat aset keuangan atau liabilitas
7 keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) untuk mencerminkan arus
8 kas aktual dan arus kas estimasi yang telah direvisi. BI menghitung kembali
9 jumlah tercatat dengan menghitung nilai kini dari estimasi arus kas masa
10 depan dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari instrumen
11 keuangan tersebut atau, ketika dapat diterapkan, perhitungan suku bunga
12 efektif yang direvisi sesuai dengan paragraf 110. Penyesuaian ini diakui
13 sebagai pendapatan atau beban dalam surplus defisit. Jika aset keuangan
14 direklasifikasi sesuai dengan paragraf 67 dan 68, dan BI kemudian
15 meningkatkan estimasi penerimaan kas masa depan sebagai akibat
16 peningkatan pemulihan dari penerimaan kas, maka pengaruh kenaikan
17 tersebut harus diakui sebagai penyesuaian terhadap suku bunga efektif dari
18 tanggal perubahan estimasi dan bukan sebagai penyesuaian terhadap
19 jumlah tercatat aset tersebut pada tanggal perubahan estimasi tersebut.

20 21 **Keuntungan atau Kerugian**

22
23 PP108. BI menerapkan PKAK 03: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*
24 pada aset keuangan dan liabilitas keuangan yang merupakan *item* moneter
25 sebagaimana yang dinyatakan dalam PKAK 03 dan didenominasikan dalam
26 valuta asing. Sesuai PKAK 03, setiap keuntungan atau kerugian akibat
27 selisih kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter diakui di selisih
28 revaluasi.

29
30 PP109. Jika terdapat hubungan lindung nilai antara aset moneter
31 nonderivatif dan liabilitas moneter nonderivatif, selisih kurs dari instrumen
32 keuangan tersebut disajikan di selisih revaluasi sesuai PKAK 03: *Pengaruh*
33 *Perubahan Kurs Valuta Asing*.

34 35 **Penurunan Nilai dan Tidak Tertagihnya Aset Keuangan**

36 37 ***Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi***

38
39 PP110. Penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya
40 perolehan diamortisasi diukur menggunakan suku bunga efektif awal aset
41 keuangan tersebut karena pendiskontoan menggunakan suku bunga pasar
42 yang berlaku akan berdampak seakan aset keuangan tersebut diukur
43 berdasarkan nilai wajar dan bukan berdasarkan biaya perolehan
44 diamortisasi. Jika persyaratan dari aset keuangan yang dicatat pada biaya

1 perolehan diamortisasi dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena peminjam
2 atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur
3 dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan
4 diubah. Arus kas yang terkait dengan piutang jangka pendek tidak
5 didiskonto jika pengaruh pendiskontoan tersebut tidak material. Jika aset
6 keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi memiliki suku
7 bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur
8 setiap kerugian penurunan nilai berdasarkan paragraf 81 adalah suku
9 bunga efektif yang berlaku yang ditentukan dalam kontrak. Sebagai
10 panduan praktis, BI dapat mengukur penurunan nilai aset keuangan yang
11 dicatat pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan nilai wajar
12 instrumen yang menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.
13 Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan atas aset
14 keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan
15 dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya untuk memperoleh dan
16 menjual agunan, terlepas kemungkinan pengambilalihan tersebut
17 berpeluang untuk terjadi.

18

19 PP111. Proses estimasi penurunan nilai mempertimbangkan seluruh
20 eksposur pinjaman yang diberikan dan bukan hanya yang berkualitas
21 rendah. Sebagai contoh, jika BI menggunakan sistem pemeringkatan kredit
22 internal, maka BI mempertimbangkan seluruh peringkat pinjaman yang
23 diberikan, dan tidak hanya peringkat yang mencerminkan penurunan
24 kualitas pinjaman yang diberikan.

25

26 PP112. Proses estimasi terhadap jumlah kerugian penurunan nilai
27 dapat menghasilkan satu nilai kerugian atau kisaran nilai kerugian yang
28 mungkin terjadi. Dalam hal yang terakhir, BI mengakui kerugian akibat
29 penurunan nilai sebesar estimasi terbaik dalam kisaran tersebut dengan
30 mempertimbangkan seluruh informasi relevan yang tersedia sebelum
31 laporan keuangan diterbitkan mengenai kondisi yang terjadi pada akhir
32 periode pelaporan.

33

34 PP113. Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset
35 keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit
36 yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh utang
37 yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontraktual (sebagai contoh,
38 berdasarkan hasil evaluasi risiko kredit atau proses pemeringkatan yang
39 mempertimbangkan jenis aset, industri, lokasi geografis, jenis agunan,
40 status tunggakan, dan faktor relevan lain). Karakteristik yang dipilih adalah
41 relevan dengan estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset tersebut
42 yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh utang
43 yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontraktual dari aset yang dievaluasi.
44 Tetapi, kemungkinan kerugian dan statistik kerugian lain akan berbeda di

1 tingkat kelompok antara (a) aset yang penurunan nilainya telah dievaluasi
2 secara individual dan tidak terbukti mengalami penurunan nilai, dan (b)
3 aset yang penurunan nilainya belum dievaluasi secara individual, sehingga
4 dapat menghasilkan jumlah penurunan nilai yang berbeda. Jika BI tidak
5 memiliki kelompok aset yang memiliki karakteristik risiko yang serupa,
6 maka BI tidak perlu melakukan penilaian tambahan.

7
8 PP114. Kerugian penurunan nilai yang diakui berdasarkan kelompok
9 merupakan langkah antara sampai proses identifikasi kerugian akibat
10 penurunan nilai untuk setiap aset individual dalam kelompok aset
11 keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif selesai
12 dilakukan. Segera setelah informasi kerugian akibat penurunan nilai suatu
13 aset dalam kelompok tersebut tersedia, maka aset tersebut dikeluarkan dari
14 kelompoknya.

15
16 PP115. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan yang
17 penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan
18 kerugian historis yang pernah dialami atas aset yang memiliki karakteristik
19 risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok
20 tersebut. Jika BI tidak atau kurang memiliki pengalaman kerugian yang
21 spesifik, dapat menggunakan pengalaman *peer group* atas kelompok aset
22 keuangan yang sebanding. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian
23 disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk
24 mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode
25 terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh
26 kondisi yang ada pada periode historis tetapi sudah tidak ada lagi saat ini.
27 Estimasi terhadap perubahan arus kas masa depan mencerminkan dan
28 memiliki arah yang konsisten dengan perubahan data terkait yang dapat
29 diobservasi dari satu periode ke periode berikutnya (seperti perubahan
30 tingkat pengangguran, harga properti, harga komoditas, status pembayaran,
31 atau faktor lain yang merupakan indikasi timbulnya kerugian dalam
32 kelompok aset keuangan tersebut serta besarnya). Metodologi dan asumsi
33 yang digunakan dalam mengestimasi arus kas masa depan dikaji secara
34 berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dan
35 jumlah kerugian aktualnya.

36
37 PP116. Ketika menggunakan tingkat kerugian historis dalam
38 mengestimasi arus kas masa depan, adalah penting untuk menerapkan
39 informasi mengenai tingkat kerugian historis pada kelompok yang
40 ditentukan secara konsisten dengan kelompok yang tingkat kerugian
41 historisnya diobservasi. Oleh karena itu, metode yang digunakan mampu
42 menghubungkan setiap kelompok dengan informasi mengenai kerugian
43 masa lalu yang pernah dialami oleh kelompok aset dengan karakteristik

1 risiko kredit serupa dan data dapat diobservasi yang relevan yang
2 mencerminkan kondisi saat ini.

3
4 PP117. Pendekatan berbasis formula atau metode statistik dapat
5 digunakan untuk menentukan kerugian penurunan nilai dari suatu
6 kelompok aset keuangan (misalnya untuk pinjaman yang diberikan bersaldo
7 lebih kecil) selama pendekatan atau metode tersebut konsisten dengan
8 ketentuan di paragraf 81–83 dan PP113–PP116. Setiap model yang
9 memasukkan pengaruh nilai waktu dari uang, mempertimbangkan arus kas
10 dari seluruh sisa umur aset (tidak hanya tahun berikutnya), dan
11 mempertimbangkan umur pinjaman yang diberikan dalam portofolio, dan
12 tidak memperhitungkan kerugian penurunan nilai pada pengakuan awal
13 aset keuangan.

14 ***Pendapatan Bunga setelah Pengakuan Penurunan Nilai***

15
16
17 PP118. Setelah aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang
18 serupa telah diturunkan nilainya akibat kerugian penurunan nilai,
19 pendapatan bunga diakui menggunakan suku bunga yang digunakan untuk
20 mendiskonto arus kas masa depan untuk tujuan mengukur kerugian
21 penurunan nilai.

22 **LINDUNG NILAI (Paragraf 87–118)**

23 **Instrumen Lindung Nilai**

24 ***Instrumen yang Memenuhi Kualifikasi Lindung Nilai***

25
26
27
28
29 PP119. Kerugian potensial atas opsi yang diterbitkan BI secara
30 signifikan dapat lebih besar daripada keuntungan potensial yang diperoleh
31 dari *item* yang dilindung nilai. Dengan kata lain, opsi yang diterbitkan tidak
32 efektif mengurangi eksposur keuntungan atau kerugian *item* yang dilindung
33 nilai. Oleh karena itu, opsi yang diterbitkan tidak memenuhi kualifikasi
34 sebagai instrumen lindung nilai, kecuali jika opsi tersebut ditetapkan untuk
35 menyalang-hapuskan opsi yang dibeli, termasuk opsi yang melekat pada
36 instrumen keuangan lain (sebagai contoh, opsi beli yang diterbitkan untuk
37 lindung nilai suatu liabilitas yang dapat dibeli kembali). Sebaliknya, opsi
38 yang dibeli memiliki keuntungan potensial yang setara dengan atau lebih
39 besar daripada kerugiannya, sehingga berpotensi untuk mengurangi
40 eksposur keuntungan atau kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar
41 atau arus kas. Oleh karena itu, opsi yang dibeli dapat memenuhi kualifikasi
42 sebagai instrumen lindung nilai.

1 PP120. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi
2 dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai
3 terhadap risiko perubahan nilai tukar.

4 **Item yang Dilindung Nilai**

5 **Item yang Memenuhi Kualifikasi Lindung Nilai**

6
7
8
9 PP121. BI dapat menetapkan seluruh perubahan dalam arus kas atau
10 nilai wajar *item* yang dilindung nilai dalam suatu hubungan lindung nilai. BI
11 juga dapat menetapkan perubahan hanya dalam arus kas atau nilai wajar
12 *item* yang dilindung nilai di atas atau di bawah harga atau variabel lain
13 tertentu (risiko satu-sisi). Nilai intrinsik opsi yang dibeli sebagai instrumen
14 lindung nilai (dengan asumsi bahwa memiliki persyaratan pokok yang sama
15 dengan risiko yang ditetapkan), tetapi bukan nilai waktu, mencerminkan
16 risiko satu-sisi dalam *item* yang dilindung nilai. Sebagai contoh, BI dapat
17 menetapkan keragaman arus kas masa depan akibat adanya kenaikan
18 perkiraan harga pembelian komoditas. Dalam situasi tersebut, hanya
19 kerugian arus kas yang dihasilkan dari kenaikan harga di atas tingkat
20 tertentu yang ditetapkan. Risiko yang dilindung nilai tidak termasuk nilai
21 waktu opsi yang dibeli karena nilai waktu bukan komponen prakiraan
22 transaksi yang mempengaruhi surplus defisit (paragraf 103(b)).

23 **Penetapan Item Keuangan sebagai Item yang Dilindung Nilai**

24
25
26 PP122. Jika sebagian arus kas dari aset keuangan atau liabilitas
27 keuangan ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai, maka bagian yang
28 ditetapkan harus lebih kecil daripada total arus kas yang berasal dari aset
29 atau liabilitas tersebut. Misalnya, dalam kasus liabilitas memiliki suku
30 bunga efektif yang lebih rendah daripada JIBOR, BI tidak dapat menetapkan
31 (a) sebagian liabilitas tersebut yang setara jumlahnya dengan jumlah pokok
32 ditambah jumlah bunga yang dihitung berdasarkan JIBOR dan (b) sisa
33 bagian yang berjumlah negatif. Tetapi, BI dapat menetapkan seluruh arus
34 kas yang berasal dari aset atau liabilitas keuangan secara keseluruhan
35 sebagai *item* yang dilindung nilai dan melindungi nilainya terhadap satu jenis
36 risiko saja (misalnya hanya terhadap perubahan yang disebabkan
37 perubahan JIBOR). Misalnya, jika liabilitas keuangan memiliki suku bunga
38 efektif 100 basis poin di bawah JIBOR, maka BI dapat menetapkan seluruh
39 liabilitas tersebut sebagai *item* yang dilindung nilai (yaitu jumlah pokok
40 ditambah bunga yang dihitung berdasarkan JIBOR dikurangi 100 basis
41 poin) dan melindungi nilai seluruh liabilitas tersebut dari perubahan nilai
42 wajar atau arus kas yang disebabkan perubahan JIBOR. BI juga dapat
43 memilih rasio lindung nilai selain satu banding satu untuk meningkatkan
44 keefektifan lindung nilai sebagaimana dijabarkan di paragraf PP126.

1 PP123. Lebih lanjut, jika instrumen keuangan dengan suku bunga tetap
2 dilindungi nilai setelah penerbitannya dan suku bunga telah berubah pada
3 saat itu, maka BI dapat menetapkan suatu bagian yang setara dengan suku
4 bunga acuan yang lebih tinggi daripada suku bunga kontraktual yang harus
5 dibayar atas *item* tersebut. BI dapat melakukan hal tersebut selama suku
6 bunga acuan lebih rendah daripada suku bunga efektif yang dihitung
7 berdasarkan asumsi bahwa BI telah membeli instrumen tersebut pada hari
8 dimana BI menetapkan instrumen tersebut sebagai *item* yang dilindungi nilai
9 untuk pertama kali. Misalnya, diasumsikan bahwa BI menerbitkan aset
10 keuangan dengan suku bunga tetap senilai Rp100, dan memiliki suku
11 bunga efektif 6% pada saat JIBOR 4%. BI mulai melakukan lindung nilai
12 atas aset tersebut ketika JIBOR meningkat menjadi 8% dan nilai wajar aset
13 turun menjadi Rp90. BI menghitung bahwa jika seumpamanya BI telah
14 membeli aset tersebut pada tanggal dimana BI menetapkannya sebagai *item*
15 yang dilindungi nilai dengan nilai wajar Rp90, maka imbal hasil efektif akan
16 menjadi 9,5%. Disebabkan JIBOR lebih rendah dari imbal hasil efektif, maka
17 BI dapat menetapkan sebagian JIBOR sebesar 8% yang sebagian berasal
18 dari arus kas bunga kontraktual dan sebagian lagi berasal dari selisih
19 antara nilai wajar saat ini (Rp90) dan jumlah yang harus dibayarkan pada
20 saat jatuh tempo (Rp100).

21
22 PP124. Paragraf 97 mengizinkan BI untuk menetapkan sesuatu selain
23 seluruh perubahan nilai wajar atau keragaman arus kas instrumen
24 keuangan. Misalnya:

- 25 (a) seluruh arus kas dari instrumen keuangan dapat ditetapkan untuk
26 perubahan arus kas atau nilai wajar yang timbul dari beberapa (tetapi
27 tidak seluruh) risiko; atau
28 (b) beberapa (tetapi tidak seluruh) arus kas dari instrumen keuangan
29 dapat ditetapkan untuk perubahan arus kas atau nilai wajar yang
30 timbul dari seluruh atau hanya beberapa risiko (yaitu 'bagian' arus
31 kas dari instrumen keuangan dapat ditetapkan untuk perubahan yang
32 timbul dari seluruh atau hanya beberapa risiko).

33
34 PP125. Untuk memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, risiko dan
35 bagian yang ditetapkan merupakan komponen terpisah yang dapat
36 diidentifikasi dari instrumen keuangan, dan perubahan dalam arus kas atau
37 nilai wajar seluruh instrumen keuangan yang timbul dari perubahan dalam
38 risiko dan bagian yang ditetapkan dapat diukur secara andal. Misalnya:

- 39 (a) untuk instrumen keuangan suku bunga tetap yang dilindungi nilai
40 untuk perubahan nilai wajar yang timbul dari perubahan dalam suku
41 bunga bebas risiko atau suku bunga acuan, suku bunga bebas risiko
42 atau suku bunga acuan tersebut secara normal dianggap sebagai
43 komponen terpisah yang dapat diidentifikasi dari instrumen keuangan
44 dan dapat diukur secara andal.

- 1 (b) inflasi bukan bagian terpisah yang dapat diidentifikasi dan diukur
2 secara andal serta tidak dapat ditetapkan sebagai risiko atau bagian
3 dari instrumen keuangan kecuali persyaratan di huruf (c) terpenuhi.
- 4 (c) bagian inflasi tertentu secara kontraktual dari arus kas dari *inflation*
5 *linked bond* yang diakui (dengan asumsi tidak ada kebutuhan untuk
6 memperhitungkan instrumen derivatif melekat secara terpisah) adalah
7 dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal
8 selama arus kas lain dari instrumen tidak terpengaruh oleh bagian
9 inflasi tersebut.

11 **Penetapan Item Nonkeuangan sebagai Item yang Dilindung Nilai**

12
13 PP126. Perubahan dalam harga bahan atau komponen aset atau
14 liabilitas nonkeuangan umumnya tidak memiliki pengaruh yang dapat
15 diperkirakan dan tidak dapat diukur secara terpisah dari harga *item*
16 tersebut yang dapat dibandingkan dengan pengaruh dari, misalnya,
17 perubahan suku bunga pasar terhadap harga obligasi. Oleh karena itu, aset
18 atau liabilitas nonkeuangan merupakan *item* yang dilindung nilai hanya
19 secara keseluruhan atau untuk risiko nilai tukar valuta asing. Jika terdapat
20 perbedaan antara persyaratan instrumen lindung nilai dan persyaratan *item*
21 yang dilindung nilai, tetapi hubungan lindung nilai tersebut dapat
22 memenuhi kualifikasi hubungan lindung nilai selama seluruh ketentuan di
23 paragraf 105 terpenuhi, termasuk bahwa lindung nilai tersebut diperkirakan
24 akan sangat efektif. Untuk tujuan ini, jumlah dari instrumen lindung nilai
25 dapat lebih besar atau lebih kecil dari jumlah *item* yang dilindung nilai,
26 selama hal tersebut dapat meningkatkan keefektifan hubungan lindung
27 nilai. Misalnya, analisis regresi dapat dilakukan untuk menetapkan
28 hubungan statistik antara *item* yang dilindung nilai dan instrumen
29 lindung nilai. Jika terdapat hubungan statistik yang valid antara kedua
30 variabel tersebut, maka sudut kemiringan garis regresi dapat digunakan
31 untuk menetapkan besarnya rasio lindung nilai yang akan memaksimalkan
32 keefektifan yang diperkirakan. Misalnya, jika sudut kemiringan garis regresi
33 adalah 1,02, maka rasio lindung nilai yang didasarkan pada 0,98 kuantitas
34 *item* yang dilindung nilai membutuhkan 1,00 kuantitas instrumen lindung
35 nilai agar dapat memaksimalkan keefektifan yang diperkirakan.

37 **Penetapan Kelompok Item sebagai Item yang Dilindung Nilai**

38
39 PP127. Lindung nilai atas posisi neto keseluruhan (misalnya nilai neto
40 dari seluruh aset dan liabilitas dengan suku bunga tetap dengan jatuh
41 tempo yang serupa), dan bukan atas *item* spesifik yang dilindung nilai, tidak
42 memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai. Tetapi, dampak yang hampir
43 sama terhadap surplus defisit dari penerapan akuntansi lindung nilai untuk
44 hubungan lindung nilai jenis ini dapat dicapai dengan menetapkan bagian

1 dari *item* yang mendasari sebagai *item* yang dilindungi nilai. Misalnya, jika BI
2 memiliki aset senilai Rp100 dan liabilitas senilai Rp90 dengan risiko dan
3 persyaratan yang memiliki sifat serupa serta melindungi nilai eksposur neto
4 sebesar Rp10, maka BI dapat menetapkan Rp10 dari aset yang dimilikinya
5 sebagai *item* yang dilindungi nilai. Penetapan ini dapat digunakan jika aset
6 dan liabilitas tersebut adalah instrumen dengan suku bunga tetap, yang
7 dalam hal ini merupakan lindung nilai atas nilai wajar, atau jika aset dan
8 liabilitas tersebut merupakan instrumen dengan suku bunga variabel, maka
9 dalam hal ini merupakan lindung nilai atas arus kas. Demikian juga, jika BI
10 memiliki komitmen pasti untuk melakukan pembelian dalam valuta asing
11 senilai Rp100 dan memiliki komitmen pasti untuk melakukan penjualan
12 dalam valuta asing senilai Rp90, maka BI dapat melindungi nilai eksposur
13 neto sebesar Rp10 dengan melakukan transaksi derivatif dan
14 menetapkannya sebagai instrumen lindung nilai yang dikaitkan dengan
15 Rp10 dari komitmen pasti pembelian senilai Rp100.

16 **Akuntansi Lindung Nilai**

17
18
19 PP128. Contoh dari lindung nilai atas nilai wajar adalah lindung nilai
20 atas eksposur perubahan nilai wajar instrumen utang dengan suku bunga
21 tetap yang disebabkan perubahan suku bunga. Lindung nilai ini dapat
22 dilakukan oleh penerbit atau pemegang instrumen.

23
24 PP129. Contoh dari lindung nilai atas arus kas adalah penggunaan
25 *swap* untuk mengubah utang dengan suku bunga mengambang menjadi
26 utang dengan suku bunga tetap (yaitu lindung nilai atas transaksi masa
27 depan dimana arus kas masa depan yang dilindungi nilai adalah
28 pembayaran bunga masa depan).

29
30 PP130. Lindung nilai atas komitmen pasti merupakan lindung nilai
31 terhadap eksposur perubahan nilai wajar. Dengan demikian, lindung nilai
32 tersebut merupakan lindung nilai atas nilai wajar. Tetapi, berdasarkan
33 paragraf 104, lindung nilai terhadap risiko perubahan nilai tukar dari suatu
34 komitmen pasti dapat juga dicatat sebagai lindung nilai atas arus kas.

35 **Penilaian Keefektifan Lindung Nilai**

36
37
38 PP131. Lindung nilai dianggap sangat efektif jika kedua kondisi di
39 bawah ini terpenuhi:

- 40 (a) Pada saat dimulainya lindung nilai dan periode sesudahnya, lindung
41 nilai diperkirakan akan sangat efektif untuk menyaling-hapuskan
42 perubahan nilai wajar atau arus kas yang diatribusikan pada risiko
43 yang dilindungi nilai selama periode lindung nilai. Perkiraan tersebut
44 dapat ditunjukkan melalui beberapa cara, termasuk dengan

1 membandingkan perubahan masa lalu nilai wajar atau arus kas dari
2 *item* yang dilindungi nilai yang diatribusikan pada risiko yang
3 dilindungi nilai dan perubahan masa lalu nilai wajar atau arus kas
4 dari instrumen lindung nilai, atau menunjukkan korelasi statistik
5 yang tinggi antara nilai wajar atau arus kas dari *item* yang dilindungi
6 nilai dan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai. BI
7 dapat memilih rasio lindung nilai selain satu banding satu dalam
8 rangka meningkatkan keefektifan lindung nilai sebagaimana yang
9 dijabarkan di paragraf PP126.

- 10 (b) Hasil aktual dari lindung nilai berada dalam kisaran 80-125%.
11 Misalnya, jika hasil aktual lindung nilai berupa kerugian atas
12 instrumen lindung nilai sebesar Rp120 dan keuntungan atas
13 instrumen yang dilindungi nilai sebesar Rp100, maka saling hapus
14 dapat diukur sebagai 120/100, yakni 120%, atau sebagai 100/120,
15 yakni 83%. Dalam contoh ini, jika diasumsikan bahwa lindung nilai
16 ini memenuhi ketentuan di huruf (a), maka BI dapat menyimpulkan
17 bahwa lindung nilai ini sangat efektif.

18
19 PP132. Keefektifan dinilai, minimal, pada waktu BI menyiapkan laporan
20 keuangan tahunan atau interim.

21
22 PP133. Pernyataan ini tidak menetapkan metode tertentu untuk menilai
23 keefektifan lindung nilai. Metode yang digunakan BI dalam menilai
24 keefektifan lindung nilai bergantung pada strategi pengelolaan risikonya.
25 Misalnya, jika strategi pengelolaan risiko BI adalah penyesuaian jumlah
26 instrumen lindung nilai secara berkala untuk mencerminkan perubahan
27 posisi yang dilindungi nilai, maka BI menunjukkan bahwa lindung nilai
28 diperkirakan sangat efektif hanya untuk periode hingga penyesuaian
29 berikutnya atas jumlah instrumen lindung nilai. Pada sejumlah kasus, BI
30 dapat mengadopsi metode yang berbeda untuk jenis lindung nilai yang
31 berbeda. Pendokumentasian strategi lindung nilai oleh BI meliputi prosedur
32 yang digunakan dalam menilai keefektifan lindung nilai. Prosedur ini
33 menyatakan apakah penilaian yang dilakukan meliputi seluruh keuntungan
34 atau kerugian atas instrumen lindung nilai atau apakah nilai waktu suatu
35 instrumen diabaikan.

36
37 PP134. Jika BI melakukan lindung nilai kurang dari 100% eksposur
38 dari *item*, misalnya 85%, maka BI menetapkan 85% dari eksposur sebagai
39 *item* yang dilindungi nilai dan mengukur ketidakefektifan lindung nilai
40 berdasarkan perubahan dari 85% eksposur tersebut. Tetapi, ketika lindung
41 nilai ditetapkan sebesar 85% dari eksposur, BI dapat menggunakan rasio
42 lindung nilai selain satu banding satu jika rasio tersebut dapat
43 meningkatkan keefektifan lindung nilai yang diperkirakan, sebagaimana
44 dijelaskan di paragraf PP126.

1 PP135. Jika persyaratan utama instrumen lindung nilai sama dengan
2 persyaratan utama *item* yang dilindung nilai (aset, liabilitas, komitmen pasti,
3 atau prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi), maka perubahan
4 nilai wajar dan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang
5 dilindung nilai kemungkinan besar dapat saling hapus sepenuhnya, baik
6 ketika lindung nilai tersebut ditetapkan atau setelahnya. Sebagai contoh,
7 *interest rate swap* berpeluang menjadi lindung nilai yang efektif jika jumlah
8 nosional dan pokok, jangka waktu, tanggal penyesuaian nilai, tanggal
9 penerimaan dan pembayaran bunga dan pokok, serta dasar pengukuran
10 suku bunga adalah sama antara instrumen lindung nilai dengan *item* yang
11 dilindung nilai. Selanjutnya, lindung nilai atas prakiraan pembelian yang
12 sangat mungkin terjadi atas suatu komoditas dengan menggunakan kontrak
13 *forward* berpeluang besar menjadi sangat efektif jika:

- 14 (a) kontrak *forward* ditujukan untuk pembelian komoditas yang sama
15 dalam jumlah, waktu dan lokasi yang sama dengan prakiraan
16 pembelian yang dilindung nilai;
- 17 (b) nilai wajar kontrak *forward* pada saat penerbitannya adalah nol; dan
- 18 (c) perubahan dalam diskonto atau premi atas kontrak *forward* diabaikan
19 dalam penilaian keefektifan lindung nilai dan diakui dalam surplus
20 defisit, atau perubahan perkiraan arus kas dari prakiraan transaksi
21 yang sangat mungkin terjadi dihitung berdasarkan pada *forward price*
22 dari komoditas.

23
24 PP136. Kadangkala instrumen lindung nilai hanya saling hapus
25 sebagian dari risiko yang dilindung nilai. Sebagai contoh, lindung nilai tidak
26 akan sepenuhnya efektif jika instrumen lindung nilai dan *item* yang
27 dilindung nilai didenominasi dalam mata uang yang berbeda sehingga tidak
28 bergerak searah. Juga, lindung nilai terhadap risiko suku bunga
29 menggunakan derivatif tidak akan sepenuhnya efektif jika bagian dari
30 perubahan nilai wajar derivatif tersebut diatribusikan pada risiko kredit
31 pihak lawan.

32
33 PP137. Untuk memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai, lindung
34 nilai harus terkait dengan risiko yang telah diidentifikasi dan ditetapkan
35 secara spesifik, bukan untuk risiko bisnis umum, dan akhirnya harus
36 mempengaruhi surplus defisit. Lindung nilai terhadap risiko keusangan aset
37 berwujud atau risiko disitanya properti oleh pemerintah tidak memenuhi
38 kualifikasi akuntansi lindung nilai karena keefektifan lindung nilai ini tidak
39 dapat diukur secara andal.

40
41 PP138. Paragraf 90(a) mengizinkan BI untuk memisahkan nilai intrinsik
42 dan nilai waktu kontrak opsi dan menetapkan perubahan nilai intrinsik
43 kontrak opsi saja sebagai instrumen lindung nilai. Penetapan tersebut dapat
44 menghasilkan hubungan lindung nilai yang sangat efektif dalam mencapai

1 perubahan arus kas yang dihubungkan dengan risiko satu-sisi yang
2 dilindung nilai atas prakiraan transaksi jika persyaratan utama dari
3 perkiraan transaksi dan instrumen lindung nilai adalah sama.

4
5 PP139. Jika BI menetapkan opsi yang dibeli secara keseluruhan sebagai
6 instrumen lindung nilai dari risiko satu sisi yang timbul dari perkiraan
7 transaksi, maka hubungan lindung nilai tidak akan benar-benar efektif. Hal
8 ini disebabkan premi yang dibayar untuk opsi mencakup nilai waktu dan,
9 sebagaimana dimaksud di paragraf PP121, risiko satu-sisi yang ditetapkan
10 tidak termasuk nilai waktu dari opsi. Oleh karena itu, dalam situasi ini,
11 tidak akan ada saling hapus antara arus kas yang berkaitan dengan nilai
12 waktu dari premi opsi yang dibayarkan dan risiko lindung nilai yang
13 ditetapkan.

14
15 PP140. Dalam kasus risiko suku bunga, keefektifan lindung nilai dapat
16 dinilai dengan menyiapkan skedul jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan
17 yang menunjukkan eksposur suku bunga neto untuk setiap periode,
18 sepanjang eksposur neto terkait dengan aset atau liabilitas spesifik (atau
19 kelompok aset atau liabilitas spesifik atau bagian spesifik dari kelompok
20 tersebut) yang menimbulkan eksposur neto, dan keefektifan lindung nilai
21 dinilai terhadap aset atau liabilitas tersebut.

22
23 PP141. Dalam menilai keefektifan lindung nilai, BI umumnya
24 mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Suku bunga tetap dari *item* yang
25 dilindung nilai tidak perlu persis sama dengan suku bunga tetap dari *swap*
26 yang ditetapkan sebagai lindung nilai atas nilai wajar. Demikian juga, suku
27 bunga variabel dari aset atau liabilitas yang menghasilkan bunga tidak
28 harus sama dengan suku bunga variabel *swap* yang ditetapkan sebagai
29 lindung nilai atas arus kas. Nilai wajar *swap* berasal dari penyelesaian
30 netonya. Suku bunga tetap dan variabel atas *swap* dapat diubah tanpa
31 mempengaruhi penyelesaian netonya jika keduanya berubah dalam jumlah
32 yang sama.

33
34 PP142. Jika BI tidak memenuhi kriteria keefektifan lindung nilai, maka
35 BI menghentikan akuntansi lindung nilainya sejak tanggal terakhir BI
36 mampu memenuhi kriteria keefektifan lindung nilai tersebut. Tetapi, jika BI
37 dapat mengidentifikasi peristiwa atau perubahan keadaan yang
38 menyebabkan hubungan lindung nilai gagal memenuhi kriteria keefektifan,
39 dan dapat membuktikan bahwa lindung nilai telah berjalan efektif sebelum
40 peristiwa atau perubahan keadaan tersebut terjadi, BI menghentikan
41 akuntansi lindung nilai sejak tanggal terjadinya peristiwa atau perubahan
42 keadaan tersebut.

1 **Akuntansi Lindung Nilai atas Nilai Wajar untuk Lindung Nilai**
2 **Portofolio Risiko Suku Bunga**

3
4 PP143. Untuk lindung nilai atas nilai wajar dari risiko suku bunga yang
5 terkait dengan portofolio aset atau liabilitas keuangan, BI akan memenuhi
6 persyaratan dalam Pernyataan ini jika memenuhi prosedur yang digariskan
7 di huruf (a) – (i) dan paragraf PP144–PP161 di bawah ini:

- 8 (a) Sebagai bagian dari proses pengelolaan risiko, BI mengidentifikasi
9 portofolio dari *item* yang risiko suku bunganya ingin dilindung nilai.
10 Portofolio tersebut dapat terdiri atas hanya aset, hanya liabilitas, atau
11 aset dan liabilitas. BI dapat mengidentifikasi dua atau lebih portofolio
12 (misalnya BI dapat mengelompokkan aset keuangan diukur pada nilai
13 wajar melalui selisih revaluasi ke dalam satu portofolio yang terpisah),
14 yang dalam hal ini BI menerapkan panduan di bawah ini untuk setiap
15 portofolio secara terpisah.
- 16 (b) BI menganalisis portofolio tersebut dalam beberapa periode waktu
17 penyesuaian nilai berdasarkan perkiraan, bukan kontraktual, tanggal
18 penyesuaian nilai. Analisis tersebut dapat dilakukan dalam beberapa
19 cara termasuk menskedulkan arus kas dalam periode dimana arus
20 kas tersebut diperkirakan akan terjadi, atau menskedulkan jumlah
21 pokok nosionalnya ke dalam seluruh periode hingga penyesuaian nilai
22 diperkirakan akan terjadi.
- 23 (c) Berdasarkan analisis ini, BI menentukan jumlah yang ingin dilindung
24 nilai. BI menetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai sejumlah aset
25 atau liabilitas (tetapi bukan jumlah neto) dari portofolio yang telah
26 diidentifikasi tersebut yang setara dengan jumlah yang ingin untuk
27 ditetapkan sebagai yang dilindung nilai. Jumlah ini juga menentukan
28 ukuran persentase yang akan digunakan untuk menguji keefektifan
29 lindung nilai sesuai dengan paragraf PP155(b).
- 30 (d) BI menetapkan risiko suku bunga yang ingin dilindung nilai. Risiko ini
31 dapat berupa suatu bagian dari risiko suku bunga dalam setiap *item*
32 dalam posisi yang dilindung nilai, seperti suku bunga acuan (misalnya
33 JIBOR).
- 34 (e) BI menetapkan satu atau lebih instrumen lindung nilai untuk setiap
35 periode waktu penyesuaian nilai.
- 36 (f) Menggunakan penetapan yang dilakukan di huruf (c) – (e) di atas, BI
37 menilai pada saat dimulainya lindung nilai dan periode setelahnya
38 apakah lindung nilai tersebut diperkirakan sangat efektif selama
39 periode penetapan.
- 40 (g) Secara berkala, BI mengukur perubahan nilai wajar *item* yang
41 dilindung nilai (sebagaimana ditetapkan di huruf (c)) yang
42 diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai (sebagaimana
43 ditetapkan di huruf (d)), berdasarkan perkiraan tanggal penyesuaian
44 nilai sebagaimana ditetapkan di huruf (d). Sepanjang lindung nilai

1 yang ditetapkan secara aktual sangat efektif ketika dinilai
2 menggunakan metode penilaian keefektifan yang didokumentasikan,
3 maka BI mengakui perubahan nilai wajar *item* yang dilindung nilai
4 sebagai keuntungan atau kerugian dalam selisih revaluasi instrumen
5 keuanganserta sebagai bagian tersendiri sebagaimana yang dijabarkan
6 di paragraf 107. Perubahan nilai wajar tidak perlu dialokasikan pada
7 setiap aset atau liabilitas individual.

8 (h) BI mengukur perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai
9 (sebagaimana ditetapkan di huruf (e)) dan mengakui perubahan
10 tersebut sebagai keuntungan atau kerugian dalam selisih revaluasi
11 instrumen keuangan. Nilai wajar instrumen lindung nilai diakui
12 sebagai aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan.

13 (i) Bagian yang tidak efektif diakui dalam selisih revaluasi instrumen
14 keuangan sebesar selisih antara perubahan nilai wajar sebagaimana
15 dimaksudkan di huruf (g) dan di huruf (h).

16
17 PP144. Pendekatan ini dijabarkan lebih rinci di bawah ini. Pendekatan
18 ini hanya diterapkan pada lindung nilai atas nilai wajar dari risiko suku
19 bunga yang terkait dengan portofolio aset keuangan atau liabilitas
20 keuangan.

21
22 PP145. Portofolio yang diidentifikasi di paragraf PP143(a) dapat terdiri
23 atas aset dan liabilitas. Sebagai alternatif, portofolio tersebut juga dapat
24 berupa portofolio yang terdiri atas hanya aset atau liabilitas. Portofolio ini
25 digunakan untuk menetapkan jumlah aset atau liabilitas yang ingin
26 dilindung nilai. Tetapi, portofolio itu sendiri bukan merupakan *item* yang
27 dilindung nilai.

28
29 PP146. Dalam menerapkan paragraf PP143(b), BI menetapkan perkiraan
30 tanggal penyesuaian nilai atas *item* berdasarkan tanggal yang lebih awal
31 antara tanggal *item* tersebut diperkirakan akan jatuh tempo atau akan
32 disesuaikan harganya dengan harga pasar. Perkiraan tanggal penyesuaian
33 nilai diestimasi pada dimulainya lindung nilai dan selama masa berlakunya
34 lindung nilai, berdasarkan pengalaman historis dan informasi lain yang
35 tersedia, termasuk informasi dan perkiraan berkenaan dengan tingkat
36 percepatan pelunasan, suku bunga, dan hubungan antar keduanya. Bila BI
37 tidak atau kurang memiliki pengalaman yang spesifik dapat menggunakan
38 pengalaman *peer group* atas instrumen keuangan yang dapat
39 diperbandingkan. Estimasi tersebut kemudian dikaji secara berkala dan
40 dikinikan sesuai pengalaman yang diperoleh. Dalam kasus *item* dengan
41 suku bunga tetap yang dapat dilunasi lebih awal, tanggal perkiraan
42 penyesuaian nilai adalah tanggal *item* tersebut diperkirakan akan dilunasi
43 lebih awal, kecuali *item* dimaksud telah disesuaikan dengan harga pasar
44 sebelum tanggal perkiraan tersebut. Untuk kelompok *item* serupa, analisis

1 dalam periode waktu berdasarkan tanggal perkiraan penyesuaian nilai dapat
2 dilakukan dengan mengalokasikan suatu persentase dari kelompok,
3 daripada *item* individual, dalam setiap periode waktu. BI dapat menerapkan
4 metodologi lain untuk tujuan alokasi tersebut. Misalnya, BI dapat
5 menggunakan tingkat percepatan pelunasan *multiplier* untuk
6 mengalokasikan amortisasi pinjaman yang diberikan dalam setiap periode
7 waktu berdasarkan tanggal perkiraan penyesuaian nilai. Tetapi, metodologi
8 tersebut harus sesuai dengan prosedur dan tujuan manajemen risiko BI.

9
10 PP147. Sebagai contoh dari penetapan *item* yang dilindungi nilai di
11 paragraf PP143(c), jika dalam suatu periode waktu penyesuaian nilai, BI
12 memperkirakan bahwa ia memiliki aset dengan suku bunga tetap senilai
13 Rp100 dan liabilitas dengan suku bunga tetap senilai Rp80 dan BI
14 memutuskan untuk melindungi nilai seluruh posisi netonya senilai Rp20,
15 maka BI menetapkan bagian dari aset tersebut senilai Rp20 sebagai *item*
16 yang dilindungi nilai. Penetapan tersebut dinyatakan sebagai jumlah mata
17 uang (misalnya dalam rupiah, dollar, euro, dan pounds) bukan sebagai aset
18 individual. Dengan demikian, keseluruhan aset (atau liabilitas) yang
19 mendasari jumlah yang dilindungi nilai, yaitu seluruh nilai aset senilai
20 Rp100 dalam contoh di atas, harus merupakan:

- 21 (a) *item* yang nilai wajarnya berubah akibat perubahan suku bunga yang
22 dilindungi nilai; dan
- 23 (b) *item* yang memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai atas nilai
24 wajar jika *item* tersebut telah ditetapkan untuk dilindungi nilai secara
25 individual. Secara khusus, disebabkan Pernyataan ini menetapkan
26 bahwa nilai wajar liabilitas keuangan yang memiliki fitur dapat ditarik
27 sewaktu-waktu (seperti giro dan beberapa jenis deposito berjangka)
28 tidak boleh kurang dari jumlah terutang yang dapat ditarik sewaktu-
29 waktu (didiskonto sejak tanggal pertama jumlah tersebut dapat
30 diminta untuk dibayar), maka *item* tersebut tidak memenuhi
31 kualifikasi akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk setiap
32 periode waktu melebihi periode tersingkat yang mana pemegang
33 instrumen dapat meminta pembayaran. Dalam contoh di atas, posisi
34 yang dilindungi nilai adalah suatu jumlah dari aset. Jadi, liabilitas
35 tersebut bukan merupakan bagian dari *item* yang ditetapkan untuk
36 dilindungi nilai, tetapi digunakan BI untuk menentukan nilai aset yang
37 ditetapkan sebagai *item* yang dilindungi nilai. Jika posisi yang ingin
38 dilindungi nilai oleh BI merupakan suatu jumlah dari liabilitas, maka
39 jumlah yang ditetapkan untuk dilindungi nilai tersebut harus berasal
40 dari liabilitas dengan suku bunga tetap tetapi bukan liabilitas yang
41 dapat diminta untuk dibayar dalam periode waktu yang lebih singkat,
42 dan ukuran persentase yang digunakan untuk menilai keefektifan
43 lindung nilai sesuai paragraf PP155(b) dihitung sebagai suatu
44 persentase dari liabilitas lain tersebut. Sebagai contoh, diasumsikan

1 BI memperkirakan bahwa pada suatu periode waktu penyesuaian
2 nilai, BI memiliki liabilitas dengan suku bunga tetap senilai Rp100,
3 terdiri atas giro senilai Rp40 dan liabilitas tanpa fitur dapat ditarik
4 sewaktu-waktu senilai Rp60, serta aset dengan suku bunga tetap
5 senilai Rp70. Jika BI memutuskan untuk melindungi nilai posisi
6 netonya senilai Rp30, maka BI akan menetapkan sebagai *item*
7 liabilitas yang dilindungi nilai senilai Rp30 atau 50% dari liabilitas
8 tanpa fitur dapat ditarik sewaktu-waktu.

9
10 PP148. BI juga harus mematuhi ketentuan penetapan dan
11 pendokumentasian lain sebagaimana yang digariskan di paragraf 105(a).
12 Untuk portofolio lindung nilai terhadap risiko suku bunga, penetapan dan
13 pendokumentasian ini menjelaskan kebijakan BI atas seluruh variabel yang
14 digunakan untuk mengidentifikasi jumlah yang dilindungi nilai dan
15 bagaimana cara mengukur keefektifannya, termasuk hal berikut ini:

- 16 (a) aset dan liabilitas mana yang akan dimasukkan dalam portofolio
17 lindung nilai dan dasar yang digunakan untuk mengeluarkannya dari
18 portofolio tersebut;
- 19 (b) cara BI memperkirakan tanggal penyesuaian nilai, termasuk asumsi
20 suku bunga yang digunakan untuk mengestimasi tingkat percepatan
21 pelunasan dan dasar yang digunakan untuk mengubah perkiraan
22 tersebut. Metode yang sama juga digunakan baik untuk perkiraan
23 awal yang dibuat saat aset atau liabilitas dimasukkan dalam portofolio
24 lindung nilai maupun untuk setiap revisi selanjutnya atas perkiraan
25 tersebut.
- 26 (c) jumlah dan durasi periode waktu penyesuaian nilai.
- 27 (d) frekuensi pengujian keefektifan dan metode mana dari kedua metode
28 yang disajikan di paragraf PP155 yang akan digunakan.
- 29 (e) metodologi yang digunakan BI dalam menentukan jumlah aset atau
30 liabilitas yang ditetapkan sebagai *item* yang dilindungi nilai, dan juga
31 ukuran persentase yang digunakan ketika BI melakukan pengujian
32 keefektifan dengan menggunakan metode yang dijelaskan di paragraf
33 PP155(b).
- 34 (f) ketika BI menguji keefektifan menggunakan metode yang dijelaskan di
35 paragraf PP155 (b), apakah BI akan melakukan pengujian keefektifan
36 untuk setiap periode waktu penyesuaian nilai secara individual, untuk
37 keseluruhan periode waktu secara agregat, atau menggunakan
38 kombinasi keduanya.

39 Kebijakan yang digariskan dalam penetapan dan pendokumentasian
40 hubungan lindung nilai harus sesuai dengan prosedur dan tujuan
41 manajemen risiko BI. Perubahan kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan
42 secara arbitrer. Perubahan tersebut dapat dijustifikasi berdasarkan
43 perubahan kondisi pasar dan faktor lain, dan dilandasi oleh dan konsisten
44 dengan prosedur dan tujuan manajemen risiko BI.

1 PP149. Instrumen lindung nilai yang dimaksud di paragraf PP143(e)
2 dapat berupa derivatif tunggal atau portofolio derivatif yang keseluruhannya
3 mengandung eksposur terhadap risiko suku bunga yang dilindung nilai
4 yang ditetapkan di paragraf PP143(d) (misalnya portofolio *interest rate swap*
5 yang secara keseluruhan mengandung eksposur terhadap JIBOR). Portofolio
6 derivatif tersebut dapat mengandung posisi risiko yang saling hapus. Tetapi,
7 portofolio tersebut tidak boleh mencakup opsi yang diterbitkan atau opsi
8 yang diterbitkan neto, karena Pernyataan ini tidak mengizinkan opsi
9 tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai (kecuali jika opsi yang
10 diterbitkan tersebut ditetapkan untuk saling hapus dengan opsi yang dibeli).
11 Jika instrumen lindung nilai digunakan untuk lindung nilai suatu jumlah
12 yang ditetapkan dalam paragraf PP143(c) melebihi satu periode waktu
13 penyesuaian nilai, maka instrumen lindung nilai tersebut dialokasikan pada
14 seluruh periode waktu lindung nilai. Tetapi, keseluruhan instrumen lindung
15 nilai tersebut dialokasikan pada seluruh periode waktu penyesuaian nilai
16 karena Pernyataan ini tidak mengizinkan hubungan lindung nilai ditetapkan
17 hanya untuk suatu bagian saja dari periode waktu berlakunya instrumen
18 lindung nilai.

19
20 PP150. Ketika BI mengukur perubahan nilai wajar *item* yang dapat
21 dilunasi lebih cepat sesuai dengan paragraf PP143(g), maka perubahan suku
22 bunga akan mempengaruhi nilai wajar *item* tersebut dalam dua cara yaitu
23 mempengaruhi nilai wajar arus kas kontraktual dan nilai wajar opsi
24 percepatan pelunasan yang terkandung dalam *item* tersebut. Paragraf 97
25 mengizinkan BI untuk menetapkan suatu bagian dari aset keuangan atau
26 liabilitas keuangan yang memiliki eksposur risiko yang sama sebagai *item*
27 yang dilindung nilai sepanjang keefektifannya dapat diukur. Untuk *item*
28 yang dapat dilunasi lebih cepat, paragraf 98 mengizinkan hal ini dicapai
29 dengan menetapkan *item* yang dilindung nilai berupa perubahan nilai wajar
30 yang dapat diatribusikan pada perubahan suku bunga yang ditetapkan
31 berdasarkan perkiraan, bukan kontraktual, tanggal penyesuaian nilai.
32 Tetapi, pengaruh perubahan suku bunga yang dilindung nilai pada
33 perkiraan tanggal penyesuaian nilai tersebut diperhitungkan dalam
34 penentuan perubahan nilai wajar *item* yang dilindung nilai. Akibatnya, jika
35 dilakukan revisi perkiraan tanggal penyesuaian nilai (misalnya untuk
36 mencerminkan perubahan perkiraan percepatan pelunasan), atau jika
37 tanggal penyesuaian nilai aktual berbeda dengan tanggal yang diperkirakan,
38 maka hubungan lindung nilai yang tidak efektif akan terjadi sebagaimana
39 yang diuraikan di paragraf PP155. Sebaliknya, perubahan perkiraan tanggal
40 penyesuaian nilai yang (a) secara jelas ditimbulkan dari faktor lain selain
41 perubahan suku bunga yang dilindung nilai; (b) tidak memiliki korelasi
42 dengan perubahan suku bunga yang dilindung nilai; dan (c) dapat
43 dipisahkan secara andal dari perubahan yang disebabkan oleh suku bunga
44 yang dilindung nilai (misalnya perubahan tingkat percepatan pelunasan

1 yang secara jelas timbul karena perubahan faktor demografi atau peraturan
2 perpajakan dan bukan disebabkan perubahan suku bunga) dikeluarkan
3 dalam penentuan perubahan nilai wajar *item* yang dilindungi nilai, karena
4 ketiga hal tersebut tidak terkait dengan risiko yang dilindungi nilai. Jika
5 terdapat ketidakpastian mengenai faktor yang menyebabkan perubahan
6 perkiraan tanggal penyesuaian nilai atau jika BI tidak dapat secara andal
7 memisahkan perubahan yang ditimbulkan oleh suku bunga yang dilindungi
8 nilai dan faktor lain, maka perubahan tersebut diasumsikan ditimbulkan
9 oleh perubahan suku bunga yang dilindungi nilai.

10
11 PP151. Pernyataan ini tidak menetapkan teknik yang digunakan untuk
12 menentukan jumlah sesuai paragraf PP143(g), yaitu perubahan nilai wajar
13 *item* yang dilindungi nilai yang terkait dengan risiko yang dilindungi nilai.
14 Jika teknik statistik atau estimasi lain digunakan dalam pengukuran, maka
15 manajemen BI harus memperkirakan bahwa hasilnya mendekati hasil yang
16 diperoleh seandainya jumlah tersebut diukur dari seluruh aset atau
17 liabilitas individual yang membentuk *item* yang dilindungi nilai. Hal yang
18 tidak tepat untuk mengasumsikan bahwa perubahan nilai wajar *item* yang
19 dilindungi nilai sama dengan perubahan nilai instrumen yang dilindungi
20 nilai.

21
22 PP152. Paragraf 107 mensyaratkan bahwa jika *item* yang dilindungi nilai
23 untuk periode waktu penyesuaian nilai tertentu merupakan aset, maka
24 perubahan nilainya diakui sebagai bagian tersendiri dalam aset. Sebaliknya,
25 jika *item* yang dilindungi nilai untuk periode waktu penyesuaian nilai
26 tertentu merupakan liabilitas, maka perubahan nilai wajarnya disajikan
27 sebagai pos tersendiri dalam liabilitas. Keduanya merupakan *item* yang
28 diakui sebagai bagian tersendiri sesuai paragraf PP143(g). Tidak diperlukan
29 alokasi spesifik pada aset individual (atau liabilitas individual).

30
31 PP153. Paragraf PP143(i) menegaskan bahwa ketidakefektifan timbul
32 selama perubahan nilai wajar *item* yang dilindungi nilai yang disebabkan
33 oleh risiko yang ingin dilindungi nilai berbeda dengan perubahan nilai wajar
34 derivatif lindung nilai. Perbedaan tersebut memiliki beberapa alasan, di
35 antaranya:

- 36 (a) tanggal penyesuaian nilai aktual berbeda dengan perkiraan, atau
37 adanya revisi atas perkiraan tanggal penyesuaian nilai;
38 (b) *item* pembentuk portofolio lindung nilai mengalami penurunan nilai
39 atau dihentikan pengakuannya;
40 (c) tanggal pembayaran instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindungi
41 nilainya berbeda; dan
42 (d) sebab lain (misalnya jika sebagian *item* yang dilindungi nilai memiliki
43 suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga acuan yang menjadi
44 alasan penetapan *item* tersebut sebagai *item* yang dilindungi nilai, dan

1 ketidakefektifan yang timbul tidak terlalu besar sehingga portofolio
2 tersebut secara keseluruhan gagal memenuhi kualifikasi akuntansi
3 lindung nilai).

4 Ketidakefektifan tersebut diidentifikasi dan dilaporkan dalam selisih
5 revaluasi instrumen keuangan.

6

7 PP154. Umumnya, keefektifan lindung nilai dapat ditingkatkan:

- 8 (a) jika BI menskedulkan *item* yang karakteristik percepatan pelunasan
9 yang berbeda dalam suatu cara yang memperhitungkan perbedaan
10 dalam perilaku percepatan pelunasan.
- 11 (b) ketika jumlah *item* dalam portofolio bertambah. Jika *item* pembentuk
12 portofolio berjumlah sedikit, maka peluang timbulnya ketidakefektifan
13 secara relatif menjadi lebih besar jika salah satu *item* tersebut dilunasi
14 lebih awal sebelum atau sesudah tanggal yang diperkirakan.
15 Sebaliknya, jika *item* pembentuk portofolio berjumlah banyak, maka
16 perilaku percepatan pelunasan dapat diprediksi secara lebih akurat.
- 17 (c) jika periode waktu penyesuaian nilai yang digunakan dipersempit
18 durasinya (misalnya durasi penyesuaian nilai dikurangi dari 3 bulan
19 menjadi 1 bulan). Durasi periode waktu penyesuaian nilai yang lebih
20 sempit akan mengurangi pengaruh ketidaksesuaian antara tanggal
21 penyesuaian nilai dan tanggal pembayaran (dalam periode waktu
22 penyesuaian nilainya) *item* yang dilindung nilai dengan tanggal
23 penyesuaian nilai dan tanggal pembayaran instrumen lindung nilai.
- 24 (d) semakin tingginya frekuensi penyesuaian nilai instrumen lindung nilai
25 untuk mencerminkan perubahan *item* yang dilindung nilai (misalnya
26 karena perubahan perkiraan percepatan pelunasan).

27

28 PP155. BI menguji keefektifan secara berkala. Jika perkiraan tanggal
29 penyesuaian nilai diubah pada satu tanggal di antara tanggal pengujian
30 keefektifan dan tanggal pengujian berikutnya, maka BI menghitung jumlah
31 keefektifan:

- 32 (a) sebagai selisih antara perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai
33 (lihat paragraf PP143(h)) dan perubahan nilai keseluruhan *item* yang
34 dilindung nilai yang disebabkan oleh perubahan suku bunga yang
35 dilindung nilai (termasuk dampak perubahan suku bunga yang
36 dilindung nilai terhadap nilai wajar setiap opsi percepatan pelunasan
37 melekat); atau
- 38 (b) menggunakan metode penaksiran berikut ini. BI:
- 39 (i) menghitung persentase aset (atau liabilitas) yang dilindung nilai
40 dalam setiap periode waktu penyesuaian nilai, menggunakan
41 dasar tanggal perkiraan penyesuaian nilai pada tanggal terakhir
42 pengujian keefektifan.
- 43 (ii) mengalikan persentase tersebut terhadap perkiraan yang telah
44 direvisi dari nilai yang ada pada suatu periode waktu

- 1 penyesuaian nilai sehingga perhitungan nilai *item* yang dilindung
2 nilai berdasarkan perkiraan yang telah direvisi tersebut.
- 3 (iii) menghitung perubahan nilai wajar perkiraan yang telah direvisi
4 dari *item* yang dilindung nilai yang disebabkan oleh risiko yang
5 dilindung nilai dan menyajikannya sebagaimana yang telah
6 digariskan di paragraf PP143(g).
- 7 (iv) mengakui ketidakefektifan sebesar selisih antara jumlah yang
8 ditentukan di huruf (iii) dan perubahan nilai wajar instrumen
9 lindung nilai (lihat paragraf PP143(h)).

10

11 PP156. Ketika mengukur keefektifan, BI membedakan revisi perkiraan
12 tanggal penyesuaian nilai dari aset (atau liabilitas) yang telah ada dan revisi
13 perkiraan tanggal penyesuaian nilai dari aset (atau liabilitas) yang baru
14 diterbitkan, ketidakefektifan hanya ditimbulkan dari aset (atau liabilitas)
15 yang telah ada sebelumnya. Seluruh revisi terhadap perkiraan tanggal
16 penyesuaian nilai (selain yang dikecualikan di paragraf PP150), termasuk
17 setiap realokasi *item* yang telah ada antar periode waktu, diperhitungkan
18 ketika merevisi perkiraan nilai yang ada dalam satu periode waktu sesuai
19 paragraf PP155(b)(ii) dan juga saat menghitung ketidakefektifan. Jika
20 ketidakefektifan telah diakui sebagaimana yang telah digariskan di atas,
21 maka BI menetapkan perkiraan total aset (atau liabilitas) yang baru pada
22 setiap periode waktu penyesuaian nilai (termasuk aset [atau liabilitas] baru
23 yang diterbitkan sejak tanggal terakhir pengujian keefektifan), dan
24 menetapkan nilai *item* yang dilindung nilai yang baru dan persentase yang
25 baru sebagai persentase yang dilindung nilai. Prosedur yang digariskan di
26 paragraf PP155(b) kemudian diulang pada tanggal pengujian keefektifan
27 berikutnya.

28

29 PP157. *Item* yang sebelumnya diskedulkan dalam suatu periode waktu
30 penyesuaian nilai dapat dihentikan pengakuannya karena percepatan
31 pelunasan atau penghapusan terjadi lebih cepat dari perkiraan sebelumnya
32 akibat penurunan nilai atau penjualan. Jika hal tersebut terjadi, maka
33 jumlah perubahan nilai wajar yang disajikan sebagai *item* yang diakui
34 sebagai bagian terpisah sebagaimana yang dimaksud di paragraf PP143(g)
35 yang terkait dengan *item* yang dihentikan pengakuannya, dikeluarkan dari
36 laporan posisi keuangan dan dimasukkan dalam keuntungan atau kerugian
37 yang timbul akibat penghentian pengakuan *item* tersebut. Untuk tujuan ini,
38 penting untuk mengetahui periode waktu penyesuaian nilai *item* yang
39 dihentikan pengakuannya tersebut diskedulkan, karena informasi ini akan
40 menentukan dari periode waktu penyesuaian nilai mana *item* tersebut
41 dikeluarkan dan jumlah yang akan dikeluarkan dari bagian terpisah
42 ditentukan berdasarkan ketentuan di paragraf PP143(g). Ketika suatu *item*
43 dihentikan pengakuannya, jika asal periode waktu *item* tersebut dapat
44 ditentukan, *item* tersebut dikeluarkan dari periode waktu tersebut. Jika

1 tidak, maka *item* tersebut dikeluarkan dari periode waktu paling awal jika
2 penghentian pengakuan tersebut disebabkan oleh percepatan pelunasan
3 yang lebih besar daripada yang diperkirakan, atau dialokasikan pada
4 seluruh periode yang mengandung *item* yang dihentikan pengakuannya
5 menggunakan metode yang sistematis dan rasional jika *item* tersebut dijual
6 atau mengalami penurunan nilai.

7
8 PP158. Selanjutnya, setiap jumlah yang terkait dengan suatu periode
9 waktu tertentu dan belum dihentikan pengakuannya ketika periode waktu
10 tersebut kedaluwarsa, maka jumlah tersebut diakui dalam surplus defisit
11 (lihat paragraf 107). Sebagai contoh, diasumsikan BI menskedulkan *item*
12 dalam tiga periode waktu penyesuaian nilai. Saat penetapan ulang
13 sebelumnya, perubahan nilai wajar *item* yang diakui dalam bagian tersendiri
14 dalam laporan posisi keuangan merupakan aset senilai Rp25. Jumlah
15 tersebut mewakili jumlah yang berasal dari periode 1, 2, dan 3 masing-
16 masing Rp7, Rp8, dan Rp10. Pada tanggal penetapan ulang berikutnya, aset
17 yang berasal dari periode 1 mungkin telah direalisasi atau dikedulkan
18 ulang dalam periode berikutnya. Oleh karena itu, Rp7 dihentikan
19 pengakuan dari laporan posisi keuangan dan diakui dalam surplus defisit.
20 Senilai Rp8 dan Rp10 sekarang dianggap berasal dari periode 1 dan 2.
21 Periode yang tersisa ini kemudian disesuaikan, jika diperlukan, dengan
22 perubahan nilai wajar sebagaimana yang dijabarkan di paragraf PP143(g).

23
24 PP159. Sebagai ilustrasi dari ketentuan di dua paragraf sebelumnya,
25 diasumsikan bahwa BI menskedulkan aset dengan cara mengalokasikan
26 suatu persentase dari portofolionya pada setiap periode waktu penyesuaian
27 nilai. Diasumsikan juga bahwa BI menskedulkan Rp100 pada setiap dua
28 periode waktu pertama. Ketika periode waktu pertama kedaluwarsa, aset
29 senilai Rp110 dihentikan pengakuannya akibat pelunasan yang
30 diperkirakan dan yang tidak diperkirakan. Dalam kasus ini, seluruh nilai
31 yang terkandung dalam *item* yang disajikan sebagai satu bagian tersendiri,
32 sebagaimana yang dimaksud di paragraf PP143(g) yang terkait dengan
33 periode waktu pertama, dihentikan pengakuannya, ditambah 10% dari
34 jumlah yang terkait dengan periode waktu kedua.

35
36 PP160. Jika jumlah yang dilindungi nilai untuk satu periode waktu
37 penyesuaian nilai dikurangi tanpa disertai penghentian pengakuan aset
38 (atau liabilitas) yang terkait, maka jumlah yang dimasukkan dalam *item*
39 yang diakui sebagai bagian tersendiri sebagaimana yang dimaksud di
40 paragraf PP143(g) yang terkait dengan pengurangan tersebut, diamortisasi
41 sesuai dengan paragraf 110.

42
43 PP161. BI dapat menerapkan pendekatan yang digariskan di paragraf
44 PP143–PP160 pada portofolio lindung nilai yang sebelumnya telah

1 dilaporkan sebagai lindung nilai atas arus kas sesuai dengan Pernyataan ini.
2 BI membatalkan penetapan lindung nilai atas arus kas tersebut sesuai
3 paragraf 118(d) dan menerapkan ketentuan yang digariskan di paragraf
4 tersebut. BI juga menetapkan ulang lindung nilai tersebut sebagai lindung
5 nilai atas nilai wajar dan menerapkan pendekatan yang digariskan di
6 paragraf PP143–PP160 secara prospektif untuk periode akuntansi
7 selanjutnya.

8 **PENYAJIAN (Paragraf 119-129)**

9 **Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

10
11
12
13 PP162. Untuk melakukan saling hapus antara aset keuangan dan
14 liabilitas keuangan, BI harus memiliki hak yang dapat dipaksakan secara
15 hukum untuk melakukan saling hapus atas kedua jumlah yang diakui
16 tersebut. BI dapat memiliki hak bersyarat untuk melakukan saling hapus
17 kedua jumlah tersebut, seperti dalam kesepakatan induk untuk
18 menyelesaikan secara neto atau pada beberapa bentuk utang yang bersifat
19 *non-recourse*, namun hak tersebut hanya dapat dipaksakan pada saat terjadi
20 beberapa peristiwa di masa depan, biasanya wanprestasi dari pihak lawan.
21 Jadi, pengaturan tersebut tidak memenuhi kondisi untuk melakukan saling
22 hapus.

23
24 PP163. Pernyataan ini tidak memberikan perlakuan khusus untuk
25 “instrumen sintetis” yang merupakan kumpulan dari beberapa instrumen
26 keuangan terpisah yang diperoleh dan dimiliki untuk menyamai
27 karakteristik instrumen keuangan lain. Misalnya, utang jangka panjang
28 dengan bunga mengambang dikombinasikan dengan *interest rateswap* yang
29 mencakup penerimaan bunga mengambang dan pembayaran bunga tetap
30 merupakan sintetis dari utang jangka panjang dengan bunga tetap. Setiap
31 instrumen keuangan individual yang secara bersama-sama membentuk
32 “instrumen sintetis” mencerminkan hak atau kewajiban kontraktual dengan
33 syarat dan ketentuan masing-masing, dan setiap instrumen keuangan
34 tersebut dapat dialihkan atau diselesaikan secara terpisah. Setiap
35 instrumen keuangan terekspos risiko yang berbeda. Oleh karena itu, jika
36 suatu instrumen keuangan dalam “instrumen sintetis” merupakan aset dan
37 instrumen lain merupakan liabilitas, maka keduanya tidak dapat saling
38 hapus dan disajikan secara neto dalam laporan posisi keuangan, kecuali
39 memenuhi kriteria saling hapus di paragraf 121.

PENGUNGKAPAN (Paragraf 130-150)**Kelompok Instrumen Keuangan dan Tingkat Pengungkapan**

PP164. Paragraf 130 mensyaratkan BI mengelompokkan instrumen keuangan dalam kelompok yang sesuai dengan sifat informasi yang diungkapkan dan mempertimbangkan karakteristik instrumen keuangan tersebut. Kelompok yang diuraikan di paragraf 130 ditentukan oleh BI.

PP165. Dalam menentukan kelompok instrumen keuangan, BI minimal:

- (a) membedakan antara instrumen yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.
- (b) memperlakukan sebagai kelompok atau kelompok-kelompok yang terpisah atas instrumen keuangan tersebut yang berada di luar ruang lingkup Pernyataan ini.

PP166. BI memutuskan, dengan melihat keadaan, seberapa rinci BI mengungkapkan informasi untuk memenuhi persyaratan dari Pernyataan ini, seberapa besar BI memberikan penekanan pada aspek-aspek yang berbeda dari persyaratan tersebut dan bagaimana BI mengumpulkan informasi untuk memberikan gambaran menyeluruh tanpa menggabungkan informasi dengan karakteristik yang berbeda. Perlu untuk mencapai keseimbangan antara laporan keuangan yang sangat dibebani dengan rincian yang berlebihan yang tidak akan membantu pengguna laporan keuangan dan mengaburkan informasi yang penting sebagai akibat dari agregasi informasi yang terlalu banyak. Contoh, BI tidak mengaburkan informasi penting dengan memasukannya diantara sejumlah besar rincian yang tidak signifikan. Serupa dengan hal tersebut, BI tidak mengungkapkan informasi yang bersifat sangat agregat yang mengaburkan perbedaan penting antara transaksi individual atau risiko yang terkait.

Pengungkapan Lain – Kebijakan Akuntansi

PP167. Paragraf 139 mensyaratkan pengungkapan terhadap dasar (dasar-dasar) pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan bagi pemahaman laporan keuangan. Untuk instrumen keuangan, pengungkapan tersebut dapat mencakup:

- (a) untuk aset keuangan atau liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi:
 - (i) sifat aset keuangan atau liabilitas keuangan yang ditetapkan BI untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;

- 1 (ii) kriteria penetapan aset keuangan atau liabilitas keuangan pada
 2 saat pengakuan awal; dan
 3 (iii) bagaimana BI memenuhi kondisi dalam paragraf 42, 44, 49, 50,
 4 atau 62 untuk penetapan tersebut. Untuk instrumen yang
 5 ditetapkan sesuai dengan paragraf 42 dan 44(a) mengenai definisi
 6 aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
 7 wajar melalui selisih revaluasi, pengungkapan tersebut mencakup
 8 deskripsi naratif mengenai kondisi lain yang mendasari
 9 ketidakkonsistenan dalam pengakuan atau pengukuran yang
 10 akan timbul. Untuk instrumen yang ditetapkan sesuai dengan
 11 paragraf 44(b) mengenai definisi aset keuangan atau liabilitas
 12 keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi,
 13 pengungkapan tersebut mencakup deskripsi naratif mengenai
 14 bagaimana penetapan nilai wajar melalui selisih revaluasi adalah
 15 konsisten dengan manajemen risiko atau strategi pengelolaan
 16 instrumen keuangan yang didokumentasikan.
- 17 (b) apakah pembelian dan penjualan aset keuangan yang reguler dicatat
 18 pada tanggal transaksi atau pada tanggal penyelesaian (lihat paragraf
 19 11).
- 20 (c) jika akun penyisihan digunakan untuk mengurangi jumlah tercatat
 21 dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai karena kerugian
 22 kredit:
- 23 (i) kriteria untuk menentukan kapan jumlah tercatat aset keuangan
 24 yang mengalami penurunan nilai dikurangi secara langsung
 25 (atau, dalam kasus pembalikan jumlah tercatat yang telah
 26 diamortisasi, meningkat secara langsung) dan kapan akun
 27 penyisihan digunakan; dan
- 28 (ii) kriteria untuk penghapusbukuan jumlah yang dibebankan pada
 29 akun penyisihan terhadap jumlah tercatat aset keuangan yang
 30 mengalami penurunan nilai (lihat paragraf 137).
- 31 (d) bagaimana penentuan keuntungan atau kerugian neto di setiap
 32 kategori instrumen keuangan (lihat paragraf 138(a)), misalnya, apakah
 33 keuntungan atau kerugian neto dari pos yang diukur pada nilai wajar
 34 melalui selisih revaluasi meliputi penghasilan bunga.
- 35 (e) kriteria yang digunakan BI untuk menentukan apakah terdapat bukti
 36 objektif terjadi kerugian penurunan nilai (lihat paragraf 138(e)).
- 37 (f) jika persyaratan aset keuangan yang lewat jatuh tempo atau
 38 mengalami penurunan nilai dinegosiasikan ulang, kebijakan
 39 akuntansi untuk aset keuangan yang menjadi subjek persyaratan
 40 yang dinegosiasikan ulang tersebut.

41
 42 PKAK 02: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 68 juga mensyaratkan BI
 43 untuk mengungkapkan, dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang
 44 signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan selain

- 1 yang menggunakan estimasi yang dibuat manajemen BI dalam proses
- 2 penerapan kebijakan akuntansi dan yang berdampak paling signifikan
- 3 terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 07**

TRANSAKSI TIDAK UNIK

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 07 tentang Transaksi Tidak Unik pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Hendar	Anggota
Ahmad Hidayat	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota
Dwi Martani	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN 01-09

Latar Belakang01-04

Tujuan05

Ruang Lingkup06-08

Definisi09

PENGATURAN 10-12

KETENTUAN TRANSISI 13

TANGGAL EFEKTIF..... 14

1 **PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 07**

2
3 **Transaksi Tidak Unik**

4
5 *Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 07 terdiri dari*
6 *paragraf 1 – 14. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki*
7 *kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf*
8 *tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 07 harus*
9 *dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Prinsip Dasar*
10 *Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia. PKAK*
11 *01: Kebijakan Akuntansi memberikan dasar untuk memilih dan*
12 *menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada PKAK spesifik.*

13
14 **PENDAHULUAN**

15
16 **Latar Belakang**

- 17
18 01. Transaksi di BI meliputi:
- 19 (a) transaksi konvensional dan unik;
 - 20 (b) transaksi konvensional dan tidak unik;
 - 21 (c) transaksi syariah dan unik; dan
 - 22 (d) transaksi syariah dan tidak unik.

23
24 02. Perlakuan akuntansi untuk transaksi syariah di BI, baik unik
25 maupun tidak unik, berada di luar ruang lingkup PKAK BI. Manajemen BI
26 dapat menggunakan pengaturan di PKAK 01 untuk menetapkan pengaturan
27 akuntansi untuk transaksi syariah, sampai dengan Komite Penyusun KAK
28 BI mengeluarkan PKAK untuk transaksi terkait.

29
30 03. Perlakuan akuntansi untuk transaksi konvensional dan unik di
31 BI diatur dalam PKAK 01: *Kebijakan Akuntansi*, PKAK 02: *Penyajian Laporan*
32 *Keuangan*, PKAK 03: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*, PKAK 04:
33 *Emas*, PKAK 05: *Uang dalam Peredaran*, dan PKAK 06: *Instrumen Keuangan*
34 *Kebijakan*.

35
36 04. Transaksi konvensional dan tidak unik di BI pada prinsipnya
37 tidak berbeda dengan transaksi serupa di entitas komersial, maka
38 pengaturan akuntansi untuk transaksi konvensional dan tidak unik
39 mengacu ke Standar Akuntansi Umum.

1 **Tujuan**

2
3 05. Tujuan Pernyataan ini untuk mengatur transaksi konvensional
4 dan tidak unik di BI.

5
6 **Ruang Lingkup**

7
8 *06. Pernyataan ini diterapkan pada akuntansi transaksi*
9 *konvensional dan tidak unik di BI.*

10
11 *07. Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi transaksi*
12 *konvensional dan unik yang telah diatur dalam PKAK 01: Kebijakan*
13 *Akuntansi, PKAK 02: Penyajian Laporan Keuangan, PKAK 03: Pengaruh*
14 *Perubahan Kurs Valuta Asing, PKAK 04: Emas, PKAK 05: Uang dalam*
15 *Peredaran, dan PKAK 06: Instrumen Keuangan Kebijakan, kecuali*
16 *untuk pengaturan yang dikecualikan dalam PKAK tersebut.*

17
18 *08. Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi transaksi*
19 *syariah.*

20
21 **Definisi**

22
23 *09. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan*
24 *dalam Pernyataan ini:*

25
26 *Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) adalah pengaturan*
27 *kebijakan akuntansi keuangan yang meliputi pengakuan,*
28 *pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk setiap kelompok*
29 *transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap*
30 *kondisi keuangan BI.*

31
32 *Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank*
33 *Indonesia (PDP2LK) adalah bangunan kerangka berpikir dalam*
34 *menentukan antara lain tujuan, unsur, karakteristik kualitatif,*
35 *konsep dasar, asumsi, serta keterbatasan dalam penyusunan dan*
36 *penyajian laporan keuangan BI, termasuk pedoman adopsi standar*
37 *akuntansi keuangan yang berlaku umum.*

38
39 *Standar akuntansi umum (SAU) adalah pernyataan dan interpretasi*
40 *yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan*
41 *Akuntansi Indonesia.*

1 ***Transaksi syariah*** adalah transaksi yang dilaksanakan BI dengan
 2 ***berdasar pada prinsip-prinsip syariah.***

3
 4 ***Transaksi konvensional*** adalah transaksi yang tidak memenuhi
 5 ***definisi transaksi syariah.***

6
 7 ***Transaksi unik*** adalah:

- 8 ***i. transaksi yang hanya terdapat di BI sebagai bank sentral; atau***
 9 ***ii. transaksi yang terdapat di entitas lain, tetapi dilakukan BI***
 10 ***dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.***

11
 12 **PENGATURAN**

13
 14 ***10. Seluruh transaksi BI yang bersifat konvensional dan tidak***
 15 ***unik mengacu pada SAU, kecuali diatur berbeda dalam Pernyataan***
 16 ***ini. Pengaturan dalam SAU tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur***
 17 ***yang tidak material.***

18
 19 ***11. Jika SAU mengatur hal-hal yang secara spesifik diatur juga***
 20 ***di PKAK 02: Penyajian Laporan Keuangan, maka pengaturan***
 21 ***akuntansi yang digunakan adalah PKAK 02: Penyajian Laporan***
 22 ***Keuangan.***

23
 24 12. Berikut ini beberapa contoh penerapan sesuai pengaturan
 25 paragraf 11 dalam Pernyataan ini:

- 26 i. isi laporan keuangan interim sesuai SAU mengenai laporan keuangan
 27 interim diterapkan mengacu pada komponen laporan keuangan
 28 lengkap sesuai pengaturan PKAK 02;
 29 ii. seluruh pengaturan yang terkait dengan laporan laba rugi sesuai SAU
 30 diterapkan dalam laporan keuangan BI sesuai pengaturan mengenai
 31 laporan surplus defisit pada PKAK 02;
 32 iii. pengaturan yang terkait pendapatan komprehensif lain, contohnya
 33 yang timbul dari keuntungan atau kerugian aktuarial pada SAU
 34 mengenai imbalan kerja atau surplus revaluasi pada SAU mengenai
 35 aset tetap, disajikan pada laporan keuangan BI sebagai selisih
 36 revaluasi sesuai PKAK 02.

37
 38 **KETENTUAN TRANSISI**

39
 40 13. Pernyataan ini berlaku secara prospektif. Pernyataan ini berlaku
 41 pula bagi seluruh saldo yang berasal dari transaksi konvensional dan tidak
 42 unik BI yang ada pada tanggal efektif.

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2

3 14. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam
4 Peraturan Dewan Gubernur BI.

**Susunan Anggota Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan
Bank Indonesia**

Per 31 Desember 2014

Ketua Komite

Hendar

Dewan Pengarah

Rosita Uli Sinaga
Mubarakah
Hendar
Ahmad Hidayat
Sidharta Utama
Slamet Sugiri
Chaerul Djakman
Jan Hoesada
Amir Abadi Jusuf
Kusumaningsih Angkawijaya
Dwi Martani

Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Tim Teknis

M. Agung Hastowo
Yan Rahadian
Danil S. Handaya
Yakub
Patricia
Aucky Pratama
Ratna Wardhani
Sylvia Veronica Siregar
Liana Lim
Yanto Kamarudin
Yasir
Teuku Radja Syahnan
Teguh Supangkat
J.B.P. Simandjuntak
Saptadi
Teddy Pirngadi
Desiyanti
Any Pudjiastuti Arief
Abdul Rahman Tamin
Haris Effendi
Edi Yusuf Toto
Sugiarto
Tonny Indarto
Linda Kurniawati

Koordinator Tim Teknis
Koordinator Tim Teknis
Narasumber
Narasumber
Narasumber
Narasumber
Narasumber
Narasumber
Narasumber
Narasumber
Narasumber
Narasumber
Narasumber
Penyusun
Penyusun
Penyusun
Penyusun
Penyusun
Penyusun
Penyusun
Penyusun

Arlin Karlina	Penyusun
Catherin Y.M.Tambunan	Penyusun
Giri Koorniaharta	Penyusun
Hari Widodo	Penyusun
Erwin Gunawan Hutapea	Penyusun
Merywati	Penyusun
Riky Dimiyati	Penyusun
Pretty Pratita	Penyusun
Hotmina R. Purba	Penyusun
Deddy Satria	Penyusun
Senni Adhitatri	Penyusun
Restu Sutarko	Penyusun
Nuryanti	Penyusun
Niniek Cahyaningrum	Penyusun
Retno Widati	Penyusun
Taufik Hidayat	Penyusun
Aria Farahmita	Penyusun
Eko Wisnu Warsitosunu	Penyusun
Widya Perwitasari	Penyusun
Agustin Setya Ningrum	Penyusun
Aisyah Dian Pratiwi	Penyusun
Rahfiani Khairurizka	Penyusun
M. Malik	Penyusun
Annisa Febriana	Penyusun
Ayu Nadia Hanum	Penyusun

Sekretariat

Sugiarto	Ketua
Tonny Indarto	Anggota
Linda Kurniawati	Anggota
Arlin Karlina	Anggota
Catherin Y.M.Tambunan	Anggota
Florence N.Rumkorem	Anggota

Tugas dan Kewenangan Komite Penyusun KAKBI dalam Penyusunan KAKBI

A. Tugas Dewan Pengarah:

1. Mengevaluasi dan menentukan isu kebijakan akuntansi keuangan, untuk dilanjutkan kepada tahapan (*due process*) berikutnya.
2. Menetapkan jadwal penyusunan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI.
3. Memberikan masukan secara independen terhadap kajian yang dilakukan tim teknis atas isu kebijakan akuntansi keuangan.
4. Memberikan masukan secara independen terhadap penyusunan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang dilakukan oleh tim teknis.
5. Memberikan persetujuan atas naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang disampaikan oleh tim teknis untuk disajikan pada tahapan *limited hearing*.
6. Menyajikan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI dalam pelaksanaan *limited hearing*.
7. Memberikan persetujuan terhadap naskah final PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang disusun oleh tim teknis.
8. Menjadi narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Dewan Gubernur yang mengatur mengenai PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang telah disahkan oleh Dewan Gubernur.
9. Memberikan pandangan, pendapat dan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan dan atau pencabutan PDP2LK-BI dan PKAK-BI.
10. Memberikan pendapat akhir atas pertanyaan dari auditor ekstern dan pihak lain terkait PDP2LK-BI dan PKAK-BI.
11. Memberikan interpretasi tertulis terhadap PKAK-BI.

B. Kewenangan Dewan Pengarah:

1. Menolak atau menyetujui tahapan (*due process*) selanjutnya atas inisiasi isu kebijakan akuntansi keuangan.
2. Memberikan arahan dan koreksi pada setiap tahapan (*due process*).

3. Menyetujui naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang akan disajikan pada tahapan *limited hearing*.
4. Menyetujui naskah final PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang akan disampaikan kepada Dewan Gubernur.
5. Memberikan interpretasi tertulis terhadap PKAK-BI.

C. Tugas Tim Teknis:

1. Melakukan kajian mengenai isu kebijakan akuntansi keuangan yang telah disetujui dewan pengarah.
2. Menyusun naskah akademik dan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI, serta naskah interpretasi PKAK-BI dengan berkonsultasi kepada dewan pengarah untuk mendapat masukan.
3. Melakukan revisi atas naskah akademik dan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI, serta naskah interpretasi PKAK-BI berdasarkan masukan dari dewan pengarah.
4. Mengajukan naskah akademik dan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI serta naskah interpretasi PKAK-BI kepada dewan pengarah untuk mendapatkan persetujuan.
5. Menyampaikan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang telah disetujui dewan pengarah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Mengajukan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI kepada dewan pengarah untuk dikomunikasikan pada *limited hearing*.
7. Menyelenggarakan *limited hearing*.
8. Melakukan pembahasan akhir atas naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI berdasarkan hasil revisi atas naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang telah dilakukan *limited hearing* dan dikonsultasikan dengan dewan pengarah.
9. Mengajukan naskah final PDP2LK-BI dan PKAK-BI kepada dewan pengarah untuk disetujui.
10. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Dewan Gubernur yang mengatur mengenai PDP2LK-BI dan PKAK-BI.

D. Tugas Sekretariat

1. Melaksanakan administrasi antara lain meliputi program kerja, anggaran dan realisasi anggaran Komite Penyusun KAK-BI.
2. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan Komite Penyusun KAK-BI, termasuk pengurusan akomodasi.
3. Menyelenggarakan kegiatan *limited hearing*, termasuk pengurusan akomodasi.
4. Menatausahakan hasil pertemuan dan/atau kegiatan Komite Penyusun KAK-BI.
5. Melakukan korespondensi Komite Penyusun KAK-BI.
6. Melakukan kegiatan pengarsipan.
7. Melakukan administrasi lainnya.

Sekretariat Komite Penyusun KAKBI

Bank Indonesia, Gedung C, Lantai 10,

Jl. MH Thamrin, No.2, Jakarta Pusat, 10350

Telepon: 021-29817018 / 29817150; Fax: 021-34830210,

Email: kpkakbi@bi.go.id

Sekretariat Komite Penyusun KAKBI

Bank Indonesia, Gedung C, Lantai 10,

Jl. MH Thamrin, No.2, Jakarta Pusat, 10350

Telepon: 021-29817018 / 29817150; Fax: 021-34830210,

Email: kpkakbi@bi.go.id